


# **KAMUS**

## **AGRARIA dan TATA RUANG**



**Kementerian Agraria dan Tata Ruang /  
Badan Pertanahan Nasional**

**2017**



# **KAMUS**

## **AGRARIA dan TATA RUANG**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Pasal 1**

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **KAMUS**

## **AGRARIA dan TATA RUANG**



**Kementerian Agraria dan Tata Ruang /  
Badan Pertanahan Nasional  
2017**

**KAMUS AGRARIA DAN TATA RUANG**

*copyright*©

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru Jakarta 12110

Cetakan Pertama – November 2017

Penata Letak & Desain Sampul: Panjibudi

ISBN: 978-602-72674-8-0

---

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh  
isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

---

Pracetak oleh:  
Tim Pohon Cahaya

Dicetak oleh:  
Percetakan Pohon Cahaya

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nya sehingga integrasi Kamus Agraria dan Tata Ruang ini dapat selesai dilaksanakan. Kamus Agraria dan Tata Ruang ini sejalan dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut, maka Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum bergabung dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

Kamus ini merupakan penggabungan dari dua kamus, yaitu: Kamus Pertanahan yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2013 dan Kamus Penataan Ruang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2009. Definisi yang digunakan pada Kamus Pertanahan dan Kamus Penataan Ruang tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berlaku saat kamus tersebut disusun. Dari kedua Kamus ini terdapat beberapa istilah yang sama, sehingga dilakukan penyesuaian dan dilakukan pengeditan tanpa mengubah makna dari definisinya.

Harapan kami, Kamus Agraria dan Tata Ruang ini dapat dijadikan acuan untuk menyamakan persepsi dalam memahami arti istilah-istilah agraria dan tata ruang di dalam satu buku. Untuk proses penyempurnaannya kelak kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga kamus ini dapat bermanfaat bagi pegawai di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang khususnya serta seluruh pembaca pada umumnya.

Jakarta, 1 November 2017

Kepala Pusat  
Penelitian dan Pengembangan



---

# **TIM INTEGRASI DAN PEMBARUAN KAMUS AGRARIA DAN TATA RUANG**

1. Pengarah : **Ir. Izda Putra, MM**  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan  
**Ir. Virgo Eresta Jaya, M.Eng.Sc.**  
Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang  
**Ir. Firman Mulia Hutapea, MUM**  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian  
Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
2. Editor : **Drs. Makmur A. Siboro, M.Eng.Sc (Koordinator)**  
Kepala Bidang Publikasi dan Perpustakaan,  
Pusat Penelitian dan Pengembangan  
**Bernadus Wijanarko, A.Ptnh., MM**  
Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian dan Ortala,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang  
**Nuki Harniati, ST., MT**  
Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang  
Nasional, Direktorat Perencanaan Tata Ruang  
**M. Shafik Ananta Inuman, ST., MUM**  
Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman,  
Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
3. Tim Teknis : **Ika Dini Haryanti, S.Kom**  
**Halim Kuswoyo, S.SiT**  
**Tikki Mahayanti, ST., M.Eng**  
**Garika Ujianik Pristiwati, ST., M.Sc**  
**Jauhari Thonthowi, S.Si**  
**Aulia Latif, ST., MSISc**

## **TIM PENYUSUN KAMUS PERTANAHAN**

1. Pengarah : **Iwan Taruna Isa**
2. Penyunting : **Dr. Aslan Noor SH., MH., CN**  
**Sri Umawati, SH**
3. Tim Penyusun : **Trie Sakti, SH., CN., MH**  
**Eri Khaeruman Khuluki, SP**  
**Arief Ramasiwi Gayuh P, SH**  
**Melia Yusri, SP**

## **TIM PENYUSUN KAMUS PENATAAN RUANG**

1. Pengarah : **Ir. Imam S. Ernawi, MCM., M.Sc.**  
*Dirjen. Penataan Ruang, Dep. PU*  
**Dr. Ir. Ruchyat Deni Djakapermana, M.Eng.**  
*Sekretaris Ditjen. Penataan Ruang, Dep. PU*  
**Ir. Iman Soedrajat, MPM**  
*Dir. Penataan Ruang Nasional, Dirjen.*  
*Penataan Ruang, Dep. PU*
2. Tim Teknis : **Ir. Maman Djumantri, M.Si.**  
*Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU*  
**Agus Sutanto, ST., M.Sc.**  
*Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU*  
**Melanthon Sitinjak, ST.**  
*Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU*  
**Nuki Harniati, ST., MT.**  
*Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU*

**Ir. Aria Indra Purnama, MUM.***Direktorat Penataan Ruang Wilayah III***Reny Windyawati, ST., M.Sc.***Direktorat Penataan Ruang Wilayah II***Drs. Bagus Subandriyanto***Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU***Dra. Tatty Rachmawaty***Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU***Tikki Mahayanti, ST.***Direktorat Penataan Ruang Nasional, Dep. PU***Ir. Renyansih***Widyaiswara, Dep. PU***Ir. Soenkarno***Widyaiswara, Dep. PU***Ir. Abdul Halim Salam, M.Trans.***Ikatan Ahli Perencana (IAP)***Meity Taqdir Qodratillah, M.Hum.***Perkamusan dan Peristilahan, Pusat Bahasa,  
Depdiknas***Eba Suhaebah, M.Hum.***Perkamusan dan Peristilahan, Pusat Bahasa,  
Depdiknas***Dr. Rudy Parluhutan Tambunan, MS.***Ahli Perencanaan dan Keruangan Perkotaan***Bambang Subagyo, M.Si.***Ahli Komunikasi***Benyamin Abubakar, S.S, MPd***Ahli Sastra*

3. Tim Pelaksana : **Ir. Ario Pamungkas, M.Sc.**

Harian *Ahli Desain Grafis*

**Teguh Widodo, SH.**

*Ahli Hukum*

**Irene Sondang Fitrintitia, S.Si**

*Editor*

**Yuda Azhar Djauhari, S.AP**

*Editor*

## A

- abisal** bagian dasar laut dengan kedalaman lebih dari 4.000 m sehingga sinar matahari tidak dapat menembus ke dasar laut; di daerah ini suhu air berkisar 0,3 °C di sekitar laut pada lintang 20° LS, sedangkan di daerah ekuator berkisar 0,7 °C, dan tumbuhan tidak dapat hidup, tetapi kehidupan fauna masih ada
- ablasi** 1 berpindahnya butiran-butiran batuan oleh embusan angin; 2 hilangnya lapisan permukaan meteorit dan tektit selama perjalanan bumi
- abrasi** Proses atau peristiwa penggerusan oleh gesekan atau gerakan ombak air sungai atau laut, air hujan, hujan es, atau angin.
- absis** Posisi titik yang diproyeksikan terhadap sumbu horizontal pada bidang datar.
- absolute rechten onpersoonlijke rechten** Kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu.
- acat causa** Di dalam sidang pengadilan ditemukan adanya cacat kausa yang dilarang oleh hukum dan kesusilaan, sehingga oleh pengadilan hak kepemilikannya dibatalkan.
- acquisitieve verjaring** Cara untuk memperoleh hak-hak kebendaan seperti hak milik.
- acta van transport** Suatu akta bilateral yang dibuat dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tidak dapat diganti dengan suatu keputusan pengadilan
- acte partij** Akta otentik yang dibuat para pihak dihadapan pejabat umum dengan inisiatif para pihak sendiri dan dengan bantuan jasa pejabat umum.

**ada keadaan darurat**

**keadaan darurat** keadaan kritis, tidak menentu; memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa

**pengadaan peta wilayah** kegiatan yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penggambaran data dalam bentuk peta wilayah

**pengadaan tanah** setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut

**adat** Aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 ; 56).

**adat istiadat** tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi satu ke generasi lain sebagai warisan yang kuat terintegrasi dengan pola perilaku masyarakat

**adiabatik** perubahan yang berlangsung dalam tekanan dan temperatur udara tanpa ada penambahan atau pengurangan panas; pada proses adiabatik udara akan menjadi dingin apabila mengembang dan akan menjadi panas apabila tekanan bertambah (adiabatic)

**adjustment** Penyesuaian data ukur terhadap sistem koordinat proyeksi.

**administrasi pemerintahan** administrasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi penetapan tujuan dan penetapan penyelenggaraan pembinaan organisasi pemerintahan

**administrasi perencanaan** 1 administrasi yang mengatur penyelenggaraan perencanaan tata ruang serta realisasi rencana tersebut; administrasi ini merupakan

proses dan prosedur yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan, swasta, dan masyarakat yang terkait dalam wilayah perencanaan; 2 administrasi yang diperlukan untuk mengefektifkan atau mengimplementasikan perencanaan (planning administration)

**administrasi pertanahan (land administration)** Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan menyangkut segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah dan hak-hak atas tanah dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan tertib pertanahan (pemberian hak, perpanjangan hak, pembaruan hak peralihan hak, peningkatan hak, penggabungan hak, pemisahan hak, pemecahan hak, pembebanan hak, izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin penunjukan dan penggunaan tanah).


**aerasi** proses penambahan oksigen ke dalam air dengan cara memancarkan air atau melewatkan gelembung udara ke dalam air untuk meningkatkan kandungan oksigen

**aerologic** ilmu mengenai atmosfer bagian atas

**aforestrasi** konversi lahan bukan hutan menjadi lahan hutan melalui penanaman dengan jenis tanaman asli (native) atau dari luar (introduce), bertujuan untuk mengendalikan pasir dan bukit pasir yang berpindah-pindah, melindungi sumber air, dan sebagainya, biasa disebut penghijauan; menurut Marrakech Accord (2001), kegiatan penghijauan dilakukan pada kawasan yang 50 tahun sebelumnya bukan hutan

**aglomerasi** 1 gabungan; kumpulan dua atau lebih pusat kegiatan; tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan

tertentu, aglomerasi dapat berupa kawasan industri, permukiman, perdagangan, dan lain-lain (yang dapat tumbuh melewati batas administrasi kawasan masing-masing, sehingga membentuk wilayah baru yang tidak terencana secara sempurna); 2 pencampuran penduduk dengan latar belakang berbeda (*lih. Gambar 01*) (*agglomeration*)



Gambar 01. agglomeration



**agradasi** proses pembentukan permukaan tanah dengan cara menambahkan bahan-bahan endapan atau deposit

**agradasi sungai** peninggian dasar sungai akibat pengendapan

**agraria** Urusan tanah, lingkungan, dan segala yang ada di dalam dan di atasnya. Apa yang ada di dalam tanah misalnya batu, krikil, tambang, sedangkan yang di atas tanah dapat berupa tanaman, bangunan.

**agrarische eigendom** Hak eigendom yang diberikan kepada penduduk pribumi (Indonesia), yang memiliki hak milik atas tanah menurut hukum adat (*erfelijk individueel bezitrecht/ tanah yasan*).

**agrarische wet** Hukum Tanah Administratif Pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melaksanakan politik pertanahan kolonial.

**agribisnis** Suatu sistem kegiatan usaha ekonomi pertanian yang berorientasi usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, kelayakan usaha, efisiensi dan efektifitas pada setiap sub sistem kegiatan didalamnya mulai dari penyedia sarana input (agroinput), proses budidaya, pengolahan hasil serta pemasaran hingga diperoleh produktivitas, nilai tambah dan keuntungan optimal.

**agroforestry** Sistem pertanian dimana tanaman pangan dan tanaman kehutanan ditanam dalam lahan yang sama.

**agroindustri** industri di bidang pertanian; industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa pemasarannya

**agunan bank** Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

**agunan pokok** Barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang-barang atau proyek-proyek yang dibeli dengan kredit yang dijaminan.

**agunan tambahan** Barang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan yang ditambah dengan agunan.

**ahli waris** Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

**ahli waris dalam hukum islam** Mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya. Ahli waris (yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan) ada lima belas: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) kakek (dari pihak bapak), (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki seibu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak. Adapun ahli waris dari kaum wanita ada sepuluh: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6)

saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri), (10) perempuan yang memerdekakan budak.

**aided selfhelp housing (ing)** pembangunan perumahan air --

**air artesis** air tanah yang terletak jauh di dalam tanah, di antara dua lapisan kedap air; sinonim air tanah dalam

**air baku** air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum

**air bersih domestik** pelayanan air bersih bagi penduduk lingkungan perumahan yang terbatas pada keperluan rumah tangga, seperti air minum, memasak, mencuci, dan mandi

**air bersih nondomestik** pelayanan air bersih bagi penduduk di luar lingkungan perumahan yang tidak terbatas pada keperluan rumah tangga, seperti pertokoan, industri, fasilitas umum, dan kebakaran

**air freatis** air tanah yang terletak di atas lapisan kedap air tidak jauh dari permukaan tanah (berada pada akuifer bebas atau akuifer teratas pada lapisan tanah), yang berasal dari peresapan air hujan dan sebagainya; air freatis sangat dipengaruhi oleh resapan air di sekelilingnya; pada musim kemarau jumlah air freatis berkurang, sebaliknya pada musim hujan jumlah air freatis akan bertambah; air freatis dapat diambil melalui sumur atau mata air; sinonim air tanah dangkal

**air limbah** 1 air buangan yang berasal dari rumah tangga, termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman; 2 cairan atau limbah yang terpolusi dari rumah tangga atau operasi komersial (industri) yang terbawa air bersama air permukaan, air hujan, atau infiltrasi air tanah yang dapat menimbulkan pencemaran; 3 semua

jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau tumbuh-tumbuhan, termasuk buangan industri dan kimia

**air limbah domestik** air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama

**air limbah non domestik** air kotor, termasuk limbahnya, yang sumbernya berasal selain dari manusia, seperti industri (air limbah yang berasal dari proses produksi pabrik) dan air limbah rumah sakit yang tidak bersifat seperti air limbah domestik

**air lindi** cairan yang keluar dari sampah hasil dari dekomposisi yang bercampur dengan air hujan yang berpotensi mencemari lingkungan; sinonim cairan sampah(leacheate)

**air permukaan** sumber air yang terdapat di permukaan tanah, seperti sungai, waduk, dan bendungan yang merupakan tampungan air hujan

**air tanah** air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah

**air tanah dalam:** lihat air artesis

**air tanah dangkal:** lihat air freatis

**air tanah rendah:** air tanah yang pada musim hujan kedalamannya kurang dari 1,20 meter dari permukaan tanah

**air baku** air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah, dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum

**air tanah** Air di dalam tanah yang menjadi sumber air untuk menunjang kehidupan di atasnya.

**ajudikasi** kegiatan yang dilaksanakan untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan yuridis mengenai

satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya; adjukasi dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 atau PP No. 24 Tahun 1997 (pasal 1, no. 8, dan 9); adjudikasi dibedakan menjadi pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis

**akreditasi** pengakuan oleh suatu jawatan (misal Komite Akreditasi Nasional/KAN) tentang adanya wewenang lembaga atau laboratorium untuk melaksanakan sertifikasi

**akses** 1 alur atau jalan masuk yang menghubungkan dua atau lebih tempat atau kegiatan; 2 hubungan atau jangkauan (access)

**akses reform** Proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, seperti partisipasi ekonomipolitik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan.

**akses reform** Proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi, seperti: partisipasi kegiatan-kegiatan ekonomi, modal, pasar, teknologi, jalan, saluran pengaliran, penyediaan bibit/benih, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan.

**akta** Surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya

sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

**akta bawah tangan/tulisan-tulisan di bawah tangan**

Akta yang bentuknya yang bebas, pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum yang berwenang, tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya dan apabila harus dibuktikan, pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

**akta ikrar wakaf** Bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

**akta kematian** Suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini kantor catatan sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang.

**akta kuasa untuk menjual** Akta kuasa yang dibuat di hadapan notaris yang berwenang untuk mewakili seseorang dalam melakukan jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang; apabila penjual yang bersangkutan tidak bisa hadir.

**akta notaris** Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris yang berwenang.

**akta otentik** akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai2 umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya

**akta pembagian hak bersama (aphb)** Akta yang dibuat di hadapan notaris ketika ada sebidang tanah yang

kepemilikannya adalah milik bersama dari beberapa orang, kemudian akan dibuat menjadi milik satu orang atau lebih (namun jumlah pemiliknya menjadi lebih sedikit daripada jumlah pemilik semula), namun yang nantinya jadi pemilik hak atas tanah tersebut adalah termasuk pemilik semula.

**akta pemberian hak tanggungan** Akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya.

**akta pemisahan rumah susun** Tanda bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional.

**akta peralihan hak** Perubahan data yuridis berupa peralihan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuaan hukum pemindahan hak lainnya, peralihan karena warisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dan peralihan hak tanggungan.

**akta perdamaian** Akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

**akta perdamaian** Akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.


**akta perjanjian pisah harta** Perjanjian pranikah atau perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan antara suami dan istri dengan tujuan

pemisahan sepenuhnya atas harta benda dalam perkawinan.

**akta ppat** Akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

**akta risalah lelang** Akta peralihan hak atas tanah yang diperoleh berdasarkan proses lelang.

**akuifer** lapisan kulit bumi berpori yang dapat menahan air dan terletak di antara dua lapisan yang kedap air, berfungsi mengisi kembali sistem air tanah yang telah berubah, misalnya akibat dieksploitasi dan dikonsumsi (lih. Gambar 02)



Gambar 02. Akuifer dalam lapisan tanah

**alat bukti** Alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan, hal ini berarti diluar dari



ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. contoh: di dalam hukum pidana, secara formal diatur dalam pasal 184.

**albedo** jumlah radiasi matahari yang dikembalikan ke bumi oleh planet, yaitu benda angkasa yang tidak memiliki cahaya (nonluminous body)

**algemene beginselen van behoorlijk bestuur** Merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang wajib dilaksanakan oleh segenap instansi pemerintah.

**alienation of property** Pengambilan paksa tanah/ bangunan privat oleh Negara tanpa deklarasi terlebih dahulu dan tanpa ganti kerugian.

**alignment** baris; deretan

**alignment horizontal jalan** proyeksi garis sumbu jalan pada bidang horizontal yang melalui sumbu jalan

**alignment vertikal jalan** proyeksi garis sumbu jalan pada bidang vertikal yang melalui sumbu jalan

**alih alih fungsi lahan**

**alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan** Perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan; Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.

**alokasi** Peruntukan bidang tanah atau wilayah untuk kegiatan budidaya tertentu sesuai dengan arahan tata ruang wilayah.

**alokasi alokasi anggaran**

**alokasi anggaran** besaran dana atau biaya yang disediakan atau dikeluarkan bagi suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan

**pengalokasian curah hujan** penetapan tinggi curah hujan yang harus dikelola pada tiap-tiap unit DAS terkecil

**alterasi hidrotermal** perubahan pada batuan akibat proses panas uap atau air

**alternatif resolusi sengketa/alternative dispute resolution (ADR)** Prosedur menyelesaikan sengketa secara sukarela dengan cara selain proses pengadilan. Metode yang dipakai termasuk mediasi, konsiliasi dan arbitrase serta persetujuan.

**altijddurende erfpacht** Pemilikan tanah persil yang berada di bawah sewa turun temurun untuk selama lamanya.

**alur laut kepulauan** alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melakukan pelayaran dan penerbangan komersial secara normal semata-mata untuk transit, langsung, dan cepat

**alur laut kepulauan indonesia (alki)** alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional; alur ini merupakan alur pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal; penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus, cepat, dan tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia; ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, meliputi ALKI yang melintasi Laut Cina SelatanSelat KarimataLaut JawaSelat Sunda, ALKI yang melintasi Laut SulawesiSelat MakasarLaut FloresSelat Lombok, dan ALKI yang melintasi Samudra PasifikSelat MalukuLaut SeramLaut Banda) (*lih. Gambar 03*)



Gambar 03. Alur Laut Kepulauan Indonesia

**alur migrasi** alur perpindahan orang atau hewan dari suatu tempat ke tempat lain

**alur pelayaran** perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran yang lain dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai, atau danau; alur pelayaran dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran serta diumumkan oleh instansi yang berwenang; alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal masuk ke kolam pelabuhan; oleh karena itu, kapal harus melalui suatu perairan yang tenang terhadap gelombang dan arus yang tidak terlalu kuat

**alur pelayaran internasional** alur pelayaran yang meliputi alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), jaringan pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional, serta jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain

**alur pelayaran nasional** alur pelayaran yang meliputi alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau

pelabuhan internasional hub, alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan nasional, alur pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan regional, serta alur pelayaran antarpelabuhan regional

**alur sungai** dasar sungai yang lekuknya dalam dan memanjang tempat mengalirnya aliran sungai

**aluvial** Tanah berbahan induk aluvium atau bahan endapan dari air yang mengalir.

**aluvium** bahan erosi yang terbawa aliran sungai, diendapkan di lembah sehingga terbentuk lapisan endapan, misalnya Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, Sungai Gangga, dan Sungai Nil

**alvara** Dokumen yang diberikan oleh pemerintah Portugis sebagai alat bukti hak atas tanah.

**aman** situasi dan kondisi lingkungan yang menjamin masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya yang terlindung dari berbagai ancaman (seperti kebakaran, bencana alam, dan kejahatan)

**amandemen** Proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya merubah sebagai (kecil) dari peraturan

**ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor** batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor

**ambang jalan** lihat bahu jalan

**ambang laut** pegunungan di dasar laut yang terletak di antara dua laut dalam, seperti ambang laut Sulu, ambang laut Sulawesi (drempele)

**ambang pengaman jalan** struktur (bagian dari jalan) yang berdampingan dengan jalur gerak untuk melindungi perkerasan, menjamin kebebasan samping, dan menyediakan ruang untuk tempat berhenti sementara, parkir, kadang-kadang dipakai oleh pejalan kaki atau bersepeda

**amdal** singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yaitu kajian tentang dampak besar dan pentingnya suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

**amdal kegiatan terpadu** hasil kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/ atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi kegiatan dimaksud; sinonim amdal kegiatan multisektor

**amdal multisektor** lihat **amdal kegiatan terpadu**

**amenitas** bangunan atau jasa, berfungsi untuk memberikan kemudahan; hal ini menyangkut aspek lingkungan perkotaan, misalnya penampilan bagian kota yang estetik, menyenangkan, dan memberikan kenyamanan yang ditawarkan oleh lingkungan perkotaan (amenity)

**amplop bangunan** batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil, dibatasi oleh garis sempadan bangunan muka, samping, belakang, dan bukaan langit (sky exposure)

**amplop ruang** ketentuan dalam pemanfaatan ruang meliputi ketentuan mengenai koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), dan garis sempadan bangunan (GSB)

**anaerob** organisme, khususnya bakteri yang tidak membutuhkan udara bebas untuk hidup

**anak laut** Bagian dalam dari laut yang terletak dalam suatu lekukan yang jelas yang mengandung perairan yang tertutup dan yang secara historis merupakan bagian dari wilayah laut.

**anak sungai** sungai kecil yang mengalir ke sungai yang lebih besar

**analisis aspek ekonomi** kajian untuk mengenali potensi lokasi, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan agar dengan usaha yang minimum dapat memperoleh hasil optimum; kajian ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat, serta terjadinya investasi dan mobilisasi dana

**analisis aspek fisik dan lingkungan** kajian untuk mengenali karakteristik sumber daya alam dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan; kajian ini bertujuan agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem

**analisis aspek sosial budaya** kajian untuk mengenali struktur sosial budaya serta prasarana dan sarana budaya; kajian ini dilakukan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersifat lahiriah, batiniah, atau spiritual

**analisis dampak lingkungan hidup (andal)** Telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

**analisis masuk-keluar** metode untuk mengukur hubungan antara pelbagai sektor produksi dan sektor konsumsi dalam suatu perekonomian nasional; metode

ini dapat diterapkan pada kajian sistem ekonomi yang lebih kecil seperti untuk metropolis atau suatu perusahaan (inputoutput analysis)

**analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal)**

Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

**analytical jurisprudence** Analisis dari prinsip-prinsip utama hukum tanpa memperhatikan aspek historis maupun aspek etisnya.

**ancaman bencana** kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan bencana

**ancangan kota tani** konsep (diperkenalkan oleh John Friedman) tentang unsur kehidupan perkotaan pada daerah pertanian untuk mengubah suasana desa menjadi suasana kotadesa (suasana perkotaan di tengah-tengah daerah pertanian); kepadatan efektif penduduk adalah 200 jiwa per km<sup>2</sup>, mempunyai cukup kewenangan otonomi dan kemampuan sumber daya ekonomi sendiri untuk menyelenggarakan pembangunan kotanya (agropolitan approach)

**andal --**

**andal** singkatan dari analisis dampak lingkungan, yaitu kajian secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan (environmental impact analysis)

**keandalan air irigasi** kondisi atau keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal

**keandalan bangunan gedung** kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung

**keandalan prasarana irigasi** kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal

### **anekaragam**

**keanekaragaman hayati** 1 keanekaragaman bentuk kehidupan yang mencakup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme; 2 keanekaragaman makhluk hidup dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologinya tempat makhluk hidup tersebut terdapat; keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem (biological diversity)

**keanekaragaman satwa** aneka kehidupan jenis satwa yang hidup dan berkembang di suatu kawasan

**penganekaragaman pangan** upaya peningkatan konsumsi anekaragam pangan dengan prinsip gizi seimbang

**aneksasi wilayah** pemekaran wilayah dengan cara menggabung daerah administratif di sekitarnya ke dalam wilayah yang bersangkutan; penggabungan

**angka pertumbuhan penduduk alami** jumlah pertambahan penduduk karena kematian dan kelahiran per 1.000 penduduk rata-rata selama satu tahun tertentu (natural population increase)

### **angkutan --**

**angkutan laut** angkutan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang, dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut



**angkutan laut khusus** angkutan laut yang khusus melayani kepentingan sendiri untuk menunjang usaha pokoknya dan tidak melayani pihak lain

**angkutan laut luar negeri** angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri, atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut

**angkutan pengumpul** angkutan antara yang bersifat mengumpulkan angkutan setempat untuk diteruskan ke angkutan utama, dan sebaliknya angkutan antara yang bersifat membagi dari angkutan utama untuk diteruskan ke angkutan setempat

**angkutan penyeberangan** angkutan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus oleh perairan, berfungsi sebagai jembatan bergerak

**angkutan perairan** angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan penyeberangan

**angkutan sungai dan danau khusus** angkutan menggunakan kapal di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal, dan terusan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain

**angkutan sungai danau dan feri** angkutan untuk mengangkut penumpang, barang, dan/atau hewan dengan menggunakan kapal di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal, dan terusan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai danau dan feri

**angkutan umum** alat angkutan penumpang yang diperuntukkan bagi masyarakat umum (public transport)

**pengangkutan pangan** kegiatan memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan sarana angkutan apa pun, meliputi kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan


**pengangkutan sampah** kegiatan mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir

**perangkutan** lihat transportasi

**animals (ing)** satwa

**anthrogeography (ing)** antrogeografi

**antiklin** bagian lapisan permukaan bumi yang terlipat karena bergerak ke atas dan membentuk lengkungan (identik dengan gunung); disebut juga antiklinal atau punggung lipatan (*lih. Gambar 04*)



- antiklinorium** puncak lipatan besar permukaan bumi, terdiri atas beberapa puncak lipatan yang lebih kecil
- antrogeografi** studi tentang penyebaran suku-suku bangsa di bumi yang berkaitan dengan lingkungan geografis; beberapa ahli ilmu bumi menganggap antrogeografi sama dengan human geography (anthrogeography)
- apartemen** rumah susun; sinonim flat; kondominium (apartmen)
- arahan disinsentif** Arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- arahan insentif** Arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- arahan pemanfaatan ruang wilayah** arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah sesuai dengan RTRW melalui penyusunan, pelaksanaan program penataan atau pengembangan, dan pembiayaan dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota, berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan
- arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota** arahan pemanfaatan ruang wilayah untuk tingkat kabupaten atau kota
- arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi** arahan pemanfaatan ruang wilayah untuk tingkat provinsi
- arahan pengendalian pemanfaatan ruang** arahan yang dibuat untuk mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTRW dalam bentuk indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi yang diterapkan pada

pelanggaran atau penyimpangan terhadap RT RW yang telah ditetapkan

**arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota** arahan pengendalian pemanfaatan ruang untuk wilayah kabupaten/kota

**arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi** arahan pengendalian pemanfaatan ruang untuk wilayah provinsi

**arahan perizinan** Arahanarahan yang disusun oleh pemerintahan provinsi, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan kabupaten/kota, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

**arahan sanksi** Arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

**arbiter** Seseorang atau lebih, yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan keputusan mengenai sengketa tertentu

**arbitrase (rv)** Suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri.

**arbitrase ad hoc/volunter** Arbitrase yang ditujukan untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan.

**arbitrasi** Suatu proses penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan, tetapi menyerahkan sengketa kepada seorang (arbiter) yang dipilih secara bersama sama oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk mengambil

keputusan secara tertulis yang bersifat tetap dan mengikat.

**area** ruang pada permukaan bumi, dapat berukuran luas, tetapi pada umumnya terbatas, dan penggunaannya juga terbatas pada jenis kegiatan tertentu (area)

**area correction parameter (ACP)** Salah satu metode koreksi posisi yang memanfaatkan jaringan stasiun referensi permanen, dengan cara menyajikan informasi data mengenai komponen-komponen distance dependent biases atau kesalahan akibat semakin panjangnya base line.

**area pelayanan** 1 perencanaan kota; area layanan suatu unit kelembagaan, misalnya area pelayanan sekolah SD atau SMP atau SMA, Puskesmas, kantor pos, dan pasar; 2 daerah yang dilayani oleh suatu sistem angkutan umum (service area)

**areal kota** daerah yang telah atau akan diatur menjadi kota

**areal penggunaan lain (APL)** Areal yang berdasarkan peraturan perundangan bidang kehutanan ditetapkan sebagai bukan kawasan hutan dan dipergunakan untuk penggunaan lain/Non Kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan.

**arif -- kearifan lokal**

**kearifan lokal** nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

**arsip** Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah; b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan badan swasta dan atau perorangan, dalam bentuk corak apapun,

baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

**arsip pertanahan** Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dari media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

**arsitektur** 1 seni dan ilmu bangunan; 2 metode dan gaya merancang bangunan, terutama menyangkut fungsi dan bentuknya; arsitektur berupaya memperhatikan keselarasan dengan kondisi dan budaya setempat serta keserasiannya dengan lingkungan; dalam hal bangunan yang cukup sederhana, seluruh rancangan atau desain diselesaikan sendiri oleh arsitek; dalam hal bangunan yang rumit atau kompleks, perancangannya dibuat bersama pakar bidang lain, seperti teknik sipil, mesin, dan listrik; dalam hubungannya dengan perencanaan tata ruang, arsitektur lingkungan perkotaan akan melihat aspek estetika dan aspek kemanfaatan fungsi bangunan-bangunannya dalam kaitan dengan penggunaan lahannya (architecture)

**arsitektur lanskap** seni dan ilmu merancang tata ruang luar dengan prinsip keserasian dan keindahan bentang alam (untuk mengatur pemandangan alam) (landscape architecture)

**arus laut** gerakan massa air laut dari satu tempat ke tempat lain, baik secara vertikal (gerak ke atas) maupun secara horizontal (gerakan ke samping), seperti gaya coriolis, yaitu gaya yang membelok arah arus dari tenaga rotasi bumi (sea current)

**arus laut balik** gerakan atau arus air laut yang kembali ke arah laut setelah memecah pantai ataupun tebing (cliff)

**asas** Suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum.

**asas domein** Asas yang mengatur bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu tanah eigendommenya, adalah domein (milik) negara

**asas dominus litis** Dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sedang penggugat adalah orang atau badan hukum perdata.

**asas erga omnes** Putusan Peradilan mempunyai kekuatan mengikat siapa saja.

**asas kebebasan berkontrak** Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, 2. tidak dilarang oleh undang-undang, 3. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, 4. dilaksanakan dengan itikad baik.

**asas konsensualitas hukum perdata** Setiap orang diberikan kesempatan sama dalam mengadakan perjanjian untuk menyatakan kehendak keinginan, yang mana asas ini berhubungan erat dengan asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian.

**asas kontradiktur delimitasi** Kewajiban memasang atau memelihara tanda batas yang telah ada dimaksudkan menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemiliki tanah yang berbatasan. Penetapan batas tersebut dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan. Pemasangan tanda batas ini harus disaksikan pejabat atau aparat yang mengetahui atau memiliki data siapa-siapa pemilik tanah yang berbatasan. Data ini dimiliki oleh Kepala Desa atau Kelurahan, oleh sebab itu

pelaksanaan asas ini wajib disaksikan oleh aparat desa atau kelurahan. Asas Kontradiktur Delimitasi dibuktikan dengan Surat pernyataan yang ditandatangani pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan dan oleh Kepala Desa atau Kelurahan. Pada saat yang sama juga ditandatangani Daftar Isian 201 yang diperoleh dari Kantor Pertanahan. Kedua bukti tertulis tersebutlah yang menjadi syarat untuk mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan sebagai tahap awal dalam proses pendaftaran tanah. Petugas ukur Kantor Pertanahan tidak akan pernah melakukan pengukuran tanpa tercapainya asas Kontradiktur Delimitasi antara pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan.

**asas pemisahan horizontal (horizontale scheidung)**

Bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah, maka hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, sehingga perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman milik yang empunya tanah yang ada di atasnya, jika perbuatan hukumnya dimaksudkan meliputi juga bangunan dan tanamannya, maka hal itu secara tegas harus dinyatakan dalam akta yang membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.

**asas penataan ruang** asas pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang, meliputi keterpaduan (penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan), keserasian, keselarasan, dan keseimbangan (penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan



antara kehidupan manusia dan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan), keberlanjutan (penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung serta daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang), keberdayagunaan dan keberhasilgunaan (penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas), keterbukaan (penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan infor

**asas perlekatan (accessie)** Bangunan dan tanaman yang ada di atas dan merupakan satu kesatuan dengan tanah, merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan, maka hak atas tanah dengan sendirinya, karena hukum, meliputi juga pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah yang dihaki, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak yang membangun atau menanamnya (Ps 500 dan 571 KUHPer).

**asas publisitas** Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan serta pembebanannya dilakukan dengan mencatatnya dalam buku tanah yang disediakan di kantor pertanahan, yang pada dasarnya terbuka untuk umum.

**asas spesialisitas** Pendaftaran hak-hak atas tanah dilakukan dengan mencatat dengan rinci identitas subjek pemilik dan objek haknya, termasuk cara perolehannya, riwayat peralihan dan pembebanan haknya.

**asas vrij bewijs** Hakim yang menetapkan beban pembuktian.

**aset** Hal atau sesuatu yang dimiliki dan bernilai (harta benda, perlengkapan, uang, hak cipta, pengetahuan, dan lain-lain).

**aset nasional** segala sesuatu yang dimiliki oleh bangsa atau negara, mempunyai nilai manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

**aset reform** Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan.

**asisten surveyor kadastral** Seseorang yang mempunyai keterampilan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan

**aspirasi masyarakat** harapan dan tujuan dari masyarakat terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang perwujudannya diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi kehidupan masyarakat, seperti pelaksanaan rencana tata ruang

**astronomis** Ilmu yang mempelajari posisi relatif benda-benda langit terhadap benda-benda langit lainnya.

**atlas** kumpulan peta bumi; koleksi dari sejumlah peta yang disusun dalam satu buku

**atmosfer** lapisan udara yang menyelimuti planet bumi; atmosfer terbentuk dari nitrogen (79,1%), oksigen (20,9%), karbon dioksida ( $\pm 0,03\%$ ), beberapa gas mulia (argon, helium, xenon, dan lain-lain), uap air, amonia,

zat-zat organik, ozon, berbagai garam-garaman, dan partikel padat tersuspensi; atmosfer bumi terdiri atas berbagai lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer (berturut-turut dari bawah ke atas)

**atol** pulau karang berbentuk gelang atau ladam kuda, seperti Pulau Tukang Besi di sebelah tenggara Pulau Sulawesi

**atur --**

**pengaturan air irigasi** kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi

**pengaturan jalan** perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan

**pengaturan pemunduran dan muka bangunan** cara mengatur posisi bangunan terhadap garis sempadan jalan

**pengaturan penataan ruang** upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang

**peraturan daerah (perda)** peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota

**peraturan perundang-undangan** peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum

**peraturan zonasi** ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya, disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan, penetapan zonanya tertuang dalam rencana rinci tata ruang

**audit lingkungan hidup** audit yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah

**automatic level** Sipat datar optis yang mirip dengan tipe kekar tetapi dilengkapi dengan alat kompensator untuk membuat garis bidik mendatar dengan sendirinya.

**avenue** 1 lintasan lebar; 2 jalan khusus dari jalan umum menuju ke rumah besar dengan pekarangan luas; 3 jalan besar yang sepanjang tepinya ditumbuhi pepohonan dan tanaman pembatas; jalan umum yang pinggirnya dibatasi pohon-pohonan dan tanaman rumput; sinonim bulevar (avenue)

**awan panas** abu panas dari aktivitas letusan gunung api yang terbawa angin dan membahayakan bagi kehidupan yang dilaluinya; sinonim ladu

**awas** --

**pengawasan jalan** kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan

**pengawasan penataan ruang** upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengawasan sebagaimana dimaksud terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

**pengawasan umum** jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik

**azimuth** Sudut yang dibentuk dari garis arah utara terhadap garis arah suatu titik yang besarnya diukur searah jarum jam.

**B**

**badan air** kumpulan air yang besarnya bergantung pada relief permukaan bumi, curah hujan, suhu, dan sebagainya, seperti sungai, rawa, danau, laut, dan samudra

**badan hukum** badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga

**badan informasi geospasial (BIG)** Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

**badan jalan** jalur lalu lintas (dengan atau tanpa jalur pemisah) dan bahu jalan

**badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD)** badan yang dibentuk di provinsi dan di kabupaten/kota, mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur/wali kota/ bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah

**badan koordinasi penataan ruang nasional (BKPRN)** badan yang dibentuk untuk mengoordinasikan penanganan masalah penataan ruang, pembinaan, dan pengembangan kebijakan tata ruang nasional; badan ini pada awalnya dibentuk melalui Keppres No. 57 Tahun 1989 dengan nama Tim Tata Ruang, selanjutnya berdasarkan Keppres No. 75 Tahun 1993 diganti dengan nama Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional, kemudian dengan Keppres No. 4 Tahun 2009 menjadi Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

**badan pengelola** badan yang dibentuk oleh pemerintah yang ditugasi untuk mengelola aset pemerintah, seperti badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD)

**badan pengelola kawasan pengembangan ekonomi terpadu** badan yang dibentuk oleh pemerintah yang ditugasi untuk mengelola kawasan pengembangan ekonomi terpadu

**badan pengelola kawasan siap bangun** badan usaha milik negara/daerah dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah yang ditugasi untuk mengelola kawasan siap bangun

**badan pengelola pembangunan kawasan perkotaan baru** badan yang dibentuk oleh pemerintah yang ditugasi untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan baru

**badan pengendalian dampak lingkungan (bapedal)** lembaga pemerintah nondepartemen, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, mempunyai tugas pokok membantu presiden dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup, meliputi upaya pencegahan kerusakan, penanggulangan dampak, dan pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sejak tahun 2002 tugas badan ini dilimpahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup

**badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda)** badan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya; badan ini terdiri atas Bappeda provinsi dan Bappeda kabupaten/kota

**badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas)** lembaga pemerintah nondepartemen yang berkedudukan langsung di bawah dan

bertanggung jawab kepada presiden, berfungsi membantu presiden dalam menetapkan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan penilaian atas pelaksanaannya; badan ini berfungsi sebagai sekretariat BKPRN

**badan pertanahan nasional republik indonesia**

Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral

**badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan**

**(baperjakat)** Badan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional mengenai kepangkatan, pemindahan, pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural dan pengangkatan dalam pangkat PNS yang menduduki jabatan struktural serta kenaikan pangkat istimewa di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

**badan standardisasi nasional (BSN)** badan yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan standardisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**badan usaha milik negara** Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

**bagi --**

**bagian wilayah kota (BWK)** satuan zonasi pada kawasan perkotaan yang dikelompokkan sesuai dengan kesamaan fungsi, adanya pusat tersendiri, kemudahan aksesibilitas, dan batasan-batasan, baik fisik maupun administrasi

**pembagian wilayah irigasi** kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan irigasi primer dan/atau jaringan irigasi sekunder

**bagian bersama** Bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. Sebagai contoh, bagian bersama adalah antara lain: pondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran-saluran, pipa-pipa, jaringan-jaringan, listrik, gas, dan telekomunikasi serta ruang untuk umum.

**bagian wilayah kota** Satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

**bahan bakar fosil (bbf)** 1 bahan bakar dari fosil-fosil tumbuhan dan hewan, tergolong bahan bakar yang tidak terbarukan; contoh bahan bakar fosil (fossil fuel), yaitu minyak bumi, gas alam dan batu bara; 2 sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon, seperti batu bara, petroleum, dan gas alam; penggunaan bahan bakar fosil ini telah menggerakkan pengembangan industri dan menggantikan kincir angin, tenaga air, dan pembakaran kayu atau peat untuk pemanasan (fossil fuel)

**bahan berbahaya dan beracun (b3)** bahan yang sifat dan konsentrasinya dapat mencemari dan/ atau merusak lingkungan hidup

**bahan galian** Unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijihbijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.



**bahan galian golongan a** Bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari: Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam; Bitumen padat, aspal; Antrasit, batu bara, batu bara muda; Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya; Nikel, kobalt; Timah.

**bahan galian golongan b** Bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari: Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium; Bauksit, tembaga, timbal, seng; Emas, platina, perak, air raksa, intan; Arsen, antimon, bismut; Yttrium, rhutenium, crium, dan logamlogam langka lainnya; Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa; Kriolit, flouspar, barit; Yodium, brom, khlor, belerang.

**bahan galian golongan c** Bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari: Nitrat, phosphate, garam batu; Asbes, talk, mika, grafit, magnesit; Yarosit, leusit, tawas (alam), oker; Batu permata, batu setengah permata; Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite; Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome; Marmer, batu tulis; Batu kapur, dolomit, kalsit; Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir.

**bahan rombakan** bahan yang berupa tanah berbutir kasar  
**bahu jalan** bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping lapis pondasi

atas, pondasi bawah, dan permukaan; sinonim ambang jalan (road shoulder)

**baku mutu air** ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang masih boleh ada di dalam badan air untuk berbagai kebutuhan; klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi empat kelas, yaitu kelas satu (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut), kelas dua (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut), kelas tiga (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut), kelas empat (air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut) (water quality standard)

**baku mutu air limbah** ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan

**baku mutu emisi sumber tidak bergerak** batas kadar dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien dari sumber tidak bergerak

**baku mutu limbah cair** ukuran batas atau kadar unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari jenis kegiatan tertentu (the quality threshold of liquid waste)

**baku mutu lingkungan hidup** Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

**baku mutu udara ambien** batas kadar zat, energi, dan/ atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien

**baku tingkat gangguan** batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/ atau zat padat

**baku tingkat getaran mekanik dan getaran kejut** batas maksimum tingkat getaran mekanik yang diizinkan dari suatu kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan kenyamanan, kesehatan, dan keutuhan bangunan

**baku tingkat kebisingan** batas maksimum tingkat kebisingan yang diizinkan dalam lingkungan yang terjadi dari suatu kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan

**balik nama** Proses pendaftaran peralihan hak (penggantian kepemilikan) dari semula atas nama penjual atau pemberi hibah ataupun pewaris, menjadi atas nama pembeli atau penerima hibah atau ahli waris.

**balik nama waris** Proses pendaftaran peralihan hak (balik nama) pada kantor pertanahan setempat sehubungan dengan terjadinya pewarisan atas sertifikat hak atas

tanah dari semula atas nama pewaris yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah yang berkenaan, ke atas nama para ahli warisnya.

**bandar udara khusus** bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan tertentu, seperti bandar udara militer

**bandar udara pusat penyebaran** bandar udara yang merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kota yang terdiri atas skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier

**bandar udara umum** bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum

**banding administratif** Proses untuk mendapat tinjauan ulang atas suatu keputusan administratif di tingkat yang lebih tinggi dalam lingkup suatu departemen.

**bandwidth** Lebar pita akses internet/komunikasi atau kecepatan transfer data pada jaringan internet/komunikasi dalam satuan *bytes per second* atau bit per detik.

**bangun --**

**bangunan** konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan dalam suatu lingkungan secara tetap, sebagian atau seluruhnya di atas atau di bawah permukaan tanah dan/ atau perairan, berupa bangunan gedung dan/ atau bukan gedung, digunakan atau dimaksudkan untuk menunjang atau mewadahi suatu penggunaan atau kegiatan manusia (building)

**bangunan air** bangunan untuk mengendalikan air (saat kekurangan air ketika musim kemarau dan kelebihan air ketika musim hujan), seperti waduk, kolam air, dan bendungan; biasa juga disebut bangunan hidrolis (hydraulic structure)

**bangunan bersejarah** bangunan yang dibuat manusia, pernah digunakan atau dimanfaatkan untuk suatu peristiwa bersejarah, baik secara nasional maupun lokal pada lokasi tertentu

**bangunan bertingkat cukup tinggi** bangunan dengan ketinggian sampai dengan 40 meter atau 8 lantai

**bangunan bertingkat rendah** bangunan dengan ketinggian sampai dengan 8 meter atau 2 lantai.

**bangunan bertingkat sedang** bangunan dengan ketinggian sampai dengan 14 meter atau 4 lantai

**bangunan gedung bertingkat** bangunan yang terdiri atas beberapa tingkat atau lantai, terbagi dalam bagian-bagian yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah untuk tempat tinggal dan/atau kegiatan usaha, dilengkapi dengan bagian yang digunakan bersama

**bangunan pelayanan umum** bangunan tempat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya untuk melayani masyarakat umum

**bangunan pengolah limbah** bangunan yang digunakan untuk tempat mengolah limbah agar menjadi limbah yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia sesuai dengan standar dan untuk tempat membersihkan limbah cair (air kotor) agar pencemaran air tidak melampaui batas ambang yang telah ditentukan, umumnya terdapat di kawasan industri (waste treatment plant)

**bangunan permanen** bangunan yang dibuat dari bahan bangunan yang kuat dan tahan lama (seperti dari baja dan batu bata)

**bangunan resapan buatan** bangunan yang dibuat untuk meresapkan air permukaan

**bangunan semipermanen** bangunan yang dibuat dari beton, batu, bata, dan bahan-bahan yang mudah rusak (papan, bambu, dan sebagainya)

**bangunan sungai** bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sungai

**bangunan suplesi** bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai

**bangunan tidak permanen** bangunan turutan suatu bangunan, ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan kurang dari lima tahun

**bangunan tinggi** bangunan permanen yang tingginya lebih dari 15 meter

**bangunan turutan** bangunan yang menjadi turutan (tambahan atau pengembangan) dari suatu induk bangunan yang sudah ada

**bangunan unit daur ulang dan pengolahan kompos (UDPK)** bangunan pokok UDPK yang berfungsi untuk melaksanakan pengomposan dan melindungi pemakai, pekerja, peralatan, atau bahan kompos UDPK

**pembangunan** proses pelaksanaan atau cara membangun dari tidak ada menjadi ada (development)

**pembangunan berkelanjutan** upaya sadar dan terencana yang memadukan tiga pilar, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, serta mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (sustainable development)

**pembangunan daerah** pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat setempat

**pembangunan ekonomi** pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan tata kehidupan perekonomian (economic development)

**pembangunan jalan** kegiatan pemrograman, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan

**pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat (PKPBM)** pembangunan kawasan perdesaan atas prakarsa masyarakat, meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan

**pembangunan perkotaan berkelanjutan** proses pembangunan perkotaan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan

**pembangunan pita** pembangunan pada kota yang tumbuh di sepanjang jalan utama pada dua sisi jalan; pembangunan seperti ini merupakan perkembangan kota yang tidak direncanakan, mengikuti jalur transportasi (ribbon development)

**pembangunan sektoral** pembangunan yang dilakukan oleh sektor atau instansi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

**pembangunan teknik komunitas** paradigma pembangunan yang menggabungkan paradigma teknis dan paradigma pengembangan masyarakat (techniccommunity development)


**bangun guna serah (bot)** Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali

kepada pemilik, tanah, bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

**bangun serah guna (bto)** Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

**bangunan sungai** Bangunan yang berfungsi untuk perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian sungai.

**banjir** aliran yang relatif tinggi dan tidak tertampung lagi oleh sungai dan saluran air (*lih. Gambar 05*)



Gambar 05. Model peristiwa terjadinya luapan banjir

**banjir lokal** banjir yang mengganggu fungsi jalan kabupaten/kota, bandar udara lokal, jalan kereta api lintas lokal, sentra produksi pangan lokal, kawasan industri dan perdagangan skala kecil, serta kawasan strategis kabupaten/kota lain; hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota

**banjir nasional** banjir yang mengganggu fungsi jalan nasional, bandar udara nasional dan internasional, jalan kereta api lintas provinsi, sentra produksi pangan nasional, kawasan industri dan perdagangan skala



besar, serta kawasan strategis nasional lain; hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat

**banjir rata-rata tahunan** banjir yang besar debitnya merupakan jumlah banjir maksimum tahunan dibagi tahun kejadian

**banjir regional** banjir yang mengganggu fungsi jalan provinsi, bandar udara lokal dan nasional, jalan kereta api lintas kabupaten/kota, sentra produksi pangan lokal dan provinsi, kawasan industri dan perdagangan skala sedang, serta kawasan strategis provinsi lain; hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi

**bank** Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

**bank bagi petani** Badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.

**bank tanah** lembaga yang membebaskan tanah atau lahan perkotaan untuk membantu pengelolaan (menyediakan dan mengendalikan penggunaan tanah atau lahan) ruang kota sesuai dengan rencana; lembaga ini belum diterapkan di Indonesia (land banking)

**bantaran sungai** Lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.

**barang milik daerah** Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang syah

**barang milik negara** Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang syah.

**barang yang dikuasai oleh negara** Barang yang untuk sementara waktu penguasaannya berada pada negara sampai dapat ditentukan status barang yang sebenarnya. Perubahan status ini dimaksudkan agar pejabat bea cukai dapat memproses barang tersebut secara administrasi sampai dapat dibuktikan bahwa telah terjadi kesalahan atau tidak sama sekali terjadi kesalahan, sehingga masalah kepabeanya dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

**barometer** alat pengukur tekanan udara, biasa disebut dengan barometer air raksa, besarnya tekanan dibaca dalam inci atau cm air raksa

**barometri** Alat atau metode untuk mengukur tekanan udara yang diaplikasikan untuk menghitung beda tinggi antara beberapa titik di atas permukaan bumi yang berkategori gunung (*slope* > 40 %).

**barter** Adalah persetujuan oleh dua pihak untuk saling menukar harta benda. Hal ini bisa berupa pembayaran harga yang berbeda jika semua pihak menyetujuinya

**baru --**

**pembaruan kota** Kegiatan untuk memperbaiki daerah kota agar dapat meningkatkan pemanfaatan daerah yang dirasakan sudah kurang menguntungkan bagi kehidupan sosial dan penghidupan ekonomi kota (urban renewal)

- base station** Receiver GNSS permanen yang difungsikan sebagai stasiun referensi (koordinatnya telah diketahui).
- baseline** Garis horisontal maya yang terbentuk di antara dua perangkat receiver GNSS, biasanya dalam satuan jarak (meter atau kilometer).
- batas** Pemisah yang terbentuk secara alamiah maupun buatan yang menunjukkan pinggir atau ujungnya suatu bidang tanah atau wilayah. Pemisah buatan adalah tandatanda yang ditetapkan sebagai penunjuk batas tanah milik atau area. Misalnya: Pagar, tonggak, jalan, pilar dan lainnya yang dibuat manusia).
- batas administrasi pemerintahan** Batas pemisah wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
- batas air** Suatu area tanah yang menampung dan menahan air untuk dibagikan ke tempat yang berbeda
- batas alam** Batas luar atau batas fungsi kawasan hutan yang batasnya bersekutu dengan tandatanda alam seperti tepi sungai, tepi danau, tepi laut atau tepi jalan raya yang jelas terdapat di peta dan di lapangan.
- batas buatan** Batas luar atau batas fungsi kawasan hutan yang bukan batas alam.
- batas daerah** Pemisahan wilayah penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
- batas daerah di darat** Pemisah wilayah administrasi pemerintah antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan dan daftar koordinat di peta.
- batas daerah di laut** Pemisah antar daerah yang berbatasan berupa garis khayal (*imajiner*) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumber daya di wilayah laut.

**batas dataran banjir** batas dataran di sekitar sungai yang dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode lima puluh tahunan (Q50 tahun)

**batas fungsi kawasan hutan** Batas yang memisahkan antar fungsi kawasan hutan.

**batas ketinggian** 1 garis yang terbentuk dari ketinggian bangunan-bangunan pada suatu wilayah terbangun; 2 bentuk batas ketinggian bangunan-bangunan untuk mengembangkan bangunan tinggi; batas tersebut ditentukan agar tidak mengganggu pemandangan; pada umumnya batas ketinggian ini diberlakukan di kota; sinonim garis langit

**batas kombinasi** Batas-batas gabungan dari berbagai macam batas kawasan hutan yang ada, baik atas dasar keperluan pengukuhan kawasan hutan, penetapan fungsi kawasan hutan, batas pengelolaan, batas administrasi pemerintahan, batas alam dan batas-batas lainnya untuk keperluan penetapan kawasan hutan.

**batas laut teritorial (BLT)** Garis batas dasar laut dan tanah di bawahnya, dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak maksimal 12 mil dari gurun pangkal teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen.

**batas luar kawasan hutan** batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan.

**batas teritorial** batas kedaulatan suatu negara yang dimuat dalam rencana tata ruang nasional yang ditetapkan dengan undang-undang

**batas toleransi daya dukung lingkungan** batas tertinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya

**batas waktu** Jangka waktu atau kewajiban dari pada waktu yang diperlukan dalam tempo suatu periode yang sebelumnya ditetapkan bahwa selama itu sesuatu harus dilakukan atau diselesaikan.

**batas wilayah negara** garis batas pemisah kedaulatan suatu negara berdasarkan hukum internasional

**batas zona ekonomi eksklusif (ZEE)** Suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial. Lebar ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal.

**batubara** Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

**bea perolehan hak atas tanah dan bangunan** Pajak yang dikenakan atas kenikmatan penggunaan dan penguasaan terhadap tanah dan bangunan. Sering diistilahkan juga sebagai "Pajak Pembeli".

**beban gempa statik ekuivalen** beban gempa yang menirukan beban gempa sesungguhnya akibat gerakan tanah

**beban pembangunan** beban biaya yang ditetapkan oleh yang berwenang atas perubahan penggunaan setiap lahan (development charge)

**beban pencemaran** jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah dalam volume tertentu (pollution load)

**bebas --**

**pembebasan tanah** kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah

**belanda (p3mb)** Semua tanah milik perorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda, yang pemiliknya

telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Prp Tahun 1960.

**bencana** peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, faktor nonalam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

**bencana alam** bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

**bencana di bidang pertanahan** Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam atau non alam yang mengakibatkan rusaknya prasarana, sarana, rusak atau musnah arsip pertanahan pendukung pelayanan pertanahan serta sertipikat hak atas tanah.

**bencana nonalam** bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit

**bencana pesisir** Kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan Orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

**bencana sosial** bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diperbuat oleh manusia, seperti konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror

**benchmark** Titik ikat di lapangan yang ditandai oleh patok yang dibuat dari beton dan besi dan telah diketahui koordinatnya hasil pengukuran sebelumnya


**benda bersama** Benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Sebagai contoh, benda bersama adalah antara lain: tanaman, bangunan, pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, tempat parkir, yang sifatnya terpisah dari struktur bangunan rumah susun.

**benda cagar budaya** 1 benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; 2 benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, berumur sekurang-kurangnya lima puluh tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya lima puluh tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan

**bendahara penerimaan** Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

**bendahara pengeluaran** Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor/ Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

**bendungan** bangunan air yang melintang badan sungai untuk mengatur muka air sungai supaya membentuk kolam atau waduk di bagian hulu sungai dari letak bangunan tersebut, berfungsi untuk penyediaan air bagi tenaga listrik, keperluan irigasi, ataupun pengendalian banjir; bendung(an) dapat dibuat dari bahan tanah, batuan, atau beton bertulang, bergantung pada Kondisi pondasi dan bahan bangunan yang tersedia (*lih. Gambar 06*) (*dam*)



Gambar 06. Bendungan

**bendung(an) pembagi banjir** bendung(an) yang dibangun di percabangan sungai untuk mengatur muka air sungai supaya terjadi pemisahan antara debit banjir dan debit rendah sesuai dengan kapasitasnya

**bendung(an) penahan pasang** bendung(an) yang dibangun di bagian sungai yang dipengaruhi pasang



surut air laut, antara lain untuk mencegah masuknya air asin

**bendung(an) penyadap** bendung(an) yang digunakan untuk menyadap aliran sungai dalam berbagai keperluan, seperti irigasi dan air baku

**bendungan non teknis** Bendungan yang dibangun dan diatur penggunaannya oleh masyarakat.

**bendungan semi teknis** Bendungan berukuran sedang yang dibangun oleh pemerintah tetapi diatur penggunaannya oleh masyarakat.

**bendungan teknis** Bendungan yang dibangun dan diatur penggunaannya oleh pemerintah.

**bengkok** Pemakaian tanah yang dipetik hasilnya oleh kepala atau pegawai masyarakat hukum, selama menjabat, atau sebagai gaji Kepala Desa.

**bentang alam** lihat **lanskap**

**beredeneerde overtuiging / de vrij bewijsleer** Pokok dari ajaran pembuktian yakni, keyakinan hakim dan alasan-alasan sebab dari keyakinan hakim dan dasar alasan-alasan ini tidak terikat pada alat-alat pembuktian yang diakui oleh undang-undang saja, tapi dapat juga dipergunakan alat lain alat pembuktian diluar undang-undang.

**berita acara tata batas (proces verbal van grensregeling)**

Dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan, yaitu suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang status, batas, luas dan letak kawasan hutan.

**biaya pelayanan publik** Segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tatacara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**biaya sewa** Jumlah uang yang dibayarkan secara teratur atas penggunaan tanah atau bangunan.

**bidang pekerjaan umum** kegiatan yang meliputi subbidang penataan ruang, sumber daya air, bina marga, cipta karya, dan subbidang jasa konstruksi

**bidang tadah** permukaan yang menampung limpasan air hujan, seperti atap atau permukaan tanah yang kedap air

**bidang tanah** Bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang batasnya jelas

**bijak** --

**kebijakan** arahan atau tindakan penguasa atau pimpinan untuk mencapai tujuan

**kebijakan dan strategi nasional pengembangan perkotaan (KSNP perkotaan)** konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, dan kegiatan yang berada dan/ atau terkait di dalam pembangunan perkotaan, baik di lingkungan departemen, lembaga pemerintahan nondepartemen, pemerintahan daerah, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha; KSNP perkotaan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan melalui rencana, program dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien, dan efektif

**kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional** konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar bagi pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang, dirumuskan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan informasi, serta pembiayaan pembangunan,

dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global, serta mewujudkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional

**kebijakan energi nasional** kebijakan pengelolaan energi berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan agar tercipta kemandirian dan ketahanan energi nasional

**kebijakan nasional** konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar pelaksanaan suatu kegiatan, tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai suatu tujuan skala nasional

**kebijakan penataan ruang wilayah** konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pengembangan wilayah, ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah dalam kurun waktu dua puluh tahun, meliputi kebijakan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota

**kebijakan penataan ruang wilayah nasional** konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang

**kebijakan penetapan debit** konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai (zero delta Q policy)

**bilabong** danau yang tidak mengalirkan air ke laut atau danau yang tidak ada pelepasannya ke laut

**bina --**

**pembinaan jalan** penyusunan pedoman, standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan jalan

**bioekoregion** keadaan bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis pada suatu bagian muka bumi yang memiliki karakteristik morfologi tertentu

**biofertilisasi** Proses menyuburkan tanah yang terjadi karena secara alamiah karena adanya mikroorganisme di dalam tanah.

**biogeografi** 1 ilmu tentang distribusi atau penyebaran jenis-jenis tumbuhan dan jenis-jenis hewan, baik dalam skala global maupun lokal; 2 keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi, baik batuan/tanah maupun struktur, proses geomorfik, tatanan keruangannya, dan aspek kehidupan di dalamnya

**bioklimatologi** ilmu tentang iklim, berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan; salah satu objeknya adalah menentukan kondisi iklim yang paling cocok dengan kebiasaan manusia dan menentukan daerah yang beriklim cocok untuk permukiman

**biomassa** tumbuhan atau bagian-bagiannya, yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, akar, termasuk tanaman hasil pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman

**bioremediasi** upaya pengembalian baku mutu lingkungan yang tercemar dengan cara menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan pencemar

**biosfer** lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer yang terdapat kehidupan organisme (manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme)

**biota** keseluruhan flora dan fauna yang hidup dan berkembang, terdapat di suatu daerah atau kawasan

**biota endemik** keseluruhan flora dan fauna yang hanya terdapat di suatu daerah atau kawasan tertentu, terancam punah karena populasinya sudah sangat kecil, mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun pengaruh ekosistem

**biota laut** keseluruhan flora dan fauna dan mikroorganisme yang hidup dan berkembang biak di laut

**blok** lihat **persil**

**blok peruntukan** sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata (seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, dan pantai) atau yang belum nyata (rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota)

**bloot gemoedelijkke overtuiging** Cara pembuktian didasarkan pada semata-mata hanya keyakinan hakim, tidak dibutuhkan alat-alat bukti lainnya.

**bohorok** sejenis angin fohn yang berembus di dataran rendah Deli Sumatera Timur selama musim angin timur laut, angin kering tersebut menimbulkan kerusakan pada tanaman tembakau Deli

**boletim oficial** Lembaran pengumuman yang diterbitkan oleh Pemerintah Portugis yang memuat Peraturan, Keputusan atau kegiatan lainnya mengenai peristiwa atau perbuatan hukum yang terjadi.

**bowditch** Metode koreksi absis dan ordinat pada pengukuran polyanon yang bobotnya adalah perbandingan antara jarak resultante terhadap total jarak resultante.

**bphtb** Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

**bphtb waris** Pajak yang dikenakan atas kenikmatan penggunaan dan penguasaan atas tanah dan bangunan yang diperoleh berdasarkan waris. Sering diistilahkan juga sebagai "Pajak Ahli Waris".

**buang --**

**pembuangan air irigasi** pengaliran kelebihan air yang sudah tidak digunakan lagi pada daerah irigasi tertentu

**pembuangan air limbah** sistem pembuangan untuk melayani pembuangan air limbah untuk diolah, kemudian dibuang sedemikian rupa sehingga aman bagi kesehatan

**budaya**

**kebudayaan** hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia, termasuk misalnya bahasa, teknologi, ekonomi, organisasi sosial, kesenian, adat istiadat, dan kepercayaan atau religi (culture)

**budi daya unggulan** kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya

**bukaan langit** ruang bukaan ke arah langit untuk membatasi ketinggian bangunan yang dihitung dari as jalan ke arah persil atau tapak dengan sudut yang ditentukan (sky exposure)

**bukit pasir** bukit yang berupa pasir yang berada di sepanjang garis pantai yang dapat berfungsi sebagai proteksi alami terhadap pengaruh angin dan abrasi (dune)

**bukti** Seseorang yang bekerja di bidang pertanian dan bekerja dalam hubungan kerja dengan menerima upah dari pemilik tanah.

**buku tanah** Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

**bulevar** lihat **avenue**

**bumi** 1 permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air; 2 planet ke tiga terdekat dari matahari dalam sistem tata surya, merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan

**bumi dan bangunan** Bangunan dan tanah, biasanya dengan pekarangan serta gedung tambahan yang ditempati oleh seseorang.

**bunga tanah** 1 Suatu beban utang untuk dibayar, baik dengan uang maupun hasil bumi, beban mana diikatkan oleh seorang pemilik tanah pada tanah miliknya atau diperjanjikan demi kepentingan diri sendiri atau kepentingan pihak ketiga, tatkala tanah itu dijual atau dihibahukannya; 2 lapisan tanah paling atas atau berada di permukaan bumi, merupakan campuran bahan organik dan mineral yang sangat memengaruhi kesuburan tanaman; sinonim humus (top soil)

**burgerlijk wetboek (BW)** Kitab Undang-Undang Hukum Pedata/Sipil.

**buru** --

**perburuan secara terkendali** perburuan yang diatur waktunya, jenis buruan, dan kuotanya

**buruh tani** Seseorang yang bekerja di bidang pertanian dan bekerja dalam hubungan kerja dengan menerima upah dari pemilik tanah

**butuh** --

**kebutuhan air domestik** perhitungan kebutuhan air minum bagi penduduk lingkungan perumahan yang

terbatas pada keperluan rumah tangga, seperti air minum, memasak, mencuci, dan mandi

**kebutuhan air jam puncak** kebutuhan air bersih tertinggi yang terjadi pada jam-jam sibuk (tertentu) setiap hari

**kebutuhan air nondomestik** perhitungan kebutuhan air minum bagi penduduk di luar lingkungan perumahan, seperti pertokoan, industri, fasilitas umum, dan kebakaran, tidak terbatas dalam keperluan rumah tangga

**kebutuhan dasar** tingkat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi sebagai prasyarat bagi individu atau masyarakat untuk hidup secara layak (basic needs)

**kebutuhan oksigen biokimia** oksigen yang diperlukan untuk proses peruraian bahan organik secara kimiawi; besarnya menggambarkan tingkat pencemaran oleh bahan-bahan organik yang secara alami dapat teroksidasi oleh proses mikrobiologis (chemical oxygen demand/ COD)

## C

**cabang industri** bagian kelompok industri, mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi

**cacah jiwa** lihat **sensus penduduk**

**cacat kecakapan** Di dalam sidang pengadilan diketahui atau ditemukan adanya cacat kecakapan yang menurut hukum berakibat ketidakabsahan bukti perolehan kepemilikan hak atas tanahnya

**cacat kesepakatan** Di dalam sidang Peradilan diketahui atau ditemukan adanya cacat dalam kesepakatan perolehan hak kepemilikan atas tanah tersebut

**cacat obyek** Di dalam pengadilan diketahui atau ditemukan adanya cacat obyek dalam rangka perolehan hak



kepemilikan atas tanahnya, sehingga oleh pengadilan dapat dibatalkan hak kepemilikannya

**cadangan energi** sumber daya energi yang sudah diketahui lokasi, jumlah, dan mutunya

**cadangan pangan** persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan keadaan darurat

**cadangan penyangga energi** persediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional untuk memenuhi kebutuhan energi pada kurun waktu tertentu

**cagar alam** kawasan suaka alam, mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi agar perkembangannya berlangsung secara alami, juga meliputi cagar alam laut untuk kehidupan dan ekosistem laut (strict nature reserve/natural reservation area)

**cagar biosfer** kawasan yang terdiri atas ekosistem asli, ekosistem unik, dan/ atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan

**cagar budaya** Kegiatan untuk menjaga atau melakukan konservasi terhadap benda-benda alam atau buatan manusia yang dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan

**cairan sampah** lihat **air lindi**

**camat** --

**camat** pimpinan pemerintah wilayah kecamatan yang meliputi beberapa desa/kelurahan, diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekda kabupaten/kota dari PNS yang memenuhi syarat; camat menerima pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari

bupati/wali kota dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota

**kecamatan** wilayah kerja camat yang dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan perda dan berpedoman pada peraturan pemerintah

**cassini** Metode pengikatan ke belakang (alat berdiri di atas titik yang ingin diketahui koordinatnya) yang menggunakan bantuan 2 titik penolong dan dua buah lingkaran

**cegah --**

**pengecahan bencana** serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik berupa pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana

**pengecahan kerusakan tanah untuk produksi biomassa** upaya mempertahankan kondisi tanah dengan cara tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan tanah

**cekungan air tanah** wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis dan tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung

**cincin api pasifik** daerah yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik, sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi; daerah ini berbentuk seperti tapal kuda, mencakup wilayah sepanjang 40.000 km<sup>2</sup>; sering disebut sabuk gempa Pasifik (ring of fire)

**ciri ekologi** ciri sumber daya alam yang dimiliki desa seperti desa pesisir pantai, desa persawahan, desa pinggir dan dalam hutan, desa sekitar tambang dan industri, dan desa kawasan pariwisata

**citra satelit** Gambaran mengenai obyek permukaan bumi diperoleh dari pantulan sinar matahari dari suatu obyek di bumi yang kemudian diterima oleh sensor pada wahana satelit.

**clarence, a.perry** seorang arsitek yang mendefinisikan neighborhood yang disiapkan untuk penelitian lingkungan daerah New York pada tahun 1929 sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang membutuhkan dukungan sekolah dasar untuk melayani 1.200 murid, yang berarti berpenduduk antara 5.000– 6.000 orang, dikembangkan sebagai daerah berkepadatan rendah dengan 10 keluarga per 0,405 ha

**collins** Metode pengikatan ke belakang (alat berdiri di atas titik yang ingin diketahui koordinatnya) yang menggunakan bantuan 1 titik penolong dan satu buah lingkaran.

**compensatie** Imbangan, suatu cara untuk hapusnya hutang yaitu jika si debitur juga mempunyai tagihan terhadap kreditur, maka dapat dilakukan compensatie hutang piutang.

**conditio sine qua non** Semua orang yang terlibat peristiwa atau syarat-syarat itu dapat dipersalahkan atau dimintai tanggung jawab

**constantinos a. doxiadis** seorang arsitek, dikenal dengan teori ekistik, konsep pengembangan kota horizontal; ia merumuskan megalopolis sebagai pembangunan daerah kota dengan cara menyatukan metropolis dan kota-kota lain dalam satu sistem bersifat kota; megalopolis (istilah Yunani kuno untuk kota) telah digagaskan dalam Arcadia; di samping dikenal sebagai arsitek, dia juga sebagai pengajar perencanaan kota, konsultan pembangunan kota, pelaksana proyek kota

dan perumahan di beberapa negara, perancang dan pengawas konstruksi bangunan

**continuously operating reference stations (CORS)/ jaringan referensi satelit pertanahan (JSRP)** Suatu sistem penentuan posisi yang berupa jaringan stasiun permanen yang mampu menerima sinyal, mengolah data ephemeris satelit GNSS dan menyediakan data koreksi posisi secara kontinyu selamat dua puluh empat jam per hari untuk para pengguna.

**coordinate set** Pengaturan koordinat peta analog agar sesuai dengan koordinat pada sistem koordinat peta digital yang titik-titik ikat acuannya adalah titik-titik di peta analog yang memiliki nilai-nilai koordinat.

**cosinus** Besar sudut yang dihitung dari perbandingan sisi datar terhadap sisi miring

**credietverband** Hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, yang memberi wewenang kepada yang berhak untuk mengambil penggantian dari benda-benda itu untuk pelunasan bagi piutangnya.

**cross hair** Benang silang diafragma yang tampak pada lensa objektif teropong sebagai acuan untuk membaca ketinggian garis bidik pada rambu ukur.

**cross section** Profil melintang. Penampang pada arah lebar yang menggambarkan turun naiknya permukaan suatu bentuk objek.

**cuaca** keadaan atmosfer pada waktu tertentu (waktu pendek); unsur-unsur cuaca adalah suhu atmosfer, tekanan udara, angin, dan kelembapan

**cubluk** sarana pengumpul dan pengolahan air limbah domestik, berfungsi untuk mengolah tinja dan urine menjadi kompos; cubluk merupakan teknologi sederhana, terbuat dari konstruksi tidak kedap air, berbentuk sumuran (dengan cara menggali tanah)

dilengkapi dengan bidang rembesan, menggunakan sedikit air, dan biayanya murah, kelemahan cubluk adalah adanya persyaratan daya resap tanah dan kedalaman air tertentu; cubluk tidak dapat menampung air limbah kamar mandi, tempat cuci, dan dapur

**cuci --**

**pencucian tanah** proses penggerusan unsur hara tanah akibat tercemar bahan yang menyebabkan tanah menjadi asam (pH tanah menjadi rendah)


**cuius est solum eius usque ad caelum et ad inferos**  
Seseorang mempunyai tanah akan meliputi ruang yang ada di atasnya (surga) dan juga ruang dibawahnya (tubuh bumi).

**curah hujan** Jumlah total air hujan yang jatuh di suatu tempat dalam waktu tertentu.

## D

**daerah** Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**daerah aliran sungai (DAS)** wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (*lih. Gambar 07 & 08*) (*river basin*)



Gambar 07. Geometri DAS



Gambar 08. Ilustrasi pengelolaan sumber daya air dalam DAS

**daerah asal transmigran** Daerah yang berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan, serta atas usul menteri ditetapkan

dengan keputusan presiden sebagai daerah asal calon transmigran yang akan dipindahkukan atau berpindah.

**daerah genangan** 1 daerah yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase; 2 daerah genangan alamiah yang hanya tergenang pada saat banjir

**daerah hampir rata** daerah berbukit atau mempunyai relief besar karena proses denudasi yang berlangsung lama, yakni pada tingkat terakhir dari siklus erosi, akhirnya terbentuk bentang alam hampir rata (paneplain)

**daerah inti** daerah yang memiliki ciri potensi pertumbuhan ekonomi tinggi (core region)

**daerah irigasi** kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi; daerah irigasi secara administratif terbagi atas daerah irigasi kabupaten/kota (daerah yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota), daerah irigasi lintas provinsi (daerah yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dalam satu negara), dan daerah irigasi lintas negara (daerah yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya berada di lebih dari satu negara)

**daerah irigasi strategis nasional** daerah irigasi dengan luas lebih dari 10.000 ha, mempunyai fungsi dan manfaat penting bagi pemenuhan kebutuhan pangan nasional

**daerah istimewa** Daerah yang mempunyai hal asal-usul dan di zaman Republik Indonesia mempunyai pemerintahan yang bersifat istimewa (zelfbesturende landschappen).

**daerah kaki perbukitan pantai** bagian pantai yang berada di lokasi paling tinggi, di atas rerata muka air (backshore)

**daerah kerja ppap** Suatu wilayah yang menunjukkan kewenangan seorang PPAT untuk membuat akta mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalamnya

**daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DLKP)** wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum untuk menjamin keselamatan pelayaran

**daerah lingkungan kerja pelabuhan (DLKR)** wilayah perairan dan daratan pelabuhan, secara langsung digunakan untuk kegiatan pelabuhan

**daerah manfaat sungai** daerah sepanjang sungai, meliputi mata air, palung sungai, dan daerah sempadan yang telah dibebaskan

**daerah minus** daerah yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat terbatas sehingga sulit untuk berkembang; sinonim daerah tertinggal (depressed region)

**daerah otonom** Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**daerah pabean** Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontingen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.



**daerah pembuangan amunisi** bagian tertentu dari wilayah dalam kawasan strategis, diperuntukkan bagi penempatan instalasi militer yang terkait dengan pembuangan amunisi

**daerah pengaliran** daerah tangkapan air yang mengalirkan air ke dalam saluran

**daerah penguasaan sungai** kawasan sepanjang sungai yang meliputi dataran banjir, daerah retensi, bantaran, atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan

**daerah pengurangan kepadatan permukiman** perubahan kategori penggunaan lahan ke hierarki yang lebih rendah atau ke tingkat yang lebih mikro daripada yang ditetapkan dalam peta atau peraturan zonasi, misalnya dari komersial ke jasa hiburan (down zoning)

**daerah peningkatan kepadatan permukiman** perubahan kategori penggunaan lahan ke hierarki yang lebih tinggi atau ke tingkat yang lebih makro daripada yang ditetapkan dalam peta atau peraturan zonasi, misalnya dari perdagangan ke komersial atau bisnis (up zoning)

**daerah perairan pantai** daerah perairan di tepi laut yang masih terpengaruh aktivitas daratan

**daerah peralihan transisi maju** daerah dekat dengan daerah inti yang mempunyai kapasitas mengintensifkan sumber daya, umumnya pertumbuhan perekonomiannya cepat sebagai tanggapan atas peningkatan kebutuhan di daerah inti (upwardtransitional region)

**daerah peralihan transisi mundur** daerah maju yang mengalami penurunan nilai ekonomi lokasi, misalnya sumber daya alam habis, kegiatan utama berpindah ke lokasi lain, sehingga perkembangan daerah tersebut menurun atau mundur (downwardtransitional region)

**daerah resapan air** Daerah pencurah hujan yang tinggi, berstruktur tanah yang mudah meresapkan air dan mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

**daerah retensi air** bagian permukaan bumi yang berfungsi untuk menyimpan air limpasan dan menyaring sedimen

**daerah swatantra** Daerah yang diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

**daerah tangkapan air** daerah yang dibatasi oleh batas topografi, berupa punggung-punggung bukit atau gunung, berfungsi menampung air hujan serta mengalirkan melalui anak sungai dan sungai ke laut atau ke danau (catchment area)

**daerah terpencil** kawasan yang kondisi aksesibilitasnya masih terbatas

**daerah tertinggal** lihat **daerah minus**

**daerah transmigrasi** Daerah yang berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan serta keputusan presiden, ditetapkan sebagai daerah yang akan menerima calon transmigran.

**daftar --**

**pendaftaran tanah** kegiatan untuk memperoleh alat pembuktian kuat tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah, meliputi pengukuran (perpetakan dan pembukuan tanah), pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, serta pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

**daftar isian pelak sanaan anggaran (DIPA)** Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala

Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

**daftar nama** Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau badan hukum tertentu.

**daftar tanah** Dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistim penomoran.

**dagang --**

**perdagangan pangan** kegiatan penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan

**dalam --**

**kedalaman persil** jarak dari ujung terluar persil yang menghadap jalan ke ujung terjauh persil tersebut yang membentuk garis lurus dan bukan garis diagonal

**kedalaman sungai** jarak yang diukur ke arah vertikal dari muka air ke dasar sungai

**dampak bencana** akibat yang ditimbulkan oleh bencana, berupa kerusakan dan kerugian, baik material maupun nonmaterial; dampak bencana menjadi tanggung jawab pemerintah dalam proses penanggulangannya

**dampak lingkungan hidup** Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

**dana dekonsentrasi** anggaran dari departemen yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan departemen di daerah kepada gubernur sebagai

wakil pemerintah, disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri

**dana reboisasi** dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan untuk reboisasi, rehabilitasi hutan, dan kegiatan pendukungnya

**dana tugas pembantuan** anggaran dari departemen yang disediakan untuk pelaksanaan tugas tertentu kepada daerah dan/atau desa disertai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri

**danau** Bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.

**daratan** bagian dari permukaan bumi berupa tanah yang luas dan tidak tertutupi oleh massa air

**dasar penguasaan atas tanah** Izin/keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar bagi orang atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, atau memanfaatkan tanah.

**dat (in adatrecht) alle rechtsverhoudingen als reeel worden gedacht of reeel gemaakt** bahwa dalam hukum adat semua hubungan-hubungan hukum dianggap sebagai konkrit/nyata atau dibuat secara konkrit/nyata.

**data fisik** Keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

**data fisik tanah** dokumen berisi keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah, termasuk keterangan mengenai bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya

**data geospasial** Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

**data rumah** data yang meliputi berbagai hal mengenai rumah dan perumahan, antara lain aspek lokasi, kondisi, status rumah atau tanah/lahan, sarana, dan prasarananya

**data yuridis** Keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

**dataran banjir** dataran di sekitar sungai, dibatasi oleh genangan debit banjir paling sedikit periode lima puluh tahunan (Q50 tahun)

**datum** Titik perpotongan antara ellipsoid referensi dengan geoid (datum relatif). Pusat ellipsoid referensi berimpit dengan pusat bumi (datum absolut).

**daur ulang** proses untuk menjadikan bahan bekas menjadi bahan baru yang bermanfaat

**daur ulang sampah** 1 proses pemisahan sampah yang dapat menghasilkan produk yang bermanfaat; 2 kembalinya bahan atau sifat bahan yang terbuang ke dalam sistem produk yang sama, seperti kembalinya sampah kertas dalam pembuatan kertas baru

**daya --**

**daya adaptasi bencana** kemampuan kegiatan budi daya yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan di daerah rawan bencana

**daya air** potensi air dan/atau sumber air yang memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya

**daya dukung alam** kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk hidup lain secara berkelanjutan

**daya dukung lindungan lingkungan** kemampuan lingkungan hidup untuk melindungi kawasan sebagai salah satu kriteria untuk menentukan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)

**daya dukung lingkungan** kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain yang ada di dalamnya

**daya dukung sumber daya air** kemampuan sumber daya air untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain

**daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil** kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain

**daya rusak air** daya air yang dapat merugikan kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya, seperti banjir, dan sebagainya

**daya tampung air dan sumber air** kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya

**daya tampung beban pencemaran air** kemampuan pada sumber air menerima beban pencemaran limbah tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air sehingga melewati baku mutu air yang ditetapkan sesuai dengan peruntukannya(water polution load capacity)

**daya tampung lingkungan** kemampuan lingkungan untuk menampung atau menyerap zat, energi, dan/

atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya

**daya tampung wilayah** kemampuan wilayah dalam menampung banyaknya individu terkait dengan keberadaan sumber daya alam yang tersedia tanpa merusak lingkungan sosial dan budaya untuk generasi sekarang ataupun yang akan datang

**daya dukung lingkungan** Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain

**daya dukung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil** Kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

**daya tampung lingkungan hidup** Kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain

**de outdekking van het adat recht** Penemuan hukum adat yang memberikan adanya suatu ajaran yang disebut dengan "CATUR PRAJA": 1) Bestuur (pemerintahan) 2). Policy (kebijakan) 3). Regelaars ( pengaturan) 4). Justitie ( penegakan hukum).

**debit air** volume air yang mengalir melalui penampang melintang sungai atau saluran dalam satuan waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan liter/detik atau  $m^3/detik$

**debit aliran dasar** aliran bawah permukaan ditambah aliran yang berasal dari air tanah

**debit aliran permukaan** aliran air yang masuk ke dalam sungai melalui permukaan tanah dan bawah permukaan

**debit banjir maksimum tahunan** aliran sesaat dengan puncak hidrograf tertinggi selama satu tahun pencatatan

**debit banjir rencana** aliran maksimum dari suatu sungai atau saluran yang ditentukan berdasarkan kala ulang tertentu

**debit desain** aliran banjir maksimum yang ditentukan berdasarkan kala ulang, faktor keamanan, ekonomi, dan sosial

**debit puncak** aliran air yang terbesar pada periode tertentu

**debit rencana** aliran air untuk perencanaan suatu bangunan air

**debitur** Orang yang berutang atau mendapatkan fasilitas kredit dari bank, lembaga pembiayaan, atau perseorangan

**deforestasi** penebangan hutan atau konversi lahan hutan menjadi lahan tidak berhutan secara permanen; dalam kasus ini banyak kawasan hutan bersih dari pepohonan

**degradasi** kemunduran, kemerosotan, penurunan (tentang lingkungan, mutu, moral, pangkat, dan sebagainya)

**degradasi sungai** penurunan dasar sungai akibat penggerusan

**dekonsentrasi** Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

**dekrit undang-undang** Peraturan administratif yang memiliki kekuatan hukum, disahkan oleh penguasa pemerintah.

**delegatus non potest delegate** Sebuah aturan hukum yang didelegasikan oleh aturan hukum yang lebih tinggi adalah terlarang untuk didelegasikan ke aturan hukum lain tanpa persetujuan yang mendelegasikannya



**deliniasi** 1 seleksi visual dan pembedaan wujud gambaran pada berbagai data keadaan lapangan; 2 penarikan garis batas sementara suatu wilayah atau negara di atas peta

**delta** Bagian dari pantai yang membentuk formasi pulau akibat proses pengendapan di muara sungai. Delta sangat berhubungan dengan wilayah hilir sungai di mana endapan-endapan yang berasal dari darat atau melalui aliran sungai terakumulasi pada daerah tersebut.

**demografi** ilmu tentang kependudukan yang mempelajari jumlah, komposisi, distribusi penduduk, perubahan-perubahannya, statistik dan matematis berdasarkan lima komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial; angka-angka kelima komponen demografi tersebut diperoleh lewat pengumpulan statistik yang vital tentang ekonomi, sosial, beserta hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan, kepadatan, dan persebaran penduduk, baik secara nasional, regional, maupun kota (demography)

**denda administratif** salah satu bagian dari sanksi administratif bagi yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang

**densifikasi** perapatan; pemadatan

**densifikasi kota terarah** proses pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang

**densifikasi kota terkendali** proses pemanfaatan ruang kota yang selalu dalam pemantauan ketat sehingga proses tersebut dapat dipacu atau diperlambat, bahkan dihentikan ketika belum atau sudah sesuai dengan ketentuan tata ruang

**densifikasi kota tidak terarah** proses pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

**derden verzet** Perlawanan pihak ketiga yang merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga.

**derivative** Seseorang memperoleh hak kepemilikan atas tanah tersebut dari pihak lain yang telah menguasai hak tersebut sebelumnya

**desa** kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

**desa pantai** desa yang perkembangan dan pertumbuhannya dimulai oleh kelompok masyarakat yang mata pencahariannya bersumber dari hasil laut; permukimannya pada umumnya juga berorientasi ke arah laut

**desa perdikan** Desa yang didalamnya mempunyai hak-hak istimewa seperti pembebasan dari pajak tanah pada Negara dan Kepala Perdikan dibebaskan pula dari pajak pemotongan hewan kerbau, kuda dan kambing. Tanah Perdikan diberikan oleh Raja atau Sultan yang berkuasa sebelum atau semasa awal penjajahan kepada pendirinya karena jasa-jasa tertentu

**desain** 1 rancangan dua atau tiga dimensi yang memberi gambaran visual tentang hal atau benda fisik, seperti bangunan, dan kota; 2 rancangan yang berupa naskah tertulis atau naratif, memberi uraian yang jelas dan sistematis tentang suatu gagasan, kebijaksanaan, perjalanan, dan sebagainya (design)


**desain berulang** penggunaan desain produk yang sudah ada oleh konsultan yang sama, digunakan secara berulang dan telah ditetapkan sebelumnya dalam kerangka acuan kerja (KAK)

**desain berulang parsial** desain produk konsultan yang menggunakan sebagian dokumen pelelangan yang telah ada secara berulang untuk pekerjaan lain pada lokasi yang sama atau pada lokasi lain

**desain berulang total** desain produk konsultan yang menggunakan seluruh dokumen pelelangan yang sudah ada secara berulang untuk pekerjaan lain pada lokasi yang sama atau pada lokasi lain

**desain perkotaan** rancangan dua atau tiga dimensi perkotaan secara keseluruhan, didasarkan pada rencana tata ruang perkotaan (*lih. Gambar 09*) (*urban design*)

Gambar 09.  
Desain  
perkotaan



**desain pusat kegiatan pemerintahan kota** rancangan dua atau tiga dimensi bagian-bagian tertentu kota, meliputi kumpulan berbagai bangunan kantor milik pemerintah, termasuk gedung kesenian dan kebudayaan (civic design)

**desakota** desa yang mata pencaharian penduduknya mirip dengan di kota, termasuk pola hidup dan gaya perumahannya (urban village)

**desentralisasi** 1 penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2 redistribusi penduduk atau bangunan/penatagunaan lahan; redistribusi ini berarah dari wilayah yang berkonsentrasi tinggi ke wilayah yang lebih jarang, tujuannya untuk mengurangi tingkat kepadatan yang tinggi di pusat kota, meningkatkan mutu pelayanan dan kenyamanan umum, serta mempersiapkan kondisi kerja dan tempat tinggal yang lebih sehat (decentralization)

**desertifikasi** Suatu proses di mana tanah berubah menjadi padang gurun. Ini dapat terjadi karena kasalahan menejemen.

**desktop mapping software** Perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan peta digital berinformasi yang dibuat dengan spesifikasi teknis perangkat keras untuk pemakai tunggal

**development moratoria** teknik manajemen kota untuk mengelola laju perkembangan fisik kota dengan cara menghambat atau menanggukhan laju perkembangan tersebut supaya menjadi lebih lambat dan memberhentikan laju perkembangan fisik kota pada titik-titik tertentu

**dewan energi nasional** lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional; dewan ini bertugas, antara lain, merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral

**dewan pertimbangan otonomi daerah** badan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden, antara lain mengenai rancangan kebijakan, yaitu pembentukan, penghapusan, penggabungan daerah, dan pembentukan kawasan khusus serta pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

**dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)** lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

**dewan sumber daya air** lembaga koordinasi pengelolaan sumber daya air, meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Sumber Daya Air Provinsi atau dengan nama lain, dan Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/ Kota atau dengan nama lain

**diastropisme** proses pembentukan kembali kulit bumi, pembentukan gunung, plato, lembah, lipatan, retakan, dan sebagainya; diastropisme merupakan perubahan bentuk permukaan bumi dengan skala luas, seperti terbentuknya benua, lautan, dan pegunungan

**digital** Sistem penyajian informasi (grafis atau teks) secara binary.

**digitasi on screen** Digitasi yang dilakukan langsung di monitor komputer dengan menggunakan bantuan

mouse dan menggunakan standar layer yang ada pada aplikasi Geo KKP

**digitizer** Alat yang digunakan untuk mengubah peta-peta analog menjadi peta-peta digital dengan menelusuri detail-detail peta satu persatu.

**dinas daerah** unsur pelaksana otonomi daerah, diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah, bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

**dirgantara** cakupan ruang udara dan antariksa termasuk orbit geostasioner yang merupakan sumber daya alam terbatas

**disinsentif** perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/ atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti

**dispensasi** pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus dari pemerintah pusat sebagai upaya pembinaan daerah administrasi

**dispersed urban design model** model kota yang tidak seluruh wilayah terbangunnya merupakan areal terisi oleh bangunan permukiman maupun nonpermukiman, tetapi di selasela lahan terbangun terdapat ruang terbuka hijau yang memberikan kenyamanan untuk bertempat tinggal

**dispersi** pergerakan perpindahan individual untuk mendiami lingkungan baru; ada tiga pola dispersi, yaitu pola acak (kehadiran individu pada titik tertentu yang tidak memengaruhi saling berdekatan), pola beragregat (ada individu pada titik tertentu yang akan

berdekatan), dan pola reguler/uniform (kehadiran individu pada titik tertentu yang menyebabkan kemungkinan kehadiran individu lain pada titik tersebut dan berdekatan)(dispersion)

**distorsi** Perubahan bentuk atau perubahan informasi yang disajikan dari bidang lengkung (bola/ellipsoidal) terhadap bentuk atau informasi geometrik yang disajikan pada bidang datar.

**distribusi** penyaluran (pembagian, pengiriman) barang atau jasa ke beberapa tempat

**distribusi ruang** persebaran atau distribusi suatu hal dalam suatu kesatuan ruang yang membentuk pola; ada tiga jenis pola distribusi ruang, yaitu pola acak (setiap titik mungkin terjadi di setiap lokasi dan posisi titik mana pun tidak dipengaruhi oleh posisi titik lain, tidak ada kejelasan dalam distribusi ini), pola seragam (setiap titik memiliki jarak sejauh mungkin dari titik tetangga dan membentuk keseragaman), dan pola mengelompok (banyak titik membentuk kelompok)

**distribusi tenaga listrik** penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau pembangkitan ke konsumen

**diversifikasi energi** penganekaragaman pemanfaatan sumber energi

**diversifikasi pertanian** Usaha penganekaragaman usaha tani (*diversifikasi horizontal*) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pascapanen, pengolahan dan pemasaran (*diversifikasi vertikal*).

**dokumen administratif bangunan gedung** dokumen tentang persyaratan administratif bangunan gedung, misalnya dokumen kepemilikan bangunan gedung, kepemilikan tanah, dan dokumen izin mendirikan bangunan gedung

**dokumen elektronik** Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya.

**dokumen pelaksanaan bangunan gedung** dokumen hasil pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, meliputi rencana teknis dan syarat-syarat, gambargambar workshop, gambar rancangan bangunan (as built drawing), dan dokumen ikatan kerja

**dokumen pengelolaan lingkungan** dokumen tentang data atau informasi dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

**dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan** dokumen berisi materi pokok rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) hasil proses identifikasi, perencanaan dan perancangan suatu lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, serta pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan

**dokumen rencana teknis bangunan gedung** dokumen rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanik dan elektrik, pertamanan, dan tata ruang dalam; berbentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, dan laporan perencanaan

**domein verklaring** Pernyataan Penguasaan salah satu peraturan pelaksanaan AG WET 1870 adalah A.B. (Stb 1870 No.118). Pasal 1 AB ini menyatakan: "Semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu eigendommenya, adalah domein negara (tanah milik negara)". Fungsi domein verklaring adalah: 1. Sebagai landasan hukum Pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan tanah dengan hak barat.2. Untuk



keperluan pembuktian bila ada sengketa, maka Pihak lain (bukan Negara) yang wajib membuktikannya.

**domisili** Tempat tinggal seseorang yang tetap dan permanen; Suatu tempat dimana walaupun tinggalkan sementara waktu, dia berniat untuk kembali. Secara hukum, seseorang memiliki banyak tempat tinggal tetapi hanya satu domisili

**drainase** prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan batuan

**drainase antisenden** sistem aliran sungai yang arah alirannya tidak berubah meskipun daerah yang dilalui mengalami pengangkatan (gerak naik)

**drainase perkotaan** 1 sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban), berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal agar tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia; 2 prasarana drainase, berupa saluran, atau sungai, atau saluran buatan yang berada di dalam wilayah administrasi kota, berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan ke badan air dan/atau ke bangunan resapan buatan

**droit de preference** Hak mendahului kreditor pemegang hak tanggungan daripada kreditor-kreditor lain dalam mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

**droit de suite** Hak kreditor pemegang hak tanggungan menjual lelang benda yang dijaminakan walaupun sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain.

**due process of law** Suatu proses untuk melindungi hak-hak rakyat/warga negara, sebab pengertian due

process ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap putusan pemerintah yang bersifat pembatasan atau pengurangan terhadap hak-hak individual dari rakyat/warga negara haruslah ditempuh melalui suatu prosedur kontradiktoir.

**dukuh** 1 daerah permukiman yang merupakan bagian dari suatu desa; 2 bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa; sinonim dusun

**dumping (pembuangan)** Kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

**duplik** Berkas/surat dari tergugat/termohon tentang tanggapan dari adanya replik penggugat/pemohon.

**dusun** lihat **dukuh**

## E

**easment** Suatu keinginan terhadap tanah orang lain, yang ada dalam hak untuk menggunakan atau mengontrol tanah atau area di atas atau dibawahnya untuk tujuantujuan tertentu.

**edar** --

**peredaran pangan** kegiatan penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan

**efek balik negatif** 1 akibat yang tidak diharapkan, muncul dari perkembangan ekonomi suatu wilayah yang mencolok jika dibanding dengan wilayah di sekitarnya; efek balik negatif merupakan akibat perkembangan ekonomi yang mirip dengan efek polarisasi; 2 istilah yang digunakan oleh Gunnar Myrdal, seperti

kedatangan kaum imigran secara berkelanjutan atau berbondong-bondong akibat kemajuan kegiatan industri di wilayah yang maju atau berkembang; modal dari wilayah miskin cenderung mengalir ke wilayah yang maju karena tingkat keuntungan dan keamanan yang lebih tinggi di daerah yang lebih maju tersebut; industrialisasi cenderung terus memilih lokasi di daerah maju karena faktor pasar dan infrastruktur yang tersedia lebih menguntungkan (backwash effect)

**efek rumah kaca (ERK)** 1 proses penerimaan energi panas matahari oleh permukaan bumi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pelepasan panas bumi ke angkasa; efek rumah kaca mengakibatkan suhu bumi makin meningkat sehingga keseimbangan panas bumi terganggu; 2 efek atmosfer bumi dalam memerangkap klor dari sinar matahari; efek itu makin besar apabila kandungan karbon dioksida dan uap air tinggi (greenhouse effect)

**efektivitas** kegiatan yang dilaksanakan dengan hasil yang berdaya guna

**efektivitas biaya** konsep dasar bagi penentuan biaya agar dapat diukur pencapaian tujuan yang diinginkan dengan mengeluarkan biaya tertentu; konsep efektivitas biaya merupakan salah satu bentuk pengukuran dalam analisis faedah biaya, yaitu tambahan keuntungan atau manfaat dibanding dengan tambahan biaya yang diperlukan untuk memperolehnya; perbandingan ini paling tepat dipakai pada proyek tunggal yang memerlukan investasi tambahan, termasuk operasi dan pemeliharaan, dihitung dengan unit % atau Rp dan dinyatakan dalam rumus efektivitas biaya (EB) = manfaat D dibagi biaya D (cost effectiveness)

**efisiensi kawasan** pendekatan penanganan kawasan, mempertimbangkan tersediannya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi yang dimiliki sehingga mencapai kepastian pengembangan yang tepat guna

**eigendom** Hak atas tanah barat pada masa kolonial yang dikonstruksikan sebagai hak kepemilikan atas tanah yang tertinggi di antara hak-hak kepemilikan yang lain. Hak eigendom merupakan hak kepemilikan keperdataan atas tanah yang terpenuh, tertinggi yang dapat dipunyai oleh seseorang. Terpenuh karena penguasaan hak atas tanah tersebut bisa berlangsung selamanya, dapat diteruskan atau diwariskan kepada anak cucu. Tertinggi karena hak atas tanah ini tidak dibatasi jangka waktu, tidak seperti jenis hak atas tanah yang lain, misalnya hak erfpacht (usaha) atau hak opstal (bangunan); pada masa kolonial hak eigendom termasuk hak mutlak sekali (*droit inviolable et sacre*).

**ekistik** ilmu tentang permukiman manusia; istilah ini ditemukan oleh C.A. Doxiadis, mencakup pola untuk pengembangan komunitas dari segala ukuran besarnya; istilah itu berasal dari kata Yunani Oikos yang berarti 'rumah' (dalam pengertian fungsinya, bukan arti fisik bangunannya) dan Oiku yang berarti 'menetap' atau 'bertempat tinggal'; istilah itu kemudian berkembang dan muncul istilah ecumenopolis yang berarti kota yang akan menjadi bagian dari kehidupan manusia, berdampingan dengan lahan terbuka, meliputi seluruh bumi sebagai suatu sistem yang kontinu dan membentuk suatu tempat kediaman universal (semesta) (ekistics)

**ekologi** Ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya.

**ekologi dominan** perilaku atau aktivitas sejumlah spesies yang mempunyai pengaruh atau kontrol besar terhadap kondisi lingkungan

**ekonomi lahan kota** bagian dari ekonomi umum, berkaitan dengan pola dan proses pemanfaatan lahan, serta benda buatan manusia yang dibangun di atasnya; masyarakat mengartikan penentuan penggunaan lahan kota merupakan suatu proses pasar, penggunaan setiap kaveling merupakan persaingan ekonomi di antara berbagai alternatif penggunaan sehingga proses pertumbuhan kota merupakan proses ekonomi dan pola penggunaan lahan merupakan produk atau hasil dari pasar lahan kota (urban land economics)

**ekonomi pertanian** Suatu sistem perekonomian yang terutama berdasarkan pada hasil pertanian (*crop*).

**ekoregion** Wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

**ekosistem** sistem hubungan timbal balik unsur-unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup

**ekosistem bakau** sistem hubungan timbal balik unsur-unsur lingkungan hutan bakau yang membentuk formasi dan merupakan kesatuan utuh menyeluruh, saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup di pantai

**ekosistem sumber daya alam hayati** sistem hubungan timbal balik unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling bergantung dan saling memengaruhi

**ekosistem wilayah** sistem hubungan timbal balik unsur lingkungan hidup pada suatu wilayah yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, serta produktivitas wilayah dan lingkungannya

**eksensifikasi lahan pertanian** Peningkatan produksi dengan perluasan area usaha dan memanfaatkan lahan lahan yang belum diusahakan.

**eksepsi** Pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan atau gugatan tetapi semata-mata bertujuan supaya Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan.

**eksploitasi** kegiatan pengusahaan sumber daya yang berlebihan hanya untuk kepentingan ekonomi semata tanpa memperhitungkan rasa kepatutan, keadilan dan kompensasi kesejahteraan; pengusahaan; pen-dayagunaan (exploitation)

**eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa** kegiatan yang mengarah kepada upaya pemanfaatan air secara optimal dan pelestarian fungsi jaringan reklamasi rawa

**eksploitasi sungai** usaha pengaturan dan pengalokasian sumber daya air dan sumber daya alam lain yang berada di sungai untuk pemberdayaan secara optimal

**eksploitasi tambang** kegiatan untuk mewujudkan dan mengusahakan hasil tambang di wilayah kerja yang ditentukan

**eksplorasi** Tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti

tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

**ekstrapolasi** metode prakiraan keadaan di kemudian hari; caranya ialah menarik garis lurus melalui dua titik keadaan pada waktu yang lalu untuk memperoleh keadaan pada suatu waktu di kemudian hari (extrapolation)

**el nino** fenomena perubahan cuaca di daerah pantai utara Peru dan Ekuador yang terjadi pada setiap beberapa tahun menyebabkan menghangatnya suhu permukaan Samudra Pasifik, berdampak luas pada perubahan cuaca di beberapa bagian dunia; peristiwa ini terjadi pada akhir tahun setiap 213 tahun sekali dan berlangsung selama 1218 bulan (El Nino Southern Oscillation/ ENSO)

**elemen bangunan** komponen arsitektural, struktural, atau mekanis dari suatu bangunan, fasilitas, ruang, atau tapak, seperti telepon, pintu, tempat duduk, dan kloset

**elemen lanskap** segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna, dan suasana yang merupakan pembentuk lanskap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia; elemen lanskap yang berupa benda terdiri atas dua unsur, yaitu benda hidup (tanaman) dan benda mati (tanah, pasir, batu, dan elemen lain yang berbentuk padat ataupun cair)

**elemen-elemen pantai** potensi alam atau pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, seperti pasir, hutan, flora dan fauna air, bakau, tebing atau bibir pantai, kontur, keteduhan, matahari, langit, dan panorama

**elevasi** 1 ketinggian suatu tempat terhadap daerah sekitarnya dan/ atau di atas permukaan laut; 2

ketinggian maksimum atau minimum lantai dasar bangunan dari muka jalan, ditentukan untuk pengendalian keselamatan bangunan, seperti bahaya banjir, pengendalian bentuk estetika bangunan secara keseluruhan/ kesatuan lingkungan, dan aspek aksesibilitas

**elevasi jalan** titik ketinggian jalan yang umumnya diukur dari lapisan paling atas (finished grade) titik bahu dalam atau pada as jalan terhadap suatu referensi ketinggian

**elevasi surut** daratan yang terbentuk secara alami, berada di atas permukaan laut pada waktu air surut dan berada di bawah permukaan laut pada waktu air pasang

**elipsoid** Bentuk 3 (tiga) dimensi dari ellips yang diputar pada sumbu pendeknya dan merupakan bentuk matematis bumi. *Spheroid* persamaan kata *elipsoid*.

**elipsoid geoid model (EGM)** Model matematika yang mempresentasikan permukaan bumi pada wilayah tertentu untuk penentuan tinggi orthometrik.

**embung lapangan** tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan

**emisi** 1 zat, energi, dan/atau komponen lain hasil kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkan ke dalam udara ambien, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar; 2 zat yang dilepaskan ke atmosfer yang bersifat mencemari udara

**emission trading (et)** mekanisme perdagangan emisi antarnegara maju untuk menghasilkan satuan penurunan emisi gas rumah kaca atau AAU (assigned amount unit)

**emplasemen** Areal tanah yang digunakan untuk bangunan dan fasilitasnya, yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi komunitas tersebut.



**energi** kemampuan untuk melakukan kerja berupa panas, cahaya, mekanik, kimia, dan elektromatika

**energi baru** energi berasal dari sumber energi baru

**energi takterbarukan** energi yang dihasilkan dari sumber daya alam, jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam waktu yang pendek (memerlukan waktu berjuta-juta tahun), seperti minyak bumi dan batu bara

**energi terbarukan** energi yang dihasilkan dari sumber daya alam, dapat diperbarui dengan sifat takterbatas, seperti sinar matahari, angin, hujan, pasang surut, dan panas bumi (panas yang terbarukan)

**enhanced data rates for gsm evolution (edge)** Teknologi yang dikembangkan dengan teknologi dasar GSM dan GPRS. Dengan menggunakan teknik modulasi dan skema pengkodean yang berbeda dengan sistem GPRS sebelumnya dan kapasitas yang secara signifikan jauh lebih besar dari yang dimiliki oleh sistem GPRS.

**entitlement** Tindakan-tindakan yang dapat berupa ganti rugi, pemulihan pendapatan, bantuan pindah, tunjangan hidup dan relokasi yang wajib diberikan kepada orang yang terkena pembebasan tanah, tergantung pada kerugian yang dialami, untuk memulihkan standar sosial ekonominya seperti semula.

**epoch** Interval perekaman data ephemeris satelit pada receiver GNSS.

**equator** Garis khatulistiwa yaitu garis maya yang membagi bumi bagian utara dan bumi bagian selatan sama besar.

**erfpacht** Hak benda yang paling luas yang dapat dibebankan atas benda orang lain. Pasal 720 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa pemegang erfpacht mempunyai hak untuk mengusahakan dan merasakan hasil benda itu dengan

penuh. Hak ini bersifat turun temurun, banyak diminta untuk keperluan pertanian. Di Jawa dan Madura Hak erfpacht diberikan untuk pertanian besar, tempat-tempat kediaman di pedalaman, perkebunan dan pertanian kecil. Sedang di daerah luar Jawa hanya untuk pertanian besar, perkebunan dan pertanian kecil

**erosi** Pengikisan permukaan atau struktur tanah oleh aliran air, gletser, angin, dan gelombang laut, yang mengakibatkan terangkat atau terkikisnya lapisan tanah ke tempat lain. Erosi bisa terjadi pada daerah berlereng lebih dari 3%.

**erupsi gunung api** proses keluarnya magma dan/ atau gas dari dalam bumi ke permukaan berupa letusan (eksplosi), menghasilkan bahan lepas dengan berbagai ukuran dan leleran lava (efusiva) atau batu pijar

**eselon** dalam susunan organisasi.

**estetika kawasan** nilai visual terkait dengan keindahan, merupakan salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam peraturan zonasi

**estuari** muara sungai berbentuk corong dan menjorok ke arah daratan

**estuaria** Perairan pesisir semitertutup (semiencloded) dengan hubungan terbuka dengan laut; dengan demikian estuaria sangat dipengaruhi gerakan pasang surutnya muka laut, sedangkan air estuaria merupakan campuran air laut dengan air tawar yang masuk ke estuaria melalui drainase dari daratan, biasanya melalui sungai. Muara sungai, teluk dan rawa pasang surut (tidal swamp) adalah contoh estuaria.

**eutrofikasi** proses penyuburan badan air yang dapat menimbulkan pertumbuhan gulma air, seperti enceng gondok yang akan menyebabkan pendangkalan dan kondisi terganggunya kehidupan air

**evaluasi pemanfaatan ruang** 1 upaya untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang melalui serangkaian telaah sistematis tentang sesuai atau tidaknya pelaksanaan pemanfaatan ruang oleh masyarakat dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; 2 telaah tentang sesuai atau tidaknya program pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan telaah kinerja instansi pemberi izin di bidang pemanfaatan ruang

**evaluasi tanah** Penilaian sifat-sifat fisik dan lingkungan tanah terhadap rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah, antara lain penilaian kecocokan pertanian, perumahan, industri dalam rangka upaya penyesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap Rencana Tata Ruang.

**evaporasi** proses perubahan fisik zat cair menjadi benda gas

**ex aequo et bono** Memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai kepatutan, kepatutan dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat, sehingga hakim tidak tunduk lagi pada undang-undang.

**extra territorial zoning (ETZ)** teknik manajemen kota yang menjadi perangkat peraturan, bertujuan memberikan kewenangan pemerintah kota untuk mengatur tata spasial daerah yang berada di luar kewenangan pemerintah kota

**extrajudisial** Tidak termasuk bagian dari pengadilan atau bukan wewenang pengadilan.

## F

**faedah biaya** total keuntungan atau manfaat dibandingkan dengan total biaya yang diperuntukkan;

perbandingan ini paling tepat digunakan pada proyek ganda (multiproject) sebagai pembandingan bagi suatu investasi; rumus matematikanya ialah: faedah/biaya (fb) = total manfaat dibagi total biaya (dalam satuan %); sinonim manfaat biaya (benefit/cost ratio)

**faktor jam puncak** angka perbandingan antara kebutuhan air pada jam sibuk (puncak) dan kebutuhan air rata-rata

**faktor penarik/pendorong** konsep yang mempertimbangkan faktor penyebab orang bermigrasi dari tempat asal, dan apa yang menjadi daya tarik untuk bermigrasi ke tempat atau lokasi baru

**fasilitas** 1 prasarana atau wahana untuk mempermudah melakukan sesuatu; fasilitas biasanya dihubungkan dengan pemenuhan prasarana umum; 2 semua atau bagian dari kelengkapan prasarana dan sarana (facility)

**fasilitas fisik** lihat **utilitas umum**

**fasilitas fisik atau utilitas umum** Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pembangun swasta pada lingkungan permukiman meliputi penyediaan jaringan jalan, jaringan air bersih, listrik, pembuangan sampah, telepon, saluran pembuangan air kotor dan drainase, serta gas.

**fasilitas komunitas** fasilitas penunjang, berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan, lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, peribadatan, fasilitas pemerintahan, pelayanan umum, pemakaman dan pertamanan; sinonim fasilitas lingkungan (community facility)

**fasilitas lingkungan fasilitas komunitas**

**fasilitas pelayanan sosial permukiman** sarana penunjang yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman sebagai penunjang kegiatan sosial

**fasilitas pelayanan umum** sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, diselenggarakan oleh pemerintah dan pembangun swasta pada lingkungan permukiman, meliputi penyediaan jaringan jalan, jaringan air bersih, listrik, pembuangan sampah, telepon, saluran pembuangan air kotor, drainase, dan gas

**fasilitas pemilahan sampah** sarana untuk memilah sampah; sampah dikelompokkan dan dipisahkan sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; fasilitas ini merupakan sarana yang harus dimiliki oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

**fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan** sarana yang disediakan untuk melakukan serangkaian proses pengolahan atau penyimpanan suatu barang; fasilitas ini merupakan salah satu kriteria keberadaan jaringan pipa minyak dan gas bumi

**fasilitas produksi** sarana yang disediakan untuk melakukan serangkaian proses produksi suatu barang; fasilitas ini merupakan salah satu kriteria keberadaan jaringan pipa minyak dan gas bumi

**fasilitas sosial** Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman meliputi pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta fasilitas penunjang kegiatan sosial lainnya di kawasan perkotaan.

**fasilitas sosial** fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, meliputi, antara lain pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum

**fasilitas umum** fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, antara lain berupa terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar

**fiat executie** Pernyataan setuju dengan pelaksanaan dari keputusan, perintah eksekusi.

**fibrik** Gambut yang belum matang yaitu gambut yang bahan asalnya masih terlihat jelas.

**fidusia** pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

**filsafat** 1 teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; 2 teori atau penalaran tentang prinsip-prinsip yang mendasari perilaku, pikiran, pengetahuan, dan sifat alam semesta (philosophy)

**filtering down process (FDP)** proses penggantian dari permukiman lama yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi dengan permukiman baru yang berstatus sosial ekonomi lebih rendah; hal ini biasa terjadi di sekitar kawasan pusat perdagangan

**filtrasi** proses pemisahan dengan melewatkan campuran partikel dan cairan melalui material berpori; partikel akan terperangkap dan cairan lolos

**fixed solution** Solusi pengukuran setelah mendapat koreksi (posisi satelit, ambiguitas, ionosfer, troposfer,

multipath) dari base station melalui control server dan akurasi sesuai dengan parameter ketelitian posisi titik (biasa dieting atau default).

**flat** lihat apartemen (flat)

**flattening** Nilai yang diperoleh dari pembagian selisih radius terpendek dengan radius terpanjang ellipsoida terhadap radius terpendek.

**formasi biota tertentu** formasi biota yang memiliki unit-unit penyusun kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem tertentu yang perlu dilindungi, langka ataupun keberadaannya terancam punah

**formasi ppap** Jumlah maksimum PPAT yang diperbolehkan dalam satu satuan daerah kerja PPAT.

**foto udara** foto dari bagian permukaan bumi yang diambil dari udara; pembuatannya menggunakan kamera yang dipasang pada pesawat udara yang memenuhi persyaratan teknik tertentu untuk pembuatan peta-peta pendaftaran tanah

**fotogrametri** 1 Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari mengenai geometris foto-foto udara yang diperoleh dari pemotretan menggunakan pesawat terbang; 2 teknik fotografi yang menghasilkan gambaran tentang karakteristik geografis lahan dengan ukuran yang dapat dipercaya (photogrammetry)

**fumarolia** tempat keluarnya gas dan aktivitas erupsi lain dari lubang erupsi ke permukaan bumi yang mengeluarkan uap dan gas, seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, asam hidroklorik, dan hidrogen sulfida

**fundamentum petendi** Dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan.

**fungsi bangunan gedung** kegunaan bangunan gedung, meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial,

budaya, dan fungsi khusus serta merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung

**fungsi ekosistem** proses transfer, serta distribusi energi dan materi antara komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lain) dan interaksi fungsional antarmereka ataupun dengan lingkungannya, baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, ekosistem peralihan, ekosistem alami, maupun ekosistem buatan

**fungsi hidrologi** fungsi hutan sebagai pengelolaan sumber daya air dan merupakan salah satu komponen dalam kawasan hutan lindung

**fungsi lindung** perlindungan terhadap pemanfaatan tanah, air, udara, flora, dan fauna yang merupakan komponen dalam kawasan lindung

**fungsi sosial hak atas tanah** Tanah harus dipergunakan sedemikian rupa, sehingga memberi manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat sekeliling. Tanah tidak semata-mata untuk kepentingan si pemilik saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Pemilikan tanah tidak boleh merugikan kepentingan umum.

## G

**gadai tanah** Hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. (Penjelasan UU No 59 Prp Tahun 1960).



**gambar lukisan** dalam bidang teknik yang merupakan dasar mutlak bagi pelaksanaan pendirian suatu bangunan (gedung, pabrik, mesin, kapal, dan sebagainya) (drawing)

**gambar bidang-bidang tanah** Gambar yang memuat satu bidang tanah atau lebih pada suatu wilayah tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk keperluan pengumuman.

**gambar denah** Dokumen yang menggambarkan suatu satuan rumah atau bangunan dan merupakan lampiran sertipikat hak milik atas tanah.

**gambar rancang bangun** gambar rancangan yang pengerjaannya siap untuk dilaksanakan; gambar ini merupakan gambar rancangan lengkap dengan data lain yang menunjukkan kerangka waktu, logistik, biaya, dan informasi terperinci lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan (engineering drawing or construction design)

**gambar situasi** gambar yang memperlihatkan situasi tanah di lapangan dan sebagai dokumen penunjuk objek suatu hak atas tanah menurut ketentuan yang berlaku

**gambar ukur** Dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimuth ataupun sudut jurusan.

**gambut** material organik, terbentuk dari hasil dekomposisi tidak sempurna tumbuh-tumbuhan di daerah basah dalam kondisi amat lembap dan kekurangan oksigen

**ganti--**

**ganti rugi hak atas tanah** pemberian ganti rugi atas penyerahan dan pelepasan hak atas tanah beserta

bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut

**penggantian layak** nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**ganti rugi** Penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.

**garapan** Menduduki, mengerjakan dan atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah bangunan itu digunakan sendiri atau tidak.



**garis air rendah** garis air bersifat tetap di tempat tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada saat surut terendah

**garis air surut** batas air laut turun

**garis asaltujuan** garis lurus yang menghubungkan titik asal dan titik tujuan perjalanan dalam rancangan pembuatan jalan baru atau pelebaran jalan; garis ini menunjukkan pergerakan penduduk atau kendaraan dari tempat berangkat dan tempat tujuan perjalanan tanpa menghiraukan jalur perjalanannya, diperoleh dengan metode asaltujuan (*desire line*)

**garis kontur** garis khayal pada peta yang menghubungkan titik-titik atau tempat-tempat di darat yang mempunyai ketinggian yang sama (*lih. Gambar 10 & 11*)

Gambar 10. Profil melintang garis Kontur



**garis langit** lihat batas ketinggian (skyline)  
**garis muka bangunan (GMB)** garis batas maksimal tepi dinding muka bangunan bagian luar yang berhadapan

dengan jalan; GMB bersifat komplementer dengan garis sempadan bangunan, dibuat untuk mendapatkan efek ruang tertentu pada suatu lingkungan yang bersangkutan; dengan adanya GMB, sempadan tidak selalu garis menerus yang sejajar jalan, tetapi dapat pula berupa garis lengkung dan lain-lain sesuai dengan efek ruang yang akan diciptakan

**garis pantai** batas pertemuan antara daratan dan air laut, posisinya tidak tetap, dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi

**garis pengendalian** garis yang menunjukkan struktur posisi hierarki yang menyangkut tugas dan tanggung jawab; dalam hal ini lembaga yang berada di bawah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada lembaga di atasnya

**garis sempadan** garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan/ atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas

**garis sempadan bangunan (GSB)** sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line)

**garis sempadan belakang** garis batas di bagian belakang, dihitung dari jalan berbatasan tidak diperkenankan didirikan suatu bangunan atau induk bangunan

**garis sempadan belakang bangunan (GSBB)** sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas belakang kaveling, dihitung dari garis batas kaveling terhadap garis terluar belakang bangunan yang berfungsi sebagai ruang untuk pertimbangan faktor keselamatan antarbangunan

**garis sempadan drainase** garis batas luar saluran untuk melindungi fungsi drainase perkotaan

**garis sempadan jalan** garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan

**garis sempadan jaringan irigasi** batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan

**garis sempadan muka bangunan** garis yang pada pendirian bangunan ke arah jalan yang berbatasan, di atas permukaan tanah tidak boleh dilampaui kecuali mengenai pagar pekarangan

**garis sempadan pagar** garis bagian luar dari pagar persil atau pagar pekarangan

**garis sempadan pantai (GSP)** Jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSP diukur dari titik pasang tertinggi

**garis sempadan saluran** garis batas luar pengamanan saluran

**garis sempadan samping bangunan (GSPB)** sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas samping kaveling, dihitung dari garis batas kaveling terhadap garis terluar samping bangunan,



**gawar banjir** peringatan dini akan adanya banjir (flood warning)

**geiser** mata air panas yang menyembur secara periodik, mengeluarkan air panas dan uap air ke udara

**gejala alam** peristiwa atau kejadian alam yang berkenaan dengan perubahan kondisi alam

**gelar istimewa** Gelar yang dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

**gelar kasus eksternal** Gelar yang pesertanya dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan yang diikuti peserta dari unsur/instansi lainnya.

**gelar kasus internal** Gelar yang pesertanya dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan.

**gelar kasus pertanahan** Mekanisme kelembagaan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian Kasus Pertanahan.

**gelar mediasi** Gelar yang menghadirkan para pihak yang berselisih untuk memfasilitasi penyelesaian kasus pertanahan melalui musyawarah.

**gelijkgestelden** Orang-orang Bumiputera atau bukan dari golongan Eropa pada zaman Hindia Belanda yang disamakan haknya dengan orang-orang Eropa.

**gelombang panjang matahari** sinar yang dipancarkan matahari; sinar matahari dibedakan 100 km/jam warnanya menjadi spektrum sinar tampak dan sinar tak tampak; jangkauan gelombang sinar 0,751.000 mikron


**gelombang pasang** gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya, baik di lautan maupun di darat, terutama daerah pinggir pantai; umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang atau angin topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan ataupun matahari; kecepatan gelombang pasang sekitar 10100 km/jam

**gemeenschapelijkrecht** Instrumen hukum campuran konsep menghadirkan konsep tolok ukur keabsahan atas tindak pemerintah, tidak semata-mata berisi hukum administrasi, tetapi juga hukum adat, hukum perdata dan hukum agraria. Beberapa hal penting dalam konsep ini pertama, dalam hal apa suatu tindakan pemerintahan merupakan tanggung jawab atau tanggung gugat pejabat publik ketika menjalankan kebijakan kebijakannya, dalam hal apa suatu tindakan merupakan tanggung jawab pribadi; dalam hal apa merupakan kesalahan jabatan, dan dalam hal apa merupakan kesalahan pribadi; kedua, langkah yang ditempuh ketika terjadi konflik norma hukum; ketiga, langkah apa yang ditempuh dalam hal terjadi sengketa baik melalui peradilan umum ataupun melalui peradilan tata usaha negara; keempat, langkah langkah apa yang dapat dilakukan dalam persoalalan keputusan pejabat publik


**gempa bumi** getaran bumi akibat tenaga endogen (dari dalam) karena adanya retakan atau dislokasi kulit bumi (tenaga tektonik), gunung berapi atau karena adanya tanah runtuh atau longsor; gempa bumi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu gempa runtuh (terjadi akibat runtuhnya batu-batu dari atap atau sisi gua atau akibat runtuhnya batu-batu besar dari sisi-



sisi gunung), gempa vulkanik (terjadi akibat aktivitas gunung berapi), dan gempa tektonik (terjadi akibat pergeseran yang tiba-tiba di dalam kulit bumi, baik berupa patahan maupun hanya terjadi pergeseran lempeng) (lih. Gambar 13 & 14)




Gambar 13. Gempa bumi



Gambar 14. Sebaran gempa bumi di Indonesia

**genangan** bagian dari permukaan bumi yang terendam air  
(lih. Gambar 15)



Gambar 15. Genangan

**gentrifikasi** perubahan stratifikasi sosial; stratifikasi penduduk kota tingkat bawah dari kawasan kumuh di daerah tengah kota kemudian menjadi permukiman mewah lengkap dengan segala fasilitas kehidupan bagi golongan yang mapan, seperti kaum eksekutif profesional, dan ekonomi kuat (*gentryfication*)

**geo kkp** Kegiatan yang mengintegrasikan data tekstual dan data spasial dalam data base pertanahan yang disajikan pada peta pendaftaran tanah digital (*data geo KKP*).

**geodesi** Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari dan menyajikan informasi bentuk permukaan bumi dengan memperhatikan kelengkungan bumi.

**geodesi plan surveying** Ilmu seni, dan teknologi untuk menyajikan bentuk permukaan bumi baik unsur alam maupun unsur buatan manusia pada bidang yang dianggap datar.

**geodesic** Kurva terpendek yang menghubungkan dua titik pada permukaan ellipsoida

**geodetic surveying** Ilmu, seni, teknologi untuk menyajikan informasi bentuk kelengkungan bumi atau pada kelengkungan bola.

**geoekonomi** cara pandang tentang segala permasalahan ekonomi yang dikaitkan dengan kondisi karakteristik wilayah, merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan penataan ruang

**geografi** ilmu tentang bumi yang menyangkut bentuk permukaan, iklim, penduduk, fauna, flora, dan potensi kegiatan ekonomi; ilmu ini memperhatikan fisik permukaan bumi, persebaran penduduk atau kegiatan sosial, persebaran potensi dan kegiatan ekonomi dalam kerangka kewilayahan; ilmu geografi sangat dekat dengan penataan ruang karena memberikan peta

data dan analisis geografi tentang wilayah tertentu (geography)

**geographical indeks mapping (GIM) atau pemetaan indeks grafis** Kegiatan yang bertujuan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang telah terdaftar namun belum dipetakan pada peta pendaftaran.

**geographical information system (GIS)** Sistem pengelolaan data spasial suatu wilayah secara terintegrasi dengan data tekstualnya.

**geoid** Bentuk tidak beraturan yang mewakili permukaan air laut di bumi dan memiliki energi potensial yang sama.

**geologi** ilmu tentang bumi yang menyangkut susunan dan sejarah kejadiannya, banyak berhubungan dengan sumber daya alam berupa bahan tambang, air, dan sebagainya (geology)

**geologi permukaan** sebaran batuan yang merupakan bahan induk tanah di permukaan bumi

**geometri** Ilmu yang mempelajari bentuk matematis di atas permukaan bumi.

**geopolitik** cara pandang tentang segala permasalahan politik yang dikaitkan dengan kondisi karakteristik wilayah, merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan penataan ruang

**geospasial atau ruang kebumian** Aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu

**geostasioner** cara pandang tentang penyelesaian masalah dalam mencapai tujuan yang terkait dengan kondisi karakteristik wilayah; merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan penataan ruang

**gerakan keindahan kota** suatu gerakan dalam perancangan kota yang mengutamakan unsur keindahan; gerakan ini dikembangkan dengan baik di Amerika pada akhir abad XIX dan awal abad XX (city beautiful movement)

**gerakan tanah** proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah tegak, mendatar, atau miring dari kedudukan semula karena pengaruh gravitasi, arus air, dan beban

**ghetto** lingkup atau wilayah bagian kota yang dihuni oleh penduduk atau etnis minoritas, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor sosial dan tekanan ekonomi, biasanya berbentuk permukiman kumuh

**giat --**

**kegiatan pascatambang** kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian kegiatan atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial sesuai dengan kondisi sebelumnya

**kegiatan pencegahan bencana** kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana

**kegiatan penunjang** kegiatan yang turut menunjang atau mendukung terselenggaranya suatu kegiatan atau kegiatan utama yang memanfaatkan sumber daya alam dan/atau teknologi strategis

**kegiatan turunan** kegiatan yang memanfaatkan hasil atau produk dari kegiatan utama sebagai masukan produksinya

**gigaton** unit yang digunakan untuk menghitung jumlah karbon atau karbondioksida di atmosfer (10 pangkat 9 ton)

**gletser** lapisan es besar yang bergerak di lereng gunung atau daratan karena gaya gravitasi; luas lapisan es ini dapat menyamai sebuah benua, seperti lapisan es yang menutupi Benua Antartika; gletser bergerak sangat lambat, yakni 101.000 meter setiap tahun

**global navigation satellite system (GNSS)** Sistem satelit penentuan posisi terpadu, antara satelit GPS, GLONASS, Galileo, Compass, dan sebagainya.

**global positioning system (GPS)** Sistem untuk menentukan letak objek di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan (*synchronization*) sinyal satelit.

**gogol: gogolan, tanah pekulen** Tanah desa yang ditunjuk kepada seorang gogol atau kuli kencing untuk dikerjakan guna penghidupannya

**gono gini** Harta bersama yang terdiri atas kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan mereka.

**grabbing/land grabbing** Pengambilalihan kendali atas tanah yang relatif besar beserta sumber daya alam lainnya melalui berbagai konteks dan bentuk. Pengambilalihan ini melibatkan modal dalam skala besar yang seringkali berakibat pada bergesernya orientasi penggunaan sumber daya alam menjadi berkarakter ekstraktif, baik untuk tujuan internasional maupun domestik, seperti respon modal terhadap konvergensi krisis pangan, energi, dan finansial, mitigasi perubahan iklim yang imperatif, dan permintaan untuk sumber daya alam dari sumber-sumber modal global yang baru.

**gradien** Besarnya nilai perbandingan sisi muka terhadap sisi samping yang membentuk sudut tegak lurus (90o).

**grafis** Penyajian hasil pengukuran dengan gambar.

**grant controleur** Semacam hak yang diberikan oleh pemerintah swapraja bagi bukan kaula swapraja,

didaftar di kantor controleur (pejabat pangreh praja Belanda).

**grant deli maatschappij** Semacam hak yang terdapat di kota Medan dan diberikan oleh Deli Maatschappij, suatu perusahaan yang mempunyai usaha perkebunan besar tembakau dan bergerak juga di bidang pelayanan umum dan tanah, memperoleh tanah yang luas dari pemerintah swapraja Deli dengan grant, tanah tersebut dipetak petak dan diberikan kepada yang memerlukan oleh Deli Maatschappij, juga dengan grant yang merupakan subagirant dikenal dengan sebutan “grant D”.

**grant sultan** Semacam hak milik adat diberikan oleh pemerintah swapraja, khusus bagi para kaula swapraja didaftar di kantor pejabat swapraja.

**greenwich** Kota di Inggris yang dilewati oleh garis meridian (longitude/bujur) 0o.

**grey infrastruktur** infrastruktur terbangun, seperti jalan, saluran limbah, dan jaringan air minum

**grid** Bentuk empat persegi panjang yang merupakan referensi posisi absis dan ordinat yang diletakkan di muka peta yang panjang dan lebarnya bergantung pada unit posisi X dan Y yang ditetapkan oleh pembuat peta berdasarkan kaidah kartografi (pemetaan).

**groin** struktur pengaman pantai, dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai, bahan konstruksinya umumnya kayu, baja, beton (pipa beton), dan batu

**gronds verponding verbod** Larangan pengasingan tanah. Tanah-tanah di Indonesia tidak boleh dimiliki oleh pihak asing

**groundsill** bangunan pemecah arus

**gubahan massa bangunan** hasil susunan perletakan massa bangunan pada satu lingkungan dengan

mempertimbangkan faktor geografi, lingkungan, visual, dan fungsional bangunan

**gugus kerja survei dan pemetaan (gk surta)** organisasi yang dibentuk oleh panitia teknis 211S atau subpantek surta, bertugas membantu pantek 211S dan subpantek surta menyiapkan RSNi

**gugus pulau** kumpulan pulau atau beberapa pulau yang letaknya berkelompok

**gumuk pasir** Hasil akumulasi pasir pada pinggiran pantai ke arah daratan yang terbentuk oleh proses alami yaitu proses pengendapan oleh angin. Pada daerah pantai dengan angin yang keras, akumulasi pasir dapat mencapai ketinggian hingga puluhan meter.

**gumuk vulkanik** gundukan atau bukit pasir di lereng atau punggung gunung berapi yang termasuk keunikan bentang alam

**guna --**

**penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan** penggunaan kawasan hutan lindung untuk segala bentuk kegiatan pertambangan tanpa mengubah peruntukan dan fungsi pokok kawasan hutan

**penggunaan lahan** wujud kegiatan penguasaan tanah supaya dapat memberi manfaat berupa hasil dan/atau jasa tertentu, mewujudkan tata ruang, dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup (*lih. Gambar 16*) (*land use*)





**hak** (1) Kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, (2) Tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu.

**hak absolut/hak mutlak** Setiap kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau untuk bertindak dalam memperhatikan kepentingannya.

**hak aforamento** Hak atas tanah menurut hukum Portugis di Timor Timur yang timbul dari suatu perjanjian atas tanah negara dimana Penerima hak diberi kewenangan untuk menikmati sepenuhnya kegunaan tanah tersebut dengan kewajiban membayar kepada Negara sejumlah uang yang disebut "forro", yang dibuktikan dengan Alvara de Concessao Definitif atau yang sudah mendapat keputusan definitif dari Pemerintah Portugis sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 dan tanahnya belum dilepaskan oleh pemegang hak atau kuasanya.

**hak agrarisch eigendom** Suatu hak ciptaan Pemerintah Belanda yang bertujuan akan memberikan kepada orang-orang Indonesia suatu hak atas tanah yang kuat.

**hak andarbeni** Hak untuk memiliki tanah yang dianggap masuk dalam wilayah kekuasaan Sultan atau Pakualam di Yogyakarta.

**hak anggaduh** Hak untuk menggunakan tanah yang dianggap masuk dalam wilayah kekuasaan Sultan atau Pakualam di Yogyakarta.

**hak anggaduh kalurahan/lungguh/pengaremarem** Penguasaan dan pemilikan tanah pemilikan kalurahan yang diberikan kepada pamong desa dengan hak penggarap atas tanah pertanian bukan untuk dimiliki, tetapi pengganti biaya upah sebagai pamong kelurahan/desa.

**hak anggaduh perorangan** Penguasaan dan pemilikan tanah dengan hak menggarap atas tanah pertanian bukan untuk dimiliki, tetapi pengganti biaya upah sebagai pamong kalurahan, meskipun diizinkan untuk diwariskan kepada keturunannya.

**hak arrendamento** Hak atas tanah menurut hukum Portugis di Timor timur yang timbul dari suatu perjanjian sewa menyewa untuk menikmati kegunaan tanah Negara dalam batas tertentu dengan kewajiban membayar kepada Negara uang sewa yang disebut "renda", yang dibuktikan dengan Alvara de Arrendamento atau yang telah mendapat keputusan dari Pemerintah Portugis sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 dan tanahnya masih dikuasai oleh pemegang hak nya.

**hak atas druwe** Istilah hak milik yang dikenal di lingkungan masyarakat hukum adat di Bali.

**hak atas tanah** 1 Hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum yang memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi; 2 hak untuk menguasai tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut (UU No.20 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan; hak atas tanah, termasuk pengelolaan, beserta bangunan di atasnya)

**hak eigendom** Hak untuk dengan leluasa menikmati kegunaan sesuatu benda, dan untuk berbuat bebas terhadap benda yang bersangkutan dengan kekuasaan yang sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan oleh Penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak pihak lain; semuanya itu terkecuali pencabutan hak untuk kepentingan umum, dengan pemberian ganti kerugian yang layak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**hak erfpacht** Hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluasluasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun yang dinamakan "pacht" (Pasal 720 KUHPerdota). Hak erfpacht dapat juga diartikan sebagai hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban akan membayar upeti tahunan kepada si pemilik sebagai pengakuan akan kepemilikannya, baik berupa uang, hasil atau pendapatan.

**hak erfpacht yang altijddurend** Hak erpacht yang diberikan sebagai pengganti hak usaha diatas bekas tanah partikulir menurut S 1913702

**hak gadai** Hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas, maka tanah itu tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang

**hak gebruik (recht van gebruik)** Hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya.

**hak gogolan** Hak seorang gogol (kuli) atas komunal desa. Disebut juga hak sanggao atau hak pekulen.

**hak grant** Hak atas tanah atas pemberian hak raja kepada bangsa asing.

**hak guna air** Hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain

**hak guna air** hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan

**hak guna bangunan (HGB)** hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, jangka waktu paling lama 30 tahun; orang atau badan hukum yang mempunyai HGB (luas serta keadaan bangunan-bangunan) jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun; HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain; HGB dapat diberikan kepada warga Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

**hak guna bangunan induk** Hak Guna Bangunan atas tanah yang kemudian dipecah menjadi bidang-bidang yang lebih kecil atau sebagiannya dipisahkan untuk didaftar sebagai bidang tanah tersendiri.

**hak guna bangunan induk parsial** Hak Guna Bangunan atas tanah yang merupakan sebagian dari areal tanah yang direncanakan untuk pembangunan Kawasan Industri sesuai dengan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah, yang luasnya minimal 50 (lima puluh) Ha atau 20% dari luas keseluruhan dan dalam keadaan kompak merupakan satu kesatuan yang dapat dipakai untuk

beberapa Perusahaan Industri dan sarana lingkungan, sesuai dengan rencana blok plan.

**hak guna pakai air** hak untuk memperoleh dan memakai air

**hak guna ruang angkasa** Hak yang memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.

**hak guna ruang angkasa** wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa untuk memelihara dan mengembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu

**hak guna usaha (HGU)** hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, jangka waktu paling lama 25 th, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan; untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, dapat diberikan waktu 35 th; atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya, HGU dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 th; HGU dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain; HGU diberikan atas tanah dengan luas paling sedikit 5 ha; jika luasnya 25 ha atau lebih, HGU harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman

**hak-hak pertuanan** (1) Hak untuk mengangkat atau mengesahkan pemilihan serta memperhentikan kepala-kepala kampung atau desa dan kepala-kepala umum, sebagai yang disebut dalam pasal 2 dan 3 dari S. 1880 150 dan pasal 41 sampai dengan 43 dari

S. 1912 422; (2) Hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk, sebagai yang disebut dalam pasal 30, 31, 32, 34, 35 dan 37 S. 1912 422; (3) Hak mengadakan pungutan-pungutan, baik yang berupa uang atau hasil tanah dari penduduk, sebagai yang disebut dalam pasal 16 sampai dengan 27 dan 29 S. 1912 422; (4) Hak untuk mendirikan pasar-pasar, memungut biaya pemakaian jalan dan penyeberangan, sebagai yang disebut dalam pasal 46 dan 47 S. 1912 422; (5) Hak-hak yang menurut peraturan-peraturan lain dan/ atau adat setempat.

**hak kebendaan (zakelijk recht)** Suatu kekuasaan atau kewenangan absolut yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum agar ia dapat langsung menguasai suatu benda dimanapun benda itu berada.

**hak magersari** Hak untuk mendirikan bangunan semi permanen yang diberikan kepada yang berkepentingan sebagai penghuni tanah Kasultanan dan Pakualaman yang antara penghuni tanah tersebut ada ikatan/ terdapat ikatan historis dan diberikan hanya kepada Warga Negara Indonesia Pribumi dengan jangka waktu selama mereka menghuni.

**hak membuka tanah** hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah dalam arti menggunakan atau mengusahakan tanah atau lahan untuk mengembangkan perdesaan ataupun usaha-usaha ekstensifikasi tanah atau lahan pertanian; hak tersebut hanya dimiliki oleh warga Indonesia dan diatur menurut peraturan pemerintah

**hak memungut hasil hutan hak** dalam hukum adat yang menyangkut hasil hutan yang dapat dimanfaatkan masyarakat; hak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan umum yang lebih luas daripada

kepentingan perseorangan atau masyarakat hukum yang bersangkutan; hak tersebut ditentukan oleh peraturan pemerintah

**hak memungut hasil tanah (genotrecht)** Hak yang dapat diperoleh, oleh warga persekutuan hukum sendiri maupun orang luar untuk mengolah sebidang tanah selama satu atau beberapa kali panen

**hak menguasai** wewenang untuk mengatur, menyelenggarakan, dan menentukan peruntukan, persediaan, serta pemeliharaan

**hak menguasai negara** Wewenang untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

**hak menumpang** Hak adat untuk, dengan izin lisan dari pemiliknya, mempunyai rumah diatas tanah milik orang lain yang bukan Hak Guna Bangunan dan Hak Sewa. Pemegang Hak Menumpang tidak membayar sesuatu kepada pemilik tanah, tetapi menurut anggapan umum ia wajib membantu pemilik tanah melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan sehari-hari.

**hak milik (hm)** 1 hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang (hanya warga negara Indonesia) atas tanah dengan mengingat bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial; 2 berupa benda yang dimiliki perseorangan atau perusahaan; pemilikan ini diperoleh karena dibuat, dibeli atau diperoleh secara sah oleh pemilik



**hak milik atas satuan rumah susun** Pemilikan perseorangan atas satuan-satuan rumah susun dan hak bersama yang meliputi hak bersama atas bagian bersama, hak bersama atas benda bersama, hak bersama atas tanah bersama yang kesemuanya merupakan satu kesatuan hak yang tidak terpisahkan.

**hak milik atas tanah** Hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah yang diberikan oleh instansi berwenang dengan mengingat ketentuan-ketentuan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

**hak milik mutlak** Kepemilikan penuh dan absolut yang dimiliki oleh seseorang atas suatu harta benda (tanah dan bangunan).

**hak ngindung** Hak yang diberikan kepada yang berkepentingan atau yang menempati/ menggunakan tanah Kasultanan dengan membuat suatu perjanjian antara Kasultanan dan Pakualaman dengan yang berkepentingan dengan jangka waktu yang disetujui bersama.

**hak nyata** Hak yang lebih berkaitan dengan suatu benda daripada orang. Hak-hak nyata meliputi kepemilikan, pemakaian, penempatan, bangunan kerja paksa, cagar, dan gadai nyata.

**hak opstal** Suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanahnya orang lain. Hak opstal disebut juga hak numpang karang, yaitu adalah suatu hak kebendaan untuk mempunyai gedung-gedung, bangunan-bangunan dan penanaman diatas pekarangan orang lain.

**hak pakai** hak menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain; hak pakai memberi wewenang

dan kewajiban yang tertuang dalam keputusan pemberian oleh pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah, dan bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah; hak pakai diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, baik dengan cuma-cuma maupun dengan pembayaran atau pemberian jasa

**hak pejabat adat (ambtelijkprofijtrecht)** Hak seseorang pejabat desa (pamong desa) atas tanah jabatan yang ditunjuk untuknya dan yang berarti bahwa ia boleh menikmati hasil dari tanah tersebut selama ia memegang suatu jabatan di desa yang bersangkutan.

**hak pengelolaan** Hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

**hak pengelolaan tanah** hak atas tanah yang dikuasai negara yang mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, atau menjalankan pengelolaan; kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pemegangnya untuk dikelola

**hak pengusahaan hutan (HPH)** 1 hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi; kegiatannya terdiri atas penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2 izin yang dikeluarkan untuk kegiatan pengelolaan hutan dengan sistem tebang pilih tanam Indonesia (TPTI) di kawasan hutan-hutan alam produksi selama periode tertentu, umumnya 20 tahun, dapat diperbarui lagi untuk satu periode selanjutnya, yaitu selama 20 tahun lagi

**hak pengusahaan hutan tanaman industri** hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan tanaman industri (HTI)

**hak pengusahaan perairan pesisir** Hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

**hak pinjam (sangan)** Hak yang diatur oleh S. 1940 no. 427 Pemberian hak pinjam (sangan) umumnya untuk bangunan dengan kepentingan umum, misalnya, meliputi keperluan untuk rumah sakit yang mendapat subsidi.

**hak propriedade perfeita** Hak atas tanah menurut hukum Portugis di Timor Timur yang bersifat penuh dan mutlak, yaitu hak untuk menikmati hasil dan kegunaan tanah tersebut secara penuh dan leluasa asal tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang serta hak orang lain, yang dibuktikan dengan Alvara de Propriedade Perfeita atau yang sudah mendapat keputusan dari Pemerintah Portugis sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976.

**hak sekunder (derivatif)** Hak atas tanah yang timbul dan/atau dibebankan di atas hak atas tanah yang sudah ada. Hak ini bisa timbul karena perjanjian antara pemilik tanah tanah sebagai pemegang hak primer dan calon pemegang hak sekunder.

**hak sewa** 1 hak atas tanah milik orang lain yang diperoleh berdasarkan perjanjian untuk keperluan bangunan atau tanah selama jangka waktu tertentu dengan membayar uang sewa; 2 hak untuk menikmati barang

milik orang lain selama jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar uang sewa dan memelihara dengan sebaik-baiknya

**hak sewa untuk bangunan** Hak seseorang atau suatu badan hukum mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44 ayat (1) UUPA).

**hak sewa untuk usaha pertanian** Hak-hak yang memberi kewenangan untuk menguasai dan mengusahakan tanah pertanian kepunyaan orang lain.

**hak tanggungan** Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

**hak ulayat** Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun menurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

**hak usaha bagi hasil** Perjanjian bagi hasil, yang merupakan perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang disebut penggarap berdasarkan perjanjian

dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)).

**hak wenang beli/blengket (naastingrecht)** Hak seseorang, lebih utama daripada yang lain, untuk mendapat kesempatan membeli tanah (juga empang) tetangganya dengan harga yang sama.

**hak wenang pilih/hak pilih lebih dahulu (voorkeurrecht)**

1. Hak yang diperoleh seseorang, lebih utama dari yang lain, untuk memperoleh sebidang tanah yang telah dipilihnya dengan memancarkan tanda-tanda larangan atau meninggalkan tanda-tanda awal pengolahan di tanah yang bersangkutan;
2. Hak pengolahan yang diperoleh seseorang pemilik tanah pertanian, lebih utama dari yang lain, atas tanah belukar yang terletak berbatasan dengan tanahnya;
3. Hak pengolahan tanah yang diperoleh, lebih utama dari yang lain, untuk mengerjakan tanahnya yang berangsur-angsur membelukar kembali setelah panen.

**hak yasan** Jenis hak milik yang berasal dari hak milik adat.

**hak-hak individual (individueel bezit)** Tanah-tanah yang dimiliki orang perorangan menurut hukum adat.

**hak-hak komunal (communaal bezit)** Tanah-tanah yang dimiliki oleh orang-orang sebagai suatu persekutuan hukum. Subjeknya adalah desa sebagai badan hukum dan/atau penduduk desa (masyarakat secara bersama-sama atau para pemakai tanah desa).

**hakim** Pejabat Negara yang bertugas mendengar dan memutuskan perkara hukum, memimpin pemeriksaan di pengadilan, dan umumnya memonitor seluk beluk (*conduct*) perkara yang masuk ke Pengadilan atau ke

badan administratif dan mengusulkan untuk diadakan suatu penyelesaian atau keputusan akhir.

**harga dasar tanah** harga umum tanah setempat yang ditetapkan oleh kepala daerah

**harga pertanian** Harga yang diterima oleh para petani penjualan komoditinya. Harga penghasilan pertanian ini biasanya diluar biaya transportasi dan pemrosesan.

**harga satuan biaya khusus (HSBK)** Harga satuan biaya khusus suatu kegiatan yang berlaku untuk tahun berkenaan, untuk komponen belanja bahan dan honor yang terkait dengan keluaran (output) sebuah kegiatan. HSBK berupa indeks dalam rangka penghitungan penetapan tarif pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

**harga transaksi** Harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

**harta benda bergerak** Harta benda yang tidak terpaku ditempat atau yang bukan menjadi bagian yang tetap dari harta benda tidak bergerak.

**harta benda milik asing** Harta yang dimiliki oleh orang asing atau orang yang bukan warga negara dimana harta itu terletak/berada.

**harta benda milik pribadi** Harta benda pedesaan dan perkotaan yang dapat dijadikan obyek bisnis yang sah, artinya dapat disewakan, dijual atau ditransfer dengan jalan apa saja, di mana pemiliknya bisa negara, atau pribadi yang berwarga negara nasional baik perorangan maupun yang berbentuk badan hukum.

**harta benda terlantar** Harta benda yang dilepaskan, ditinggalkan atau tak dituntut oleh pemiliknya

---

(Undang-Undang 19/2004 Pasal 20 dan Undang-Undang No 01/2003, Pasal 15).

**harta benda tetap** Tanah beserta benda-benda yang melekat di atasnya, termasuk bangunan dan tumbuh-tumbuhan.

**harvey, s. perloff** seorang arsitek, pada tahun 1955 memperkenalkan konsep new town in town pada proyek pembangunan pembaruan kota di Hyde Park, Chicago; tahun 1965 gagasannya tentang new town in town dijelaskan dalam *Journal of The American Institute of Planners* no 3, Mei 1966

**hasil hutan** Benda-benda hayati, non hayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

**hasil panen** Hasil atau produk pertanian yang ditanam, dibesarkan dan dipanen.

**hegemoni** Dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar.

**heklamasi** kegiatan menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem daerah pertambangan agar berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya

**hemik** Gambut yang setengah matang yaitu gambut yang bahan asalnya sudah mulai menunjukkan pelapukan walaupun belum benar-benar lapuk.

**hibah** Pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya, secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah tersebut masih hidup.

**hibah wasiat** Suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau

bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

**hidrogeologis** kondisi penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di kerak bumi, pada umumnya di dalam akuifer

**hidrologi** ilmu tentang air, seperti keberadaannya, peredaran dan salurannya, persifatan kimia dan fisiknya, reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan makhluk hidup (hidrology)

**hidrologi perkotaan** hidrologi yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan kota; dianggap cabang ilmu baru yang bersifat interdisipliner keairan karena keterkaitan antarbeberapa ilmu yang saling menunjang, ditemukan pada tahun 1976 (urban hidrology)

**hidup** Perubahan secara keseluruhan atau transformasi tatanan masyarakat yang semula dominan pedesaan menjadi dominan perkotaan; dalam arti terbatas juga disebut penambahan penduduk suatu kota sebagai akibat migrasi penduduk dari daerah pedesaan sekitarnya atau perpindahan penduduk dari kota lain.

**hierarki pelayanan** jenjang atau tingkat pelayanan sesuai dengan rencana struktur dan pola ruang

**hijau** --

**penghijauan lingkungan** kegiatan menanam tumbuhan agar terjadi keseimbangan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam

**hipotik** 1. Kredit yang diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak; 2. Surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yang berisi ketentuan bahwa kreditor dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kepada pihak ketiga.



**horisontal** Garis atau bidang yang tegak lurus terhadap garis atau bidang yang menjauhi pusat bumi.

**hortikultura** Kelompok tanaman yang meliputi tanaman buah-buahan dan sayuran, serta tanaman hias; Seni pengolahan dan pemeliharaan kebun.

**hubung --**

**hubungan antar daerah** jaringan antardaerah yang terwujud karena adanya hal yang saling memengaruhi antara satuan-satuan daerah yang aktif (interregional linkage)

**perhubungan laut** sebagian dari fungsi pemerintah di bidang transportasi laut

**hujan asam** hujan yang memiliki kandungan belerang di atas normal karena pengaruh polusi udara; indikasi hujan asam adalah makin meningkatnya jumlah industri dalam suatu negara akan menambah jumlah oksida belerang dan oksida nitrogen yang berada di udara (acid rain)

**hujan buatan** pelaksanaan pekerjaan modifikasi cuaca yang bertujuan mempercepat proses jatuhnya curah hujan di tempat tertentu

**hukum adat** Hukum yang tidak tertulis dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.<sup>2</sup>

**hukum agraria** Hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan pengaturan dan persediaan tanah, status kepemilikan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau pembagian tanah dan sumberdaya agraria umumnya.

**hukum agraria administrasi (administratif)** Keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum Negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul. Contoh: pendaftaran tanah, pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah.

**hukum agraria perdata (keperdataan)** Keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah (objeknya). Contoh: jual beli, hak atas tanah sebagai jaminan hutang (Hak Tanggungan), pewarisan.

**hukum tanah** Keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis, yang semuanya mempunyai obyek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkret, beraspek publik dan perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.

**hukum waris (erfrecht)** Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia.

**hukuman** Suatu jumlah yang ditetapkan dalam kontrak untuk dibayarkan melebihi atau sebagai pembayaran atas kerusakan karena pelanggaran atau, yang disetujui sebagai harga kelalaian menjalankan kewajiban.

**hulu sungai** awal aliran sungai

**humus** lihat **bunga tanah**

**hunian liar** hunian yang dibangun di atas lahan bukan milik, tanpa izin pemilik, atau dibangun tanpa IMB (squatter settlement)

**hutan** suatu kesatuan ekosistem, berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan

**hutan adat** Hutan negara yang diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap).

**hutan alam** Hutan yang ditumbuhi pohon-pohon secara alami dan sudah ada sejak dulu kala.

**hutan bakau** komunitas vegetasi pantai tropis, didominasi oleh beberapa jenis pohon yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur

**hutan belukar** Areal hutan alam yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan yang utamanya berbatang kecil. Merupakan hutan muda bekas ladang atau merupakan sisa hutan lebat yang pohon besarnya telah diambil. Dapat juga pertumbuhan pepohonannya sudah maksimum tetapi dari jenis yang berbatang kecil sebangsa perdu.

**hutan buatan** Hutan yang keberadaannya bukan disebabkan karena kejadian alam melainkan karena disengaja diciptakan dan dibudidayakan oleh manusia. Karena itu, hutan ini memiliki karakteristik dan jenis yang berbeda dari hutan alam yang tumbuh dan muncul karena alam tanpa campur tangan manusia.

**hutan cagar alam** kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan/atau satwa serta ekosistemnya yang perlu dilindungi, perkembangannya berlangsung secara alami

**hutan hak** Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

**hutan heterogen** Hutan yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon, misalnya hutan rimba. Di Indonesia hutan Heterogen antara lain terdapat di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Irian Jaya.

**hutan homogen** Hutan yang ditumbuhi oleh satu macam tumbuhan. Pada umumnya hutan homogen dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya untuk reboisasi, penghijauan, atau keperluan perluasan industri. Contoh hutan homogen antara lain hutan jati dan hutan pinus.

**hutan jati** Lahan yang seluruhnya atau sebagian besar terdiri atas hutan tanaman jati.

**hutan konservasi** Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

**hutan kota** hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang padat dan rapat di dalam wilayah perkotaan, baik pada tanah negara maupun pada tanah hak, ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang

**hutan lebat** Areal hutan yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan besar dengan tingkat pertumbuhan yang maksimum.

**hutan lindung** Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

**hutan mangrove** Sebutan umum bagi suatu jenis komunitas hayati pantai tropik yang didominasi oleh

beberapa spesies pohon mangrove yang khas yang mampu tumbuh dan berkembang di perairan payau dan terdapat di daerah intertidal (pasang surut).

**hutan negara** Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

**hutan pesisir** Hutan di wilayah pesisir dengan vegetasi khasnya seperti bakau, kayu api, dan sebagainya.

**hutan primer** Hutan Alam yang masih utuh yang belum mengalami gangguan eksploitasi oleh manusia. Karena belum adanya intervensi manusia hutan-hutan primer ini sering disebut juga hutan perawan atau virgin forest.

**hutan produksi** hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; hutan ditanami dengan tanaman industri, seperti pohon kayu jati dan mahoni untuk memasok kebutuhan serat kayu dan kayu pertukangan pihak industri

**hutan produksi bebas** Hutan produksi yang dapat dieksploitasi, baik dengan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis

**hutan produksi terbatas** Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

**hutan produksi tetap** Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

**hutan produksi yang dapat dikonversi** Kawasan hutan produksi yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

**hutan rakyat** Hutan yang tumbuh di atas lahan milik rakyat, baik perorangan, kelompok ataupun lembaga.

**hutan rawa** Hutan lebat yang berawa, permukaan tanah mutlak tergenang selama 6 (enam) bulan atau lebih secara kumulatif dalam setahun dan pada waktu penggenangan surut, tanah senantiasa jenuh air.

**hutan sejenis** Areal hutan alam atau buatan yang ditumbuhi pepohonan yang didominasi oleh satu jenis saja tanpa memandang tingkat pertumbuhannya. Kriteria dominasi 75% atau lebih.

**hutan sekunder** Hutan yang tumbuh dan berkembang secara alami sesudah terjadi kerusakan/ perubahan pada hutan yang pertama. Hutan sekunder merupakan fase pertumbuhan hutan dari keadaan tapak gundul, karena alam ataupun antropogen, sampai menjadi klimaks kembali.

**hutan suaka alam** Hutan yang perlu dipertahankan dan dibina keanekaragaman jenis, tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam, bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata, dan pembangunan pada umumnya.

**hutan tanaman industri (HTI)** 1 hutan tanaman yang dibangun untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan; 2 program penanaman lahan hutan tidak produktif dengan tanaman-tanaman industri, seperti pohon kayu jati dan mahoni untuk memasok

kebutuhan serat kayu (dan kayu pertukangan) bagi pihak industri

**hutan tanaman rakyat (HTR)** hutan tanaman pada hutan produksi yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dengan menerapkan silvikultur untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan, bertujuan meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi

**hutan wisata** Hutan yang dibina dan dipertahankan dengan maksud untuk mengembangkan pendidikan/ penyuluhan, rekreasi dan olah raga

**hutan wisata taman buru** Adalah hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru, yang memungkinkan pemburuan yang teratur untuk kepentingan rekreasi

**hutan wisata taman wisata** Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, tumbuhan maupun satwa, ataupun keindahannya sendiri, maupun ciri khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan

## I

**identifikasi** kegiatan pengumpulan dan penelitian data di lapangan, dilakukan untuk kegiatan perencanaan, seperti pembuatan peta pendaftaran tanah; penelitian didasarkan pada adanya peta foto, peta garis atau ikhtisar yang sudah ada, termasuk di dalamnya kegiatan pengukuran yang sifatnya melengkapi pengukuran yang sudah ada (suplesi = tambahan) berupa detail yang tidak tergambar dalam proses fotogrametri, proses penentuan identitas atau jati diri suatu hal, benda, manusia, dan sebagainya

**identifikasi lapangan** Kegiatan mengumpulkan informasi di lapangan mengenai kondisi pemilikan, penguasaan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah serta informasi lingkungan lainnya.

**identifikasi tanah terlantar** Kegiatan pemantauan, pendataan dan evaluasi terhadap tanah-tanah yang dikuasai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, tanah hak pengelolaan dan tanah yang sudah diperoleh dasar penguasaannya tetapi tanahnya belum dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penertiban dan pendayagunaannya.

**identitas** Semua karakter atau ciri yang melekat pada seseorang, tempat atau barang.

**iklim** kondisi cuaca rata-rata, baik dari suhu, kelembapan, awan, hujan, maupun sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu lama (30 tahun) dan daerah yang luas; iklim terdiri atas makroiklim (kondisi iklim yang menyeluruh pada wilayah yang lebih luas, seperti benua atau seluruh permukaan bumi), mikroiklim (keberadaan ekosistem setempat yang memengaruhi kelembapan dan tingkat curah hujan setempat sehingga suhu menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin)

**iklim laut** iklim yang dipengaruhi laut; daerah iklim laut merupakan daerah yang masih terjangkau oleh embusan angin

**iklim usaha** Kondisi yang diupayakan Pemerintah berupa penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil memperoleh kepastian kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluasluasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.



**ikrar wakaf** Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

**illegal logging** Penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam perizinan.

**ilmu bentuk sungai** pengetahuan mengenai sistem sungai, mencakup pola aliran air, kandungan endapan dan kestabilan saluran yang berkaitan dengan kemiringan, pola kelokan, dan bentuk potongan saluran yang akan memengaruhi perencanaan pengembangan sungai (river morphology)

**imbang --**

**keseimbangan ekosistem** terciptanya keseimbangan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup

**inbreng** Cara pemindahan hak atas tanah dari pendiri atau pemegang saham PT kepada PT tersebut.

**indeks kepuasan masyarakat** Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

**indeks konservasi aktual** parameter yang menunjukkan kondisi hidrologis yang ada untuk konservasi, dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kemiringan, ketinggian, dan guna lahan

**indeks konservasi alami** parameter yang menunjukkan kondisi hidrologis ideal untuk konservasi, dihitung berdasarkan variabel curah hujan, jenis batuan, kemiringan, ketinggian, dan guna lahan

**indeks kontur** Garis kontur yang penyajiannya lebih tebal atau lebih ditonjolkan dibandingkan garis-garis kontur lain setiap selang ketinggian tertentu.

**indeks pembangunan manusia** indeks yang memberikan peringkat bagi negara, melalui tingkat pembangunan manusia, biasanya menunjukkan klasifikasi suatu negara: maju, berkembang, atau terbelakang; parameternya adalah ukuran harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia

**indeks permukaan** angka yang digunakan untuk menyatakan ketidakrataan dan kekokohan permukaan jalan yang berhubungan dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat

**indeks standar hidup** indeks standar hidup sebuah negara yang dikembangkan oleh PBB; salah satu parameternya adalah kelayakan standar hidup (a decent standard of living) yang diukur berdasarkan kelayakan akses individu terhadap seluruh peluang ekonomi; indikator ini berdasarkan persentase jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan persentase jumlah anak-anak yang memiliki berat badan di bawah usia normal; PBB menganggap indeks standar hidup lebih mencerminkan tingkat kelayakan hidup jika dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia di negara-negara berkembang (human poverty index/ HPI)

**indera --**

**penginderaan jauh** 1 pengamatan dengan satelit untuk mengumpulkan informasi mengenai permukaan bumi dan atmosfer; 2 ilmu tentang cara mendeteksi, mengukur, dan menganalisis objek dari jarak jauh

**indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi** arahan yang disusun untuk menjadi dasar bagi penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail, ataupun bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi, terutama pada kawasan strategis provinsi dan zona sekitar infrastruktur wilayah

**indikasi program utama jangka menengah lima tahunan** petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang

**indikator perumahan dan permukiman** petunjuk atau keterangan yang memperlihatkan kinerja pelayanan bidang perumahan dan permukiman

**indische mijnwet (b)** peraturan pemerintah Belanda sebelum tahun 1942 bagi kegiatan pertambangan atau perusahaan sumber daya alam dengan cara menggali tanah untuk memperoleh barang tambang, seperti batu bara, emas, tembaga, dan timah

**induk bangunan** bangunan yang bukan rumah turutan yang termasuk dalam induk rumah dan menjadi satu gabungan dengan induk rumah

**industri bebas lokasi** 1 industri yang tidak bergantung pada keunggulan lokasi, dapat berlokasi di mana pun, tidak harus dekat ke daerah sumber daya alam mineral (raw material) atau pasar untuk menghemat biaya transpor; 2 industri yang perkembangannya di tempat

asalnya tidak pesat lagi dan tidak terlalu terikat pada lokasi (footloose industry)

**industri dasar** industri yang merupakan unsur mendasar bagi ekonomi daerah dan pemberi dasar ekspor (sebagai sumber pokok bagi kehidupan kota atau daerah) (basic industry)

**industri pelayanan** industri yang mengisi kebutuhan pasar dengan luas yang terbatas, berkembang atas dasar kelebihan (surplus) sosioekonomi sebagai akibat dari kekayaan pertanian, kehadiran bahan mentah, atau industri dasar(service industry)

**industri pertambangan** industri yang mengusahakan bahan tambang (mining industry)

**industri primer hasil hutan bukan kayu** industri pengolahan hasil hutan bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi barang setengah jadi atau barang jadi

**industri primer hasil hutan kayu** industri pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih dari hasil hutan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi

**industri rumah tangga** industri yang dilakukan di rumah dengan alat-alat sederhana, modal kecil, dan jumlah tenaga kerja yang terbatas; sistem ini sangat baik untuk dikembangkan di daerah perdesaan karena mempunyai potensi, antara lain menahan penduduk desa agar tetap berada di desanya sehingga dapat mengurangi tingkat urbanisasi (cottage industry/home industry)

**industri teknologi intensif** industri yang dengan sungguh-sungguh menggunakan kemampuan teknik untuk memperoleh hasil yang diinginkan (technology intensive industry)

**infill** pembangunan baru dengan fungsi lain atau sebagai penunjang pada lingkungan atau kawasan yang masih kontekstual dengan bangunan dan lingkungan eksisting sehingga dapat memperkuat citra lingkungan dan kawasan yang bersangkutan

**informasi** berita tentang sesuatu, seperti hal yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang; penerangan; pemberitahuan

**informasi geospasial** Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

**informasi geospasial tematik** Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

**informasi geospasial tematik** Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

**informasi lingkungan hidup** data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup

**informasi perumahan dan permukiman** data dan keterangan yang meliputi berbagai hal mengenai rumah dan perumahan, antara lain aspek lokasi, kondisi, status rumah dan tanah, prasarana dan sarananya yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan ketertiban pemanfaatan dan pengelolaan rumah

**informasi publik** Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan

penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya.

**informasi spasial** Informasi mengenai titik dasar teknis, peta dasar, peta pendaftaran, peta pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta peta tematik lainnya.

**informasi tekstual** Informasi mengenai status hak dan kepemilikannya.

**infrastruktur hijau** berbagai macam bentuk infrastruktur yang memperhatikan fungsi ruang terbuka hijau (green infrastructure)

**inisialisasi** Suatu proses hubungan antara receiver GNSS rover dengan network server dalam upayanya untuk menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh perubahan jarak (distance dependent error).

**inkrah** Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**insentif** upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan

**inset** Informasi yang disisipkan dalam informasi utama, contohnya peta kecil yang disisipkan di peta utama.

**insinerator** tungku perapian untuk membakar, terutama untuk membakar sampah (incinerator)

**instalasi** perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya

**instalasi dan perlengkapan bangunan** instalasi dan perlengkapan pada bangunan dan pekarangan, digunakan untuk menunjang tercapainya unsur

kenyamanan, keselamatan, komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan

**instalasi pengolahan air (IPA)** suatu kesatuan bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih atau air minum

**instalasi pengolahan air konvensional** instalasi pengolahan air sederhana yang berfungsi untuk mengolah air baku dengan kualitas tertentu

**instalasi pengolahan air lengkap** pengolah air baku menjadi air bersih yang lengkap, terdiri atas unit-unit intake, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi, biasanya digunakan untuk mengolah air permukaan yang keruh

**instalasi pengolahan air limbah (IPAL)** sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan

**instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)** sistem yang mengolah lumpur yang berasal dari pengurasan tangki septik atau cubluk

**instrumen ekonomi lingkungan** seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup

**intensifikasi lahan pertanian** Kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.

**intensitas hijau kota** persentase luas area atau kawasan yang tertutup oleh hijau tanaman terhadap total luas wilayah kota

**intensitas hujan** tinggi curah hujan dalam periode tertentu, dinyatakan dalam satuan mm/jam

**interaksi wilayah** hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara dua wilayah atau lebih, yang dapat melahirkan gejala, kenampakan, dan permasalahan baru secara langsung ataupun tidak langsung, seperti antara kota dan desa (spatial interaction)

***intergovernmental negotiating organization (INO)*** panitia yang dibentuk PBB untuk mempersiapkan penyusunan UNFCCC sebelum dan sesudah KTT Bumi (Earth Summit) pada th 1992 di Rio de Janeiro

***intergovernmental panel on climate change (IPCC)*** panel ilmiah para ilmuwan seluruh dunia untuk mengkaji atau meneliti semua aspek masalah perubahan iklim

**interkoneksi** saling terhubung antara satu dan yang lain dalam satu sistem jaringan

**interpolasi** Metode perhitungan ketinggian suatu titik di antara dua titik yang dihubungkan oleh garis lurus.

**interpretasi citra satelit** proses pengenalan objek gambar (citra) hasil foto udara; interpretasi citra satelit terdiri atas beberapa tahapan, yaitu deteksi (pengenalan objek yang mempunyai karakteristik tertentu oleh sensor), identifikasi (mencirikan objek dengan menggunakan data rujukan), dan analisis (mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara terperinci)

**intersection** Nama lain dari pengikatan ke muka, yaitu pengukuran titik tunggal dari dua buah titik yang telah diketahui koordinatnya dengan menempatkan alat theodolite di atas titik-titik yang telah diketahui koordinatnya.

**intervensi: *tusschenkomst* (BLD)** Memberi kesempatan kepada siapapun yang berkepentingan, untuk melibatkan diri dalam suatu proses yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain. Permohonan untuk itu harus diajukan sebelum atau pada saat perdebatan



antara kedua belah pihak berakhir. Kejadian yang demikian merupakan insiden, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim atas permohonan itu dinamakan putusan insidental.

**intramoda** pengembangan sistem transportasi dalam suatu kawasan yang diarahkan pada keterpaduan dan saling mendukung di antara berbagai moda transportasi

**intrusi air laut** perembesan air laut ke dalam lapisan tanah yang menuju ke daratan sehingga terjadi percampuran air laut dengan air tanah

**investor lahan** seseorang atau agen yang membeli lahan untuk digunakan sebagai masukan dalam proses produksi atau dalam usaha mengubah bentuk lahan; seorang investor lahan dapat juga merupakan spekulan lahan

**irigasi** usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian, jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak

**isi --**

**pengisian sampah terkontrol** metode pembuangan akhir sampah secara sederhana sebagai upaya transisi menuju sanitary landfill (controlled landfill)

**isohiet** garis khayal pada peta yang menghubungkan semua tempat yang memiliki curah hujan sama selama periode tertentu

**isotherm** garis khayal pada peta yang menghubungkan semua tempat yang memiliki suhu atau temperatur udara rata-rata sama

**isu lingkungan global** isu permasalahan lingkungan yang sifatnya mendunia; isu yang paling penting dalam

lingkungan, ialah pemanasan global; seluruh negara berperan serta untuk mengatasinya

**izin kegiatan di dalam kawasan hutan lindung** izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan studi kelayakan atau eksplorasi pertambangan

**izin layak huni (ILH)** izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun dengan sah

**izin lingkungan** Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/PL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

**izin lokasi** 1 izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam kegiatan usaha; izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan perda yang berlaku diperlukan izin prinsip; 2 izin yang diberikan kepada orang untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya; izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang yang lebih besar dari 1 ha untuk kegunaan bukan pertanian dan lebih besar dari 25 ha untuk kegunaan pertanian; izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang

**izin mendirikan bangunan (IMB)** Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan membangun yang dapat diterbitkan jika rencana bangunan dinilai telah memenuhi ketentuan yang meliputi aspek pertanahan, aspek planologis, aspek teknis, aspek kesehatan, aspek kenyamanan dan aspek lingkungan.

- izin operasi** izin untuk melakukan usaha atau kegiatan, seperti usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
- izin pemanfaatan hutan** Izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
- izin pemanfaatan ruang** Izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- izin pemungutan hasil hutan kayu** izin untuk mengambil hasil hutan produksi berupa kayu untuk jangka waktu dan volume tertentu, meliputi pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran
- izin penggunaan bangunan (IPB)** izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun bagi penggunaan nonhunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis, dan administrasi yang ada
- izin penggunaan kawasan hutan** Izin yang diberikan oleh Menteri untuk menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui pinjam pakai kawasan hutan.
- izin penghunian (IP)** izin yang diberikan kepada calon penghuni pemilik bangunan yang telah memiliki dan dilengkapi dengan izin penggunaan bangunan atau izin layak huni

**izin pengusahaan taman buru** izin untuk mengusahakan kegiatan berburu serta sarana dan prasarananya di taman buru

**izin peralihan hak** Izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk dapat dilakukannya peralihan hak karena proses jual beli, hibah dan sebagainya. Instansi yang bertindak sebagai penerbit izin peralihan hak ini ditentukan berdasarkan luas tanah yang akan dialihkan atau karena sebabsebab lainnya.

**izin pertambangan rakyat (IPR)** Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rekyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

**izin pinjam pakai kawasan hutan** Izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

**izin pinjam pakai kawasan hutan lindung** izin menggunakan kawasan hutan lindung dalam jangka waktu tertentu untuk kegiatan eksploitasi, produksi, atau konstruksi pertambangan

**izin prinsip** Izin yang diterbitkan oleh Bupati yang secara prinsip menyetujui atas penanaman modal oleh pengusaha di daerah, dan sebagai dasar bagi instansi teknis di daerah untuk menindak lanjutkan pengeluaran izin teknis seperti izin lokasi dan IMB.

**izin prinsip alokasi air** izin yang bersifat sementara, diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi, dan memuat persyaratan, antara lain peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya

**izin tetap** Izin yang diberikan secara definitif kepada Perusahaan Kawasan Industri yang telah menyelesaikan

penyiapan kawasan industri secara siap pakai untuk dimanfaatkan.

**izin usaha** izin yang diberikan kepada masyarakat untuk melaksanakan kegiatan atau usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**izin usaha industri** izin yang diberikan untuk setiap pendirian perusahaan industri baru ataupun setiap peluasan usaha industri; pemberian izin usaha industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri

**izin usaha kebun buru** izin yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan berburu serta sarana dan prasarananya di kebun buru

**izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau bukan kayu** izin untuk memanfaatkan hasil hutan alam berupa kayu atau bukan kayu pada hutan produksi, meliputi kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran

**izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPLJ)** izin untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi

**izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK)** izin untuk memanfaatkan kawasan pada hutan lindung dan/ atau hutan produksi

**izin usaha penyediaan tenaga listrik** izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum

**izin usaha perikanan** izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut

**izin usaha pertambangan (IUP)** Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

**izin usaha pertambangan eksplorasi** Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

**izin usaha pertambangan khusus** Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

**izin usaha pertambangan khusus eksplorasi** Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

**izin usaha pertambangan khusus operasi produksi** Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus

**izin usaha pertambangan operasi produksi** Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

**izin usaha pertambangan panas bumi (iup panas bumi)** izin untuk melaksanakan usaha pertambangan panas bumi

## J

**jabatan** Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.

**jabatan fungsional** Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**jabatan struktural** Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu sistem organisasi negara.

**jalan** prasarana transportasi darat, meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (road/street)

**jalan akses** akhir dari jalur landai, tempat bertemu dengan tempat masuk jalan raya

**jalan arteri** jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna (arterial road)

**jalan arteri primer** jalan arteri yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah

**jalan arteri sekunder** jalan arteri yang menghubungkan antara kawasan primer dan kawasan sekunder kesatu, antarkawasan sekunder kesatu, atau antara kawasan sekunder kesatu dan kawasan sekunder kedua

**jalan batu** Jalan yang dominan batu atau bekas aspal yang tidak ada lagi lapisan aspalnya.

**jalan bebas hambatan** jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh tanpa adanya persimpangan sebidang, dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan (freeway)

**jalan desa** jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta jalan lingkungan(rural road)

**jalan inspeksi jaringan irigasi** jalan sepanjang saluran irigasi dan saluran pembuang untuk keperluan inspeksi

**jalan kabupaten** jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antaribu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupatten

**jalan kecil** jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit memiliki dua lajur untuk dua arah dengan lebar paling sedikit 5,5 meter

**jalan kereta api** prasarana transportasi darat, berupa jalur landasan rel kereta api

**jalan kerikil** jalan yang permukaannya terbuat dari lapisan yang diperkeras

**jalan khusus** jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya

**jalan kolektor** jalan umum untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, berciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi (collector road)

**jalkolektor1** jalkolektorprimeryangmenghubungkan antaribu kota provinsi

**jalkolektor2** jalkolektorprimeryangmenghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota

**jalkolektor3** jalkolektorprimeryangmenghubungkan antaribu kota kabupaten/kota

**jalan kolektor primer** jalan kolektor yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan



lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal

**jalan kolektor sekunder** jalan yang menghubungkan antarkawasan sekunder kedua, atau antara kawasan sekunder kedua dan kawasan sekunder ketiga kolektor

**jalan kota** jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, pusat pelayanan dengan persil, antarpersil, serta antarpusat permukiman yang berada di dalam kota (street)

**jalan layang** jalan bagi lintasan kendaraan, dibuat di atas lintasan atau persimpangan jalan yang ada untuk membantu memperlancar arus lalu lintas; jembatan di atas jalur yang berfungsi untuk persilangan dengan jalan lain (fly over)

**jalan lingkar** jalan yang melingkari pusat kota, berfungsi untuk mempercepat perjalanan dari satu sisi kota ke sisi lain tanpa harus melalui pusat kota dan mengalihkan arus lalu lintas yang melewati pusat kota; jalan lingkar merupakan bagian jaringan jalan dengan pola radial atau membentuk ring radial; pada kota yang sangat besar terdapat jalan lingkar dalam, lingkar tengah, dan lingkar luar (ring road)

**jalan lingkungan** jalan umum, berfungsi melayani angkutan lingkungan, berciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah (*lih. Gambar 17*)



Gambar 17. Jalan lingkungan

**jalan lingkungan permukiman I** jalan di dalam lingkungan perumahan, digunakan untuk segala macam kendaraan roda empat

**jalan lingkungan permukiman II** jalan di dalam lingkungan perumahan, digunakan untuk menampung arus manusia dari jalan setapak menuju suatu fasilitas lingkungan; disebut juga jalan setapak kolektor

**jalan lingkungan permukiman III** jalan yang digunakan untuk pejalan kaki; disebut juga jalan setapak

**jalan lingkungan perumahan** jalan yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan

**jalan lingkungan primer** jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan

**jalan lingkungan sekunder** yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan

**jalan lokal** jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat, berciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi (local road)

**jalan lokal primer** jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau antara pusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan

**jalan lokal sekunder** jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan

**jalan mantap** jaringan jalan dengan kondisi kemampuan pelayanan mantap, merupakan hasil penanganan akhir

program pembinaan jalan sampai dengan tingkat struktur secara merata

**jalan nasional** jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, dan jalan tol

**jalan pengganti** jalan yang disediakan oleh badan usaha jalan tol, ketika pembangunan jalan tol melewati jalan yang telah ada; kapasitasnya paling tidak sama dengan kapasitas jalan umum sebelum jalan tol itu dibangun

**jalan penghubung** jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada

**jalan penghubung lingkungan perumahan** jalan yang menghubungkan lingkungan perumahan dengan jalan lokal terdekat

**jalan poros** jalan yang menghubungkan setiap satuan permukiman atau lingkungan perumahan

**jalan provinsi** jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota atau dengan antaribu kota kabupaten/kota dan dengan jalan strategis provinsi

**jalan radial** jalan dengan pola melingkar sebagai pembentuk struktur ruang suatu kawasan dan untuk memberikan pelayanan pengembangan subpusat perkotaan

**jalan raya** jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas, dilengkapi dengan median, paling sedikit dua lajur setiap arah (highway)

**jalan regional** jalan yang berfungsi menghubungkan antarpusat kegiatan suatu wilayah atau daerah tertentu, baik bersifat fungsional maupun bersifat administratif (regional highway)

**jalan sedang** jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang, pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit dua lajur untuk dua arah dengan lebar paling sedikit 7 meter

**jalan setapak** jalan dengan kapasitas terbatas, biasanya dibuat untuk perlintasan orang atau binatang, umumnya terdapat di daerah perdesaan atau hutan (footpath)

**jalan strategis kabupaten** jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten

**jalan strategis nasional** jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerahdaerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan

**jalan strategis provinsi** jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan provinsi; untuk jalan di daerah khusus ibu kota Jakarta, jalan tersebut terdiri atas jalan provinsi dan jalan nasional

**jalan tanah** jalan yang belum diperkeras dan masih terdiri atas lapisan tanah biasa


**jalan tepian** jalan tambahan pada kanan kiri jalan arteri yang menampung lalu lintas lokal (marginal access street)

**jalan tidak mantap** 1 jaringan jalan dengan kondisi kemampuan pelayanan tidak mantap, merupakan hasil penanganan program pembinaan jalan sampai

dengan tingkat struktur pondasi (base curse) atas; 2 jalan yang semula kondisinya mantap, pada saat tertentu mengalami penurunan kemampuan tingkat pelayanan yang bersifat tidak linter lagi

**jalan tol** jalan umum, merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional, penggunaanya diwajibkan membayar tol(toll road)

**jalan tol transjawa** jalan tol yang menyusuri pesisir utara jawa mulai dari Merak Jakarta Cirebon Semarang Solo Ngawi Kertosono Mojokerto Surabaya (lih. Gambar 18)



Gambar 18. Jalan tol trans-Jawa

**jalan umum** jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum

**jalon** Batang besi seperti lembing berwarna merah dan putih dengan panjang +1,5 meter sebagai target bidikan arah horizontal.

**jalur** bagian jalan untuk lalu lintas (belt; lane)

**jalur bus** jalur khusus lintasan bus untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi umum (massal), yaitu mempersingkat waktu perjalanan dan menghemat biaya transportasi (busway)

**jalur cepat** bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan dengan kecepatan tinggi (quick lane)

**jalur hijau** daerah hijau sekitar lingkungan permukiman atau sekitar kota, bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunannya, mencegah dua kota atau lebih menyatu, mempertahankan daerah hijau, rekreasi, ataupun daerah resapan hujan; di daerah ini tidak diperbolehkan ada bangunan apa pun (green belts)

**jalur lalu lintas** ruang antara dua pembatas, digunakan untuk lalu lintas kendaraan (traffic lane track)

**jalur lambat** bagian jalan yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan dengan kecepatan rendah (slow lane)

**jalur limpasan** jalur atau jalan air untuk membuang kelebihan air (spillway)

**jalur pedestrian** jalur yang digunakan untuk pejalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang cacat secara aman, nyaman, dan tidak terhalang, biasanya merupakan bagian jaringan jalan di wilayah kota

**jalur pelayaran internasional** jalur angkutan laut dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan angkutan laut ke atau dari luar negeri

**jalur pemisah** daerah yang memisahkan arah lalu lintas pada suatu ruas atau segmen jalan (median)

**jalur penerbangan** jalur atau lintasan pesawat udara yang telah ditetapkan dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan; jalur itu meliputi jalur udara (airway), jalur udara dengan pelayanan saran panduan (advisory

route), jalur udara dengan pemanduan (control route) dan/atau jalur udara tanpa pemanduan (uncontrolled route), serta jalur udara keberangkatan (departure route) dan jalur udara kedatangan (arrival route)

**jalur penghubung** ruas jalan yang pendek, berperan sebagai penghubung antarruas jalan dan melayani arus lalu lintas satu arah saja (ramp)

**jalur samping** 1 jalan yang dibangun sejajar sepanjang jalur lalu lintas menerus untuk akses pada lahan sekitar; 2 jalan kolektor/lokal yang terpisah dari jalur lalu lintas menerus oleh struktur fisik, seperti kereb atau pagar pelindung

**jalur sepeda** jalur khusus untuk lintasan sepeda, dibuat sepanjang jalan dalam kota atau sepanjang jalan pejalan kaki dalam suatu lingkungan perumahan, lebar antara 1,80 2,75m (bergantung pada situasi kepadatan lingkungan) (bicycle track)

**jalur transmisi** jalur yang digunakan sebagai media penyaluran tenaga listrik antarsistem koneksi

**jalur transportasi** sarana pelayanan transportasi, terdiri atas jalur transportasi darat, laut, dan udara

**jalur transportasi laut** jaringan transportasi laut, terdiri atas tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran

**jam puncak** waktu kepadatan lalu lintas yang memuncak, mempunyai arus lalu lintas tertinggi selama waktu pengamatan, biasanya menjelang kantor dan sekolah buka serta setelah kantor dan sekolah tutup (peak hour)

**jam sibuk** waktu lalu lintas kendaraan mencapai jumlah yang besar; terjadi di jalan utama di kota, ataupun di jalan regional ketika harus menampung arus kendaraan dalam jumlah maksimum kapasitas jalan (rush hour)

**jamban** tempat pembuangan kotoran manusia yang dibangun untuk menghindari kontak langsung antara kotoran tersebut dan manusia, hewan, serta serangga

**jaminan fidusia** hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan

**jangka waktu perencanaan** satuan ukuran waktu yang diperlukan dalam proses penyusunan suatu rencana

**jarak aman** ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat agar terhindar dari bahaya

**jarak antara bangunan** jarak terkecil antara bangunan yang diukur antara permukaan denah bangunan

**jarak bebas** ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat yang tidak terhalang atau terganggu

**jaring kontrol gaya berat nasional** Sebaran titik kontrol geodesi gaya berat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.

**jaring kontrol horizontal nasional** Sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.

**jaring kontrol vertikal nasional** Sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi.

**jaringan 1** hubungan tali-temali hingga berbentuk jala; 2 keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain (network)

**jaringan air bersih** jaringan pipa saluran air yang mengalirkan air bersih ke rumah-rumah yang dilayaninya

**jaringan cabang** jaringan saluran bagian dari jaringan induk, langsung membagi atau menyebarkan suatu



kegiatan kepada pemakai; kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan jaringan utama

**jaringan distribusi utama air minum** jalur pipa utama pembawa air minum dari titik awal (reservoir) ke titik akhir pelayanan air minum

**jaringan energi dan kelistrikan** jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan

**jaringan irigasi** saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap, merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi

**jaringan irigasi air tanah** jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah (termasuk bangunan di dalamnya)

**jaringan irigasi desa** jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa

**jaringan irigasi primer** Jaringan irigasi utama yang berasal langsung dari bendungan teknis.

**jaringan irigasi primer** bagian dari jaringan irigasi, terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, dilengkapi dengan saluran pembuangan, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, dan bangunan pelengkap lain

**jaringan irigasi sederhana** jaringan irigasi yang mempunyai bangunan semipermanen, tidak mempunyai alat pengukur dan pengontrolan air sehingga aliran tidak dapat diukur dan diatur; pembangunan dan/atau penyempurnaannya biasanya mendapatkan bantuan pemerintah, tetapi pengelolaan dan pengoperasiannya dilakukan oleh aparat desa

**jaringan irigasi sekunder** bagian dari jaringan irigasi, terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangan,

bangunan bagi, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapya


**jaringan irigasi semiteknis** jaringan irigasi yang memiliki sedikit bangunan permanen dan hanya ada satu alat pengukur aliran yang biasanya ditempatkan

**jaringan irigasi teknis** jaringan yang sudah memisahkan antara sistem irigasi, pembuang, dan jaringan tersier


**jaringan irigasi tersier** irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier, terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapya

**jaringan irigasi utama** jaringan irigasi yang terdiri atas saluran irigasi primer dan sekunder beserta bangunannya

**jaringan jalan** 1 susunan jalan yang saling terhubung antara pusat-pusat pertumbuhan dan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya; 2 berbagai jalan yang saling berkaitan satu dengan yang lain, merupakan satu kesatuan dalam memberi lintasan secara berkesinambungan bagi pemakainya (*lih. Gambar 19 & 20*) (*road network*)



Gambar 19. Jaringan jalan



Gambar 20. Keterkaitan fungsi jalan dengan fungsi kota

**jaringan jalan arteri primer** jaringan jalan nasional yang dikembangkan dengan kriteria menghubungkan antarPKN, antara PKN dan PKW, dan/ atau PKN/ PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/ tersier dan pelabuhan internasional/nasional, berupa jalan umum yang melayani angkutan utama, dan melayani perjalanan jarak jauh

**jaringan jalan kolektor primer** jaringan jalan nasional yang dikembangkan dengan kriteria menghubungkan antarPKW dan antara PKW dan PKL, berupa jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi, melayani perjalanan jarak sedang, memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang, dan membatasi jumlah jalan masuk

**jaringan jalan primer** jaringan jalan bersifat menerus yang memberikan pelayanan lalu lintas tidak terputus walaupun masuk ke dalam kawasan perkotaan

**jaringan jalan sekunder** jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota

**jaringan jalan strategis nasional** jaringan jalan nasional yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan pengembangan wilayah yang memiliki nilai strategis nasional

**jaringan jalan tol** rangkaian sistem jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol

**jaringan jalur kereta api** rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri

**jaringan komunikasi** jaringan atau sistem penyampaian informasi, dapat berupa berita, ilmu pengetahuan, wawasan, gagasan, penawaran, dan sebagainya; saluran yang digunakan berupa media massa, seperti radio, TV, film, telepon, telegram, dan internet; perencanaan tata ruang sangat berkepentingan dengan jaringan komunikasi tersebut karena merupakan sistem saraf kota sehingga perlu dianggap sebagai bagian integral dari suatu rencana kota (communication network)

**jaringan listrik** bagan saluran pembawa atau transmisi tenaga/arus listrik, berpangkal dari pusat tenaga listrik, didistribusikan oleh jaringan transmisi melalui bangunan instalasi ke berbagai bangunan (industri,

perkantoran, perumahan, dan sebagainya) yang menggunakannya

**jaringan penyeberangan** jalur lalu lintas moda transportasi yang menghubungkan dalam kabupaten/kota, lintas antarprovinsi, dan antarnegara

**jaringan penyeberangan sabuk selatan** jalur lalu lintas pelayaran yang menghubungkan jalur selatan wilayah Indonesia, seperti lintas penyeberangan dari Bakauheni Merak, Banyuwangi Gilimanuk, Padangambarai Lembar, Lombok Alas, Sape Labuhanbajo Waingapu Kupang Ende Larantuka Kalabahillwaki Saumlaki Tual Dobo

**jaringan penyeberangan sabuk tengah** jalur lalu lintas pelayaran yang menghubungkan jalur tengah wilayah Indonesia, seperti lintas penyeberangan dari Palembang Muntok, Pangkal Pinang Tanjung Pandan, Manggar Ketapang, Batulicin Barru, Balikpapan Taipa, Bajoe Kolaka, Kendari Luwuk Sanana Namlea Ambon Fakfak

**jaringan penyeberangan sabuk utara** jalur lalu lintas pelayaran yang menghubungkan jalur utara wilayah Indonesia, seperti lintas penyeberangan dari Sabangambaranda Aceh, Dumai Batam Pontianak, Nunukan Tarakan Tolitoli, Bitung Ternate Patani Sorong, Manokwari Biak Jayapura

**jaringan persil** jaringan sanitasi dan jaringan drainase dalam persil

**jaringan pipa minyak dan gas bumi** jaringan energi nasional dengan kriteria adanya fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut, serta berfungsi sebagai pendukung sistem pasokan energi nasional

**jaringan primer prasarana lingkungan** jaringan utama yang menghubungkan antarkawasan permukiman atau antara kawasan permukiman dengan kawasan lain yang digunakan untuk kepentingan umum

**jaringan reklamasi rawa** keseluruhan saluran, baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan beserta bangunan pelengkapannya, diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian, dan penggunaan air rawa

**jaringan saluran air hujan** sistem saluran buangan air hujan yang berfungsi menanggulangi penggenangan, mengeringkan jalan dan tanah/lahan di suatu daerah

**jaringan saluran limbah kota** saluran yang melayani pembuangan air limbah atau buangan kota untuk disalurkan ke lokasi pembuangan sehingga aman bagi kesehatan (urban sewerage system)

**jaringan saluran umum kota** jaringan sarana dan prasarana saluran umum perkotaan, seperti jaringan air minum, jaringan sanitasi, dan jaringan drainase

**jaringan sekunder prasarana lingkungan** Jaringan cabang dari jaringan primer prasarana lingkungan yang melayani kebutuhan di dalam satuan-satuan lingkungan permukiman.

**jaringan telekomunikasi** rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi

**jaringan telekomunikasi nasional** rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi secara nasional melalui jaringan terestrial dan jaringan satelit

**jaringan telepon** rangkaian sistem komunikasi yang melayani percakapan atau pembicaraan telepon antara dua orang yang tempatnya berjauhan

**jaringan transmisi tenaga listrik** sistem rangkaian sumber pembangkit tenaga listrik ke suatu sistem distribusi atau penyaluran tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan/ atau kabel bawah laut

**jaringan transportasi danau** alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau, termasuk pelabuhan danau sebagai salah satu komponennya

**jaringan transportasi jalan** serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (road transportation network)

**jaringan transportasi sungai** alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai, termasuk pelabuhan sungai sebagai salah satu komponennya

**jaringan trayek** kumpulan trayek menjadi suatu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang, dan/atau hewan dari satu terminal (pelabuhan) ke terminal (pelabuhan) lain

**jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan** Jenis penerimaan Negara bukan pajak yang meliputi Pelayanan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali, Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

**jenis industri** bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi

**jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan pertimbangan** Jenis penerimaan Negara bukan pajak yang meliputi Pelayanan Survei,

Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan, Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan, Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas, yang meliputi Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal Pelayanan Pengembalian Batas; dan Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.

**jenis penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pelayanan survei, pengukuran, dan pemetaan**

Pelayanan Lisensi, Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 dan Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain

**jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pertanahan nasional**

Jenis penerimaan Negara bukan pajak yang meliputi Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan, Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah, atau Ruang Perairan, Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dalam rangka Penetapan Batas, yang meliputi Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah, Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah Secara Massal Pelayanan Pengembalian Batas; dan Pelayanan Legalisasi Gambar Ukur Surveyor Berlisensi.

**jenis tanah** penggolongan atau pengelompokan tanah berdasarkan sifat dan keadaan; contoh jenis tanah ialah



aluvial, tanah, glei, planosol, hidromorf kelabu, literite air tanah, latosol, tanah hutan coklat (brown forest soil), noncalcic, andosol, lateritic gromusol, podsolik, regosol, litosol organosol, dan renzine

**john friedman** pencetus konsep daerah perencanaan (planning region) TVA (tennessee valley authority); dia merupakan satu-satunya yang menerapkan program pembangunan secara menyeluruh di samping daerah aliran sungai lain, seperti Columbia, Central Valley of California, Red River; dia juga merupakan pengajar pada Universitas California di Los Angeles, USA

**joint implementation (JI)** mekanisme penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan oleh antarnegara maju untuk menghasilkan satuan penurunan emisi gas rumah kaca ERU (emission reduction unit)

**jual beli dalam pasal 1457 kuh perdata** Jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, Pelayanan Pemeriksaan Tanah, Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya, Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan, Pelayanan Pendaftaran Tanah, Pelayanan Informasi Pertanahan, Pelayanan Lisensi, Pelayanan Pendidikan, Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 dan Pelayanan di Bidang Pertanahan yang Berasal dari Kerja Sama dengan Pihak Lain.

**jual beli tanah dalam hukum adat** Perbuatan hukum pemindahan hak dengan pembayaran tunai, artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan.

**judex factie** Hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara, sebagai lawan dari hakim (Pengadilan) kasasi

yang hanya memeriksa tepat atau tidaknya penerapan hukum.

**juru taksir lahan** pejabat pemerintah atau swasta yang mempunyai kemampuan dan diakui oleh pemerintah atau masyarakat untuk memberi penilaian atau perkiraan harga lahan (land appraiser)

## K

**kabel bawah laut** media penyaluran tenaga listrik atau jaringan telekomunikasi yang berada di bawah laut

**kabel bawah tanah** media penyaluran tenaga listrik atau jaringan telekomunikasi yang berada di bawah tanah

**kabupaten/kota** wilayah otonomi daerah yang dikepalai oleh bupati/wali kota, merupakan bagian langsung dari wilayah provinsi, terdiri atas beberapa kecamatan

**kadaster** Sebuah daftar resmi tentang tanah, yang biasanya menyatakan tentang pembatasan, kepemilikan, dan nilai tanah untuk tujuan perpajakan.

**kadastrasi** pencatatan batas-batas pemilikan tanah atau lahan (cadastration)

**kader pemberdayaan masyarakat (KPM)** anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pembangunan partisipatif

**kadipaten pakualaman** Daerah Perdikan di wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dibangun pada tanggal 22 Juli 1812.

**kaitan antardaerah** lihat **hubungan antardaerah**

**kajian lingkungan hidup strategis** Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi

dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.

**kala ulang** selang waktu pengulangan kejadian hujan atau debit banjir rencana yang mungkin terjadi

**kaldera** kawah gunung berapi yang sangat besar, akibat erupsi atau runtuhnya bagian puncak gunung berapi (lih. Gambar 21)



Gambar 21.  
Kaldera

**kampung --**

**kampung kota** 1 kelompok perumahan yang merupakan bagian kota, mempunyai kepadatan penduduk yang

tinggi, kurang prasarana dan sarana; kampung kota ini tidak ada luasan tertentu sehingga dapat lebih besar daripada satu kelurahan; 2 perumahan yang dibangun secara tidak formal (mengikuti ketentuan-ketentuan kota yang bersangkutan)

**perkampungan desa** permukiman yang terdiri atas sejumlah kecil rumah di daerah perdesaan (hamlet)

**kantor lelang negara** Kantor pelaksana lelang milik pemerintah.

**kantor pertanahan** Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Kabupaten/ Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

**kantor wilayah badan pertanahan nasional** Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

**kaolmatase** kegiatan menaikkan dasar rawa dengan cara mengalirkan air yang banyak mengandung lumpur

**kapasitas tampungan waduk** kemampuan waduk untuk menampung sejumlah air sampai dengan ketinggian normal

**kapitalis pertanian** Orang yang memiliki tanah berhektar-hektar dan menjadikannya lahan-lahan agrobisnis (para kapitalis pertanian).

**karakteristik** ciri; kekhasan

**karakteristik saluran** data saluran berupa debit, kemiringan talut, dan sebagainya

**karakteristik suatu daerah** ciri atau kekhasan yang dimiliki oleh daerah

**karbon dioksida (co2)** salah satu dari enam GRK utama dan dijadikan referensi GRK yang lain dalam menentukan indeks GWP, sehingga  $GWP = 1$ ; GRK banyak dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, biomassa dan alih guna lahan

**karst** 1 bentukan bentang alam pada batuan kapur, bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina, dan gua; 2 daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan menghilang ke dalam tanah (permukaan tanah selalu gundul karena kurang vegetasi)

**kartografi** 1 Prosedur, ketentuan dan teknik dalam pembuatan dan penggambaran peta; 2 ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan peta berikut cara pembuatannya

**kasus pertanahan** Sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

**kaukus** Pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

**kaveling** --


**kaveling** perpetakan tanah yang menurut pertimbangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk tempat mendirikan bangunan

**kaveling tanah matang** sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan

**perkavelingan** 1 pembagian bidang lahan menjadi sejumlah pekarangan; 2 bidang tanah/lahan yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana tata ruang

**kawasan** 1 wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya; 2 ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu, spesifik, atau khusus

**kawasan agropolitan** Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.



Gambar 22. Kawasan agropolitan - dalam sistem pemasaran



**kawasan andalan** bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya; kawasan andalan darat yang diprioritaskan pengembangannya terdiri atas kawasan andalan berkembang dan kawasan andalan prospektif berkembang; kawasan andalan laut yang diprioritaskan pengembangannya kriterianya memiliki sumber daya kelautan, memiliki pusat pengolahan hasil laut, dan memiliki akses menuju pasar nasional atau internasional

**kawasan bangunan bersejarah** kawasan yang memiliki kaitan dengan suatu kehidupan atau kejadian masa lalu lebih dari 50 tahun dan bernilai sejarah; kawasan bangunan bersejarah dapat merupakan bangunan-bangunan, permukiman, atau fasilitas umum lain yang digunakan secara kolektif

**kawasan bergambut** kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama; kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut tiga meter atau lebih, terletak di hulu sungai atau rawa

**kawasan berikat/bonded area** Suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus dibidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau reekspor.



**kawasan binaan** kawasan yang masih alami, sudah mengalami degradasi dan modifikasi

**kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi**  
**kawasan** budi daya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian pembangunan provinsi dan/atau menurut peraturan perundang-undangan, perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi

**kawasan budi daya** Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

**kawasan budi daya kabupaten** Kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

**kawasan budi daya kota** Kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

**kawasan cagar alam** kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi, perkembangannya berlangsung secara alami

**kawasan cagar alam geologi** kawasan yang memiliki keunikan batuan, fosil, bentang alam, dan proses geologi yang perlu dilindungi

**kawasan cagar budaya** kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan

**kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan** Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

**kawasan ekonomi khusus (KEK)** wilayah geografis yang memiliki peraturan ekonomi khusus yang lebih liberal daripada peraturan ekonomi yang berlaku di suatu negara; KEK memiliki jenis wilayah yang lebih khusus, yakni mencakup daerah perdagangan bebas (free trade zones/FTZ), daerah penanganan ekspor (export processing zones/EPZ), daerah bebas (free zones/FZ), kawasan industri (industrial estate/IE), pelabuhan bebas (free port/FP), dan sebagainya (special economic zone/SEZ)

**kawasan hulu** kawasan yang terletak di bagian awal aliran atau hulu sungai

**kawasan hutan** wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap; pemerintah menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional

**kawasan hutan lindung** wilayah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; kawasan hutan lindung ditetapkan dengan kriteria kawasan hutan dengan kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang jumlah perkalian bobotnya sama dengan 175 atau lebih, kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lereng paling sedikit 40%, atau kawasan hutan yang

memiliki ketinggian paling sedikit 2.000 meter diatas permukaan laut (gambar. 25)



Gambar 25. Kawasan hutan lindung

**kawasan hutan optimal** Luas kawasan hutan yang perlu dipertahankan di suatu wilayah berdasarkan atas pertimbangan fisik, iklim dan pengaturan tata air serta kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan negara.

**kawasan hutan pelestarian alam** Hutan dengan cirri khas tertentu yang mempunyai fungsinya pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

**kawasan hutan produksi** kawasan hutan budi daya yang memproduksi hasil hutan, kriterianya kawasan peruntukan produksi terbatas (memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan skor 125 hingga 174), kawasan hutan produksi tetap (memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah,

dan intensitas hujan dengan skor paling besar 124), dan kawasan hutan produksi yang dikonversi (memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan skor paling besar 124, dan/atau kawasan jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan)

**kawasan hutan rakyat** kawasan yang dapat diusahakan menjadi hutan oleh perseorangan pada tanah yang dibebani hak milik

**kawasan hutan suaka alam** hutan dengan ciri khas tertentu, mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan

**kawasan imbuhan air tanah** wilayah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah; kawasan imbuhan air tanah ditetapkan dengan kriteria memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dalam jumlah yang berarti, memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau, memiliki hubungan hidariogeologi menerus dengan daerah lepasan, dan/atau memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi daripada muka air tanah yang tertekan

**kawasan industri** kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri; kawasan industri ditetapkan dengan kriteria berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup,

dan/atau tidak mengubah lahan produktif(industrial estate/industrial zone)

**kawasan industri sistem pertahanan** kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri persenjataan atau sistem pertahanan beserta pengembangannya

**kawasan kerjasama ekonomi subregional (kawasan kesr)** kawasan yang memiliki potensi sumber daya unggulan yang dikelola dengan tujuan menciptakan perdagangan secara bilateral ataupun multilateral untuk menjalin hubungan kerja sama ekonomi subregional

**kawasan keunikan batuan dan fosil** kawasan cagar alam geologi yang memiliki kriteria keberagaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam, batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil), nilai paleoantropologi dan arkeologi, tipe geologi unik, atau satu-satunya batuan dan/ atau jejak struktur geologi masa lalu

**kawasan keunikan bentang alam** kawasan cagar alam geologi yang memiliki bentang alam gumuk pasir pantai, bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik, bentang alam gua, bentang alam ngarai/lembah, bentang alam kubah, atau bentang alam karst

**kawasan keunikan proses geologi** kawasan cagar alam geologi yang memiliki kriteria kawasan poton atau lumpur vulkanik, kawasan dengan kemunculan sumber api alami, atau kawasan dengan kemunculan solfatara, fumaroia, dan/atau geiser

**kawasan khusus** bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional

**kawasan komersial** kawasan yang memiliki fungsi utama komersial atau memiliki potensi untuk kegiatan komersial, terdiri atas pusat perdagangan, jasa, dan industri

**kawasan konservasi** kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya

**kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil** Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara berkelanjutan.

**kawasan konservasi perairan** Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

**kawasan koridor** kawasan yang berfungsi sebagai jalur penghubung dua pusat pertumbuhan

**kawasan kumuh** kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni, dan tidak memenuhi syarat, minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana dan prasarana sosial budaya

**kawasan kumuh perkotaan** Suatu kawasan di perkotaan yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya, yang tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi masyarakat yang berada di kawasan tersebut.

**kawasan lindung** Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

**kawasan lindung** wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan

**kawasan lindung geologi** kawasan lindung nasional dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah

**kawasan lindung kabupaten/ kota** 1 kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem, terletak pada wilayah kabupaten/kota; 2 kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolanya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota

**kawasan lindung lain** kawasan lindung nasional yang fungsi utamanya untuk melindungi cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi

**kawasan lindung nasional** kawasan yang tidak diperkenankan dan/atau dibatasi pemanfaatan ruangnya dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, warisan budaya dan sejarah, serta untuk mengurangi dampak dari bencana alam


**kawasan lindung provinsi** Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, atau kawasan lindung dalam wilayah suatu kabupaten yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

**kawasan lindung sumber air** kawasan yang memberikan fungsi lindung pada sumber air, misalnya daerah sempadan sumber air, daerah resapan air, dan daerah sekitar mata air

**kawasan megapolitan** Kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.

**kawasan metropolis** kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 jiwa (gambar. 26)

Gambar 26.  
Kawasan metropolis





**kawasan pantai berhutan bakau** wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove), berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan

**kawasan pariwisata** kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata

**kawasan pelabuhan bebas** kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai (free port zone/FPZ)

**kawasan pelestarian alam** kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; kawasan pelestarian alam ini berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (nature conservation area)

**kawasan pemijahan** kawasan peruntukan perikanan yang berfungsi sebagai tempat pengembangbiakan atau penangkaran ikan

**kawasan pemukiman** Kawasan budi daya yang diterapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk pemukiman.


**kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET)** wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan/atau mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya, dan/atau memiliki potensi pengembangan

investasi yang besar; kapet memiliki beberapa kawasan, antara lain Sanggau (Kalbar), Batulicin (Kalsel), Kakab (Kalteng), Sasamba (Kaltim), ManadoBitung (Sulut), Batui (Sulteng), Parepare (Sulsel), Bukari (Sultra), Seram (Maluku), Biak (Papua), Bima (NTB), Mbay (NTT), dan Sabang (NAD) (gambar. 27)



Gambar 27. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu

**kawasan perbatasan negara** 1 wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas; 2 bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain; dalam hal batas wilayah negara Indonesia di darat kawasan perbatasan berada di kecamatan (gambar. 28)



Gambar 28. Kawasan perbatasan

**kawasan perdagangan bebas** lihat kawasan pelabuhan bebas (free trade zones/FTZ)

**kawasan perdagangan dan jasa** kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan jasa


**kawasan perdesaan** Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

**kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya** Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

**kawasan perikanan** kawasan budi daya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat diman-

faatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup

**kawasan perkotaan** Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.



Gambar 29. Kawasan perkotaan

**kawasan perkotaan baru** kawasan perdesaan yang direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan yang berfungsi perkotaan

**kawasan perkotaan besar** Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

**kawasan perkotaan kecil** Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) jiwa dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) jiwa.

**kawasan perkotaan sedang** Kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 (seratus ribu) jiwa dan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.

**kawasan perlindungan air tanah** kawasan yang berfungsi melindungi daerah resapan air; kawasan ini bagian dari kawasan lindung geologi yang terdiri atas kawasan imbunan air tanah dan sempadan mata air (gambar. 30)



**kawasan perlindungan plasma nutfah** kawasan dengan luas tertentu yang diperuntukkan bagi perlindungan dan kelangsungan proses pertumbuhan plasma nutfah

**kawasan perlindungan setempat** kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air

**kawasan permukiman** bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan

**kawasan pertahanan negara** Wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan

**kawasan pertambangan** 1 Suatu kawasan yang terletak pada zona layak tambang dan didalamnya terdapat sebaran bahan galian unggulan. Kawasan ini telah dipersiapkan secara terintegrasi bagi pemanfaatan bahan galian unggulan yang tidak saja mencakup kegiatan eksplorasi rinci dan penambangan tetapi juga dapat mendorong pembangunan fasilitas pengolahan/pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang. Persiapan secara terintegrasi mencakup persiapan infrastruktur fisik (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi) maupun non fisik (seperti peraturan, perizinan) sehingga menjadi daya tarik bagi investor bidang pertambangan dan pengolahan maupun bidang jasa pertambangan; 2 kawasan budi daya yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan; kawasan ini terbagi menjadi kawasan pertambangan untuk golongan bahan galian strategis, golongan bahan galian vital, dan golongan bahan galian yang tidak termasuk kedua golongan tersebut;

kawasan pertambangan ditetapkan dengan kriteria memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta atau data geologi, merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan, dan/atau merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil

**kawasan pertanian** kawasan budi daya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air

**kawasan pertanian lahan basah** kawasan budi daya pertanian yang memiliki sistem pengairan tetap, memberikan air secara terusmenerus sepanjang tahun, musiman, atau bergilir dengan tanaman utama padi

**kawasan pertanian pangan berkelanjutan** Wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

**kawasan perumahan** kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan

**kawasan peruntukan hutan produksi** 1 Kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai

fungsi pokok memproduksi hasil hutan; 2 kawasan yang menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan industri sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali

**kawasan peruntukan hutan produksi terbatas** kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam

**kawasan peruntukan hutan produksi terkonversi** kawasan hutan yang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain

**kawasan peruntukan hutan produksi tetap** kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman

**kawasan peruntukan hutan rakyat** kawasan yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan akan hasil hutan; kawasan hutan rakyat berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat

**kawasan peruntukan industri** kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya

**kawasan peruntukan lainnya** kawasan yang mencakup kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan

**kawasan peruntukan pariwisata** kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya yang



lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata

**kawasan peruntukan perdagangan dan jasa** Kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.

**kawasan peruntukan permukiman** kawasan budi daya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung

**kawasan peruntukan pertambangan** Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C.

**kawasan peruntukan pertanian** kawasan yang diperuntukkan bagi ketahanan pangan nasional, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja; kawasan ini meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan atau perkebunan, perikanan, dan peternakan


**kawasan pesisir** daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut

**kawasan pusat perniagaan** tempat pusat kegiatan perniagaan kota (central business distric/CBD)

**kawasan rawan abrasi** kawasan pantai yang berpotensi mengalami pengikisan oleh hantaman gelombang laut yang menyebabkan berkurangnya areal daratan

**kawasan rawan banjir** kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir

**kawasan rawan bencana** Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.



Gambar 31. Model terbentuknya gelombang Tsunami yang diakibatkan oleh peristiwa gempa

**kawasan rawan bencana alam** kawasan yang diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

**kawasan rawan bencana alam geologi** 1 kawasan yang potensial mengalami bencana alam geologi, seperti kawasan rawan letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah; 2 kawasan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan abrasi, dan kawasan rawan bahaya gas beracun

**kawasan rawan bencana gunung berapi** 1 wilayah di sekitar kawah dan/ atau wilayah yang sering terlenda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau

guguran batu pijar, dan/atau aliran gas beracun; 2 kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan/erupsi gunung berapi

**kawasan rawan gelombang pasang** kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari

**kawasan rawan gempa bumi** kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi; kawasan yang berpotensi mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII modified mercally intensity (MMI)

**kawasan rawan gerakan** kawasan yang memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi

**kawasan rawan tanah longsor** kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran

**kawasan rawan tsunami** kawasan pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami

**kawasan reklamasi** kawasan yang diperoleh dengan pengeringan daerah basah, biasanya berupa pengeringan atau pengurukan rawa dan/ atau pantai, tujuannya memberi


**kawasan resapan air** Daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

**kawasan sekitar danau/waduk** kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat

penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk; merupakan bagian dari kawasan perlindungan setempat kriterianya ialah daratan dengan jarak 50 m hingga 100 m dari titik pasang tertinggi air danau/waduk, daratan sepanjang tepian danau/waduk dengan lebar proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau/waduk, dan danau/waduk mempunyai manfaat bagi kawasan tertentu di sekelilingnya untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai

**kawasan sekitar mata air** Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

**kawasan siap bangun (kasiba)** sebidang tanah yang fisiknya telah disiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar, terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang lingkungan; kasiba ditetapkan oleh kepala daerah dengan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasarana dan sarana lingkungan (gambar.32)



Gambar 32.  
Kawasan Siap  
Bangun

**kawasan skala 1:10.000 maupun skala 1:25.000**

Pelayanan pembuatan peta dimana lokasi yang dimohon belum tersedia atau sudah berakhir masa berlakunya Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Apabila pada lokasi yang dimohon sudah tersedia Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan yang masih berlaku, maka pelayanan yang diterapkan adalah pelayanan Informasi Nilai Tanah atau Kawasan.

**kawasan strategis kabupaten/kota** Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

**kawasan strategis nasional** Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

**kawasan strategis nasional tertentu** Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

**kawasan strategis pariwisata** kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan

**Kawasan Strategis Provinsi** Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/ atau lingkungan.

**Kawasan Suaka Alam** Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

**Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya** Daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.

**kawasan suaka margasatwa** kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/ atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya

**kawasan taman hutan raya** kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, dimanfaatkan bg kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi

**kawasan taman nasional** kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi

**kawasan taman wisata alam** kawasan pelestarian alam di darat ataupun di laut, dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam

**kawasan tangkapan air** kawasan yang berfungsi untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam

**kawasan terisolasi** kawasan dengan aksesibilitas terbatas karena sarana dan prasarana dasar penunjang kegiatan masyarakatnya sangat terbatas

**kawasan terpencil** lihat **daerah terpencil**

**Kawasan Tertentu** Kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

**kawasan tertinggal** kawasan yang relatif kurang berkembang jika dibandingkan dengan kawasan lain dalam skala nasional

**Kawasan Transmigrasi** Kawasan budi daya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman Transmigrasi.

**Keamanan Yuridis** Situasi suatu kelompok sosial dan anggota-anggotanya yang terlindung dari bahaya atau gangguan legal.

**Kearifan Lokal** Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

**kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional** konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar bg pembangunan nasional yang memanfaatkan ruang, dirumuskan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data dan informasi, serta pembiayaan pembangunan, dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global, serta

mewujudkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional

**kebijakan energi nasional** kebijakan pengelolaan energi berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan agar tercipta kemandirian dan ketahanan energi nasional

**kebijakan nasional** konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar pelaksanaan suatu kegiatan, tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai suatu tujuan skala nasional

**kebijakan penataan ruang wilayah** konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pengembangan wilayah, ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah dalam kurun waktu dua puluh tahun, meliputi kebijakan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota

**Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten** Arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

**Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota** Arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

**kebijakan penataan ruang wilayah nasional** konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang

**Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi** Arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh



Pemerintah Daerah Provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

**kebijakan penetapan debit** konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai (zero delta Q policy)

**Kebun** Areal tanah pertanian yang dimanfaatkan untuk tanaman keras

**kebun --**

**perkebunan rakyat** petak tanah atau lahan yang dikuasai, dikelola, dan diusahakan oleh masyarakat dalam bentuk perkebunan (karet, kopi, cokelat, dan sebagainya) untuk menunjang kegiatan perekonomian

**Kebun Campuran** Areal tanah pertanian yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman keras, yang ditanami berbagai jenis tanaman keras tahunan dimana antara satu tanaman dengan tanaman lainnya tidak ada yang mendominasi.

**Kebun Plasma** Areal Wilayah Plasma yang dibangun oleh perusahaan inti dengan tanaman perkebunan.

**Kebun Sejenis** Areal tanah pertanian yang dimanfaatkan untuk tanaman keras yang ditanami oleh salah satu jenis tanaman tertentu.

**Kedalaman Efektif Tanah** Tebalnya lapisan olah tanah dari permukaan tanah sampai bahan induk atau sampai batas kedalaman tanah, di mana akar tanaman tidak bisa menembusnya. Batas kedalaman efektif tanah ini bisa berupa bahan induk padas, lapisan liat berpirit (*cat clay*), gambut dan atau yang lain.

**Kedalaman gambut** Tebalnya lapisan gambut dari permukaan tanah sampai dengan bahan induk.

**Kedaulatan Pangan** Hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

**Kegiatan IP4T** Kegiatan pendataan subyek dan obyek bidang tanah yang terdapat dalam satu wilayah desa/ kelurahan yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

**Kegiatan Pasca Tambang** Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

**kehutanan** hal yang berkenaan dengan sistem pengurusan dan pengelolaan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu

**kelola --**

**pengelola sumber daya air** institusi yang diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya air

**pengelola tanah negara** instansi yang mempunyai fungsi dan kewenangan mengatur tanah milik negara

**pengelolaan daerah aliran sungai** proses pengaturan daerah aliran sungai, terdiri atas merencanakan, membangun, dan mengendalikan keseimbangan ketersediaan sumber daya air, ketersediaan lahan, serta kebutuhan terhadap air dan lahan untuk kehidupan manusia (*river basin management*)

**pengelolaan energi** penyediaan, pengusaha, pemanfaatan energi, penyediaan cadangan strategis, dan konservasi sumber daya energi

**pengelolaan jaringan irigasi** kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi

**pengelolaan kawasan lindung** upaya penetapan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung

**pengelolaan kawasan perkotaan** kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan perkotaan secara efisien dan efektif

**pengelolaan keuangan** perencanaan, pengaturan, penggunaan, dan pengendalian keuangan untuk tujuan tertentu (financial management)

**pengelolaan kota** pengelolaan untuk memaksimalkan efisiensi pelayanan kota sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan penduduknya; secara konseptual meliputi fungsi pemerintahan, kebijakan, pembangunan dan keputusan investasi, implementasi, pengelolaan aset, peraturan dan perpajakan, serta pengembangan hubungan dengan masyarakat (urban management)

**pengelolaan limbah B3** 1 rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) serta penimbunan hasil pengolahan tersebut; 2 proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun, atau memungkinkan agar limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun (hazardous and toxic waste processing)

**pengelolaan lingkungan** upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi


kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup

**pengelolaan perikanan** proses terintegrasi pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; pengelolaan perikanan diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati, dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain

**pengelolaan permukiman** kegiatan pengaturan daerah permukiman yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan baru, perbaikan, peremajaan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya

**pengelolaan perumahan** pengaturan kegiatan bidang perumahan, lingkungannya berupa perencanaan dan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatannya

**pengelolaan sampah** kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, meliputi pengurangan dan penanganan sampah (gambar. 33)



Gambar 33. Pengelolaan sampah

**pengelolaan sumber daya air** upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konversi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air (water resource management)

**pengelolaan sumber daya air berkelanjutan** pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang; pengelolaan sumber daya air berkelanjutan diterapkan secara menyeluruh (mencakup semua bidang pengelolaan, meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, dan meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi), secara terpadu, dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor

dan antarwilayah administrasi, dan berwawasan lingkungan hidup, (melalui pendekatan pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan)

**pengelolaan sumber daya air berwawasan lingkungan hidup** pengelolaan sumber daya air yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan

**pengelolaan sumber daya air secara terpadu** pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi

**pengelolaan tata guna tanah** lihat **penatagunaan tanah**  
**kelompok bangunan** sekelompok bangunan atau gedung yang saling berhubungan atau saling terpisah yang karena sifat arsitektural, homogenitas, atau lokasinya di landscape, bernilai universal dan sangat penting dari sudut pandang kesejarahan, seni, dan pengetahuan

**kelompok industri** bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil

**kelompok masyarakat** sekumpulan orang yang terbentuk berdasarkan kepentingan tertentu

**Kelompok Tani** Kumpulan petani yang tergabung di dalam kelompok yang bersama-sama membudi dayakan tanaman pangan berkelanjutan.

**Kelurahan** Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

**Kemampuan Tanah** Penilaian terhadap tanah secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan

potensi dan penghambat dalam penggunaan tanah secara lestari

**Kemandirian Pangan** Kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

**kembang --**

**pengembang** perseorangan atau perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan perumahan, perkantoran, dan/atau bangunan gedung lain, dari berbagai jenis dalam jumlah yang besar (developer)

**Kemiringan Tanah/Kelerengan** Perbandingan antara beda tinggi (jarak vertikal) suatu lahan dengan jarak mendatarnya. Besar kemiringan lereng dapat dinyatakan dengan beberapa satuan, diantaranya dengan % (persen) dan derajat, Informasi spasial kelerengan mendeskripsikan kondisi permukaan lahan, seperti datar, landai, atau kemiringannya curam.

**Kemitraan** Kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan

**kendali --**

**mengendalikan perkembangan kota pantai**  
perkembangan kota pantai membatasi perkembangan kota ke arah pantai

**kepala daerah** pejabat negara yang menjalankan wewenang dan kewajiban memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

**Kepemilikan Bersama** Kepemilikan yang dimiliki bersama oleh semua anggota di suatu kelompok atau masyarakat.

**Kepentingan Umum** Kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

**Kepuasan Pelayanan** Hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggaraan pelayanan publik.

**Kepulauan** Suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

**kerangka acuan andal** salah satu bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara keseluruhan dan menjadi acuan kerja dalam menyusun analisis dampak lingkungan (andal), rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan (RPL)

**Keraton Kesultanan** Seluruh struktur kekuasaan politik, budaya, dan sosial, dan otoritas kewilayahannya di Yogyakarta, yang keberadaanya telah ada sebelum negara Republik Indonesia lahir, dan yang hingga saat



ini masih eksis dengan segenap otoritas kekuasaanya tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.

**kereb** bagian dari jalan berupa struktur vertikal dengan bentuk tertentu yang digunakan sebagai pelengkap jalan untuk memisahkan badan jalan dengan fasilitas lain, seperti jalur pejalan kaki, median, separator, pulau jalan, ataupun tempat parkir

**kering --**

**pengeringan air tanah** usaha pengeringan dengan berbagai cara, misal pemompaan (dewatering)

**Kerjasama Pemanfaatan** Pendayagunaan barang milik peningkatan penerimaan Negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

**Kerugian Lingkungan Hidup** Kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

**Kerusakan lingkungan hidup** Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

**Kerusakan Tanah** Keadaan tanah yang tidak dapat lagi dimanfaatkan sesuai dengan fungsi kawasan sebagai akibat tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya.

**Kesejahteraan Masyarakat** Suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan masyarakat diindikasikan berupa kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya.

**Kesepakatan Perdamaian** Dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh para pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya

perdamaian dengan bantuan seorang mediator atau lebih.

**Kesesuaian Tanah** Tingkat kecocokan suatu bidang tanah untuk suatu penggunaan tertentu.

**Kesesuaian Tanah aktual** Kesesuaian tanah dalam keadaan alami, tanpa ada rekayasa perbaikan tanah.

**Kesesuaian Tanah Ekonomik** Kesesuaian tanah yang didasarkan atas faktor-faktor fisik dan pertimbangan ekonomik (biaya dan keuntungan).

**Kesesuaian Tanah Fisik** Kesesuaian tanah yang didasarkan atas faktor-faktor fisik, tanpa memperhatikan faktor ekonomi.

**Kesesuaian Tanah Kualitatif** Kesesuaian tanah yang didasarkan pada pemadanan kriteria masing-masing kelas kesesuaian tanah dengan sifat-sifat lahannya. Kelas kesesuaian lahan ditentukan oleh faktor fisik yang merupakan penghambat terberat.

**Kesesuaian Tanah Kuantitatif** Kesesuaian tanah yang ditentukan berdasarkan angka-angka nilai masing-masing karakteristik tanah. Biasanya termasuk analisis ekonomi (biaya dan pendapatan), dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan dan produktivitas tanah.

**Kesesuaian Tanah Kuantitatif Ekonomi** Kesesuaian tanah yang didasarkan pada nilai besarnya uang pendapatan dengan memperhatikan biaya masukan sarana produksi, harga produksi, keuntungan hasil, dan lain-lain.

**Kesesuaian Tanah Kuantitatif Fisik** Kesesuaian tanah yang didasarkan pada pendugaan besarnya produksi yang diharapkan, dan batas antar kelas kesesuaian lahannya dinyatakan dalam satuan produksi sesuai dengan pengelolaannya.

**Kesesuaian Tanah Potensial** Kesesuaian tanah setelah dilakukan rekayasa pada tanah baik secara fisik, kimia maupun biologi.

**Ketahanan Pangan** Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

**Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten** Ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

**Ketentuan Perizinan** Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten** Ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/ penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.

**Ketersediaan Tanah** Perimbangan antara penggunaan dan pemanfaatan tanah serta penguasaan tanah pada fungsi kawasan yang memberikan gambaran tentang peluang dan kendalan kegiatan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat.

**Kewajiban** Permintaan yang sah ditujukan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan, atau tindakan yang mana orang diharuskan untuk melakukannya.

**kipas aluvial** sejenis delta yang terbentuk di daratan, terjadi ketika air sungai mengangkut batuan dari atas bukit atau gunung setelah sampai di bawah batuan tersebut mengendap

**kira --**

**prakiraan banjir** 1 prediksi dari suatu keadaan banjir yang akan terjadi pada masa depan, termasuk waktu, kedalaman air, pengeluaran (output) air terkait dengan informasi terkini; prediksi dari waktu banjir berdasarkan analisis data meteorologi suhu, misalnya arah gerakan badai, curah hujan awal, kelembapan udara, pergerakan suhu, dan angin; analisis atas informasi semacam itu yang terkait dengan tanggap keadaan arus dan sifat utama dapat memberikan alasan pemberian peringatan bahaya bencana banjir; akumulasi, dan analisis data yang cepat serta penyebaran dari tanda peringatan merupakan hal yang penting bg keandalan dari suatu prakiraan banjir; 2 ilmu pengetahuan mengenai prakiraan ketinggian air, pengeluaran air, waktu timbulnya banjir dan masa banjir, khususnya puncaknya luapan banjir di suatu titik khusus di sungai, merupakan dampak dari curah hujan dan/atau salju yang mencair dan berdasarkan kondisi meteorologi dan hidrologi; tujuan dari prakiraan banjir untuk mendapatkan waktu curah hujan yang sebenarnya dan data arus melalui mikrogelombang, sistem radio, atau jaringan komunikasi satelit, memasukkan data melalui program penelusuran aliran arus dan luapan curah hujan, dan memprakirakan laju arus banjir

dan ketinggian air mulai dari beberapa jam hingga beberapa hari kedepan, tergantung skala terjunan atau percikan air (flood forecasting)

**kinerja fungsi** kemampuan melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan atau bidangnya

**klasifikasi** penyusunan secara kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan

**Klasifikasi Kemampuan Tanah** Penilaian tanah secara sistematik dan pengelompokannya dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan penghambat bagi penggunaannya.

**kode bangunan** pengaturan pendirian bangunan, konstruksi, peluasan, perubahan/modifikasi, perbaikan, pelepasan, pemindahan, penghancuran, konversi, pengisian, penggunaan, kelengkapan bangunan, ketinggian, area, dan pemeliharaan semua bangunan atau struktur bangunan (building code)

**koefisien dasar bangunan (KDB)** koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan

**koefisien dasar hijau (KDH)** 1 pengaturan penyediaan ruang terbuka, baik ruang terbuka publik maupun ruang terbuka hijau di kawasan reklamasi pantai; 2 angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah diperpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan

**koefisiengini** ukuran untuk mengukur derajat ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan; ukuran ini dipakai khususnya untuk distribusi pendapatan dalam suatu negara; koefisien diperoleh secara statistik dengan

menggunakan kurva Lorenz yaitu membandingkan persentasi kumulatif penerima (income receivers) dengan persentasi kumulatif pendapatan (income); derajat ketimpangan adalah rasio antara luas wilayah di antara diagonal kurva Lorenz, dengan separuh bujur sangkar letak kurva tadi (gini coefficient)

**koefisien laju penggunaan oksigen** laju penggunaan oksigen terlarut per unit konsentrasi (mg/ liter) dari MLSS dalam tangki aerasi pengolahan lumpur aktif dalam mengolah air limbah

**koefisien lantai bangunan (KLB)** koefisien perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan (floor area ratio)

**koefisien limpasan** nilai perbandingan antara jumlah limpasan permukaan dan jumlah hujan yang jatuh

**koefisien tapak besmen (KTB)** angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai

**koefisien wilayah terbangun (KWT)** angka persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok peruntukan yang direncanakan

**koefisien zona terbangun** angka perbandingan antara luas total tapak bangunan dan luas zona

**kolam** kolam penyimpanan besar, biasanya dengan dinding tanah, digunakan untuk menampung air atau air limbah sementara hasil sedimentasi ataupun sebagai proses oksidasi biologis (lagoon)

**kolam aerasi** lihat **kolam oksidasi**

**Kolam Air Tawar** Tanah perairan yang penggunaannya untuk budi daya hewan air tawar. Termasuk penggolongan ini adalah kolam budi daya, kolam pemancingan dan kolam pemijahan.

**kolam oksidasi** kolam penampungan air kotor yang akan dipakai untuk membersihkan air kotor yang sifat tampungnya melalui proses oksidasi dengan menggunakan penyinaran matahari (alami) ataupun dengan aerator (alat penambah kadar oksigen dalam air); sinonim kolam aerasi (oxidation pond)

**kolam retensi** kolam yang berfungsi untuk menampung air hujan sementara dengan memberikan kesempatan untuk dapat meresap ke dalam tanah yang operasionalnya dapat dikombinasikan dengan pompa atau pintu air

**kolam tandon air** tempat penampungan air, dalam kondisi cukup jernih dan mempunyai suhu antara 200 °C–30 °C

**Kompas** Alat navigasi untuk mencari arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu, sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Arah mata angin yang ditunjuknya adalah utara, selatan, timur, dan barat.

**kompensasi** ganti rugi atau pemberian imbalan berupa uang atau bukan uang (natura)

**kompensasi dampak lingkungan TPA** pemberian imbalan (dapat berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau dalam bentuk yang lain) kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah

**kompleks industri** pemusatan kegiatan sejumlah industri di suatu tempat dengan lokasi saling berdekatan dengan pertimbangan adanya saling keterkaitan teknis, ekonomis atau integrasi hulu, menengah, dan hili

**komplementer** penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya

**komposisi penduduk** pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria (ukuran) tertentu; dasar untuk menyusun komposisi penduduk adalah umur, jenis kelamin, mata pencaharian, dan tempat tinggal; pengelompokan penduduk dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program untuk mengatasi masalah di bidang kependudukan

**komunitas** kelompok organisme (orang dan sebgaainya) yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu; masyarakat; paguyuban (community)

**komunitas alam** kumpulan dari unsur alam, meliputi tumbuhan, binatang, dan bentang alam

**komunitas kawasan perdesaan** masyarakat yang berdomisili di kawasan dengan ciri geografis kawasan perdesaan, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir pantai, pertambangan, dan industri kecil, terpencil, dan suku terasing

**komuter** seseorang yang bepergian ke suatu kota untuk bekerja dan kembali ke tempat tinggalnya setiap hari, biasanya dari tempat tinggal yang cukup jauh dari tempat bekerjanya; sinonim pelaju

**kondisi lingkungan** potensi sumber daya alam hayati, berupa ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam,



kekhasan jenis tumbuhan dan satwa, serta peninggalan budaya yang berada dalam kawasan tersebut

**kondisi tanah** sifat dasar tanah di tempat dan waktu tertentu yang menentukan mutu tanah

**Kondominium** Suatu pemilikan bangunan yang terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing merupakan suatu kesatuan yang dapat digunakan dan dihuni secara terpisah, serta dimiliki secara individual berikut bagian-bagian lain dari bangunan itu dan tanah di atas mana bangunan itu berdiri yang karena fungsinya digunakan bersama, dimiliki secara bersama-sama oleh pemilik bagian yang dimiliki secara individual tersebut di atas.

**konferensi Para Pihak Protokol Kyoto** konferensi negara-negara penandatanganan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC); merupakan pertemuan periodik Para Pihak Protokol Kyoto; pertemuan pertama di Nassau, Bahama, 28 November –9 Desember 1994 (Conference of the Parties/COP atau Meeting Of Parties/MOP)

**konflik keruangan** potensi konflik kewilayahan yang timbul akibat adanya garis batas yang membagi satu wilayah menjadi dua wilayah yang berbeda

**Konflik Pertanahan** Perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosiopolitis.

**konglomerasi** keutuhan yang terjadi dari bermacam-macam unsur (conglomeration)

**Konsensus** Suatu opini umum (kesepakatan) yang diadopsi oleh semua orang dalam suatu kelompok setelah didiskusikan dan dinegosiasikan.

**konsep zona konsentris** konsep pembangunan suatu kota yang mengikuti suatu pola berbentuk lingkaran, di tengah-tengahnya adalah daerah pusat kota (CBD) dan zona-zona lain sesuai dengan fungsi dan karakteristiknya, masing-masing berlokasi mengitari daerah pusat kota dan pertumbuhannya (Homer Hoyt) (concentric zone concept)

**Konservasi** Upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan, manfaat yang dapat di peroleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan.

**konservasi energi** upaya melestarikan sumber daya energi dalam negeri secara sistematis, terencana, dan terpadu serta upaya meningkatkan efisiensi pemanfaatannya

**konservasi lahan** usaha pemanfaatan lahan dalam usaha tani dengan memperhatikan kelas kemampuannya, menerapkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air agar lahan dapat digunakan secara lestari

**Konservasi Rawa** Pengelolaan rawa sebagai sumber air yang berdasar pertimbangan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan, bertujuan menjamin dan memelihara kelestarian keberadaan rawa sebagai sumber dari dan/ atau meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya.

**Konservasi Sumber Daya Air** Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

**Konservasi Sumber Daya Alam** Pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya

---

dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

**konservasi sumber daya alam hayati** pengelolaan sumber daya alam hayati, pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (conservation of living resources)

**konservasi sumber daya energi** pengelolaan pemanfaatan dan persediaan sumber daya energi dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumber daya energi

**konservasi sumber daya ikan** upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan

**konservasi tanah** upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya tanah agar senantiasa tersedia dalam kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun pada waktu yang akan datang

**Konservasi Tanah dan Air** Upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

**Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil** Upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil serta ekosistemnya

untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

**Konsesi** Hak yang diberikan dari pemerintah untuk menggunakan tanah atau kekayaan lain milik Negara, seperti menebang hutan, membuka tambang dan sebagainya, untuk tujuan tertentu. Konsesi tidak memberikan hak kepemilikan.

**Konsiliasi** Suatu metode dari alternatif resolusi sengketa tanah atau properti yakni para pihak membawa sengketa mereka ke pihak ketiga yang netral, yang membantu menenangkan keadaan, mengembangkan komunikasi dan mencari solusi yang memungkinkan. Konsiliasi adalah sama dengan mediasi, tetapi kurang formal.

**Konsolidasi Tanah** Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.

**Konsolidasi Tanah Pemukiman** Upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat II, khusus untuk DKI Jakarta rencana tata ruangnya ditetapkan oleh Pemda DKI Jakarta.

**Konstitusi** Hukum dasar suatu bangsa atau negara yang memberikan kerangka bagi keabsahan Undang-

Undang lain yang ditetapkan; Sistim dari pada prinsip-prinsip fundamental tersebut adalah menurut bangsa atau negara yang bersangkutan

**Konsultasi Publik** Proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

**Kontante HandelingSimultaneustransfer** Ketentuan hukum adat dalam jualbeli tanah yang harus secara tunai dan jelas.


**Kontardiktur Delimitasi** Kewajiban memasang atau memelihara tanda batas yang telah ada dimaksudkan menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa mengenai batas tanah dengan para pemiki tanah yang berbatasan. Penetapan batas tersebut dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan secara langsung.

**kontinen** daratan yang sangat luas yang ada di permukaan bumi, terbagi atas Eropa, Asia, Afrika, Amerika, Australia, dan Antartika; benua

**Kontrak** Suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih, di mana satu di antara mereka berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai pengganti sesuatu yang telah dilakukan atau dijanjikan oleh yang lain.

**Kontur** Garis khayal di permukaan bumi yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama dari permukaan air laut rata-rata (MSL). Garis di atas peta yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama dari permukaan air laut rata-rata dan kerapatannya bergantung pada ukuran lembar penyajian (skala peta).

**konurbasi** 1 konsentrasi perkotaan dalam jumlah besar (Patrick Geddes); 2 penggabungan beberapa kota atau perkotaan menjadi satu kota besar; pada beberapa kasus wilayah seperti ini dibentuk suatu wilayah administrasi baru; banyak pula kasus yang tetap mempertahankan wilayah administrasi lokal yang lama; sinonim aglomerasi perkotaan; metropolis (gambar.36) (conurbation)



Gambar 36. Contoh konurbasi di Ruhr

**konversi** perubahan fungsi peruntukan dalam penataan ruang

**Konversi Hak Atas Tanah** Adalah perubahan hak atas tanah yang lama menjadi hak atas tanah yang sesuai

dengan ketentuan UUPA. Contoh: Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti surat Girik atau sejenisnya) menjadi hak baru.

**koordinasi** kegiatan mengatur agar berbagai bagian atau kesatuan dapat berjalan selaras atau tidak bertentangan

**koordinasi penyelenggaraan penataan ruang** 1 perihal mengatur kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di lintas sektor, wilayah dan pemangku kepentingan sehingga tidak saling bertentangan; 2 upaya untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang, bertujuan untuk menjadikan keterpaduan dalam penyelenggaraan penataan ruang pada semua tingkat pemerintahan ataupun antartingkat pemerintahan

**Koordinat** Posisi titik yang dihitung dari posisi nol sumbu X dan posisi nol sumbu Y.

**Koordinat Geografis** Suatu besaran untuk menyatakan letak atau posisi bujur dan lintang suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.


**Koordinat TM 3** Sistem proyeksi peta transverse Mercator 3 yang lebih dikenal sebagai sistem koordinat TM3. Sistem koordinat ini memodifikasi sistem koordinat yang udah ada sebelumnya yaitu UTM (Universal Transverse Mecantor) WGS 1984, dengan cara membagi sistem proyeksi UTM 6 derajat ke 3 derajat. Sehingga dalam satu zona UTM 49 selatan misalnya, terdiri dari 2 zona TM3, yaitu TM3 zona 49.1 dan TM3 zona 49.2.

**Koordinat Universal Tranverse Mercator (UTM)** Sistem proyeksi peta yang berdasarkan suatu besaran dalam satuan meter untuk menyatakan letak atau posisi utara timur suatu titik di lapangan secara relatif terhadap sistem referensi tertentu.

**koperasi** Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

**Korte Verklaring** Syarat bahwa kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri itu di dapatkan berdasarkan pemberian oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian.

**Kota** 1 Suatu wadah yang memiliki batasan administrasi wilayah seperti kota administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan; 2 daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian; cenderung berpola hubungan rasional, ekonomi, dan individualistis (gambar. 37) (city)



Gambar 37. Kota (hierarki kota & wilayah kota)



**kota baru** kota yang dibangun dari nol hingga siap huni, lokasinya dapat di bagian dari kota lama atau diluarnya

**kota baru penunjang** kota baru yang mendukung kota induknya; kota baru memang dikembangkan dalam kaitannya dengan perkembangan suatu kota besar sebagai kota induknya (supporting new town)

**kota berkelanjutan** kota yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang sebagai suatu interaksi antara sistem biologis dan sumber daya, dengan sistem ekonomi dan sistem sosial (sustainable city)

**kota besar** kota dengan jumlah penduduk antara 500.001 jiwa hingga 1.000.000 jiwa

**kota ekologi** kota dengan keseimbangan antara pembangunan, perkembangan kota, dan kelestarian lingkungan; pengertian lebih luas ialah adanya hubungan timbal balik antara kehidupan kota dan lingkungannya

**Kota Global** Kota-kota yang memiliki hubungan erat secara global, seperti kota metropolis

**kota inti** kota yang menjadi pusat kegiatan nasional kawasan perkotaan yang dikelilingi oleh kota-kota satelit

**kota kecil** permukiman dengan jumlah penduduk antara 20.000 jiwa hingga 100.000 jiwa (town)

**kota mandiri** pusat-pusat permukiman baru yang dikembangkan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kegiatan masyarakat di kota besar yang sudah padat, meningkatkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menterpadukan pemanfaatan ruang di sekitarnya, dan meningkatkan fungsi ruang yang lebih seimbang (self contained town)

**kota memanjang** kota yang dirancang atas prinsip bahwa rute transportasi harus menjadi determinan atau penentu mengenai bentuk kota, pembangunannya diatur pada kedua sisi poros atau jalan utamanya (linear city)

**kota mendatar** kota yang berkembang meluas secara horizontal (horizontal city)

**kota metropolis** kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa; sering disebut juga kota metropolitan (gambar. 38)




Gambar 38. Struktur Wilayah Metropolitan Jabodetabek

**kota pariwisata** permukiman yang dibangun, terutama untuk rekreasi, termasuk kegiatan yang bersifat fisik, mental dan budaya, umumnya terdapat fasilitas hotel, motel, rumah makan, dan toko cendera mata (resort town)

**kota pelayanan** kota dengan fungsi utama menyediakan berbagai jenis jasa atau kota yang kehidupan

ekonominya terutama ditunjang oleh kegiatan sektor jasa; sektor jasa dapat berupa perhotelan, perdagangan, restoran, perseorangan, transportasi, hiburan, lembaga keuangan, dan pemerintahan (service city)

**kota satelit** kota yang terletak di pinggir atau berdekatan dengan kota besar, secara ekonomi, sosial, administrasi, dan politis bergantung pada kota besar itu (gambar. 39) (satellite town)



Gambar 39. Bentuk rancangan kota dengan kota-kota Satelit dan Suburban

**kota sedang** kota dengan jumlah penduduk antara 100.001 jiwa hingga 500.000 jiwa

**kota taman** 1 kota yang dirancang untuk memperbaiki mutu kehidupan kota industri yang dirasakan makin memburuk, dalam besaran yang memungkinkan kehidupan sosial yang utuh, dikelilingi oleh jalur daerah pertanian; 2 kota yang di dalamnya mengandung jalur dan kantong-kantong fasilitas pekarangan hijau; selain itu, kota tetap menyediakan fasilitas lengkap untuk

kehidupan sosial beserta kemudahan-kemudahan lain (garden city)

**kota tani** kota pusat pengumpul hasil pertanian, kegiatan ekonominya berdasarkan perdagangan hasil pertanian (agropolis)

**kota terpadu mandiri** kawasan transmigrasi, pertumbuhannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan

**Kredit Ketahanan Pangan (KKP)** Kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada petani, peternak, nelayan dan petani ikan, kelompok (tani, peternak) dalam rangka pembiayaan intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar, pengembangan budi daya tanaman tebu, peternakan sapi potong, ayam buras dan itik.

**Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH)** Kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusun Bersubsidi, baik konvensional maupun prinsip syariah.

**Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun Bersubsidi** Kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit kepada Masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan sarusun sederhana yang dibeli dari pengembang atau investor.

**Kredit Usaha Mikro dan Kecil** Kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Pelaksana kepada usaha mikro dan usaha kecil guna pembiayaan usaha produktif.

**Kreditor** Bank, lembaga pembiayaan, ataupun orang yang memberikan hutang atau memberikan fasilitas kredit/ pembiayaan kepada debitor.

**kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya

**kriteria desain** standar yang menentukan besaran, ukuran, kualitas, dan sebagainya, diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan patokan-patokan yang dianggap baik (design criteria)

**kriteria teknis** persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan suatu kegiatan

**Kuadran** Ruang-ruang yang membagi sudut satu putaran menjadi 4 (empat) ruang yang pusat pembagiannya adalah titik 0.

**Kuadrilateral** Bentuk segi empat dan diagonalnya yang diukur sudut-sudut dan jarak-jaraknya untuk menentukan koordinat titik di lapangan.

**Kuala** Suatu perairan yang berada di mulut sungai, yang untuk kepentingan tertentu tunduk pada rezim tertentu yang biasanya dipergunakan untuk wilayah kehidupan ikan.

**kualitas air** sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, atau energi, atau komponen lain dalam air

**Kualitas Lahan** Sifat-sifat lahan yang dapat diukur langsung (complex of land attributed) yang mempunyai pengaruh nyata terhadap kesesuaian lahan untuk penggunaan penggunaan tertentu.

**kualitas lingkungan** kondisi fisik dan karakteristik suatu lingkungan

**kualitas permukiman** kondisi permukiman yang diukur berdasarkan standar tertentu, yakni standar kepadatan

penduduk, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, kualitas kepadatan lalu lintas kendaraan, mengandung ukuran keamanan, kesehatan, dan kenyamanan, mengandung ukuran tingkat pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup

**Kualitas Tanah** perhatian terhadap langkah-langkah yang berkaitan dengan faktor-faktor produktivitas hasil panen dan lingkungan.

**kuari** sistem penambangan terbuka khusus bahan galian industri seperti penambangan batu gamping, batu pualam, andesit, dan granit (quarry)

**kuarsa** salah satu mineral yang ditemukan di kerak kontinen bumi, memiliki struktur kristal heksagona, terbuat dari silika trigonal terkristalisasi (silikon dioksida/  $\text{SiO}_2$ ) dengan tingkat kekerasan 7 Mohs dan densitas  $2,65 \text{ g/cm}^3$ ; bentuk umum kuarsa adalah prisma segi enam dan memiliki ujung piramida segi enam dengan warna dari putih hingga merah kecubung (quartz)

**kuarsit** batuan malihan berasal dari batu pasir (sandstone) yang hampir seluruhnya terdiri atas kuarsa dengan pengerasan yang sempurna, baik melalui sementasi silika maupun melalui pengkristalan kembali (rekristalisasi) (quartzite)

**Kuasa** Orang atau badan hukum yang mendapat kuasa tertulis yang sah dari pemegang hak.

**kuasa --**

**Kuasa Pertambangan** Wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

**penguasaan lahan** penguasaan satu atau lebih lahan; dalam penguasaan lahan ini terdapat hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah (land assemblage)

**kuldesak** pola jalan buntu yang melayani satu blok daerah perumahan dengan ujung jalan berupa bulatan atau bundaran untuk kendaraan memutar kembali dengan mudah (cul de sac)

**kumuh** 1 mengandung sifat-sifat keusangan; 2 keadaan tata guna lahan atau zona atau kawasan yang sudah sulit diperbaiki lagi, (keadaan yang secara fisik masih cukup baik, belum tua, tetapi sudah tidak lagi memenuhi berbagai standar kelayakan) (gambar. 40) (vile)



Gambar 40. Kawasan kumuh

**kutub panas kota** suhu panas yang terpusat di bagian tertentu kota, suhu udara di wilayah kutub panas berbeda beberapa derajat dengan daerah sekitarnya (biasanya pinggiran kota) (urban heat island)

**kutub pertumbuhan** pusat perkembangan yang dapat memengaruhi perkembangan lebih lanjut kegiatan perekonomian di seluruh wilayah; pusat pertumbuhan ini biasanya terdapat di daerah perkotaan (growthpole)

**la nina** kondisi terjadinya penurunan suhu muka laut di kawasan timur ekuator di Lautan Pasifik; La Nina tidak dapat dilihat secara fisik, periodenya pun tidak tetap; pada saat terjadi La Nina angin pasat timur yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik menguat (sirkulasi Walker bergeser ke arah barat) sehingga massa air hangat yang terbawa makin banyak ke arah Pasifik Barat, akibatnya massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas dan menggantikan massa air hangat yang berpindah tersebut, hal itu disebut upwelling; La Nina menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia bertambah, bahkan sangat berpotensi menyebabkan terjadinya banjir; peningkatan curah hujan tersebut sangat bergantung pada intensitas La Nina tersebut, tetapi karena posisi geografis Indonesia yang dikenal sebagai benua maritim, tidak seluruh wilayah Indonesia dipengaruhi oleh fenomena La Nina

#### **labuh --**

**pelabuhan** tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan antarmoda transportasi

**pelabuhan danau** pelabuhan umum di danau, berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk, terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi darat lain, berada di luar kawasan lindung

**pelabuhan internasional** pelabuhan untuk membuka akses berbagai produk sektor unggulan ke pasar internasional, belum memiliki pengakuan dari organisasi maritim internasional



**pelabuhan internasional hub** pelabuhan internasional yang telah memiliki pengakuan dari organisasi maritim internasional

**pelabuhan khusus** pelabuhan untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu, dapat dialihkan fungsinya menjadi pelabuhan umum dengan memperhatikan sistem transportasi laut

**pelabuhan lokal** pelabuhan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut lokal dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, angkutan perintis dalam jumlah kecil, dan menjangkau wilayah pelayanan terbatas

**pelabuhan nasional** pelabuhan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah menengah, menjangkau wilayah pelayanan menengah, dan memiliki fungsi sebagai simpul jaringan transportasi laut nasional

**pelabuhan perikanan** pelabuhan untuk kegiatan sistem bisnis perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan

**pelabuhan regional** pelabuhan untuk melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, angkutan perintis dalam jumlah menengah, dan menjangkau wilayah pelayanan menengah

**pelabuhan sungai** pelabuhan umum di sungai, berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk, terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi darat lain, dan berada di luar kawasan lindung

**ladang** Areal pertanian tanah kering yang dimanfaatkan untuk tanaman semusim dan tanahnya tidak diolah.

**ladu** lihat **awan panas**

**laguna** Suatu daerah lithoral agak tertutup dengan masukan air tawar yang terbatas, salinitas tinggi dan sirkulasi terbatas, laguna terpisah dengan laut oleh endapan pasir atau batu/kerikil.

**laguna** danau asin dekat pantai yang dahulu merupakan bagian laut (yang dangkal), karena peristiwa geografi terpisah dari laut

**lahan** 1 bentuk fisik alam, terdiri atas tanah, air, dan udara yang dapat digarap (land area); 2 Bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

**lahan basah** wilayah yang tergenang air, baik alami maupun buatan, tetap atau sementara, mengalir atau tergenang, tawar, asin, atau payau

**lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan**  
Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

**lahan hampir kritis** lihat **lahan semikritis**

**lahan kering** Usaha pertanian di daerah yang gersang dimana persediaan air sangat terbatas dengan curah hujan yang sangat sedikit. Tanaman yang dibudidayakan umumnya jenis tanaman yang tahan terhadap kekeringan dengan menggunakan sistim pergiliran dan tanpa irigasi.

**lahan kritis** Lahan yang keadaannya membahayakan stabilitas dan kelangsungan tata air serta alam

lingkungan, atau lahan pertanian yang sudah tidak lagi subur untuk ditanami.

**lahan marginal** Lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.

**lahan parkir** area terbuka selain jalan, digunakan untuk parkir kendaraan (parking lot)

**lahan pertanian** Bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.

**lahan pertanian pangan** Bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.

**lahan pertanian pangan berkelanjutan** Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

**lahan potensial** lahan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan hasil pertanian yang tinggi dengan biaya pengelolaan rendah

**lahan potensial kritis** Tanah-tanah yang masih produktif bila diusahakan untuk usaha pertanian, tetapi bila dalam pengelolaannya tidak menggunakan kaidah-kaidah konservasi tanah, maka tanah akan rusak dan cenderung menjadi lahan semi kritis atau lahan kritis.

**lahan produktif** tanah terbuka atau tanah garapan yang mampu memberikan produksi dalam jumlah besar

**lahan semi kritis** Tanah-tanah yang kurang produktif akibat terjadinya erosi, tetapi masih dapat diusahakan untuk usaha pertanian, namun demikian produktivitasnya relatif rendah. Sinonim: lahan hampir kritis

**lahan tidur** lahan yang sementara waktu belum dimanfaatkan (*vacant land*)

**lahar** aliran vulkanik yang berisi lumpur batu yang keluar dari kawah gunung berapi

**lajur** bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor roda empat yang sedang berjalan (lane)

**lajur lalu lintas** bagian dari jalur tempat lalu lintas bergerak, untuk satu kendaraan

**lajur lambat** lajur lalu lintas paling tepi untuk kendaraan berkecepatan lambat

**laksana --**

**pelaksanaan penataan ruang** upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

**pelaksanaan perencanaan tata ruang** proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang, meliputi penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang serta rencana rinci tata ruang

**laku --**

**pelaku urbanisasi** orang perdesaan yang sudah masuk kota atau yang berpotensi akan masuk kota

**pelaku usaha** perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan atau usaha di bidang ekonomi

**pemberlakuan standar nasional indonesia** keputusan instansi teknis yang berwenang memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap barang dan/atau jasa

**lalu lintas** gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan (traffic)

**lamun (sea grass)** Tumbuhan berbunga yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri untuk di bawah permukaan air laut. Tumbuhan ini hidup di perairan dangkal agak berpasir, dan sering juga dijumpai di ekosistem terumbu karang.

**lanau** kepingan atau butiran batu yang lebih kecil daripada pasir halus, tetapi lebih besar daripada lempung

**landas kontinen** 1 dasar laut yang secara geologis ataupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen (benua); kedalaman lautnya kurang dari 150 meter; 2 bagian dasar laut yang paling tepi, plat yang agak sempit yang mengelilingi benua (continental shelf); 3 Bagian laut yang kedalamannya mencapai 200 meter. Pada wilayah ini suatu negara berhak untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Penentuan landas kontinen didasarkan atas wilayah perairan Indonesia dan dikuatkan oleh perjanjian dengan negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia, seperti Malaysia, Thailand, Australia, Singapura dan India.

**landasan ekonomi** 1 konsep tentang cara memandang atau mengklasifikasikan sumber-sumber ekonomi daerah tertentu; 2 teknik atau metode penanganan ekonomi kota; konsep tersebut mempunyai peran yang fundamental atau mendasar; keduanya biasanya menyangkut ekonomi kota, dapat juga menyangkut ekonomi daerah yang lebih luas (economic base)

**landreform** Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum, dan peraturan perundang-undangan pertanahan.

**landuse, landuse change and forestry (lulucf)**

penggunaan, perubahan tata guna lahan, dan kehutanan berpengaruh langsung terhadap emisi GRK karena adanya pelepasan dan penyerapan karbon, seperti penebangan dan kebakaran hutan

**lanskap** 1 bentang alam yang mencakup daerah yang luas atau terbatas; bentang alam ini dapat bersifat alami atau budi daya manusia; 2 pemandangan yang dilihat oleh seorang pengamat; 3 lingkungan yang ditempati manusia dan makhluk hidup lain (landscape)

**lapisan ozon** lapisan di atmosfer pada ketinggian 1948 km (1230 mil) di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon; konsentrasi ozon mencapai 10 ppm, terbentuk akibat pengaruh sinar ultraviolet matahari terhadap molekul-molekul oksigen

**lapisan permukaan** susunan tanah di permukaan bumi dengan kandungan jenis pasir, lumpur, dan tanah liat tertentu

**lapisan tanah** formasi yang terbentuk dari berbagai lapisan dalam tanah, secara spesifik dapat dibedakan berdasarkan geologi, kimia, dan biologi, termasuk proses pembentukannya

**lapor --**

**laporan andal** laporan mengenai telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan

**laporan teknis** laporan mengenai materi standar dan bersifat informatif

**pelaporan kinerja penataan ruang** penyampaian informasi secara tertulis hasil evaluasi tingkat pencapaian sasaran penyelenggaraan penataan ruang; pelaporan ini berkaitan dengan pemberian rekomendasi kepada penyelenggara penataan ruang

**larasita** Kantor pelayanan pertanahan yang bergerak dimana sistem pelayanan data yang digunakan adalah komputerisasi atau online sehingga masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan proses pengurusan sertifikat kepemilikan tanah.

**large lot zoning** teknik manajemen kota yang menekankan pada luasan persil lahan untuk mengendalikan perkembangan wilayah fisik kota

**lari --**

**pelarian perkembangan kota** proses perpindahan perkembangan kota yang tumbuh secara pesat ke arah pinggiran akibat desakan kebutuhan kelas menengah akan permukiman; pelarian juga disebabkan oleh kondisi infrastruktur dan fasilitas di pusat daerah perkotaan sudah dianggap tidak mencukupi kebutuhan (urban sprawl)

**latitude** Nama lain garis parallel. Garis-garis khayal yang tegak lurus garis meridian dan melingkari bumi. Paralel nol berada di equator atau garis khatulistiwa.

**laut lepas** bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia

**laut teritorial indonesia** jalur laut selebar dua belas mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia

**lava** larutan magma pijar yang mengalir keluar dari dalam bumi melalui kawah gunung berapi atau melalui celah (patahan) yang kemudian membeku menjadi batuan yang bentuknya bermacam-macam

**layak huni** kondisi lingkungan permukiman yang memenuhi standar minimal kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis yang berdasarkan kondisi setempat

**layan --**

**pelayanan kota** berbagai jasa yang disediakan oleh kota kepada penduduk atau pendatang; peran fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi merupakan esensi dari pemberian pelayanan tersebut

**pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan** penyediaan sarana dan prasarana jalan bagi pengguna jalan, antara lain penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat

**pelayanan prasarana** pelayanan berupa penyediaan prasarana untuk masyarakat yang memerlukannya (infrastructure service)

**pelayanan sosial** pelayanan berupa pemenuhan kebutuhan sosial untuk masyarakat yang memerlukannya, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, komunikasi, dan kebersihan (social service)

**pelayanan telekomunikasi** penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi, antara lain melalui jaringan terestrial dan jaringan satelit

**pelayanan umum** penyediaan sarana dan prasarana terkait dengan sambungan listrik, saluran air bersih, dan saluran limbah

**layar --**

**pelayaran rakyat** kegiatan angkutan laut, khusus untuk barang atau hewan antarpelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar dengan kapasitas paling besar 100 m<sup>3</sup> atau kapal layar motor dengan kapasitas paling besar 800 m<sup>3</sup>

**le corbusier** nama samaran seorang arsitek berkebangsaan Swiss, Charles Edoard, mempunyai pengaruh sangat besar terhadap arsitek dan perencana kota; dia seorang



perencana yang memperkenalkan konsep new city (kota baru) pada tahun 1922 sebagai kota kontemporer (la ville contemporaine) untuk menampung penduduk sebanyak tiga juta orang; tahun 1925 memperkenalkan konsep kota masa depan (city of tomorrow)

**legalisasi gambar ukur surveyor berlisensi** Legalisasi gambar ukur hasil pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah yang dilakukan oleh surveyor berlisensi.

**legenda peta** Merupakan pengidentifikasian satuan peta serta memberikan informasi tentang satuan-satuan yang terdapat dalam suatu peta tanah dimana yang dilambangkan dengan berbagai macam bentuk simbol.

**legitimasi** Sah menurut hukum; menurut aturan-aturan adat atau prosedur adat yang ditetapkan.

**leher vulkanik** bagian dari gunung api, berupa lembah yang menjorok ke dalam, tempat aliran vulkanik

**lembaga kemasyarakatan** lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat

**lembaga pengelola kawasan perkotaan** lembaga pengelola yang dibentuk dengan peraturan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perkotaan

**lembaga pertanahan** Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.

**lembaga swadaya masyarakat (LSM)** organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak sendiri di tengah masyarakat dan masing-masing terlibat secara

aktif di salah satu bidang kehidupan masyarakat (NonGovernmental Organization/ NGO)

**lembaga/tim penilai harga tanah** Lembaga/tim yang profesional dan independen untuk menentukan nilai/harga tanah yang akan digunakan sebagai dasar guna mencapai kesepakatan atas jumlah/besarnya ganti rugi.


**lembah** permukaan bumi yang berbentuk celah, biasanya terletak di antara dua pegunungan atau dua gunung; lembah merupakan daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah daripada daerah sekitarnya

**lembap** --

**kelembapan** persentase kandungan air dalam udara (humidity)

**lepas pantai** bagian pantai yang terletak di luar daerah gelombang pecah (*breaker zone*)

**lereng** sisi atau bidang tanah yang landai atau miring (gambar. 41)



Gambar 41. Bentuk lereng

**lereng benua** bagian relief dasar laut yang terletak berbatasan dengan landas benua (continental shelf)

**lestari** --

**pelestarian** kegiatan pengelolaan, perlindungan, dan pemeliharaan

**pelestarian bangunan gedung** kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki

**pelestarian daya tampung lingkungan hidup** rangkaian upaya melindungi kemampuan lingkungan hidup

untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya

**letak geografis** letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan dan batas-batas di permukaan bumi

**lewis mumford** penulis Amerika dalam perencanaan dan sosiologi; *Story of Utopia* (1922) merupakan buku pertamanya tentang perencanaan, diakuinya bahwa dia terpengaruh oleh Ebenezer Howard, Raymond Unwin, Barry Parker, Abercrombie, dan Patrick Geddes; penganjur regional city dan keseimbangan neighbourhood sebagai pemecahan persoalan kepadatan kepada kota-kota yang pertumbuhannya melebihi yang direncanakan; dia juga sebagai pengajar pada Universitas Pennsylvania dan Institut Teknologi Massachusetts

**lex posterior derogat legi priori** Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*).

**lex specialis derogat legi generalis** Asas yang menyatakan aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.

**lex superior derogat legi inferior** Asas yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah.

**limbah** sisa usaha dan/atau kegiatan

**limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)** sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3)

**limnologi** penyelidikan secara ilmiah danau, kolam, dan sebagainya yang berhubungan dengan keadaan fisis, kimia, dan biologis (limnology)

**limpasan air hujan** curah hujan yang mengalir di sungai atau saluran buatan di permukaan tanah

**limpasan tanggul** aliran yang melewati tanggul atau tebing sungai

**lindung --**

**perlindungan atmosfer** tindakan hasil respons perubahan iklim untuk mencegah kadar emisi gas dan partikulat di lingkungan atmosfer agar tidak melampaui baku mutu, meningkatkan kemampuan lingkungan atmosfer untuk mendaur ulang emisi gas dan partikulat, menyosialisasikan tentang bahaya dan risiko akibat emisi gas dan partikulat yang melampaui baku mutu, dan menurunkan tingkat kebisingan serta getaran; untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan perencanaan strategi, yakni menggunakan bahan bakar untuk industri, kendaraan bermotor, dan rumah tangga yang ramah lingkungan, membatasi peredaran dan penggunaan pupuk nitrogen di lahan sawah, mengembangkan desain mesin industri, kendaraan bermotor, dan alat-alat rumah tangga yang bersih dan sedikit menghasilkan emisi gas dan partikulat ke atmosfer, menciptakan lingkungan sentra industri, jalur lalu lintas dan terminal, serta kawasan pemukiman padat penduduk yang mampu mendaur ulang emisi gas dan partikulat, memperkecil kemungkinan terjadinya kebakaran hutan, menginventarisasi emisi gas dan partikulat dari aktivitas gunung berapi

**perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

**perlindungan masyarakat** komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana ataupun memperkecil akibat malapetaka, merupakan pengorganisasian masyarakat untuk melakukan fungsi menanggulangi dan/atau memperkecil akibat malapetaka yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lain

**perlindungan mutu udara ambien** upaya perlindungan yang dilakukan agar udara ambien dapat berfungsi sebagaimana mestinya

**lingkungan** 1 Kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut (pertanahan); 2 semua yang memengaruhi pertumbuhan manusia atau hewan (sphere, environment) (tata ruang)

**lingkungan alam** kondisi fisik alami yang terdapat di bumi, mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah ataupun di dalam lautan

**lingkungan bangunan gedung** lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung, baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem

**lingkungan buatan** Lingkungan yang terbentuk karena campur tangan/peranan manusia. Contoh lingkungan buatan: Taman, Jalan, Gedung, Terminal, Air Mancur,

Kolam, Jembatan, Rumah Sakit, Kantor Polisi, Sekolahan, Pelabuhan, Stasiun, Pasar, dan lain-lain.


**lingkungan global** kondisi lingkungan, baik alami maupun buatan, bersifat menyeluruh atau mendunia

**lingkungan hidup** kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain

**lingkungan hunian** Bagian dari kawasan pemukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan pemukiman

**lingkungan konservasi bangunan gedung bersejarah** kesatuan ruang dengan bangunan yang berdasarkan kriteria tertentu oleh pemerintah daerah dinilai dan dinyatakan sebagai lingkungan dan bangunan gedung bersejarah yang dilindungi; perlindungan tersebut untuk memperpanjang usia lingkungan dan bangunan gedung bersejarah melalui kegiatan restorasi, pemintakatan, revitalisasi, dan pemugaran

**lingkungan permukiman** bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik kawasan perkotaan maupun perdesan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (gambar. 42) (neighbourhood)



Gambar 42 Lingkungan Pemukiman

**lingkungan perumahan** sekelompok rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya

**lingkungan rumah susun** sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas, di atasnya sebidang rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya, secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman

**lingkungan siap bangun (lisiba)** sebidang tanah yang merupakan bagian dari kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah disiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah matang

**lingkungan siap bangun berdiri sendiri** lisiba yang bukan merupakan bagian dari kasiba, dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain



**lintas pemangku kepentingan** jalinan pelaksanaan kegiatan antara dua pemangku kepentingan atau lebih yang memiliki kebutuhan bersama

**lintas penyeberangan** alur penyeberangan yang terdiri atas antarnegara, antarprovinsi, antarkabupaten/kota, dan antarpelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota


**lintas sektor** jalinan pelaksanaan kegiatan antara dua instansi atau lebih

**lintas wilayah** jalinan pelaksanaan kegiatan antara dua daerah/wilayah administratif atau lebih

**lisensi penilai tanah** Lisensi yang diberikan kepada orang perseorangan untuk menghitung nilai/harga obyek pengadaan tanah dan telah memperoleh ijin praktek penilaian dari Menteri Keuangan.

**lokasi** tempat untuk kegiatan tertentu (pabrik, rumah, pelabuhan, dan sebagainya)

**lokasi permukiman transmigrasi** lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (gambar. 43)




Gambar 43. Lokasi pemukiman transmigrasi


**longitude** Nama lain garis meridian. Garis-garis khayal di permukaan bumi yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Meridian nol berada di Kota Greenwich, Inggris.

**longsor** 1 Perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran, bergerak ke bawah atau keluar lereng. longsor merupakan perpindahan bebatuan dan material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur yang umumnya terjadi di daerah terjal dan tidak stabil. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia. (pertanahan); 2

proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan semula sehingga terpisah dari massa yang mantap, disebabkan pengaruh gravitasi, dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi (gambar. 44 & 45)



Gambar 44. Longsor



Gambar 45. Tipologi zona berpotensi longsor berdasarkan hasil kajian hidro-geomorfologi

**lorong batas** Lorong yang dibuat pada lokasi tertentu dengan ukuran lebar tertentu ke arah dalam kawasan hutan dari pal batas dengan atau tanpa selokan/parit ukuran tertentu.

**luas maksimum** Batas maksimum luas tanah pertanian yang diperbolehkan untuk dimiliki, dimana untuk tanah pertanian digolongkan pada daerah padat yang dibagi lagi menjadi daerah sangat padat, cukup padat dan kurang padat, untuk daerah kurang padat maksimal 10 ha untuk sawah dan 12 ha untuk tanah kering, sedangkan untuk daerah tidak padat maksimal 15 ha untuk sawah dan 20 ha untuk tanah kering.

**lubuk laut** dasar laut berbentuk bulat cekung terjadi karena ingresi atau akibat tenaga tektonik, misalnya lubuk Laut Sulu, lubuk Laut Sulawesi, dan lubuk Laut Banda

**lumpur vulkanik** semburan lumpur atau tanah liat bercampur air diikuti gas metan, umumnya cenderung membentuk lumpur padat atau cadangan tanah liat berbentuk kerucut, seperti gunung; lumpur vulkanik juga merupakan hasil dari struktur rembesan yang tercipta karena tekanan lumpur yang menghancurkan formasi batuan sehingga menembus permukaan bumi atau dasar laut

**lurah --**

**lurah** pimpinan kelurahan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta memperoleh pelimpahan wewenang dari bupati/wali kota; lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul camat dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; lurah bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui camat

**kelurahan** wilayah kerja lurah yang dibentuk di wilayah kecamatan dengan perda dan berpedoman pada peraturan pemerintah

## M

**magma** lelehan silikat pijar, air, dan gas dalam larutan mengandung berbagai unsur kimia pembentuk batuan yang berada dalam perut bumi

**maisonet** rumah susun dua yang merupakan satu unit (maisonnette)

**maklumat** Informasi resmi untuk disampaikan kepada seseorang akan suatu peristiwa administrasi hukum atau mengumumkan suatu tindakan atau fakta.

**makroiklim** kondisi iklim yang menyeluruh pada wilayah yang lebih luas, seperti benua atau seluruh permukaan bumi

**mal** pusat perbelanjaan, berupa bangunan besar yang merupakan pusat pertokoan di bawah satu atap dengan toko di kanan kirinya, dilengkapi dengan jasa pengiriman barang, utilitas, rumah makan, perlindungan kebakaran, sistem keamanan dan pemeliharaan; segala kelengkapan dan kemudahan tersedia, seperti pengaturan sirkulasi kendaraan dan tempat parkir agar pengunjung dapat berbelanja dengan senang dan terbebas dari kebisingan lalu lintas (mall)

**mal administrasi** Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau

pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

**mampu --**

**kemampuan lahan** harkat lahan menurut macam pengolahan atau syarat pengelolaan yang diperlukan berkenaan dengan pengendalian bahaya degradasi lahan atau penekanan risiko kerusakan lahan selama penggunaannya untuk maksud tertentu; kemampuan lahan berkenaan dengan pemulihan lahan yang telah menunjukkan gejala-gejala degradasi

**manajemen nol limbah** upaya memaksimalkan sistem daur ulang dan meminimalisasi limbah (waste) dengan menjadikan produk yang dihasilkan dapat didaur ulang, diperbaiki, atau digunakan kembali; melalui nol limbah (zero waste) diterapkan sistem manufaktur agar sumber daya yang digunakan tidak hilang dan menjadi langka atau memberikan jaminan keberlangsungan manfaat sumber daya; dengan demikian, sumber daya atau bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk tidak hanya menjadi limbah atau sampah yang dibuang ke tempat penampungan sampah, dibakar atau dimusnahkan dalam suatu alat insinerator (zero waste management/ZWM)

**manfaat --**

**manfaat biaya** lihat **faedah biaya**

**manfaat lingkungan** mengambil keuntungan dari fungsi lingkungan untuk pelestarian kawasan

**manfaat sosial** mengambil keuntungan dari fungsi sosial untuk pengembangan kawasan

**pemanfaatan energi** penggunaan energi, baik langsung maupun tidak langsung dari sumber energi

**pemanfaatan hutan** bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya

**pemanfaatan lahan** penggunaan tanah untuk aktivitas atau kegiatan orang atau badan hukum yang dapat ditunjukkan secara nyata

**pemanfaatan ruang** upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya

**pemanfaatan ruang di dalam bumi** upaya untuk meningkatkan kemampuan ruang dalam menampung kegiatan secara lebih intensif di bawah tanah, seperti jaringan utilitas (jaringan transmisi listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pipa air bersih, jaringan pipa gas, dan lain-lain) dan jaringan kereta api ataupun jaringan jalan bawah tanah

**pemanfaatan ruang pelengkap** penggunaan lahan atau bangunan, atau sebagian lahan atau bangunan biasanya berhubungan dan/atau bergantung kepada suatu penggunaan utama lahan atau bangunan yang berada pada persil atau perpetakan yang sama

**pemanfaatan ruang secara kompak** pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan jaringan prasarana dan sarana dengan kawasan permukiman

**pemanfaatan ruang secara vertikal** pemanfaatan ruang secara tegak lurus, baik di atas permukaan tanah maupun di dalam bumi, dengan batas geometri

tertentu yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah

**pemanfaatan sumber daya alam** proses memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

**pemanfaatan tanah** kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah untuk mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya

**mangrove** sekumpulan tumbuhan dicotyledoneae dan/ atau monocotyledoneae yang mempunyai hubungan taksonomi hingga taksa kelas (unrelated families), serta persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut; mangrove merupakan komunitas tumbuhan yang mempunyai toleransi terhadap garam (salinity) air laut

**masa penyewaan** Kondisi daripada suatu bangunan yang tanah dikuasai.

**masalah pangan** keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan

**masalah pertanahan** Suatu jenis konflik pertanahan yang memerlukan penyelesaian secara teknis yuridis dan dapat dipertanggung jawabkan. Dapat juga digunakan untuk penyelesaian tanah-tanah yang belum dilekati suatu hak atas tanah.

**masyarakat adat** kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada adat istiadat leluhur (lihat Masyarakat Hukum Adat)

**masyarakat hukum adat** Kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan



hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

**masyarakat lokal** kelompok masyarakat yang menempati wilayah tertentu dan menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum di wilayah tersebut

**masyarakat orang** orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum

**masyarakat pemanfaat** masyarakat yang mendapat manfaat dari berbagai bantuan ataupun kemudahan; penerimaan manfaat dapat berupa, antara lain, bidang pembangunan perumahan dan permukiman

**masyarakat tradisional** kelompok masyarakat yang sikap dan perilakunya selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun


**mata air** sumber air yang muncul di permukaan tanah tempat air mengalir keluar dengan sendirinya dari dalam tanah secara terusmenerus karena tekanan air dalam tanah; sebuah mata air bersifat kadang-kadang (ephemeral/intermitent) atau terusmenerus (perennial) bergantung pada asupan sumber air seperti hujan atau lelehan salju yang menembus bumi; mata air merupakan tempat permukaan muka air tanah (aquifer) bertemu dengan permukaan tanah

**materi muatan teknis rencana tata ruang** isi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang bersifat teknis, meliputi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang


**material sedimen** jenis kelompok batuan atau benda padat yang dapat mengendap di dalam massa air

**mauquf alaih** Pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

**meander sungai** kelokan sungai yang terdapat di sisi alirannya sebagai akibat pengikisan atau pengendapan, terjadi pada wilayah datar (gambar. 46 & 47)



Gambar 46. Meander sungai




Gambar 47. Meandering

**median** garis pembatas atau daerah yang memisahkan arah lalu lintas pada suatu segmen jalan

**mediasi** Suatu proses di mana seorang dari luar yang netral membantu para pihak di dalam suatu sengketa untuk mencapai penyelesaian yang sukarela, namun persetujuan dibentuk oleh mereka yang bersengketa.

**mediator** Sukarelawan pihak ketiga yang netral, yang terlatih untuk menengahi. Mediator ini membantu para pihak untuk mencapai konsensus dengan mempermudah komunikasi mereka, tetapi mereka sendiri yang membuat kesepakatan.

**megalopolis** 1 kota besar dan berpenduduk berjuta-juta; 2 nama yang diberikan kepada sistem kota yang bersifat kompleks, terdiri atas banyak metropolis (gambar. 48)



Gambar 48. Megalopolis

**mekanisme** Hubungan antar bagian yang berkelanjutan dalam suatu kegiatan untuk memberikan suatu hasil dengan pola input – proses – output – outcome.

**memakai tanah** 1 menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah; 2 mempunyai tanaman atau bangunan di atas sebidang tanah, tidak dipersoalkan apakah tanaman dan bangunan itu digunakan sendiri atau tidak

**memelihara tanah** Upaya untuk melindungi fungsi tanah misalnya kemampuan tanah terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain, misalnya upaya pemulihan kembali tanah yang rusak, upaya konservasi tanah pertanian, upaya rehabilitasi tanah bekas galian pertambangan dan sebagainya.

**menara telekomunikasi** bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi

**mengatur** Mengubah suatu situasi yang tak teratur, sementara menjadi sah atau resmi menurut hukum.

**mengerjakan kawasan hutan** Mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.

**menggunakan kawasan hutan** Memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

**meridian** Garis-garis khayal di permukaan bumi yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Meridian nol berada di Kota Greenwich, Inggris.

**metode asal tujuan** cara penelitian untuk mengetahui pola aliran barang atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan mengabaikan jalur yang dilaluinya, umumnya digunakan untuk menyusun rencana aliran lalu lintas (origin and destination method)

**metode delphi** cara peramalan, dikerjakan oleh kelompok tenaga ahli yang menjawab sejumlah pertanyaan yang jawabannya merupakan masukan bagi evaluasi

ulang sehingga menimbulkan bahan pertanyaan baru; untuk mencapai kata sepakat, biasanya dibutuhkan tiga hingga enam kali putaran pembahasan; metode ini merupakan teknik peramalan untuk menjajaki, antara lain waktu terjadinya perubahan teknologi dan peramalan jangka panjang bagi perencanaan kebutuhan fasilitas (delphi method)

**metode fotogrametrik** Pemetaan dengan menggunakan media foto udara. Adapun peta yang dihasilkan dapat berupa peta foto atau peta garis. Pada peta garis semua detail dapat dipetakan sesuai dengan tujuan pemetaan tersebut.

**metode kohort kelangsungan hidup** metode untuk mengadakan prakiraan jumlah penduduk atas dasar hasil sensus dengan memperkirakan jumlah penduduk untuk beberapa tahun mendatang dari sensus terakhir dengan pengelompokan struktur umur dan jenis kelamin dari tahun ke tahun; dengan metode ini selanjutnya dilakukan penyesuaian prakiraan tersebut dengan memperhitungkan komponen perubahan penduduk, seperti tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan imigrasi penduduk; atas dasar hasil sensus yang memakai ancangan pengelompokan penduduk ini, hasilnya mendekati kenyataan, antara lain tentang data usia, kelahiran, kematian, migrasi, tingkat kesehatan, dan umur rata-rata hidup (cohort survival method)

**metode lintasan kritis** metode analisis yang terperinci tentang penahapan kegiatan serta keterkaitan antarsubkegiatan suatu proses atau proyek; metode ini membantu para pengambil keputusan atau pimpinan proyek untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan tentang perkembangan atau perjalanan proses atau proyek, baik mengenai waktu maupun

mengenai biayanya; proyek yang dikendalikan ini biasanya merupakan proyek yang besar, kompleks dan lokasi kegiatannya terpecah; lintasan kegiatan yang terbagi atas subkegiatan proyek ini membentuk suatu jaringan kegiatan proyek, dengan setiap lintasan kegiatan mempunyai titik awal dan titik akhir kegiatan beserta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut; sering disebut jaringan rencana (network plan) (critical path method)

**metode transek garis dan petak** metode pencuplikan contoh populasi suatu ekosistem dengan pendekatan petak contoh yang berada pada garis yang ditarik melewati wilayah ekosistem tersebut; metode ini merupakan metode pengukuran untuk mengetahui kondisi mangrove yang paling mudah dilakukan dan memiliki tingkat akurasi serta ketelitian yang akurat (transect line plot)

**metodologi** 1 penerapan prinsip-prinsip analisis sesuai dengan logika atas dasar penelitian ilmiah dan/atau memiliki dasar fisiologi dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah secara benar; 2 suatu sistem yang terdiri atas rangkaian metode (methodology)

**metropolis** lihat **konurbasi**

**mikroiklim** keberadaan ekosistem setempat yang memengaruhi kelembapan dan tingkat curah hujan sehingga suhu menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin

**milik yasan** Tanah-tanah usaha bekas tanah partikelir yang diberikan kepada penduduk yang mempunyainya dengan hak milik (hak yasan = hak milik adat).

**minderjarigheid** Dalam hukum ada beberapa golongan yang oleh hukum tidak cakap yakni orang yang masih dibawah umur.

**mineral** senyawa anorganik terbentuk dari alam, memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batu, baik dalam bentuk lepas maupun padu

**minuta** Dokumen akta notaris yang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan, yang aslinya disimpan sebagai arsip bagi notaris yang bersangkutan.

**missi** rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

**mitigasi** serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (gambar. 49)



Gambar 49. Mitigasi

**mitigasi bencana gunung api** upaya memperkecil jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda akibat erupsi gunung api


**mitra binaan** Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.




- mobilisasi** 1 pengeralahan atau penggunaan secara serentak sumber daya nasional dan prasarana nasional; 2 pengeralahan orang, barang, dana, dan sebagainya untuk menunjang suatu upaya, seperti memberi pertolongan pada peristiwa bencana alam
- modal** Aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- modal asing** Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- modal dalam negeri** Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- model lokasi industri weber** model pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimalisasi biaya (Weber); menurut Weber lokasi setiap industri bergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja yang penjumlahan keduanya harus minimum, identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum; ada tiga faktor yang memengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi
- model perancangan kota dengan kota satelit dan pusat permukiman baru** model perancangan kota terintegrasi dari kota utama dengan kota kecil di sekitarnya dan pusat permukiman baru yang dibangun
- model perancangan kota radial** lihat **model perancangan kota stelar**

**model perancangan kota stelar** perancangan kota yang ditandai oleh kawasan bisnis utama (primary business district), tetapi di bagian luar kota (dengan lokasi relatif dekat) juga berkembang beberapa kawasan bisnis yang lebih kecil (secondary business district); sinonim model perancangan kota radial (gambar. 50)

(a) Bentuk perancangan kota stelar pada awal pertumbuhannya




(b) Bentuk perancangan kota stelar pada perkembangan lanjut




Gambar 50. Model perancangan kota stelar

**model perancangan spasial kota bermanik linear** model perancangan kota dengan ekspresi keruangan menyerupai untaian mutiara atau manikmanik yang membentuk jalur linear (bergantung dari variasi topografi lokasi kota tersebut) (gambar. 51)



Gambar 51. Model perancangan spasial kota bermanik linier

**model perancangan spasial kota poligonal** model perancangan kota dengan lebih dari empat pusat kegiatan yang bergabung dan terbentuk melingkar (ring or circuit plans); model ini dikemukakan oleh Hudson (1972) (gambar. 52)




Gambar 52. Model perancangan spasial kota poligonal


**model perancangan spasial kota quadrangular** model perancangan kota yang ditandai dengan adanya empat pusat kegiatan yang membentuk segi empat berdasarkan pertimbangan agar tercapai sinergisme spasial, baik bagi kota-kota yang bergabung maupun

bagi daerah penyangga (hinterland) atau pinggiran kota (gambar. 53)

(c) Perancangan I  
QuadrangularBerkedudukan




(b) Perancangan  
QuadrangularBerkedudukan tidak




Gambar 53. Model perancangan spasial kota quadrangular

**model perancangan spasial kota triangular** model perancangan yang ditandai dengan adanya tiga pusat kegiatan, dirancang sebagai satu kesatuan sistem perkotaan dengan pertimbangan tertentu; perancangan ini dikenal sebagai segitiga pertumbuhan (growth triangle) (gambar.54)

(b) Perancangan Tringular  
Berkedudukan sejajar



(a) Perancangan Tringular  
Berkedudukan tidak sejajar




Gambar 54. Model perancangan spasial kota *triangular*


**model pusat–pinggiran** gambaran pola hubungan pusat perkembangan ekonomi dan fisik dengan daerah sekitarnya yang menunjukkan keterkaitan atau saling memerlukan, seperti hubungan antara wilayah metropolitan dan wilayah sekitarnya dalam konteks regional, hubungan antara negara maju dan negara berkembang di konteks global; model ini menjelaskan tumbuhnya saling ketergantungan antar kedua jenis wilayah tersebut (pusat vs pinggiran), biasanya hubungannya menjurus kepada proses eksplitatif terhadap wilayah pinggiran, karena proses pertukaran barang dan jasa yang berlangsung tidak seimbang, serta aturan-aturan perdagangan yang biasanya ditentukan oleh wilayah pusat (coreperiphery method)

**model struktur kota konsentrik burgess** model perancangan kota yang dikemukakan oleh Burgess berdasarkan perkembangan sosioekonomi penduduk kota; dia berasumsi, kota dibangun di daerah dataran sistem transportasi tidak rumit, murah, mudah, dan cepat ke segala arah, nilai tanah tertinggi di pusat kota dan menurun jika jauh dari pusat kota; upaya Burgess (1924) dilakukan untuk mengenali identitas kawasan di kota Chicago

Gambar 55. Model struktur kota konsentrik Burgess




**model struktur kota multiple nuclei** model struktur kota yang dikemukakan oleh Ullman dan Harris dengan asumsi kota modern memiliki struktur yang kompleks (Burgess dan Hoyt), kota tidak tumbuh dari satu pusat, melainkan dari inti (nucleus) yang bebas (independent), setiap inti berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan (growth point) dan masing-masing berbeda satu sama lain, misalnya inti administratif, inti perdagangan eceran, dan inti transportasi; dalam jangka waktu tertentu inti-inti tersebut akan menyatu menjadi suatu pusat urban besar; jika pertumbuhan ini menjadi terlalu besar dan menimbulkan kongesti, beberapa fungsi kawasan akan menyebar membentuk inti baru dan menghasilkan pertokoan pinggir kota



Gambar 56. Model struktur kota multiple nuclei

1. CBD
2. Wholesale and light manufacturing
3. Low-class residential
4. Medium-class residential
5. High-class residential
6. Heavy manufacturing
7. Outlying business district
9. Industrial suburb

**model struktur kota sektor** model struktur kota yang dibentuk dari pemetaan delapan variabel perumahan di 142 kota di Amerika Serikat; Hoyt berusaha menjelaskan perubahan dan distribusi dari pola pemukiman; ia menambahkan pula orang kaya akan memilih tempat terbaik, pemukim kaya bisa membayar biaya transportasi untuk menjauhi daerah industri, dan penggunaan tanah tertentu akan menarik jenis yang sama (gambar. 57)



Gambar 57. Model struktur kota sektor

- 1.CBD
- 2.Wholesale and light manufacturing
- 3.Low-class residential
- 4.Medium-class residential
- 5.High-class residential

**morfologi batuan** bentuk struktur luar dari batuan terkait runutan perkembangan ciri topografis

**morfologi perkotaan** bentuk dan keadaan kota yang sebagai objek dan sistem dapat diselediki secara struktral, fungsional, dan visual

**morfologi sungai** bentuk dan keadaan alur sungai sehubungan dengan alirannya

**muara sungai** mulut sungai yang merupakan tempat pertemuan air tawar dan air laut, serta mendapatkan pengaruh pasang surut laut (gambar. 58)





**permukaan air tanah** air yang mengisi celah-celah pada lapisan di bawah permukaan tanah, umumnya dalam alur yang miring dan berakhir pada lapisan dasar sungai, danau, rembesan atau permukaan air tanah, dan bagian teratas air dalam tanah (water table)

**mukim --**

**pemukiman** proses atau tindakan memukimkan (to settle)

**permukiman** 1 bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan; 2 kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan, dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna; 3 tempat atau daerah untuk bermukim, tempat untuk menetap

**permukiman baru** daerah kediaman atau hunian yang baru dibangun dalam skala besar, sebagai perluasan dari pusat kota yang ada atau pembangunan baru pada lahan milik pribadi atau perusahaan, dilengkapi berbagai ragam tipe rumah baru, dan sistem transportasi lokal yang berhubungan dengan daerah pusat kota yang ada (new community)

**permukiman dataran** permukiman yang terletak pada ketinggian 0 sampai dengan 500 m dari permukaan laut dengan kondisi topografi datar atau dengan kemiringan lahan kurang dari 5%

**permukiman kepadatan tinggi** permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang sangat tinggi sehingga mengarah kepada ketidakmampuan daya dukung lahan

**permukiman kumuh** permukiman tidak layak huni atau dapat membahayakan kehidupan penghuni karena keadaan keamanan dan kesehatan memprihatinkan; kenyamanan dan keandalan bangunan dalam lingkungan tersebut tidak memadai dilihat dari segi tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi, kualitas bangunan yang sangat rendah, serta prasarana dan sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat (slum)

**permukiman rawan abrasi** permukiman yang memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami penggerusan akibat gelombang air laut pada intensitas yang sangat besar serta dengan frekuensi kejadian yang cukup sering

**permukiman transmigrasi** satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran

**multipath** Fenomena dimana sinyal dari satelit tiba di antena receiver GNSS melalui dua atau lebih lintasan yang berbeda (sinyal pantulan).

**musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)** forum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah

**mutatis mutandis** ketentuan yang dapat diberlakukan di tempat lain dalam hal yang sama, misalnya ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah kabupaten

berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota

**mutu air** kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**mutu udara ambien** kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas

## N

**nagari** Kesatuan Masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahnya.

**naik banding** Proses hukum untuk mempertimbangkan kembali suatu keputusan pengadilan yaitu membawa keputusan tersebut ke tingkat otoritas yang lebih tinggi; biasanya menyerahkan keputusan yang diambil oleh pengadilan yang lebih rendah ke pengadilan yang lebih tinggi untuk ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan perbaikan yang perlu.

**natural acquisition** Cara perolehan yang asli hak milik yang diperoleh secara alamiah.

**nazhir** Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

**ne bis in idem** Seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

**negara** 1 organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; 2

wilayah suatu kelompok masyarakat yang merupakan satu kesatuan atau bangsa (country)

**negara annex 1** negara-negara yang telah mengontribusikan gas rumah kaca (GRK) hasil kegiatan manusia sejak Revolusi Industri tahun 1850an

**negara kepulauan** Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain (archipelago).

**negara nonannex** negara-negara selain negara annex 1 yang mengemisikan gas rumah kaca (GRK) jauh lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah

**negative system** Merupakan sistem yang berlawanan dengan sistem positif. Memberikan sertifikat yang bersifat kuat sepanjang tidak ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Pembuktiannya di bawah kuasa pengadilan. Bagi pemegangnya dimungkinkan kehilangan haknya bila ada bukti yang mengatakan sebaliknya. Keaktifan pihak pemohon pendaftaran tanah dengan mengumpulkan banyak bukti sebelum sertifikat keluar sedangkan kantor pendaftaran tanah hanya mengecek/bersikap pasif.

**negosiasi** Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

**nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet** Bahwa orang tidak dapat memperoleh hak lebih dari pada hak yang lebih dahulu sudah ada pada pemilik sebelumnya.

**neraca** perbandingan antara dua atau lebih variabel

**neraca penatagunaan sumber daya air** perimbangan faktor meteorologi, klimatologi, geofisika, dan

ketersediaan prasarana sumber daya air, termasuk sistem jaringan drainase dengan banjir

**neraca penatagunaan sumber daya alam lain** perimbangan antara potensi dan pemanfaatan sumber daya alam lain

**neraca penatagunaan udara** perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan ruang udara

**neraca penggunaan tanah** Gambaran perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi kawasan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) meliputi perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu tertentu, kesesuaian penggunaan tanah saat ini terhadap RTRW, dan ketersediaan tanah yang didasarkan pada penggunaan, penguasaan dan RTRW

**neraca sumber daya alam** Gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter.

**neraca sumber daya hutan** Suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

**network server** Pusat kontrol atau Master Server yang tugasnya adalah untuk mengelola CORS/ JSRP.

**ngarai** 1 lembah (jurang) yang dalam dan luas di antara dua tebing yang curam; 2 lembah sungai ber dinding terjal yang terjadi karena erosi sisi pada batuan yang mudah gugur

**nilai jual kena pajak** nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya

**nilai jual objek pajak** harga rata-rata yang ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti

**nilai lokasi** konsep nilai tanah yang dihubungkan dengan aksesibilitas; asumsinya, tanah dengan nilai tertinggi terletak di lokasi yang paling tinggi aksesibilitasnya, penawar tanah tertinggi ialah mereka yang dapat memperoleh keuntungan maksimum dari lokasi tersebut dan sanggup membayar nilai (sewa) tertinggi; pengguna yang memiliki kurva yang paling tajam akan menempatkan posisi di pusat kota, dalam hal ini perusahaan perdagangan dan dunia usaha, sedang permukiman paling datar kurvanya akan menempati bagian tepi kota (locational rent)

**nilai pasar** Harga rata-rata dari transaksi jual beli secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah dan atau suatu bangunan.

**nilai perbandingan proporsional (NPP) rumah susun** Angka yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya.

**nilai perolehan objek pajak** Nilai perolehan objek pajak yang meliputi: a. jual beli adalah harga transaksi; b. tukar-menukar adalah nilai pasar; c. hibah adalah nilai

pasar; d. hibah wasiat adalah nilai pasar; e. waris adalah nilai pasar; f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar; g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar; j. pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasar; k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; l. peleburan usaha adalah nilai pasar; m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; n. hadiah adalah nilai pasar; o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang.

**nilai perolehan tanah (NPT)** Hasil perkalian antara luas tanah dengan Nilai Jual Obyek Pajak.

**nilai sosial budaya** konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu, serta dalam memaknai hasil karya mereka

**nilai strategis** sesuatu yang memberikan kontribusi besar terhadap pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

**nilai strategis kawasan** nilai yang diukur berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan

**nilai tanah** Nilai pasar (*market value*) yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam peta zona nilai tanah yang disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk tahun berkenan dan untuk wilayah yang belum



tersedia peta zona nilai tanah digunakan Nilai Jual Objek Pajak atas Tanah pada tahun berkenaan.

***nimby syndrome*** 1 gejala munculnya dampak negatif terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah atas wilayah lain; 2 nimby singkatan dari not in my back yard, seruan dari warga yang menentang pembentukan fasilitas yang tidak diinginkan, seperti insinerator, tempat pembuangan sampah, atau penjara dalam komunitas mereka

**nomor identifikasi bidang tanah (nib)** Tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.

***nonconforming lot*** ruang, area, atau dimensi lain yang tidak sesuai dengan peraturan ketika suatu kode atau aturan tersebut berlaku

***nonconforming sign*** area, struktur area, atau bagian area yang sesuai dengan aturan, kemudian didesain, didirikan, atau secara struktural diubah untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi (di dalam zona bangunan tersebut berada)

***nonconforming use*** izin yang diberikan untuk melanjutkan penggunaan lahan, bangunan, atau struktur yang telah ada pada waktu peraturan zonasi ditetapkan, tetapi tidak sesuai dengan peraturan zonasi

**norma** Patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Norma di dalam hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam arti praktis norma adalah peraturan perundangan yang berlaku.

**norma jabsaran** Suatu perbuatan hukum daripada penguasa administrasi negara untuk membuat suatu ketentuan/ undang-undang mempunyai isi yang konkret, praktis, dan dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat tertentu.

**notaris umum** Seseorang yang mendapatkan wewenang dari pemerintah untuk menjalankan sumpah dan pengukuhan, memberi pengakuan, memberi tanda tangan pengesahan dan cenderung pada berbagai macam formalitas lain yang berkaitan dengan dokumen dan transaksi legal.

**intensitas pemanfaatan ruang** tingkat kebutuhan pemanfaatan ruang dalam pengembangan fungsi kawasan, merupakan salah satu komponen yang dibatasi dalam peraturan zonasi untuk sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional

**null and void** Dari semula perjanjian ini dianggap tidak ada.

**nusantara** sebutan bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia

**nyaman** keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai

## O

**oase** daerah subur, terencil, dan berada di tengah gurun, biasanya mengelilingi suatu mata air atau sumber air lain

**objek** Tanah hak yang diusahakan atau tidak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan).

**objek pajak** Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan yang meliputi: a) Pemindahan hak karena: 1. jual beli;

2. tukar-menukar; 3. hibah; 4. hibah wasiat; 5. waris; 16. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya; 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 8. penunjukan pembeli dalam lelang; 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. penggabungan usaha; 11. peleburan usaha; 12. pemekaran usaha; 13. hadiah. b) Pemberian hak baru karena: 1. kelanjutan pelepasan hak; 2. diluar pelepasan hak.

**objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan**

Objek pajak yang diperoleh a. perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau badan karena wakaf; f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

**objek pengadaan tanah** Tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

**oblique** Proyeksi peta yang sumbu putar buminya membentuk sudut tajam ( $< 90^\circ$ ) dengan garis normal bidang perantara (datar, kerucut, silinder).

**obscuur libel** Surat gugatan yang tidak jelas. Dalam menghadapi suatu surat gugatan yang tidak jelas,

sehingga tidak mungkin memberikan jawaban yang baik atas gugatan itu, maka tergugat boleh mengajukan eksepsi obscur libel dengan tuntutan agar gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima.

**obyek penertiban tanah terlantar** Tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

**ocupacao** Penempatan dan pemanfaatan tanah negara atas izin dari pemerintah atau atas inisiatif sendiri.

**okupasi ilegal** pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah; okupasi ilegal merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana atau denda (UU No. 51/Prp/1960); sampai sekarang tanah di Indonesia yang terdaftar baru sekitar 40% dan belum ada kesatuan peta dasar (paling tidak ada 12 instansi yang memiliki peta dasar untuk pembuatan peta tematik masing-masing instansi), menyebabkan sebagian besar tanah belum mempunyai status hukum yang jelas dan sarat dengan potensi konflik pertanahan (land grabbing)

**olah --**

**pengolahan sampah** pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah sebagai suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengubah bentuk sampah menjadi bermanfaat

**ombudsman** Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara

Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik Negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

**onderwerp der oveeenskomst** Bahwa suatu perjanjian harus jelas jenisnya, berupa apa wujudnya dan sebagainya. Tujuannya untuk menetapkan persyaratan dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

**onrechtmatige daad** Perbuatan melawan hukum, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

**onteigening** Pencabutan hak milik, merampas suatu benda untuk memerintah demi kepentingan umum, dengan pemberian ganti rugi melalui pengadilan.

**onteigening/pencabutan hak** Cara memperoleh hak milik bagi penguasa (pemerintah) dengan jalan pencabutan hak milik atas sesuatu benda kepunyaan seseorang/ beberapa orang.

**onvrij landsdomein** Tanah-tanah hak milik adat yang melekat diatas tanah eigendom Negara, disebut inlandsdomein sebagainyaezitsrecht yang eigendommenya ada pada Negara. Dalam peraturan mengenai credietverband hak milik adat ini disebut dengan " Erfelijk individueel gebruiks recht op gronden behorende tot het staats domein" (hak untuk menggunakan secara perorangan yang turun menurun atas tanah hak eigendom dari Negara).

**operasi** 1 pelaksanaan program; 2 prosedur dan kegiatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat umum (publik) (operation)

**operasi dan pemeliharaan (OP)** kegiatan menerus (kontinu) dalam menjaga bangunan fisik dan alat-alat kerja agar tetap terpelihara dan berfungsi secara optimal (operation and maintenance/ OM)

**operasi produksi pertambangan** tahapan kegiatan pertambangan, meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan

**opsi (pilihan)** Suatu hak kontraktual (berdasarkan perjanjian), yang baik untuk dilalui dengan suatu kegiatan transaksi dengan syarat-syarat tertentu selama jangka waktu (durasi) tertentu, atau untuk membatalkannya.

**orang** orang perseorangan dan/atau korporasi

**orde** Peringkat titik-titik dasar teknik berdasarkan kerapatan dan ketelitian sehingga dapat dibedakan dalam 5 (lima) peringkat yaitu orde 0 sampai dengan 4 dan berfungsi sebagai titik ikat.

**ordinat** Posisi titik yang diproyeksikan terhadap sumbu Y yang arahnya vertikal pada bidang datar.

**organisasi lingkungan hidup** Kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

**orientasi batas** Kegiatan untuk memperoleh data kondisi pal batas dan rintis batas sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas.

**originair** Seseorang memperoleh hak kepemilikan hak atas tanah bukan berasal dari pihak yang menguasai atau pemilik terdahulu.

**orthodrome** Proyeksi garis geodesic pada bidang proyeksi.

**otonomi daerah** Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**over bounded city** kondisi yang menunjukkan sebagian besar batas fisik morfologi kota secara spasial masih jauh berada dalam batas yuridis administratif kota

**overlay** Suatu fungsi pada analisis pemetaan digital dan GIS yang menumpangtindihkan tema-tema dengan jenis pengelompokan yang berbeda.

## P

**pacta sunt servada** Perjanjian merupakan sebagai undang-undang bagi yang membuatnya 1338 KUH Perdata “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

**padang lamun** Hamparan luas laut dangkal yang ditumbuhi oleh lamun.

**padang rerumputan** Hamparan tanah yang luas yang ditumbuhi oleh jenis-jenis rumput.

**padang semak** Hamparan tanah yang luas yang ditumbuhi jenis semak-semak atau penampakan dari semak-semak lebih menonjol dari pada pohon atau rerumputan.

**padang/sabana/stepa** Hamparan tanah yang luas yang hanya ditumbuhi oleh tumbuhan rendah dari keluarga rumput dan semak rendah.

**padat --**

**kepadatan penduduk** kriteria jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah

**kepadatan penduduk neto** perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah terbangun (kepadatan penduduk di wilayah terbangun)

**pajak** luran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

**pajak bumi dan bangunan** Beban yang wajib dibayar kepada negara oleh orang perorangan dan badan berkenaan dengan bumi dan bangunan yang dimiliki atau diperoleh manfaatnya selama satu tahun pajak.

**pajak harta benda** Pajak Negara atau Daerah yang dibebankan setiap tahun kepada pemilik harta tetap atau pribadi di dalam suatu Negara atau kotamadya berdasarkan nilai harta tersebut.

**pajak penghasilan (pph) atas penjualan tanah dan bangunan** Pajak yang dikenakan kepada seseorang/ badan hukum selaku wajib pajak atas setiap tambahan penghasilan yang diperolehnya dari perbuatan hukum penjualan/ peralihan tanah dan bangunan. Sering diistilahkan juga sebagai "Pajak Penjual".

**paku alam ground** Ketentuan yang mengatur kepemilikan atas tanah di Yogyakarta yang tercantum dalam Rijksblaad Kasultanan No. 16 tahun 1918 ditetapkan pula oleh Kadipaten Paku Alaman dengan Rijksblaad Kadipaten No. 18 tahun 1918.

**pal batas** Suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang terbuat dari bahan beton dengan rangka besi atau dari kayu yang dipasang sepanjang trayek batas



untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu.

**palung laut** lembah yang dalam dan memanjang di dasar laut, terjadi karena ingresi, misal Palung Sunda, Palung Mindanao, dan Palung Mariana (trog)

**palung sungai** 1 cekungan yang terbentuk oleh aliran air secara alamiah; 2 galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu

**panas bumi** sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lain; secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan pemanfaatannya diperlukan proses penambangan

**panduan rancang** perangkat pengaturan berupa panduan/ arahan desain tata bangunan berikut lingkungannya untuk suatu kawasan/bagian kota tertentu; materi panduan rancang kota bersifat spesifik sesuai dengan keragaman yang ada antara suatu kawasan dan kawasan yang lain; umumnya rumusan yang tertulis di dalam suatu panduan rancang kota dibuat sedemikian rupa tanpa mengurangi kreativitas arsitek (urban design guidelines/UDGL)

**panen** Pengambilan sebagian atau seluruh bagian tanaman. Bagian yang diambil digunakan untuk maksud tertentu, misalnya dimakan, diteliti, dan sebagainya.

**pangan** Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah, yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.

**pangan pokok** Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.

**pangkalan militer** lokasi penempatan instalasi militer dan latihan militer; basis militer

**pangkat** Kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.

**panitia identifikasi dan penelitian (panitia c)** Panitia yang bertugas melaksanakan identifikasi dan penelitian tanah terlantar, yang terdiri dari unsur Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah, dan jajaran instansi yang berkaitan dengan peruntukan tanah.

**panitia pemeriksaan tanah a (panitia a)** Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah.

**panitia pemeriksaan tanah b (panitia b)** Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha.

**panitia pengadaan tanah 1** Panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum; 2 susunan dan tugas panitia dapat sesuai dengan Keppres RI No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ataupun peraturan lain yang berlaku

**panitia penilai tanah terlantar** Panitia di tingkat Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap hasil identifikasi tanah terlantar.

**panitia pertimbangan landreform** Panitia yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan landreform.

**panitia teknis 211s** panitia yang bertugas melakukan pekerjaan teknis pembuatan RSNI atau merevisi SNI bidang survei dan pemetaan

**panorama pantai** potensi elemen natural pantai, berupa pemandangan yang dapat direpresentasikan kembali melalui kreativitas proses penggalian, perancangan, dan pengemasan potensi alam (pantai, laut) menjadi variabel yang berpengaruh dalam proses rencana tata ruang kawasan secara signifikan

**pantai** daerah di tepi laut sebatas antara surut terendah dan pasang tertinggi

**pantau --**

**pemantauan lingkungan** 1 kegiatan yang dilakukan secara periodik, bertujuan untuk mengetahui dampak negatif yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan; 2 pengamatan terhadap perubahan kondisi lingkungan

**pemantauan pemanfaatan ruang** kegiatan sistematis untuk mengamati, memeriksa, dan mencatat dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan hidup sehubungan dengan pemanfaatan ruang, baik yang dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui dinamika pemanfaatan ruang maupun sebagai tanggapan atas laporan masyarakat dan/atau instansi terkait tentang perihal dugaan adanya penyimpangan

atau ketidaksesuaian pembangunan fisik dengan rencana tata ruang

**pantograph** Alat yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek gambar.

**para pihak** Dua atau lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

**parate executie** Kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri barang yang menjadi obyek jaminan kalau debitur cidera janji tanpa harus meminta fiat (persetujuan) dari Ketua Pengadilan. Di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996) dan Undang-Undang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999) masing-masing telah mengatur mengenai Parate Executie ini. Dalam UUHT yang mengatur mengenai Lembaga Parate Executie ini adalah pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut: " Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut". Sedangkan dasar berpijaknya untuk melakukan eksekusi adalah pasal 20 ayat 1 huruf a Dengan demikian unsur-unsur esensi dalam pasal tersebut adalah:

1. Debitur cidera janji
2. Kreditor Pemegang Hak Tanggungan pertama diberi hak
3. Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri
4. Syarat penjualan melalui pelelangan umum

5. Hak Kreditor mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
6. Hak kreditor mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih.

**pariwisata --**

**pariwisata** berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah

**pariwisata alam** berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan, berhubungan dengan gejala keunikan dan keindahan alam, di taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam

**parlemen nasional** Dewan perwakilan dari semua warga negara, terdiri dari anggota-anggota terpilih untuk duduk di Gedung Perwakilan Rakyat, yang berkemampuan membuat Undang-Undang dan melaksanakannya.

**partisipasi** ikut serta secara aktif dalam suatu kegiatan, misal partisipasi dalam perencanaan dan pembangunan kawasan atau bangunan (participation)

**pasang surut laut** naik turunnya permukaan air laut yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara laut, matahari, dan bulan

**pascatambang** Kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

**patahan lihat sesar**

**patut didiami** bersifat kesempatan atau kemungkinan patut, layak didiami, atau dihuni (habitable)

**pedestrian** area bagi pejalan kaki



Gambar 60. Pedestrian

**pedologi** ilmu mengenai bentuk, karakteristik, dan distribusi fisik tanah (pedology)

**pedoman** 1 Suatu set instruksi/tata cara kerja yang memiliki kekuatan sebagai petunjuk atau direktif (pertanahan); 2 dokumen berisi materi acuan berkaitan dengan standardisasi (tata ruang)

**pedoman bidang penataan ruang** hal yang menjadi dasar untuk menentukan pelaksanaan penataan ruang

**pedoman umum** pedoman bersifat umum sebagai panduan melakukan kegiatan

**pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW)** Pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.

**pejabat pembuat akta tanah** Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

**pejabat pembuat akta tanah khusus** Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu.

**pejabat pembuat akta tanah sementara** Pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk

melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

**pekarangan** lihat **kaveling**

**pelabuhan sungai** pelabuhan umum di sungai, berdekatan dengan kawasan permukiman penduduk, terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi darat lain, dan berada di luar kawasan lindung

**pelacakan batas daerah di darat** Kegiatan untuk menentukan letak batas di darat berdasarkan kesepakatan dan pemasangan tanda batas sementara.

**pelaju** lihat **komuter**

**pelaksanaan penataan ruang** Upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

**pelayanan darurat di bidang pertanahan** Pelayanan tertentu pascabencana yang dapat dilakukan mengingat terbatasnya prasarana, sarana dan arsip pertanahan serta sumber daya manusia.

**pelayanan pengukuran dan pemetaan batas ruang atas tanah, ruang bawah tanah atau ruang perairan** Seluruh jenis kegiatan pengukuran dalam rangka penetapan batas ruang atas tanah, atau ruang bawah tanah untuk penerbitan sertifikatnya atau kegiatan pertanahan lainnya.

**pelayanan publik** Kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang perundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

**peleburan usaha** Penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan

melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

**pelepasan hak** Kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan.

**pelepasan kawasan hutan** Pengubahan status kawasan hutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk keperluan Usaha Non Kehutanan.

**pelestarian daya dukung lingkungan hidup** Rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

**pelestarian daya tampung lingkungan hidup** Rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

**pelestarian fungsi lingkungan hidup** Rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

**pelihara --**

**pemeliharaan** kegiatan untuk mencegah, menunda kerusakan, atau pemburukan fasilitas fisik serta alat-alat dan memperbaiki kerusakan yang terjadi (maintenance)

**pemeliharaan darurat** kegiatan atau pekerjaan pemeliharaan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan berat yang membahayakan dengan segera dan bersifat sementara (emergency maintenance)

**pemeliharaan perbaikan** kegiatan menanggapi kerusakan berat atau kesalahan-kesalahan yang dijumpai (corrective maintenance)



**pemeliharaan rutin** pemeriksaan, pencegahan, dan perbaikan (pada umumnya bukan merupakan kegiatan berskala besar), biasanya dilaksanakan sekali atau beberapa kali setiap tahunnya (routine maintenance)

**pemanfaatan tanah** Kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

**pemangku adat** Orang yang dinobatkan atau diangkat oleh persukuannya dan/atau kaumnya untuk memimpin persukuan atau kaumnya sendiri, yang telah dikukuhkan atau dinobatkan secara sah oleh persekutuannya sesuai dengan hukum adat setempat

**pemasangan titik kontrol tanah/premark** Memasang dan mengukur titik-titik kontrol seseuai dengan rencana yang sudah dibuat. Mengingat persyaratan perimeter adalah mutlak, maka pemasangan premark tidak boleh bergeser terlalu jauh dari yang sudah direncanakan dan ketelitannya sama dengan titik dasar teknik orde 3.

**pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya** Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

**pembagian wilayah** Peraturan negara (public regulation) mengenai penggunaan tanah. Ini melibatkan pemakaian (adopsi) peraturan (ordinansi) yang membagikan suatu komunitas ke dalam berbagai distrik dan zona. Setiap distrik memperbolehkan kegunaan tertentu untuk tanah di dalam zona tersebut, seperti kediaman (residensial), komersial atau industri.

**pembaharuan (renovasi)** Permintaan untuk memperbaharui suatu Dokumen Kedaluwarsa, dalam waktu

tertentu untuk perpajakan atau pembaharuan kontrak.

**pembaharuan hak** Pemberian hak atas tanah yang sama kepada pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir.

**pembakuan** Menentukan properti dengan membandingkannya dengan suatu patokan atau standar.

**pembangkit tenaga listrik** fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik

**pembangunan berkelanjutan** Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>3</sup>

**pembatalan hak atas tanah** Pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**pembatalan keputusan pemberian hak** Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

**pembebasan tanah** Pelepasan hubungan hukum yang ada antara tanah dengan pemiliknya atau yang berhak atas tanah dengan cara musyawarah.

**pemberdayaan** Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga Usaha Kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

**pemberdayaan masyarakat** Usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

**pekerja pelayanan publik** Pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**pemberian hak atas tanah** Penetapan Pemerintah yang memberikan suatu Hak Atas Tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak serta pemberian hak di atas Hak Pengelolaan.

**pemberian hak atas tanah secara umum** Pemberian hak atas bidang tanah yang memenuhi kriteria tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak.

**pemberian hak secara individual** Pemberian hak atas tanah atas sebidang tanah kepada seorang atau sebuah badan hukum tertentu atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak.

**pemberian hak secara kolektif** Pemberian hak atas beberapa bidang tanah masing-masing kepada seorang atau sebuah badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum sebagai penerima

hak bersama, yang dilakukan dengan satu penetapan pemberian hak.

**pembiayaan** Penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau melalui lembaga lain dalam rangka memperkuat pemodalan Usaha Kecil.

**pembinaan dan pengembangan** Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbukan dan meningkatkan kemampuan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

**pembinaan pelaksanaan RTBL** pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan untuk mewujudkan efektivitas peran para pelaku penyelenggara penataan bangunan dan lingkungan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) pada tahap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

**pembinaan penataan ruang** upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

**pemegang hak** Pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan, atau pemegang izin/ keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan atas tanah.

**pemegang hak atas tanah** Orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah yang bersangkutan.

**pemekaran usaha** Pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva

dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

**pemelihara tanah** Suatu bahan seperti humus dan kompos yang membantu mengisap air, membentuk komunitas bakteri, dan untuk mengisap nutrisi mineral.

**pemeliharaan batas** Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk menjaga agar keadaan batas secara teknis tetap baik.

**pemeliharaan data pendaftaran tanah** Kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

**pemeliharaan lingkungan hidup** Upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

**pemerintah daerah** Gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

**pemerintah nagari** Satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal-usul di Nagari dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**pemerintah pusat** Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**pemerintahan daerah** Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan daripada RD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas luasnya dalam system

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**pemetaan** Suatu kegiatan atau proses pembuatan peta.

**pemetaan bidang tanah** Kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis maupun sporadis dengan suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, drafting film atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut.

**pemetaan fotogrametri** Pemetaan dengan menggunakan media foto udara.

**pemetaan indeks grafis atau gim (graphical index mapping)** Kegiatan memetakan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar tetapi belum terpetakan (flying parcels) dengan baik kedalam Peta Dasar Pendaftaran atau Peta Pendaftaran yang ada di kantor-kantor pertanahan.

**pemetaan kawasan hutan** Kegiatan pemetaan hasil pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya.

**pemetaan partisipatif** Pemetaan oleh masyarakat hukum adat yang didampingi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berisikan wilayah adat dan batas-batasnya, jumlah suku dan bahasa, struktur kelembagaan adat, dan sistem kepemimpinan.

**pemilik** Dimiliki oleh seseorang; Menjelaskan sesuatu mengenai orang atau badan hukum yang berhak mengontrol penggunaan atau akses.

**pemilik/tuan tanah sewaan** Orang yang menyewakan tanah kepada penyewa. Tuan Tanah Mangkir adalah

tuan tanah yang tidak ikut tinggal di tanah yang disewakannya.

**pemilikan ilegal** Memperoleh keuntungan atau menempati harta negara tanpa izin, dan dijadikan miliknya, serta mendapatkan sertifikat sebagai balas jasa atau melalui cara-cara yang curang (Undang-Undang No. 1/2003, pasal 5).

**pemilikan tanah** Hubungan hukum antara perorang, kelompok orang, atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertifikat Hak Atas Tanah) maupun yang belum terdaftar.

**pemilikan yang tidak merugikan** Suatu metode perolehan sertifikat (title) atas suatu properti karena sudah dimiliki selama suatu periode menurut hukum dengan syarat-syarat tertentu, khususnya pemakaian tanah yang tidak diijinkan karena ada tuntutan hak, tetapi penggunaan tersebut berlanjut terus, secara eksklusif (sendiri), bersikap kasar (hostile), terbuka dan jahat (notorious).

**pemindahan hak** Perbuatan hukum yang dilakukan untuk mengalihkan hak kepada orang lain, antara lain seperti jual beli, tukar-menukar, dan hibah.

**pemindahan tangan** pengalihan kepemilikan barang milik Negara/daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

**pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan** Pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

**pemukiman** Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun

pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.

**permukiman transmigrasi** Satu kesatuan permukiman atau bagian satu Satuan Permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.

**pemulihan fungsi pelayanan di bidang pertanahan** Kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kantor kepada masyarakat sesuai dengan standart pelayanan.

**penafsiran a contrario** Bilamana hubungan hukum tersebut dicabut maka sudah barang tentu obyeknya akan kembali kepada keadaan semula sebelum adanya keputusan tersebut.

**penambangan** Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi merial dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

**penanam modal** Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

**penanam modal asing** Perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia

**penanam modal dalam negeri** Perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

**penanaman modal asing** Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang



menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

**penanaman modal dalam negeri** Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

**penataan batas kawasan hutan** Kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas.

**penataan ruang** Suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

**penataan tanah** Proses menentukan, merencanakan penggunaan tanah sehingga dapat memenuhi aspek kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

**penatagunaan hutan kesepakatan** Kegiatan guna menentukan peruntukan hutan di wilayah yang bersangkutan menurut fungsinya yang didasarkan atas kesepakatan antara instansi yang berkaitan dengan penggunaan lahan.

**penatagunaan kawasan hutan** Rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

**penatagunaan tanah** Sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

**pencadangan tanah** Persetujuan prinsip penyediaan areal tanah untuk keperluan perusahaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

**pengecahan bencana di bidang pertanahan** Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana di bidang pertanahan.

**pencemaran air** penurunan kualitas air hingga ke tingkat tertentu karena masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air akibat kegiatan manusia (water pollution)

**pencemaran lingkungan hidup** Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

**pencemaran pesisir** Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

**pencemaran suara** kebisingan atau bentuk suara yang mengganggu ketenangan hidup

**pencemaran udara** penurunan kualitas atau mutu ambien hingga tingkat tertentu karena masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia,

menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya

**pendaftaran tanah** 1 Jenis penerimaan Negara bukan pajak yang meliputi Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi, Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penetapan Lokasi, dan Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah.; 2 Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

**pendaftaran tanah secara sistematis** Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

**pendaftaran tanah secara sporadis** Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

**pendaftaran tanah untuk pertama kali** Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

**pendapatan pertanian** Sejumlah metode yang dipakai untuk mengukur hasil daripada suatu operasi pertanian dalam periode tertentu.

**pendataan** Kegiatan pengumpulan atau pencarian keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).

**pendayagunaan sumber daya air** upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar efektif dan efisien

**pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar** Pemanfaatan tanah Negara bekas tanah terlantar melalui peruntukan dan pengaturan peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat melalui reforma agrarian, program strategis Negara dan untuk cadangan Negara lainnya.

**penduduk** orang yang mendiami suatu pulau, daerah, negeri, dan sebagainya

**penebangan hutan** Pengrusakan hutan alam dengan sengaja. Penebangan dan pembersihan hutan, biasanya untuk pertanian dan keperluan pabrik kayu.

**penebangan hutan** Pengrusakan hutan alam dengan sengaja. Penebangan dan pembersihan hutan, biasanya untuk pertanian dan keperluan pabrik kayu.

**penegasan batas daerah** Kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan.

**penerapan pelayanan pemetaan zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi** Penetapan kawasan hutan hasil kegiatan tata batas kawasan hutan yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat

batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1:100.000.

**penerima pelayanan publik** Orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

**penerimaan negara bukan pajak (PNBP)** Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

**penertiban tanah terlantar** Proses penataan kembali tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara.

**penetapan daerah pertanian** 1 Suatu perancangan dimaksudkan untuk melindungi tanah dan aktivitas pertanian dari yang bukan tanah pertanian. Penetapan daerah pertanian dapat menentukan banyak faktor, misalnya izin pakai, luas perkebunan minimum, ukuran tanah khusus untuk tempat tinggal, atau luas daerah penyangga (buffer) yang memisahkan tanah pertanian dengan yang bukan.; 2 Pelayanan pembuatan peta dimana lokasi yang dimohon belum tersedia atau sudah berakhir masa berlakunya Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Apabila pada lokasi yang dimohon sudah tersedia Peta Zona Nilai Tanah dan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan yang masih berlaku, maka pelayanan yang diterapkan adalah pelayanan Informasi Nilai Tanah atau Kawasan.

**penetapan kawasan hutan** Penetapan kawasan hutan temu gelang yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan titik-titik koordinat batas kawasan hutan

yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1: 100.000.

**penetapan objek redistribusi** Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee menjadi tanah objek landreform sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961

**penetapan penerima redistribusi** Penetapan petani penerima tanah objek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan absentee dan memenuhi syarat ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.

**penetapan pengadilan** Putusan dari ketua pengadilan setempat sehubungan dengan adanya peristiwa tertentu yang tidak dapat dijalankan dalam kondisi normal.

**penetapan sita** Penetapan dari pengadilan negeri setempat untuk dilakukan sita eksekusi atas suatu bidang tanah.

**penetapan subjek redistribusi** Penetapan orang yang mempunyai tanah pertanian yang terkena ketentuan kelebihan maksimum dan absentee.

**penetapan tanah terlantar** Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala terhadap tanah yang terindikasi terlantar menjadi tanah terlantar.

**pengabsahan** Tindakan, proses atau peristiwa pemberian penguatan.

**pengadaan tanah** Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

**pengadilan** Suatu badan berdaulat yang tugasnya mendebati, menimbang dan memutuskan kasus Hukum secara administratif, mempraktekkan peradilan (*judicature*), menjalankan administrasi hukum,

memegang teguh dan mempertahankan hak dan kepentingan yang dilindungi oleh Hukum.

**pengakuan de fakto** Pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan yang diakui, untuk sementara dan dengan reservasi dikemudian hari, menurut kenyataannya dianggap telah memenuhi persyaratan hukum untuk ikut serta melakukan hubungan internasional

**pengakuan de jure** Pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa negara yang mengakui organisasi kekuasaan yang diakui dianggap telah memenuhi persyaratan hukum untuk ikut serta melakukan hubungan internasional.

**pengalihan** Salah satu metode melepaskan suatu kekayaan tak bergerak. Istilah ini mencakup setiap metode pelepasan baik langsung maupun tak langsung, absolute maupun bersyarat, sukarela maupun terpaksa termasuk persetujuan jual beli, sumbangan, penukaran, keputusan pengadilan, pemilikan bermusuhan, suksesi dan lain-lain menurut undang-undang.

**pengamanan batas** Kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk menjaga agar tanda batas kawasan hutan terhindar dari kerusakan dan hilangnya tanda batas.

**pengamatan satelit** Model penentuan posisi titik-titik di permukaan bumi dimana posisi titik dinyatakan dengan melakukan pengukuran terhadap konstelasi satelit.

**pengambilan alih** Pemerintah menetapkan bahwa properti tertentu harus dikorbankan untuk kepentingan umum dengan kompensasi yang sepantasnya.

**pengaruh air asin** Adanya kandungan garam dalam tanah yang dicirikan adanya rasa asin pada tanah atau adanya tanaman indikator air asin seperti bakau, bluntas, sonneratia sp, acanthes sp, avicennia sp.

**pengaturan penataan ruang** Upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

**pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya** Pembagian/redistribusi tanah obyek landreform oleh Pemerintah yang ditunjang partisipasi aktif dan biaya oleh petani penerima pembagian tanah yang bersangkutan.

**pengaturan tanah** Proses menentukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya alam secara berkelanjutan.

**pengaturan zonasi** Ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

**pengawasan penataan ruang** Upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**pengelolaan lingkungan hidup** Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

**pengelolaan pertanahan** Suatu kegiatan penegakan hukum pertanahan yang adil dan dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi perundangan



pertanahan, penyelesaian konflik dan pengembangan budaya hukum serta penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menunjang supremasi hukum.

**pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil**

Suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**pengembalian hak-hak masyarakat di bidang pertanahan** Pemulihan data fisik dan yuridis yang menyangkut sertipikat hak atas tanah dan arsip berlaku sebagai dokumen pertanahan.

**pengembangan pemekaran** (kuantitatif) dan perbaikan (kualitatif) (development)

**pengembangan kawasan** pengembangan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis

**pengembangan kembali** pembangunan kembali suatu kawasan atau lingkungan permukiman dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana dari sebagian atau seluruh kawasan atau lingkungan permukiman yang telah dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi

**pengembangan wilayah** pengembangan ruang sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional

**pengendalian daya rusak air** upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang diakibatkan daya rusak air

**pengendalian kawasan perkotaan** upaya untuk mewujudkan pelaksanaan rencana pembangunan kawasan perkotaan yang dilakukan melalui perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, serta penetapan peraturan zonasi

**pengendalian kerusakan tanah** pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah

**pengendalian pemanfaatan ruang** upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

**pengendalian pencemaran udara** pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara

**pengesahan** Pemberian persetujuan terakhir atas Undang-Undang yang telah disetujui oleh Parlemen. Hal ini dilakukan oleh Kepala Negara yang bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang Konstitusional.

**penggabungan usaha** Penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung

**penggarap** Petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya.

**penggunaan tanah** Wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

**penghapusan** Tindakan menghapus barang milik Negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

**penghuni rumah susun** Perorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun.

**penginderaan jauh** Ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji.

**pengolahan lahan berpindah-pindah** Cara budidaya tanaman yang lahan pertaniannya berasal dari tanah hutan dengan ciri sebagai berikut, pengolahan tanahnya minimum sekali, sumber tanah tak terbatas, produktivitas tergantung lapisan yang terbentuk dari sistim hutan. Tanaman yang diusahakan biasanya tanaman pangan (seperti jagung, padi, dan lainnya), biasanya bila lahan sudah tidak subur lagi langsung ditinggalkan.

**penguasaan ilegal** Tindakan seseorang yang memakai tanah milik orang lain atau bertindak sebagai pemilik atas tanah tersebut yang melawan kehendak pemilik (Undang-Undang No 1/2003, pasal 5).

**penguasaan ilegitimasi** Cara yang tidak benar atau tidak pada tempatnya, dalam hal ini menyangkut pemakaian yang ilegal atas bangunan, tanah, harta negara atau pribadi.

**penguasaan tanah** Hubungan hukum antara orang perorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No 5/1960 (diatur dalam PP No 16/2004 Pasal 1 angka 2).

**penguasaan tanah** Hubungan penguasaan langsung secara fisik antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah yang didasarkan kepada hubungan hukum tertentu seperti sewa, gadai, hak milik serta hubungan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**pengukuhan kawasan hutan** Rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.

**pengukuran bidang tanah secara sistematis** Proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis.

**pengukuran bidang tanah secara sporadis** Proses pemastian letak batas satu atau beberapa bidang tanah berdasarkan permohonan pemegang haknya atau calon pemegang hak baru yang letaknya saling berbatasan atau terpencar-pencar dalam satu desa/kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sporadis.

**pengukuran dan pemetaan batas kawasan** Pengukuran dan pemetaan koridor batas kawasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

**pengukuran dan pemetaan batas wilayah** Pengukuran dan pemetaan koridor batas wilayah administrasi Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, atau Desa berdasarkan pembagian wilayah penguasaan administrasi pemerintahan.

---

**pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka penetapan batas**

Seluruh jenis kegiatan pengukuran dan pemetaan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah atau kegiatan pertanahan lainnya.

**pengukuran fotogrametrik** Pengukuran bidang tanah dengan metode ini adalah identifikasi bidang bidangtanah dengan menggunakan Blow Up peta foto. Peta merupakan hasil dari proses fotogrametrik, metode ini biasanya dilaksanakan di daerah terbuka(mudah untuk diidentifikasi).

**pengukuran kadastral** Pengukuran yang dilaksanakan untuk memperoleh kepastian letak, batas dan luas suatu bidang tanah yang nantinya sebagai bagian dari sertifikat hak atas tanah yang merupakan Gambar Situasi/Surat Ukur.

**pengukuran terestris** Pengukuran yang secara langsung dilapangan dengan cara mengambil data berupa ukuran sudut dan atau jarak. Apabila ada hal-hal sebagai akibat dari keadaan lapangan, yang akan mempengaruhi pelaksanaan pengukuran maka harus dikerjakan dengan teknik pengambilan data yang benar dengan menggunakan metode polyanon, Triangulasi, Trilaterasi, Triangulaterasi.

**pengusiran (eviksi)** Sebuah gugatan oleh seorang pemilik untuk menuntut kepemilikan dari seorang penyewa yang mana sudah tinggal melewati batas waktu sewa. Eviksi Administratif adalah suatu tindakan mengusir atau mengeluarkan seseorang dari harta Negara, secara hukum dan administratif, khususnya memindahkan/mengusir orang yang tinggal secara ilegal.

**penilai pertanahan** Orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang

telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.

**peningkatan status atau peningkatan hak** Suatu proses untuk menaikkan peringkat suatu hak atas tanah dari peringkat yang lebih rendah ke peringkat yang lebih tinggi, contohnya dari Hak Pakai (HP) ke Hak Guna Bangunan (HGB), atau dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Hak Milik (HM).

**penjaminan** Pemberian jaminan pinjaman Usaha Kecil oleh lembaga penjamin sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pembiayaan dalam rangka memperkuat permodalannya.

**penting --**

**kepentingan daerah** kebutuhan yang diperlukan suatu daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya atau pemberdayaan potensi daerah

**kepentingan umum** kebutuhan yang diperlukan sebagian besar masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana

**penunjukan kawasan hutan** Penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1: 250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan.

**penunjukan pembeli dalam lelang** Penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

**penurunan status atau penurunan hak** Menurunkan peringkat hak atas tanah dari peringkat yang lebih tinggi ke peringkat yang lebih rendah, contohnya dari Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan (HGB), atau dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai, atau Hak Milik menjadi Hak Pakai.

**penutupan hutan (forest coverage)** Penutupan lahan oleh vegetasi komposisi dan kerapatan tertentu sehingga dapat tercipta fungsi hutan antara lain: iklim mikro, tata air, dan tempat hidup satwa sebagai satu ekosistem hutan.

**penyelenggara negara** Pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**penyelenggara pelayanan publik** Setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

**penyelenggaraan penataan ruang** Kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

**penyelenggaraan rumah susun** Kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

**penyertaan modal pemerintah pusat/daerah** Pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

**penyewa (pemakai)** Seseorang yang memiliki kekuasaan atas tanah dan bangunan milik orang lain melalui cara menyewanya dari pemilikinya.

**penyewaan di bawah tangan** Penyewaan yang diberikan oleh seseorang yang sementara menyewa properti tersebut. Pemberi sewa bawah tangan ini disebut tuan tanahsub (sublandlord), dan penyewanya disebut penyewasub (subtenant).

**penyidik** pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

**perairan** Areal yang secara dominan permukaannya digenangi air secara permanen alami dan atau buatan dengan tujuan tertentu.

**perairan bekas tambang** Cekungan bekas galian tambang yang tergenang air.

**perairan dangkal** Perairan yang pada umumnya terdiri atas pantai yang landai; pantai ini merupakan daerah pasang surut dengan pasir lumpur yang subur.

**perairan darat** Perairan di daerah darat, seperti: sungai, terusan dan danau

**perairan indonesia** Laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamanya.

**perairan kepulauan indonesia** Semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.



**perairan laut** Wilayah permukaan bumi yang tertutup oleh air asin. Perairan laut dari pantai sampai ke dasar laut sampai ke dasar laut.

**perairan pedalaman indonesia** Semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No.6 Tahun 1996.

**perairan teritorial** Perairan yang sepenuhnya sebagian dari wilayah suatu negara, sebagaimana halnya dengan wilayah daratan.

**perambahan hutan** Kegiatan memungut hasil hutan baik kayu ataupun bukan kayu yang dilakukan secara tidak syah dan tanpa izin pihak kehutanan.

**peran masyarakat** kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam menyelenggarakan penataan ruang (citizen participation)

**perangkat disinsentif** perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; perangkat tersebut berupa pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang, dan pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti

**perangkat insentif** perangkat atau upaya memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; perangkat tersebut berupa keringanan pajak, pembangunan serta pengadaan infrastruktur, kemudahan prosedur perizinan, dan

pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta, dan/atau pemerintah daerah

**peraturan zonasi** Ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

**perbuatan hukum** Perbuatan yang dilakukan orang dengan maksud guna menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki dan diperkenankan oleh hukum.

**peremajaan kota** Kegiatan pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bagian dari kota; merupakan upaya meningkatkan manfaat lahan bagi masyarakat serta pemerintah kota.

**peremajaan pemukiman kumuh** Pembongkaran sebagian atau seluruh pemukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di atas tanah Negara dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana di atas fasilitas lingkungan rumah susun serta bangunan bangunan lainnya sesuai dengan rencana tata ruang kota yang bersangkutan.

**perencanaan kehutanan** Proses penetapan tujuan, penentuan, kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**perencanaan kota** Perundingan, pembangunan yang sistematis atas suatu area dengan menerapkan metode-metode seperti pembagian wilayah, studi dampak lingkungan, dan lain-lain

**perencanaan tata ruang** Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

**perhimpunan pemilik dan penghuni sarusun** Badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun

**peringkat kota** tingkatan kota berdasarkan pengaruh faktor atau fungsi sosial dan ekonomi

**perjanjian** Suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

**perjanjian bagi hasil** Suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.

**perjanjian jual beli** Pengalihan properti atau hak atas properti dengan menerima suatu harga tertentu. Agar persetujuan ini dilakukan ada empat unsur (1) para pihak kompeten terhadap kontrak, (2) saling menyetujui, (3) barang atau properti tersebut bisa dialihkan, (4) membayar atau berjanji untuk membayar sejumlah uang.

**perjanjian sewa tanah** Perjanjian antara pemilik dan penyewa, dimana pemilik mengizinkan penyewa untuk berada, mengerjakan atau mendiami tanah yang disewakan pemilik dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang sewa sesudah setiap bulan, setiap panen atau setiap tahun, atau dibayar di muka untuk jangka waktu tertentu. Sesudah

habis waktu yang tertentu itu, maka tanah tersebut kembali kepada pemiliknya.

**perkampungan** Areal tanah yang digunakan untuk kelompok bangunan padat ataupun jarang tempat tinggal penduduk dan dihuni secara menetap.

**perkara pertanahan** Perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

**perkebunan** Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

**perkebunan besar** Areal yang ditanami 1 (satu) jenis tanaman keras tertentu yang dikelola oleh perusahaan. Pada umumnya perkebunan besar dikelola secara intensif.

**perkebunan inti rakyat (PIR)** Suatu pola perusahaan perkebunan yang terdiri dari Perkebunan milik perusahaan sebagai Inti membangun dan membina perkebunan milik petani sebagai Plasma.

**perkebunan plasma** Areal kebun yang dibangun dilahan milik petani peserta dengan tanaman perkebunan oleh Perusahaan Inti dengan menggunakan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya.


**perkebunan rakyat** Areal yang ditanami 1 (satu) jenis tanaman keras tertentu yang dikelola oleh rakyat. Pada

umumnya perkebunan rakyat tidak dikelola secara intensif.

**perkembangan pita** perkembangan kota secara alami sepanjang kedua tepi jalan utama, dengan kedalaman hanya sebatas satu petak atau kaveling atau plot, di belakangnya merupakan daerah terbuka; perkembangan ini sangat umum pada masa Perang Dunia II dan hingga sekarang juga masih terdapat

**perkembangan spasial konsentris** (*ribbon development*)


**perkembangan spasial lompat katak** bentuk perkembangan areal perkotaan yang terjadi di sisi-sisi luar daerah perkotaan yang telah terbangun dan menyatu secara kompak (gambar. 34)







Gambar 34. Perkembangan spasial konsentris

**perkembangan spasial memanjang** bentuk perkembangan areal perkotaan di sepanjang jalur-jalur memanjang di luar daerah terbangun, yaitu jalur transportasi, baik transportasi darat maupun transportasi sungai (gambar. 35)

## Bentuk Desa Dataran Rendah



Keterangan :

1.  Arah pengembangan pemukiman penduduk
2.  Jalan tembus
3.  Daerah industri kecil
4.  Lahan pertanian

Gambar 35. Perkembangan spasial memanjang

**perkembangan wilayah** pertumbuhan fisik suatu wilayah disertai perkembangan keadaan ekonomi dan sosial wilayah tersebut

**perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**

Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

**perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan**

Sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

**permeabilitas tanah** kemampuan tanah dalam meloloskan air

**permodalan** Kekayaan usaha dalam bentuk yang atau harta lainnya, yang menjadi dasar untuk menjalankan dan mengembangkan usaha yang terdiri atas modal sendiri dan modal luar.

**permohonan** Petisi resmi baik lisan maupun tertulis.

**permukiman** Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

**permukiman kumuh** Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

**perolehan hak atas tanah dan atau bangunan**

Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

**perolehan hak milik derivatief** Hak milik yang sudah ada sebelumnya, hanya beralih kepada pihak lain.

**perolehan hak milik originair** Hak milik atas tanah yang diperoleh dari pemerintah yang semula belum

berstatus hak milik, tetapi tanah negara atau hak guna bangunan atau hak guna usaha atau hak pakai yang diminta diubah menjadi hak milik.

**perolehan tanah** Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah melalui pemindahan hak atas tanah atau dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dengan pemberian ganti kerugian kepada yang berhak.

### **perosot**

**kemerosotan nilai fisik kota** nilai lahan dan bangunan kota yang makin memburuk sehingga tidak dapat lagi dipertahankan fungsinya untuk menampung kegiatan perkotaan (urban blight)

**perpanjangan hak** Penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak atas tanah tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut, yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.

**perpanjangan jangka waktu hak** Penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu Hak Atas Tanah atas permohonan sebelum haknya berakhir.

**persediaan tanah** Fakta hasil penilaian potensi fisik tanah di seluruh atau di sebagian wilayah negara, sehubungan dengan kemungkinan peruntukan dan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

**perseroan publik** Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**perseroan terbatas** Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi



persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

**perseroan terbuka** Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**persetujuan prinsip** Persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan Kawasan Industri untuk melakukan persiapan persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah di Kawasan Industri dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan.

**persil** sebidang tanah dengan ukuran tertentu untuk keperluan perumahan atau kegiatan lain; sinonim blok

**persimpangan jalan** tempat dua jalan atau lebih saling berpotongan atau bersilangan (road intersection)

**persona standi judicio** Bagian yang memuat identitas para pihak (nama dan tempat tinggal).

**persyaratan penggunaan lahan** Sekelompok kualitas lahan yang diperlukan oleh suatu tipe penggunaan lahan agar memproduksi dengan baik.

**pertambangan** Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

**pertambangan batubara** Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

**pertambangan mineral** Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

**pertambangan rakyat** Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecilkecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.

**pertanahan** Berbagai aspek yang terkait dengan dimensi dan nilai-nilai tanah yang meliputi aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan dan keamanan.

**pertanian** Seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

**pertanian organik** Usaha pertanian tanpa menggunakan sarana produksi buatan.

**pertanian pangan** Usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

**pertanian regeneratif** Usaha pertanian yang melibatkan pembibitan, pengolahan tanah, pemeliharaan, dan sebagainya.

**pertanian yang berkelanjutan** Suatu pendekatan sistematis berfokus pada penghasilan (produktivitas) jangka panjang dari sumber daya manusia

dan alam untuk mendapatkan makanan dan kebutuhankebutuhan dasar.

**pertelaan rumah susun** Suatu keterangan atau penjelasan dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional. Uraian demikian dapat kita temui dalam ketentuan pasal 1 angka 2 PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun yang menjelaskan definisi dari Akta Pemisahan.

**pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi** Pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

**pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin perubahan penggunaan tanah** Pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.

**perubahan fungsi kawasan hutan** Perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.

**perubahan hak** Penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan suatu hak atas tanah tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah negara

dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lain.

**perubahan peruntukan kawasan hutan** Perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

**perumahan** Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

**perumahan dan kawasan permukiman** Satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

**perumahan kumuh** Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

**perumahan teratur** Areal tanah yang digunakan untuk kelompok bangunan tempat tinggal penduduk dengan pola teratur

**perumahan tidak teratur** Areal tanah yang digunakan untuk kelompok bangunan tempat tinggal penduduk dengan pola tidak teratur.

**peruntukan tanah** Keputusan terhadap suatu bidang tanah atau unit wilayah tertentu guna dimanfaatkan bagi tujuan penggunaan tertentu.

**perusahaan perseroan** BMUN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

**peserta konsolidasi tanah** Pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah negara obyek Konsolidasi Tanah.

**pesini** Harta kerabat tak terbagi-bagi yang terkenal di Minahasa ialah barang kalakeran.

**peta --**

**peta** gambar dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu

**peta bidang tanah** hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu, batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik

**peta dasar** peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu

**peta dasar pendaftaran tanah** peta yang memuat titik dasar teknik dan unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan, dan batas fisik bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah

**peta dasar teknik** Peta yang memuat penyebaran titik-titik dasar teknik dalam cakupan wilayah tertentu.

**peta pendaftaran tanah** peta yang menggambarkan bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah

**peta rencana tata ruang wilayah** peta wilayah yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah, berisi peta pola ruang dan struktur ruang

**peta rupa bumi** peta yang menampilkan bentuk fisik permukaan bumi suatu wilayah, atau menampilkan sebagian unsur-unsur buatan manusia (kota, jalan, dan struktur bangunan) dan unsur-unsur alam (sungai,

gunung, dan sebagainya) pada bidang datar dengan skala dan proyeksi tertentu; sinonim peta topografi

**peta tematik** peta yang menyajikan tema untuk kepentingan tertentu (land status, penduduk, transportasi, dan lain-lain), menggunakan peta rupa bumi yang telah disederhanakan sebagai dasar meletakkan informasi tematiknya, seperti peta persebaran hasil tambang, peta curah hujan, peta pertanian perkebunan, dan peta iklim

**peta tematik wilayah** peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik yang diturunkan dari peta dasar, misalnya peta jenis tanah, peta penggunaan tanah, dan peta jaringan jalan

**peta topografi** lihat **peta rupa bumi**

**peta wilayah** peta yang berdasarkan pada aspek administratif yang diturunkan dari peta dasar

**peta zonasi** peta berisi kode zonasi di atas blok dan subblok yang didelineasikan sebelumnya



Gambar 61. Peta zonasi

**pemetaan** kegiatan atau proses pembuatan peta

**pemetaan dasar** pemrosesan data citra, foto udara, batimetri, dan geodesi untuk membuat peta dasar

**pemetaan sintesis** pembuatan peta berdasarkan hasil analisis berbagai peta tematik

**pemetaan tematik** pembuatan peta yang menyajikan tema dan kepentingan tertentu menggunakan peta rupa bumi yang telah disederhanakan

**pemetaan utilitas** persiapan rencana pangkalan data (database) untuk lokasi, dimensi, dan kondisi utilitas (utility mapping)

**perpetaan** kegiatan menyusun gambar dari unsur-unsur alam dan/ atau buatan manusia, berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu

**peta analog** Sistem penyajian peta secara manual.

**peta bidang tanah** Hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik.

**peta dasar pendaftaran** Peta yang memuat titik dasar teknik dan semua atau sebagian unsur-unsur geografi seperti sungai, jalan, bangunan, batas fisik bidang tanah, garis ketinggian dan batas administrasi pemerintahan.

**peta dasar teknik** Peta yang memuat penyebaran titik-titik dasar teknik dalam cakupan wilayah tertentu.

**peta ekosistem pesisir** Peta yang menggambarkan ciri khas suatu ekosistem di wilayah pesisir.

**peta foto** Peta yang dihasilkan melakukan pemotretan lewat udara pada daerah tertentu dengan aturan fotogrametris tertentu.

**peta garis** Pengukuran di lapangan yang selanjutnya dihitung dan terakhir disajikan dalam bentuk plotting pada kertas, kalkir ataupun pada drafting film.

**peta indeks grafis** Peta yang memuat bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya tetapi belum dipetakan pada Peta Pendaftaran.

**peta indikasi tanah terlantar** Peta yang menggambarkan tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

**peta kehutanan** Peta yang menginformasikan tema-tema kehutanan antara lain fungsi hutan, penutupan hutan, unit pengelolaan hutan.

**peta kemampuan tanah** Peta yang menggambarkan karakteristik fisik tanah yang meliputi lereng, kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, faktor erosi, faktor drainase dan faktor pembatas.

**peta kerja tata batas definitif** Peta hasil penyempurnaan dari peta trayek batas berdasarkan hasil penataan batas sementara yang telah disahkan Panitia Tata Batas yang menggambarkan rencana posisi pal-pal batas definitif kawasan hutan dengan koordinat tertentu yang akan dipasang di lapangan

**peta korografi** Peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum, dan biasanya berskala sedang. Contoh peta korografi adalah atlas.



**peta lingkungan laut nasional** Peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.

**peta lingkungan pantai indonesia** Peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.

**peta pemanfaatan tanah** Peta yang menampilkan pemanfaatan atas suatu penggunaan tanah tanpa merubah wujud fisik seluruhnya dengan maksud untuk memperoleh nilai lebih atas penggunaan tanahnya.

**peta pendaftaran** Peta yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.

**peta penggunaan tanah di atas permukaan tanah** Peta yang menampilkan jenis penggunaan tanah di atas permukaan tanah yang merupakan buatan manusia.

**peta penggunaan tanah di bawah permukaan tanah** Peta yang menampilkan jenis penggunaan tanah di bawah permukaan tanah baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

**peta penggunaan tanah pada permukaan tanah** Peta yang menampilkan wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

**peta penguasaan tanah** Peta yang menggambarkan hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

**peta proyeksi batas kawasan hutan** Peta yang disusun melalui kegiatan plotting batas kawasan dari peta penunjukan kawasan hutan ke dalam peta dasar dengan skala lebih besar.

**peta rupabumi indonesia** Peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.

**peta sebaran bidang tanah** Peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah dan informasi yang terkait dengan pendaftaran tanah.

**peta tanah** Peta yang menggambarkan penyebaran jenis-jenis tanah di suatu daerah.

**peta tanah kritis** Peta yang menggambarkan tanah-tanah baik yang sudah maupun yang belum pernah ada hak atas tanahnya, atau bekas hak atas tanah menurut UUPA, yang sudah mengalami kerusakan fisik, kimia dan biologi serta terganggunya keadaan hidariologinya.

**peta tata batas kawasan hutan** Peta yang menggambarkan posisi pal batas atau tugu batas kawasan hutan dengan koordinat tertentu yang telah dipasang di lapangan dan garis atau titik berupa koordinat letak dan posisi batas.

**peta tematik** Peta yang menunjukkan distribusi ruang dari satu atau lebih karakteristik/data/ atribut baik kualitatif maupun kuantitatif dalam unit-unit area atau peta yang dibuat untuk menampilkan data tertentu yang digambarkan pada peta dasar.

**peta tematik pertanahan** Peta yang dibuat untuk menampilkan data tertentu yang berkaitan dengan aspek pertanahan yang digambarkan pada peta dasar.

**peta topografi** Peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Penggambaran relief permukaan bumi ke dalam peta digambar dalam bentuk garis kontur.

**peta trayek batas** Peta yang disusun berdasarkan peta proyeksi batas yang memuat batas-batas kawasan hutan yang telah dikukuhkan/ditata batas, peta hasil tata batas perizinan di bidang kehutanan, hak-hak atas

tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan permukiman dalam desa definitif yang telah mendapat keputusan dari pejabat yang berwenang serta telah disahkan oleh Panitia Tata Batas.

**petani** Orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian

**petani gurem** Orang yang hanya memiliki dan menggarap sejenkal tanah untuk mempertahankan hidup

**petani kecil** Petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 ha.

**petani menengah (farmer)** Orang yang memiliki lahan yang diandalkan untuk menghasilkan panen yang bisa “dilempar” ke pasar hasil-hasil pertanian namun sangat bergantung pada kebijakan pemerintah terhadap pasar tersebut.

**petani pangan** Setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

**petani penggarap** Orang yang menyewa dan menggarap tanah orang lain, dengan hasil “bersih” yang hanya bisa digunakan untuk menyambung hidup.

**peter self** seorang profesor di bidang administrasi negara di Universitas London, wakil ketua eksekutif town and country planning, pengarang Cities in Flood (1961) yang berkecimpung dalam persoalan dan pertumbuhan kota, perencanaan metropolis (London School of Economics 1972)

**petisi resmi** Sebutan atau istilah yang digunakan dalam memulai suatu permohonan dalam proses yuridis atau proses administratif tertentu, serta dipakai untuk

memohon izin atau pertolongan yang bersifat istimewa dari pengadilan yang berwenang meninjau kembali putusan Hakim (naik banding).

**petitum** Sebuah tuntutan yang diajukan ke pengadilan.

**petok** Istilah tanah girik untuk daerah tertentu (Jawa).

**petugas pemeriksaan tanah (petugas konstataasi)**

Petugas yang melaksanakan pemeriksaan data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun dikantor dalam rangka pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan perpanjangan serta pembaharuan hak atas tanah, kecuali Hak Guna Usaha.

**pewarisan** Peralihan hak yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pewaris.

**pinjam pakai** Penyerahan penggunaan barang anantara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

**pinjam pakai kawasan hutan** Penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.

**pipa --**

**perpipaan** bangunan penangkap sumber air baku yang berasal dari mata air (*broncaptering*)

**piramida penduduk** diagram struktur umur penduduk yang berbentuk piramida; bagian dasar piramida menunjukkan jumlah penduduk, badan piramida pada bagian kiri menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada bagian kanan jumlah penduduk perempuan

dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan; struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil kelahiran, kematian, dan migrasi masa lalu, struktur tersebut akan menentukan perkembangan penduduk pada masa yang akan datang; pada piramida diperoleh gambaran mengenai sejarah perkembangan penduduk masa lalu dan perkembangan penduduk masa yang akan datang

**pisah**

**pemisahan lalu lintas** lalu lintas cepat dipisahkan dari lalu lintas lambat, biasanya masing-masing diberi jalur tersendiri (traffic segregation)

**planimeter** Alat untuk menghitung koordinat secara konvensional.

**planta** Peta yang menggambarkan batas penguasaan atau pemilikan sebidang tanah yang dibuat pada zaman Portugis.

**plantase** Tanah yang telah diolah dan ditanami atau Tanaman yang ditanam di area pertanian yang luas.

**plasma nutfah** unsur-unsur gen yang menentukan sifat kebakaan suatu jenis makhluk hidup; dalam penataan ruang, perlindungan plasma nutfah termasuk dalam kawasan lindung lain

**plaza** 1 kelompok atau kompleks pertokoan yang memiliki ruang besar sebagai elemen pengikat yang dapat digunakan oleh pengunjung saling berinteraksi; 2 ruang terbuka buatan manusia yang mempunyai pembatas dan elemen pengikat khas (*plaza*)

**plot plan** plot dari suatu bidang lahan atau ruang digambar dalam skala yang menunjukkan pengukuran aktual, meliputi ukuran dan lokasi dari semua bangunan (bangunan yang didirikan), lokasi lahan, hubungannya

dengan pembatasan jalan, dan informasi lain yang sejenis


**point set** Pengaturan koordinat peta analog agar sesuai dengan koordinat pada sistem koordinat peta digital yang titik-titik ikat acuannya adalah titik-titik di peta analog yang identik dengan titik-titik di peta digital yang telah ada.

**pola jenjang karir** Pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara penempatan, jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun.

**pola penatagunaan tanah** Pola penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) agar sesuai dengan fungsi kawasan yang disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

**pola pengelolaan sumber daya air** kerangka dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air

**pola ruang** distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya



Gambar 62. Pola ruang

**pola segi empat** pola jaringan (jalan) di suatu kota yang berbentuk segi empat dan merupakan pola yang paling sederhana dalam merancang peruntukan lahan di daerah perkotaan yang keadaan topografinya relatif mendatar; keuntungannya, mudah adaptasinya, baik untuk masyarakat lingkungan perumahan atau lingkungan komersial, tingkat keamanan jalan di persimpangan perlu diatur dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas (gridiron pattern)

**pola tata desa** tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budi daya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa, dan pusat layanan sosial

**polar** Sistem koordinat kutub (sudut dan jarak).

**polarisasi pembangunan** konsep pembangunan yang tidak mengaitkan kepentingan secara timbal balik pertumbuhan daerah pusat (core) dengan daerah pinggiran (periphery), atau perkembangan dua

daerah yang berdampingan yang berbeda arah kepentingannya (polarized development)

**politik agraria** Kebijakan suatu negara atas tanah dan pilihan untuk menggunakan tanah di wilayahnya tersebut; dalam artian apakah kebijaksanaan menggunakan tanah P di wilayahnya tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya ataukah kebijaksanaan yang dipilih hanya karena memandang tanah sebagai faktor produksi saja. Untuk negara kesatuan Republik Indonesia, politik agraria telah ditentukan berdasarkan UUD 1945 dalam pasal 33 ayat 3, UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

**polyeder** Sistem proyeksi dengan bidang perantara kerucut, sumbu putar bumi berimpit dengan garis normal kerucut, informasi geometric yang dipertahankan sama adalah sudut (*conform*) dan tangent.

**polyangon** Serangkaian garis-garis yang membentuk kurva terbuka atau Tertutup untuk menentukan koordinat titik-titik di atas permukaan bumi.

**pos pemeriksaan lintas batas** tempat yang terdapat pada wilayah perbatasan antarnegara sebagai pintu masuk antarnegara.

**positief wettelijk bewijsleer** Dalam ajaran ini hanya semata-mata mendasarkan pada alat bukti yang diakui oleh undang-undang saja, sehingga tidak diperlukan alat bukti lain selain yang tersebut.

**positive system** Pemegang sertifikat memiliki kekuatannya mutlak, tidak di bawah kuasa pengadilan, tidak dapat diganggu gugat walau terbukti ada penipuan. Dalam mengurus sertifikat pihak kantor pendaftaran tanah harus mengadakan pemeriksaan yang teliti/ aktif.



**post prcessing** Pengolahan hasil koreksi data ephemeris satelit pengukuran CORS/JRSP dilaksanakan di kantor menggunakan perangkat lunak (software) tertentu.

**praesumptio iustae causa** Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechtmatic sampai ada pembatalannya.

**prakiraan** perhitungan keadaan atau perkembangan pada kemudian hari berdasarkan rumusan matematis tertentu (forecast)

**pranata** aturan yang dibakukan oleh masyarakat atau lembaga, bersifat mengikat masyarakat beserta anggotanya

**prasarana** 1 sistem bangunan yang diperlukan terlebih dahulu agar sistem transportasi, teknik penyehatan, pengairan, telekomunikasi, dan sebagainya dapat berfungsi; 2 bangunan-bangunan yang diperlukan sebelum kegiatan pokok masyarakat dan pemerintah dapat berjalan; 3 bangunan-bangunan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan atau jasa bagi kebutuhan dasar penduduk, terdiri atas prasarana tranportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya), prasarana kesehatan (jaringan pipa air bersih, jaringan drainase, jaringan pengumpulan dan pembuangan sampah), serta prasarana energi dan komunikasi (jaringan kawat transmisi dan pembagi, jaringan kawat telpon, dan sebagainya) (infrastructure)

**prasarana dan sarana** kelengkapan dasar fisik dan fasilitas penunjang untuk mencapai maksud atau tujuan suatu proses

**prasarana dan sarana rumah susun** Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan rumah susun dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang antara lain berupa jaringan jalan dan utilitas

umum, jaringan pemadam kebakaran, tempat sampah, parkir, saluran drainase, tangki septik, sumur resapan, rambu penuntun dan lampu penerangan luar.

**prasarana dan sarana wilayah** kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya

**prasarana lingkungan** Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana fungsinya, seperti jalan, drainase, limbah, dan persampahan.

**prasarana perumahan kawasan industri** kelengkapan dasar fisik perumahan kawasan industri berfungsi untuk mengembangkan berbagai kegiatan berkaitan dengan fungsi industri, seperti prasarana pengolahan limbah industri rumah tangga


**prasarana sumber daya air** bangunan air dan bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung

**preservasi alam** usaha untuk melestarikan hal-hal yang langka dan usaha meningkatkan daya dukung kawasan

**prinsip contrarius actus** Asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

**prisma pentagon** paradigma pembangunan untuk mencapai visi kota berkelanjutan (sustainable city) yang memuat lima panduan kerja operasional, yaitu perangkat kerja operasional yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan kultural (socioware), perangkat organisasi (orgware), perangkat kerja operasional yang menekankan pada urusan keuangan atau pendanaan (finware); perangkat teknologi tepat guna (technoware); dan perangkat berkaitan dengan

masalah ekologi ataupun lingkungan hidup (ecoware) (gambar. 63)



Gambar 63. Prisma pentagon

**procedural defect** Bahwa keputusan tidak dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan. Artinya lazimnya bahwa keputusan pemerintah merupakan suatu pernyataan tertulis dimana hal ini dapat beberapa bentuk keputusan tertulis yang tergantung dari organ administrasi yang membuat keputusan dan sifat/ isi keputusan.

**proceso** Dokumen yang berisi kumpulan data yang berkaitan dengan proses penguasaan dan atau pemilikan atas tanah.

**produksi biomassa** bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa

**produksi pangan** proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas atau mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan

**profil tanah** irisan vertikal tanah dimulai dari permukaan tanah hingga lapisan induk dalam tanah; tanah yang terbentuk di permukaan bumi berkembang dari bahan mineral yang berasal dari batu-batuan melalui proses pelapukan, baik secara fisika maupun kimia dibantu oleh pengaruh atmosfer; di dalam tanah terdapat empat komponen utama, yaitu bahan mineral, bahan organik, udara, dan air tanah

**program** rencana yang sudah mengandung berbagai dimensi atau unsur operasional seperti waktu, biaya, tenaga kerja, dan tata laksana (programme)

**program pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui kegiatan** Rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi, identifikasi, seleksi, verifikasi subyek (Usaha Mikro dan Kecil) sebagai peserta program dan obyek dalam hal ini tanah, proses pengurusan sertifikasi hak atatanah untuk peningkatan akses permodalan guna pengembangan usaha, dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

**program bina lingkungan** Program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

**program kemitraan bumh dengan usaha kecil** Program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjaditangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

**program perbaikan kampung** 1 upaya perbaikan kampung kota; 2 program pemerintah memperbaiki keadaan kampung dari segi fisik, sosial, ataupun ekonomi yang bertujuan membangkitkan gairah untuk berswadaya (kampung improvement program /KIP)

**program rintisan agropolitan** program pengembangan agropolitan jangka pendek bersifat rintisan yang pada tahap pertama perlu diberikan stimulan, dilaksanakan dengan pendekatan kaji tindak (action research) berupa identifikasi potensi dan masalah untuk mengetahui arah pengembangan dan kebutuhan mendesak

**program sektoral dalam pemanfaatan ruang** rencana kegiatan tiap-tiap sektor dalam pemanfaatan ruang wilayah, misalnya program pemulihan kawasan pertambangan setelah berakhirnya masa penambangan agar tingkat kesejahteraan masyarakat dan kondisi lingkungan hidup tidak mengalami penurunan

**program strategis negara** Proyek pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program catur tertib di bidang pertanahan, yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah.

**promenade** ruang atau daerah khusus untuk bersantai, terdapat di pantai pinggir laut yang agak besar, dapat juga di kapal laut

**prona** Bahwa pertemuan pertemuan mediasi hanya dihadiri para pihak atau kuasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para pihak.

**properti** harta kekayaan tak bergerak berupa tanah dan/ atau bangunan gedung di atasnya (property)

**prosedur** langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang diatur oleh ketentuan yang dibuat oleh manusia atau lembaga; lembaga tersebut mempunyai wewenang

untuk melaksanakan satu atau beberapa tindakan tersebut; prosedur cenderung bersifat administratif, misalnya prosedur pengesahan peraturan daerah tentang RTRW

**proses mediasi tertutup** Kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.

**proses migrasi secara ekspansif** proses masuknya pendatang baru dalam skala lebih besar, relatif cepat, dan terjadi secara berkelompok; proses ini terjadi di luar daerah permukiman yang telah ada, pada umumnya mengambil lahan pertanian

**proses migrasi secara infiltratif** proses masuknya pendatang baru secara individual, perlahan-lahan dalam waktu relatif lama, kebanyakan masuk ke dalam daerah permukiman yang sudah terbangun

**proses perkembangan spasial sentrifugal** proses bertambahnya ruang perkotaan berjalan ke arah luar dari daerah perkotaan yang sudah terbangun dan mengambil tempat di daerah pinggiran kota; proses ini memicu bertambah luasnya areal perkotaan

**proses perkembangan spasial sentripetal** proses penambahan bangunan-bangunan perkotaan yang terjadi di bagian dalam kota (the inner parts of the city)

**proteksi hutan** perlindungan hutan dari bahaya api, pengawasan terhadap binatang-binatang (serangga) yang merusak hutan, dan penyakit kayu serta merupakan bidang khusus lapangan kehutanan

**protokol PPAT** Kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya.

**provinsi** nama, batas daerah, dan lingkungan kerja perangkat pemerintah yang merupakan bagian wilayah otonomi daerah yang dikepalai oleh gubernur

**provisi sumber daya hutan (PSDH)** 1 penyajian suatu rencana dalam bentuk tiga dimensi untuk mendapat gambaran secara tiga dimensional mengenai rencana yang bersangkutan; 2 penetapan keadaan pada kemudian hari berdasarkan pertimbangan suatu perhitungan atau prakiraan yang objektif, tetapi adakalanya penetapan tersebut menyimpang karena pertimbangan tertentu

**proyeksi** (*projection*)

**proyeksi peta** Proses memindahkan informasi geometrik dari bidang lengkung (bola/ellipsoidal) ke bidang datar melalui bidang perantara (bidang datar, kerucut, silinder).

**pugar** --

**pemugaran** usaha dan upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan, baik secara teknis maupun kebijaksanaan, sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya (*restoration*)

**pulau** Daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.

**pulau** --

**pulau** daratan yang terbentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, selalu di atas muka air pada saat pasang naik tertinggi

**pulau kecil** pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> beserta kesatuan ekosistemnya

**pulau kecil terluar** pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas (gambar. 64)



Gambar 64. Pulau kecil terluar

**kepulauan** gugusan beberapa buah pulau; kumpulan pulau

**pulau kecil** Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

**pulih --**

**pemulihan** kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi

**pemulihan fungsi ruang** kegiatan untuk mengembalikan fungsi ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang

**pemulihan lingkungan** kegiatan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak agar lingkungan tersebut lestari

**pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)** kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.



**punggung laut** punggung pegunungan yang terdapat di dasar laut; contoh Punggung Laut Sibolga (ridge)

**punggung pantai** bagian pantai yang berada di lokasi paling tinggi, di atas rerata muka air (backshore)

**pusat gempa** lokasi pusat getaran yang dihasilkan oleh pergeseran massa akibat aktivitas tektonik

**pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan**  
Pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanian.

**pusat kegiatan** lokasi kota atau kawasan perkotaan sesuai dengan lingkup pelayanan prasarana dan sarannya serta lingkup pengaruh aktivitas pada kawasan tersebut, terutama aktivitas ekonomi; rencana tata ruang wilayah nasional mengklasifikasikan pusat kegiatan menjadi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, dan pusat kegiatan lokal

**pusat kegiatan lokal (PKL)** kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan kabupaten/kota dan beberapa kecamatan

**pusat kegiatan nasional (PKN)** kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi

**pusat kegiatan strategis nasional (PKSN)** kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara

**pusat kegiatan wilayah (PKW)** kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota

**pusat kota** bagian dari ruang kota dengan karakteristik lahan atau area terbangun yang paling intensif jika

dibandingkan dengan area lain dengan pemanfaatan yang beragam, berada pada lokasi yang mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota dengan kendaraan atau berjalan kaki (downtown)

**pusat lingkungan** pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/ atau administrasi lingkungan kota

**pusat pelayanan kawasan (PPK)** sekelompok bangunan atau bangunan terletak di daerah perumahan, digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat; beberapa bangunan terletak di kota atau di desa yang digunakan untuk keperluan masyarakat, seperti perpustakaan, pertokoan, sekolah, dan balai pertemuan bagi pelayanan kebutuhan masyarakat setempat (community center)

**pusat pelayanan kota** kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa

**pusat pelayanan lingkungan (PPL)** pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa

**pusat pemerintahan kota** bagian dari pusat kota dengan kantor wali kota, gedung-gedung kegiatan pemerintahan, pengadilan dan/atau kebudayaan; secara fisik biasanya berupa kumpulan berbagai bangunan kantor pemerintahan dan gedung-gedung kesenian atau kebudayaan (civic center)

**pusat perbelanjaan** 1 sejumlah gedung pertokoan yang merupakan pusat penjualan berbagai jenis barang dagangan; 2 sekelompok perusahaan perdagangan yang direncanakan, dibangun, dimiliki, dan dikelola sebagai suatu unit atau kesatuan bagi daerah perdagangan yang dilayaninya; sinonim pusat pertokoan (shopping center)

**pusat perdagangan** tempat yang menjadi pusat kegiatan niaga, baik penjualan eceran maupun dalam jumlah besar; sinonim pusat perniagaan (trade center)

**pusat perdesaan** pusat kegiatan daerah perdesaan; dilihat dari sudut tingkat perkembangan, pusat kegiatan tersebut dapat mencakup jumlah dan jenis kegiatan yang lebih lengkap atau lebih terbatas, dapat pula berbeda dalam peringkat kualitasnya (rural center)

**pusat perkotaan** bagian dari kawasan perkotaan yang merupakan pusat kegiatan dengan fungsi utama di bidang jasa dan pemerintahan

**pusat permukiman perdesaan** pusat permukiman masyarakat perdesaan atau daerah kecil, dapat merupakan ibu kota kelurahan/desa (*locality town*)

**pusat perniagaan** lihat pusat perdagangan (commercial center)

**pusat pertokoan** lihat **pusat perbelanjaan**

**pusat pertumbuhan** pusat yang menciptakan dampak penyebaran pertumbuhan yang memengaruhi wilayah sekitarnya.

**pusat pertumbuhan ekonomi wilayah** pusat yang menciptakan dampak ekonomi sekitarnya dan dampak penyebaran pertumbuhan ekonomi yang menjadi pemicu tatanan perekonomian untuk wilayah lain

**pusat pertumbuhan terpadu antardesa (PPTAD)** pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa (beberapa desa) yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antardesa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitar

**pusat pertumbuhan wilayah** pusat yang menciptakan dampak perkembangan wilayah yang menjadi pemicu perkembangan wilayah lain

**putusan** Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

**putusan akhir** Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

**putusan diklatoir** Putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum.

**putusan gugur** Putusan yang menyatakan bahwa gugatan/ permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan.

**putusan kondemnatoir** Putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi.

**putusan konstitutif** Suatu putusan yang menciptakan/ menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.

**putusan kontradiktoir** Putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak.

**putusan sela** Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.

**putusan verstek** Putusan yang dijatuhkan karena tergugat/ termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan

## R

**radio link** Komunikasi data koreksi posisi antara basestation dan rover menggunakan gelombang radio pada frekuensi tertentu.

**ramsar** bagian dari kawasan lindung yang memiliki kriteria bersifat alami, mendukung spesies yang dilindungi, mendukung keanekaragaman populasi satwa, dan/atau flora di wilayah biogeografisnya

**rancang bangun** desain dalam bentuk gambar bangunan dan kelengkapannya untuk rumah, prasarana, sarana, serta utilitas umum perumahan dan permukiman

**rancangan standar nasional indonesia (RSNI)** rancangan yang diusulkan dan dirumuskan oleh panitia teknis 211S melalui instansi teknis penanggung jawab untuk ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) menjadi SNI; RSNI terdiri atas RSNI 1 (konsep awal RSNI yang dibahas dalam rapat teknis), RSNI 2 (RSNI hasil rapat teknis yang telah disempurnakan dan dibahas dalam rapat konsensus), RSNI 3 (hasil rapat prakonsensus yang telah disempurnakan dan dibahas dalam rapat konsensus), dan RSNI 4 (RSNI hasil konsensus yang telah disempurnakan dan diajukan menjadi SNI)

**rasio kandungan lempung versi california** ukuran kuantitatif tentang kapasitas daya tahan tanah (California bearing ratio/CBR)

**rasio modal kerja** perbandingan jumlah modal dengan jumlah buruh atau pekerja di suatu perusahaan dalam periode tertentu; perbandingan ini berguna untuk membantu mendapatkan gambaran mengenai masalah pengangguran di suatu wilayah, baik tingkat regional maupun tingkat nasional sehingga tersedia

data untuk menanganinya dalam jangka waktu tertentu

**raster** Penyajian peta atau gambar secara digital menggunakan unit-unit terkecil berbentuk bujur sangkar. Ketelitian unit-unit terkecil dinamakan dengan resolusi.

**ratio decidendi** Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

**raw data** Data ephemeris satelit yang dihasilkan oleh masing-masing satelit GNSS.

**rawa** Lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis.

**rawa lebak** rawa yang terletak jauh dari pantai sehingga tidak dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut; sinonim rawa nonpasang surut; rawa pedalaman

**rawa non pasang** lihat **rawa lebak**

**rawa pasang surut** tanah rawa yang datar dan rendah serta terdapat saluran yang berpotongan, biasanya tergenang saat pasang

**rawa pedalaman** lihat **rawa lebak**

**rawan bencana** kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang dapat mengurangi ketahanan terhadap bencana

**rawan bencana alam** tingkat atau besarnya bencana alam yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan bagi manusia dan lingkungannya, diukur berdasarkan jenis penyebab bencana, lokasi dan luasnya, lingkup dan intensitas potensi kerusakan, banyaknya kejadian, serta durasi dan frekuensi kejadian

**raymond unwin** seorang arsitek, perencana, sarjana teknik, dan penulis yang pernah disebut sebagai Bapak Perencanaan Kota di Inggris.

**real time** Koordinat diperoleh seketika dalam status fixed solution tanpa melakukan pemrosesan data ephemeris satelit.

**reboisasi** bentuk rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan hutan

**receiver** Perangkat elektronik yang berfungsi sebagai penerima sinyal GNSS.

**receiver independent exchange (rinex)** Format data yang bersifat universal untuk penentuan posisi yang dapat dibaca oleh software dari berbagai macam receiver.

**rechtmatigheid van bestuur** Asas keabsahan tindak pemerintahan

**rechtsspend beschikking** Keputusan Konstitutif yang dalam ajaran ilmu hukum yang melahirkan hubungan hukum baru.

**rechtsverwerking** Suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama orang atau bidang hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah tersebut, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut haknya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepada Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.

**recognitie** Pengakuan adanya hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah yang diambil.

**redistribusi tanah** Pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat khususnya para petani dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa Tanah. Sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

**reforestasi** penanaman kembali hutan pada lahan hutan yang rusak dengan jenis pohon yang dapat menyerap karbon dioksida, terutama di hutan tropis sebagai paruparu bumi; reforestasi merupakan salah satu usaha mengurangi efek pemanasan global

**reforma agraria** Kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan hukum pertanahan serta penataan aset masyarakat dan penataan akses masyarakat.

**reformasi agraria** 1 penataan ulang pemanfaatan dan pengaturan tanah beserta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya; reformasi agraria di Indonesia dalam arti luas meliputi, pembaruan hukum agraria, penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, mengakhiri penghisapan feodal secara berangsurangsur, perombakan pemilikan dan penguasaan tanah, serta hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan tanah (reformasi agraria dalam arti sempit); 2 perencanaan, persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuan (land reform)



**rehabilitasi** Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

**rehabilitasi lahan** perbaikan dan pemulihan lahan agar berfungsi seperti semula sebagai media berbagai kegiatan, meliputi perbaikan yang terkait dengan sifat fisik tanah dan sifat kimiawi tanah

**rehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil** Proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.

**rekayasa perkotaan** pekerjaan rekayasa yang menyangkut fisik kota, yaitu prasarana yang terdiri atas pekerjaan perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan, terutama di bidang pekerjaan teknik sipil dan teknik penyehatan (municipal engineering)

**reklamasi** Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

**reklamasi** penimbunan dan pengeringan wilayah perairan

**reklamasi bekas tambang** usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak akibat kegiatan pertambangan dan energi; reklamasi bertujuan agar kawasan hutan dapat berfungsi optimal sesuai dengan peruntukannya

**reklamasi pantai** Kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan

sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan, atau drainase.

**reklamasi pantai** penimbunan dan pengeringan perairan laut di tepi pantai untuk dimanfaatkan menjadi kawasan budi daya

**reklamasi rawa** Upaya meningkatnya fungsi dan pemanfaatan rawa untuk kepentingan masyarakat luas.

**reklasifikasi kota** proses perubahan batas yuridis administratif kota

**rekonstruksi** Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

**rekonstruksi batas** Pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang untuk mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya.

**rekreasi aktif** bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olahraga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik

**rekreasi pasif** bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih bersifat relaksasi (tenang) untuk menstimulasi mental dan emosional; kegiatan ini tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olahraga

**relokasi** Membangun kembali perumahan, harta kekayaan termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi lain.

**remaja --**


**peremajaan kota** Kegiatan pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bagian dari kota; merupakan upaya meningkatkan manfaat lahan bagi masyarakat serta pemerintah kota.

**remediasi** Upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

**remote sensing** Penginderaan jauh. Pemetaan bentuk permukaan bumi menggunakan satelit buatan dengan ketinggian tertentu yang direkam secara digital dengan ukuran-ukuran kotak tertentu yang dinamakan pixel.

**rencana --**

**rencana detail tata ruang kota (RDTRK)** Rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.



Gambar 65. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan



Gambar 66. Contoh Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota

**rencana pemantauan lingkungan hidup** Upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

**rencana pengelolaan** Rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.

**rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** Perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

**rencana pola ruang wilayah kabupaten** Rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

**rencana pola ruang wilayah kota** Rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

**rencana pola ruang wilayah provinsi** Rencana distribusi peruntukan ruang wilayah provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW provinsi yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

**rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten** Rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.

**rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten** Rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

**rencana sistem perkotaan di wilayah provinsi** Rencana susunan kota dan kawasan perkotaan di dalam wilayah provinsi yang menunjukkan keterkaitan keadaan

saat ini maupun rencana antar kota/perkotaan, yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah provinsi.

**rencana sistem prasarana wilayah provinsi** Rencana susunan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota/perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari satu kabupaten.

**rencana struktur ruang wilayah kabupaten** Rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

**rencana struktur ruang wilayah kota** Rencana yang mencakup rencanasistem perkotaan wilayah kotadalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya

**rencana struktur ruang wilayah provinsi** Rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan dalam wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan

dalam wilayah pelayanannya, dan rencana sistem prasarana wilayah provinsi yang mengintegrasikan wilayah provinsi serta melayani kegiatan skala provinsi, yang akan dituju sampai dengan akhir masa perencanaan (20 [dua puluh] tahun).

**rencana tata bangunan dan lingkungan** Rencana teknik ruang kawasan yang digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan, menindaklanjuti rencana detil tata ruang dan sebagai panduan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan lingkungan bangunan termasuk ekologi dan kualitas visual.




Gambar 67. Contoh Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

**rencana tata ruang** Hasil perencanaan tata ruang.



Gambar 68. Contoh Rencana Tata Ruang Pulau (Struktur Ruang)



Gambar 69. Contoh Rencana Tata Ruang Pulau (Pola Ruang)






Gambar 70. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional


**rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten** Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

**rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota** Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan

strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.



Gambar 71. Contoh Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi



Gambar 72. Contoh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

**rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi** Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, dan yang berisi: tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

**rencana teknik ruang kota (RTRK)** Rencana geometris pemanfaatan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota.

**rencana umum tata ruang** Rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**rencana umum tata ruang kota (RUTRK)** Rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

**rencana umum tata ruang perkotaan (RUTRP)** Rencana struktur ruang kota yang disusun untuk menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota pada sebagian, satu atau lebih daerah otonomi, dengan strategi perkotaan Nasional dalam jangka panjang dan untuk menjaga keserasian perkembangan pembangunan kota dengan wilayah pengaruh sekitarnya dalam rangka pengendalian program sektoral dalam jangka panjang

**rencana zonasi** Rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan

pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

**rencana zonasi rinci** Rencana detail dalam 1 (satu) Zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

**replik** Berkas/surat dari penggugat/pemohon tentang tanggapan dari jawaban tergugat/termohon.

**res adjudicata proveritare habetur** Terhadap suatu putusan tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi, dengan demikian putusan tersebut mengikat para pihak dan wajib ditaati oleh para pihak (Retnowulan Susantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, CV, Mandar Maju, Bandung, 1997).

**restitusi** Kembalinya atau restorasi suatu barang yang spesifik kepada pemiliknya yang sah.

**restitusi hak** Proses administratif atau proses hukum yang ditetapkan dengan undang-undang untuk mengakui dan mengesahkan hak-hak atas properti yang sah di masa lampau (sebelum 20 Mei 2002) di TimorLeste.

**restorasi** Upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

**restorasi lahan bekas tambang** Upaya mengembalikan fungsi lahan bekas tambang menjadi keadaan seperti semula.

**retensi aliran limpasan** upaya penahanan aliran limpasan permukaan peresapan sebelum dialirkan ke saluran drainase

**revegetasi** proses penanaman kembali dan membangun kembali tanah bekas tambang

**revisi standar nasional indonesia** kegiatan menyempurnakan standar nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan kebutuhan

**revitalisasi** 1 proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali; 2 penguatan hal-hal positif yang sudah ada, misalnya fungsi tata ruang desa

**revitalisasi kawasan** upaya meningkatkan kembali pemanfaatan tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan rencana rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang telah ditetapkan

**revitalisasi kota** 1 upaya peningkatan kembali fungsi kota; 2 kegiatan untuk meningkatkan pemanfaatan lahan kota agar pendapatan kota meningkat; tujuan dan pengertiannya hampir-hampir sama dengan istilah pembaruan kota atau peremajaan kota (urban revitalization)

**revitalisasi pertanian** Kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

**rintis batas** Jalur/garis batas yang dibuat dengan menebas semak belukar selebar 1 meter atau lebih.

**risiko bencana** potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, pengungsian,

kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat

**risiko politik** risiko yang timbul dari kebijakan atau tindakan sepihak dari pemerintah (negara) yang secara langsung dan signifikan berdampak pada kerugian finansial badan usaha, seperti risiko pengambilalihan kepemilikan aset, risiko perubahan peraturan perundang-undangan, dan risiko pembatasan konversi mata uang serta larangan repatriasi dana

**rob** pasang besar yang menyebabkan luapan air laut dan menggenangi daerah pesisir

**roya** Penghapusan hak tanggungan atas suatu tanah, yang dapat dilakukan setelah utang dari debitur kepada kreditur lunas sebagian atau seluruhnya.

**ruang** wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya


**ruang daratan** ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan; permukaan daratan tersebut termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah yang dalam hal ini Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi

**ruang di sekitar bandar udara** 1 wilayah daratan dan/ atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan; 2 wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara; 3 wilayah daratan dan/ atau perairan yang termasuk dalam batas-batas kawasan kebisingan

**ruang lautan** ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, dimulai dari sisi laut garis laut

terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, yang dalam hal ini Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi

**ruang manfaat jalan (rumaja)** ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan, terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya (gambar. 73)



a = Jalur Lala Lintas  
 b = Bahu Jalan  
 c = Saluran Tepi  
 d = Ambang Pengaman  
 x = b+a+b = Badan Jalan

Gambar 73. Ruang manfaat jalan

**ruang milik jalan (rumija)** sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan, dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan, seperti untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang

**ruang pengawasan jalan (ruwasja)** ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, tidak mengganggu konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan

**ruang publik** ruang bersama yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatan sehari-hari, baik yang sifatnya rutin maupun yang sifatnya periodik (public space)

**ruang terbuka** ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur, penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan, terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau (open space)

**ruang terbuka hijau** Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

**ruang terbuka hijau (RTH)** area memanjang atau jalur dan/ atau mengelompok, penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam (gambar. 74 & 75)



Gambar 74. Ruang terbuka hijau





Gambar 75. Ruang terbuka hijau

**ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP)** bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman untuk mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika (gambar. 76)



Gambar 76. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan

**ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP)**

**privat** ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak atau lembaga swasta, perseorangan, dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/ kota, kecuali provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi

**ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP)**

**publik** ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota

**ruang terbuka hijau privat**

ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan

**ruang terbuka hijau publik**

ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/ kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum

**ruang terbuka nonhijau**

ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau (RTH), berupa lahan yang diperkeras dan badan air

**ruang terbuka privat**

ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik perseorangan atau pengembang

**ruang terbuka publik**

ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik publik, dapat berupa taman, lapangan olahraga, atau ruang terbuka lain yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik tanpa batasan ruang, waktu, dan biaya

**ruang udara**

ruang yang terletak di atas ruang daratan dan/ atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat

pada bumi, yang dalam hal ini Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi

**ruang udara untuk penerbangan** ruang udara yang dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi udara atau kegiatan penerbangan sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional

**rumah** Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

**rumah --**

**rumah kaca** rumah pembibitan kegiatan perkebunan, berfungsi untuk menghangatkan tanaman yang berada di dalamnya; rumah ini terdiri atas atap dan dinding dari kaca

**rumah susun** bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal ataupun vertikal dan merupakan satuan-satuan, masing-masing dapat dimiliki atau disewa, digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama

**rumah tunggal** rumah utuh atau lengkap yang berdiri sendiri (detached housing)

**perumahan** kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (housing)

**perumahan kawasan industri** perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi industri, baik yang berkaitan dengan kawasan industri, kawasan

peruntukan industri atau zona industri, kompleks industri, atau sentra industri

**perumahan kawasan khusus** kawasan yang dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman, dilengkapi dengan jaringan (primer, sekunder, dan tersier), prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas sesuai dengan RTBL perumahan yang bertujuan untuk menunjang kegiatan fungsi khusus; kawasan ini ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan

**perumahan rakyat 1** sekelompok rumah atau tempat kediaman yang layak dihuni dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan utilitas umum ataupun fasilitas sosial, dibangun bagi kepentingan rakyat; 2 sekumpulan rumah yang sebagian besar dihuni oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

**rumah negara** Bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat dan/atau Pegawai Negeri.

**rumah negara golongan I** Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan arena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya harus terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

**rumah negara golongan II** Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu Instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.

**rumah negara golongan III** Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

**rumah susun** Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

**rumah susun khusus** Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

**rumah susun komersial** Rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan.

**rumah susun negara** Rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

**rumah susun sederhana** Rumah susun yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dan berpenghasilan rendah.

**rumah susun sederhana milik** Rumah susun yang arsitektur bangunannya sederhana yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan hukum.

**rumah susun umum** Rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

**rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing** 1. Rumah yang berdiri sendiri yang dibangun di atas bidang tanah: a. Hak Pakai atas tanah Negara; b. Yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah. 2. Satuan Rumah

Susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai atas tanah Negara.

**rumus --**

**perumusan standar nasional indonesia (SNI)** kegiatan pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan standar hingga disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan untuk ditetapkan menjadi SNI

**rurban oriented program (rop)** paradigma pembangunan kota yang dilandasi filosofi pembangunan kota bukan hanya untuk kota itu sendiri, melainkan untuk wilayah perdesaan; hal ini berdasarkan kenyataan kota yang bersangkutan dikelilingi lahan pertanian yang produktif dan sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam perekonomian nasional

**rusak --**

**kerusakan bangunan** tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan atau berakhirnya umur bangunan, ulah manusia, atau perilaku alam, seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis

**kerusakan dini** kerusakan struktur perkerasan jalan lebih cepat daripada umur layanan rencana (design life)

**kerusakan lingkungan** situasi atau kondisi yang mengakibatkan lingkungan tidak atau kurang berfungsi dalam menunjang kelanjutan pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung kerusakan memengaruhi karakteristik fisik atau sifat organik lingkungan (environmental damage)

**kerusakan tanah untuk produksi biomassa** perubahan sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah yang disebabkan oleh tindakan pengolahan tanah yang semena-mena, penggunaan pupuk kimia berlebihan, dan penggunaan pestisida

ataupun herbisida terusmenerus dengan takaran melampaui batas

**perusakan lingkungan hidup** tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

**rusuna bertingkat tinggi** Bangunan gedung rumah susun sederhana dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai dan maksimum 20 lantai.

## S

**sabuk hijau** ruang terbuka hijau (RTH) untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan atau membatasi antara aktivitas satu dan aktivitas yang lain agar tidak saling mengganggu

**saji --**

**penyajian evaluasi lingkungan (pel)** telaahan secara garis besar tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan terhadap rona lingkungan pada saat penyajian itu dibuat, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya

**penyajian informasi lingkungan (pil)** telaahan secara garis besar tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap rona lingkungan tempat kegiatan, kemungkinan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut, dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya

**saksi a charge** Saksi yang memberatkan bagi tuduhan terdakwa di dalam persidangan.

**saksi a de charge** Saksi yang diajukan oleh seorang terdakwa dalam persidangan pidana, yang diharapkan

dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

**salinitas** keberadaan garam larut dalam tanah atau perairan; salinitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan adanya peningkatan kadar garam yang berbeda seperti natrium klorida, magnesium, kalsium sulfat, dan bikarbonat dalam tanah dan air

**saluran irigasi air tanah** bagian dari jaringan irigasi air tanah mulai dari setelah bangunan pompa hingga lahan yang diairi

**saluran limbah** saluran untuk mengalirkan air buangan (sewerage canal)

**saluran pembagi** saluran air untuk menyalurkan kelebihan air agar volume air pada saluran utama atau sungai dapat dikendalikan besarnya, terutama pada waktu banjir (diversion canal)

**saluran tepi jalan** saluran untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan (*road dariain*)

**sampah** sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat

**sampah industri** sampah yang dihasilkan dari sisa-sisa proses produksi industri ataupun proses pengolahan limbah industri

**sampah nonorganik** sampah yang tidak atau sukar membusuk karena tidak dapat terurai dalam jangka waktu yang pendek; sampah nonorganik ini dapat didaur ulang, seperti kaleng, kaca, logam, dan plastik

**sampah organik** sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai, terdiri atas sisa sayuran, makanan, dan sapuan halaman


**sampah perkotaan** sampah nonB2 (sampah berbahaya) dan nonB3 (bahan bahaya beracun) yang berasal



dari perumahan, kantor (sekolah, rumah sakit dan sejenisnya, gedung-gedung umum lain), pasar (pertokoan, bioskop, restoran, dan lain-lain), pabrik atau industri, penyapuan jalan (taman, lapangan), pemotongan hewan, kandang hewan, bongkaran bangunan, dan instalasi pengolahan sampah

**sanitary and phytosanitary (sps)** segala tindakan yang dilakukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan

**sanitary landfill** metode pembuangan akhir sampah secara saniter, sampah ditimbun dipadatkan dan diberi lapisan penutup secara rutin; sanitary landfill merupakan salah satu teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, dan handal (gambar. 77)



Gambar 77. Sanitary Landfill

**sanitasi** usaha menciptakan dan membina keadaan yang baik dalam bidang kesehatan lingkungan masyarakat (sanitation)

**sanksi dalam pemanfaatan ruang** tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi

**saprik** Gambut yang sudah matang yaitu gambut yang bahan asalnya sudah mengalami pelapukan semua sehingga bahan asalnya sudah tidak terlihat jelas.

**sarana** lihat **fasilitas**

**sarana air bersih** fasilitas penunjang yang berfungsi untuk mengolah, menyediakan, dan menyalurkan air bersih

**sarana lingkungan** Fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, seperti fasilitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perbelanjaan, tempat ibadah, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta ruang terbuka hijau.

**sarana perumahan kawasan industri** fasilitas penunjang perumahan kawasan industri untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial budaya kehidupan, dan penghidupan pekerja industri, misalnya ruang pameran dan fasilitas perbankan

**satu** --

**satuan lingkungan permukiman** 1 kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur; 2 kawasan perumahan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tertentu, dilengkapi dengan sistem prasarana, sarana lingkungan, tempat kerja terbatas, penataan ruang yang terencana dan teratur sehingga memungkinkan pelayanan yang optimal; sinonim unit lingkungan permukiman

**kesatuan sistem pembangunan** pembangunan yang dilaksanakan secara terpadu berdasarkan perencanaan lingkungan dan/atau perencanaan bangunan yang merupakan satu kesatuan terintegrasi

**satuan lingkungan permukiman** Kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

**satuan lingkungan rumah susun** Kelompok rusun yang terletak pada tanah bersama sebagai satu lingkungan yang merupakan kesatuan sistem pelayanan dan pengelolaan.

**satuan peta (map unit)** Satuan lahan yang mempeunyai system fisiografi/landform yang sama, yang dibedakan satu sama lain di lapangan oleh batas-batas alami dan dapat dipakai sebagai satuan evaluasi lahan.

**satuan rumah susun** Unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum

**satwa** semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/ atau di air, dan/atau di udara (animal)

**satwa endemik kawasan** satwa yang hanya terdapat di suatu daerah atau kawasan tertentu yang terancam punah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistem

**sawah** Lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya.

**sawah irigasi** sawah yang merupakan bagian dari luas potensial (luas sawah fungsional) yang sumber airnya berasal dari saluran melalui sistem jaringan

**sawah irigasi non teknis (sederhana)** Sawah yang memperoleh pengairan dimana cara pembagian dan pembuangan airnya belum teratur, walaupun pemerintah sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut.

**sawah irigasi setengah teknis** Sawah berpengairan teknis dimana pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan jaringan selanjutnya tidak diukur dan dikuasai pemerintah.

**sawah irigasi teknis** Sawah yang memperoleh pengairan dari saluran irigasi teknis.

**sawah pasang surut** Sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.

**sawah rawa (lebak, polder)** Sawah yang pengairannya dari rawa atau reklamasi rawa yang masih memperoleh rembesan air.

**sawah tadah hujan** Sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan.

**sebaran penduduk** distribusi penduduk di suatu daerah atau kawasan; secara umum sebaran penduduk terdiri atas sebaran penduduk secara geografis, sebaran penduduk secara administratif, dan sebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal (desa dan kota)

**seberang --**

**penyeberangan pejalan kaki** jalur menyilang jalur kendaraan yang diberi marka tempat pejalan kaki untuk menyeberangi jalan (pedestrian crossing)

**sedia --**

**ketersediaan pangan** tersedianya pangan hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain

**penyediaan air irigasi** penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari sumber air daerah irigasi berdasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lain

**penyediaan energi** kegiatan menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri

**sedimentasi** proses terpisahnya padatan dari air berdasarkan perbedaan berat jenis karena pengendapan

**sekretariat daerah (sekda)** perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah

**sektor informal** usaha pelayanan yang tidak terorganisasi untuk memperoleh imbalan terhadap pelayanan yang diberikannya

**sektor unggulan** sektor atau kegiatan ekonomi yang mempunyai potensi, kinerja, dan prospek yang lebih baik jika dibandingkan dengan sektor lain sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan yang lain dan menciptakan kemandirian pembangunan wilayah

**selenggara --**

**penyelenggara jalan** pihak yang berwenang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan

**penyelenggaraan penataan ruang** kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang

**sempadan 1** batas (negeri, daerah, sawah, dan sebagainya);  
2 tanda batas (seperti pancang, garis)

**sempadan mata air** daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; wilayah dengan jarak paling sedikit 200 meter dari mata air

**sempadan pantai** Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

**sempadan pantai** kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi pantai

**sempadan pantai mangrove** kawasan tertentu sepanjang pantai yang ditumbuhi mangrove; kawasan ini bermanfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai

**sempadan rawa** garis batas kawasan tertentu sepanjang rawa yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi rawa

**sempadan sumber air** garis batas kawasan pengaman bagi sumber air dan bangunan pengairan, dihitung dari tebing sampai jarak tertentu menurut perhitungan teknis pengairan

**sempadan sungai** kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan (kanal, saluran irigasi primer) yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai

**sengketa batas/bidang tanah** Perbedaan pendapat dari pemilik tanah berbatasan mengenai batas dan/atau letak bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh BPN.

**sengketa lingkungan hidup** Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

**sengketa penataan ruang** perselisihan antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang

**sengketa penetapan hak dan pendaftaran tanah** Perbedaan nilai, persepsi, pendapat mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang dilakukan BPN RI yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya produk hukum berupa keputusan pemberian/ penegasan hak tanah dan sertipikat.

**sengketa penguasaan dan pemilikan** Perbedaan nilai, persepsi atau pendapat mengenai status penguasaan atau pemilikan atas tanah tertentu.

**sengketa pertanahan** Perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis.

**sengketa tanah garapan** Pertikaian ataupun perbedaan kepentingan dari dua pihak atau lebih atas tanah garapan.

**sengketa/konflik tanah ulayat** Perbedaan nilai, persepsi, pendapat mengenai status ulayat pada areal tertentu yang telah diterbitkan hak tanah maupun yang belum akan tetapi dikuasai pihak tertentu.

**sengketa/konflik/perkara pelaksanaan putusan pengadilan** Perbedaan pendapat/ persepsi mengenai putusan pengadilan tertentu yang berkaitan dengan dengan subyek/ obyek hak tanah atau mengenai prosedur penerbitan/pembatalan hak tanah tertentu.

**sengketa/konflik/perkara pengadaan/pembebasan tanah** Perbedaan pendapat, nilai atau persepsi mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal

dari pembebasan/penadaan tanah atau perbedaan pendapat mengenai keabsahan proses pembebasan/pengadaan tanah tertentu.

**sengketa/konflik/perkara tanah obyektif landreform**

Perbedaan persepsi, pendapat atau nilai mengenai status subyek atas tanah, status penguasaan atas tanah atau status penetapan tanah obyektif landreform.

**sengketa/konflik/perkara tuntutan ganti rugi tanah**

**ex partikelir** Perbedaan nilai, pendapat, persepsi mengenai status SK kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir.

**senjang --**

**kesenjangan** perihal yang bersifat senjang; ketidakseimbangan; ketidaksimetrisan; ketimpangan

**sensus de facto** 1 penghitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak; sensus penduduk dilaksanakan tiap sepuluh tahun dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS); sinonim cacah jiwa

**sensus de yure** sekumpulan kegiatan industri kecil sejenis yang mengelompok dan berlokasi dengan jarak yang tidak berjauhan

**sensus penduduk** kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan/atau jasa

**sentra industri** jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah diakreditasi pemerintah, yang menyatakan barang, jasa, proses, sistem manajemen, dan/atau kompetensi personel sesuai dengan standar tertentu atau dokumen normatif lain; sinonim sertifikat kesesuaian

**sertifikasi** lihat **sertifikat**



**sertifikat** lapisan batuan yang terputus dan bergeser dari posisi semula dengan arah gerakan ke atas, ke bawah atau ke samping; sinonim patahan

**sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun** Tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.

**sertifikat kesesuaian kesesuaian lahan**

**sertipikasi hak atas tanah** Program strategis di bidang pertanahan terutama mengenai pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar antara lain untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sektor pangan, energi, perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**sertipikat** Surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

**sertipikat hak milik sarusun** Tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan.

**sertipikat kepemilikan bangunan gedung sarusun** Tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa.

**sertipikat massal swadaya (SMS)** Program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dalam membiayai proses sertipikasi hak kepemilikan atas tanah untuk peningkatan

produktivitasnya dengan membuka akses lembaga pembiayaan perbankan.

**sertipikat mediator** Dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung.

**servituit** Suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan pekarangan lain yang berbatasan. Misalnya pemilik dari pekarangan A harus mengizinkan orang-orang yang tinggal di pekarangan B setiap waktu melalui pekarangan A atau air yang dibuang pekarangan B harus dialirkan melalui pekarangan; lihat Pokok-Pokok Hukum Perdata; Prof Subekti.

**sesar** hal sesuai dan tidak sesuaianya tanah untuk pemanfaatan tertentu; biasa disebut kecocokan tanah

**sesuai**

**kesesuaian lahan** hal sesuai dan tidak sesuaianya tanah untuk pemanfaatan tertentu; biasa disebut kecocokan tanah

**penyesuaian pemanfaatan ruang** kegiatan untuk mengembalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

**setuju --**

**persetujuan substansi peraturan daerah tentang RTR** persetujuan dari menteri yang menyatakan bahwa materi muatan teknis rancangan perda tentang RTRW telah mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 jo. PP No. 13 Tahun 2017 tentang RTRWN, serta kebijakan nasional dan rencana rinci tata ruang provinsi dan kabupaten/kota telah mengacu pada RUTR untuk menjamin kesesuaian muatan perda, baik dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan maupun dengan pedoman bidang penataan ruang

**sewa menyewa** Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikhtkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya

**sifat dasar tanah** sifat dasar fisika, kimia dan biologi tanah

**siklus hidrologi** sirkulasi air tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi; siklus hidrologi bergerak secara kontinu dengan tiga cara berbeda, yaitu evaporasi (transpirasi), infiltrasi (perkolasi ke dalam tanah), dan air permukaan (air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau) (gambar. 78)



Gambar 80. Sistem drainase


**simbol peta** Tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada permukaan bumi yang terdapat pada peta kenampakannya.

**simpanan karbon** banyaknya kandungan karbon pada pohon dalam suatu areal hutan; asumsinya, pohon menyerap dan menyimpan CO<sub>2</sub>

**simpang --**

**simpang bundaran** simpang atau pertemuan tiga atau lebih jalan yang sebidang berupa bulatan, semua lalu lintas memutari bulatan tersebut sehingga menyebabkan adanya gerak jalinan sebagai ganti dari gerak perpotongan; simpang ini merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah kemacetan lalu lintas pada persimpangan jalan (roundabout)

**simpang susun** struktur penghubung beberapa jalan atau beberapa jalan bebas hambatan agar tidak bertemu pada bidang yang sama (gambar.79) (interchange)



Gambar 79. Simpang susun

**simpul jaringan transportasi laut** pelabuhan utama yang menjadi tempat berlabuh kapal-kapal yang terhubung dengan pelabuhan lain

**sinkronisasi** 1 Penyelarasan dan penyelerasian, proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. (pertanahan); 2 penyesuaian suatu hal dengan hal yang lain agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati (tata ruang)

**sir ebenezer howard** seorang stenografer yang dikenal dengan perkembangan garden city; konsep garden city diterapkan di Inggris, di kota Letchworth (1904) dan Welwyn (1920) yang berjarak 33 mil ( $\pm$  61 Km) dan 22 mil ( $\pm$  41 Km) di Utara Kota London; rencana kotanya dipengaruhi rancangan renaissans dengan semua boulevard atau jalan besar mengarah ke taman pusat kota, pabrik-pabrik atau kegiatan industri dan komersial ditempatkan di pinggiran kota sehingga bagian pusat kota dicadangkan untuk fungsi yang bersih dan menarik, pemikirannya memengaruhi keberhasilan kebijakan peraturan kota baru (new town) pascaperang

**sir j. frederic osborn** seorang pengarang, perencana, dan ahli propaganda yang dikenal sebagai penerus Ebenezer Howard, juga sebagai pengajar yang menjelaskan prinsip perencanaan (limitasi ukuran kota, derajat ekonomi dan kecukupan sosial, kepemilikan lahan umum, dan sebagainya); dia juga manajer pada Wlmyr Garden City (New Town); dia mengarang buku *The New Towns The Answer to Megalopolis* bersama Arnold Whittick pada tahun 1963

**sir leslie patrick abercrombie** seorang arsitek, perencana kota, dan pendiri jurnal *The Town Planning Review* di Liverpool University; tahun 1943 dia ikut menyiapkan

the country of London plan, tahun 1944 selesai menyusun dan menerbitkan greater London plan, tahun 1925-1926 menjadi Presiden International Union of Architects

**sir patrick geddes** seorang ahli biologi dan sosiologi (berkebangsaan Scotlandia) berdasarkan pendidikan ataupun kecenderungannya; dalam siklus perencanaan, ciri yang tidak terhapuskan adalah peran sertanya dalam pemikiran yang segar tentang bentuk dan lokasi komunitas manusia pada masanya; berdasarkan penelitian di Scotlandia, India dan Palestina dibuat kesimpulan tentang pembangunan komunitas manusia yang membutuhkan perencanaan berdasarkan pengertian adanya pengaruh yang kuat antara manusia dan lingkungan hidupnya; dia juga pengarang Cities of Evolution (1915); filsafatnya tentang perencanaan mempunyai pengaruh kuat terhadap Mumford, dan meyakinkan para perencana tentang nilai penelitian dalam perencanaan

**sirkulasi transportasi** peredaran angkutan barang dan penumpang dengan berbagai jenis kendaraan

**sistem** 1 metode, metodologi, prosedur, teori, skema, atau teknik; 2 perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; 3 arus berkesinambungan masuk an ke pengolahan (atau proses) hingga terbentuklah keluaran (system)

**sistem angkutan massal** sistem angkutan yang mengangkut penumpang dalam jumlah banyak untuk mengurangi kemacetan pada jam sibuk (mass transport system)

**sistem angkutan massal cepat** sistem angkutan penumpang dengan kapasitas tampung yang besar

serta menghubungkan tempat asal dan tujuan secara cepat (mass rapid transportation system)

**sistem degresip** Sistem penetapan ganti kerugian yang menentukan tanah kelebihan yang diambil alih negara untuk luasan 5 Ha pertama diberikan ganti kerugian sama dengan nilainya yang nyata, sedangkan 5 Ha yang kedua dan seterusnya akan terus menurun jumlah ganti kerugiannya (Surat Kepala Biro Perencana dan Perundang-undangan, pada Menteri Pertanian/ Agraria yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi Agraria tanggal 15 Maret 1962 Nomor Ka. 40/9/33).

**sistem drainase** bagian dari sistem perpipaan yang menyalurkan air hujan, di antaranya pipa air hujan dan pipa air tanah (gambar. 80)



Gambar 80. Sistem drainase

**sistem drainase gabungan** sistem drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang sama,

baik untuk air permukaan maupun untuk air limbah yang telah diolah

**sistem drainase lokal** sistem jaringan drainase yang berfungsi sebagai pematus bagi suatu daerah atau area tertentu bagian dari suatu kota, misalnya kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, perkantoran, kawasan tertentu dari suatu kota; pengurusan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pengelola atau pemilik dari kawasan tertentu tersebut

**sistem drainase terpisah** sistem jaringan drainase yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang terpisah untuk limpasan air permukaan dengan air limbah

**sistem drainase utama** sistem jaringan drainase yang berfungsi sebagai pematus untuk suatu wilayah perkotaan, pengurusan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi; sistem drainase utama mengumpulkan dan mengeluarkan air dari sistem drainase lokal

**sistem informasi geografi (SIG)** sistem pangkalan data (database) geografi terpadu; sistem ini mampu menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi geografis sehingga sangat berguna bagi perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (geographic information system / GIS)

**sistem informasi geografis** Suatu sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa, dan menghasilkan data yang mempunyai referensi geografis atau lazim disebut data geospasial, yang



berfungsi sebagai pendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya.

**sistem informasi pertanahan** sistem pangkalan data (database) yang mengolah data tanah, meliputi koordinat batas tanah, penggunaan lahan, dan sejarah kepemilikan tanah; sistem ini merupakan sistem informasi tunggal untuk seluruh data pertanahan

**sistem informasi standar nasional indonesia (SISNI)** sistem informasi yang dibangun dan dikembangkan untuk memfasilitasi proses pengembangan dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI)

**sistem internal kawasan** struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal kawasan yang bersangkutan

**sistem internal perkotaan** struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan

**sistem irigasi** sistem yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia

**sistem jaringan energi nasional** sistem jaringan yang terkait dengan penyediaan energi secara nasional, terdiri atas jaringan pipa minyak dan gas bumi, pembangkit tenaga listrik, dan jaringan transmisi tenaga listrik

**sistem jaringan jalan** satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis

**sistem jaringan jalan primer** sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan

**sistem jaringan jalan sekunder** sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan

**sistem jaringan sumber daya air** sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai, cekungan air tanah, dan daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai

**sistem jaringan telekomunikasi nasional** sistem penyelenggaraan sarana komunikasi yang terkoneksi dengan semua wilayah, terdiri atas jaringan terestrial dan jaringan satelit

**sistem jaringan transportasi darat** sistem jaringan transportasi yang terdiri atas jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api, serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan

**sistem jaringan transportasi laut** sistem jaringan transportasi, terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran

**sistem jaringan transportasi nasional** sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah nasional serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional .

**sistem jaringan transportasi udara** sistem jaringan transportasi terdiri atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan

**sistem karier dan sistem prestasi kerja** Sistem pengangkatan dalam jabatan struktural maupun

jabatan fungsional yang didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, pengabdian, kecakapan, dan prestasi kerja, yang bersangkutan, serta syarat-syarat objektif lainnya.

**sistem kegiatan** pola kebiasaan orang seorang, keluarga, lembaga, dan perusahaan yang membentuk pola ruang dan mempunyai pengaruh terhadap rencana penggunaan lahan dan pola pergerakan (activity system)

**sistem kendali mutu pelayanan pertanahan (SKMPP)**

Sistem pelaporan online dari seluruh daerah yang terpusat pada Deputy IV. SKMPP merupakan sistem pelaporan yang menyeluruh mengenai pelaksanaan program pertanahan yang bersumber dari dana APBN dan PNBP, baik yang dilaksanakan di tingkat Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota.

**sistem makrodairiainase** sistem jaringan drainase yang mengumpulkan air buangan dari jaringan mikrodrainase dan menyalurkannya ke sistem pembuang alamiah terdekat seperti sungai dan danau,

**sistem manajemen lingkungan** bagian sistem manajemen yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktik, prosedur dan proses pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan lingkungan

**sistem manajemen mutu** sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan mutu organisasi

**sistem mikrodrainase** sistem jaringan drainase yang melayani suatu kawasan perkotaan yang telah terbangun (luas tipikal sekitar 10 ha), seperti perumahan, kawasan perdagangan, industri, pasar, atau kompleks pertokoan

**sistem pasar bertautan** pola pasar berdasarkan prinsip pemasaran bahan baku atau mentah hasil spesialisasi

daerah berkembang untuk keperluan daerah atau negara maju, hasil akhirnya atau produknya dibeli lagi atau dipasarkan kembali ke daerah penghasil bahan mentah, sasarannya untuk mengembangkan daerah penghasil bahan mentah (intermeshed market system)

**sistem pasar dendritik** pola pasar yang terbentuk karena adanya saling ketergantungan dalam hubungan internasional atau interregional dan yang berlangsung lama (dendritic market system)

**sistem pembuangan air limbah setempat** sistem pembuangan air limbah

**sistem pembuangan air limbah terpusat** yang dilakukan secara individual (perseorangan) melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat (on site system)

**sistem pengangkut** sistem pembuangan air limbah yang dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat (off site system)

**sistem penyangga kehidupan** jaringan berjalan pembawa barang atau penumpang (conveyance system) merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan nonhayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk

**sistem penyediaan air minum (SPAM)** satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum

**sistem penyediaan tenaga listrik** sistem pelayanan penyediaan listrik dan merupakan salah satu unsur yang harus diwujudkan dalam strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

**sistem perencanaan pembangunan nasional** satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan, dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah

**sistem perkotaan nasional** sistem pelayanan yang dibentuk dari kawasan perkotaan dengan hierarki skala pelayanan, meliputi pusat kegiatan skala nasional, pusat kegiatan skala wilayah, dan pusat kegiatan skala lokal

**sistem pusat permukiman** sistem pusat pelayanan kegiatan perkotaan dan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik pada kawasan perkotaan maupun pada kawasan perdesaan

**sistem ruang terbuka** sistem penyediaan ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan maupun dalam bentuk area memanjang atau jalur, bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan

**sistem saluran limbah permukiman** saluran yang melayani pembuangan limbah lingkungan perumahan untuk dibuang atau disalurkan ke lokasi pembuangan sehingga aman bagi kesehatan (neighbourhood sewerage system)

**sistem silvikultur** sistem budi daya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman, dan memanen


**sistem standarisasi nasional (SSN)** tatanan jaringan sarana dan kegiatan standarisasi yang serasi, selaras dan terpadu, serta berwawasan nasional; sistem ini meliputi penelitian dan pengembangan standarisasi, perumusan standar, penetapan standar, pemberlakuan standar, penerapan standar, akreditasi, sertifikasi, metrologi, pembinaan dan pengawasan

standardisasi, kerja sama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan dan pendidikan, serta pelatihan standardisasi

**sistem transportasi antarnegara** sistem jaringan transportasi bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan pusat kegiatan nasional yang melayani dan menghubungkan antarnegara

**sistem transportasi laut** sistem pengangkutan melalui laut yang diarahkan untuk mendukung kelancaran keluar masuk arus barang dan penumpang dari dan ke luar suatu kawasan

**sistem transportasi terpadu** sistem jaringan jalan yang memberikan sinergi fungsi dan lokasi yang optimal dengan prasarana dan moda transportasi lain sehingga meningkatkan efisiensi transportasi (gambar.81)



Gambar 81. Sistem transportasi

- sistem wilayah** struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah
- situ** wadah genangan air di atas permukaan tanah, terbentuk secara alami ataupun buatan, airnya berasal dari tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologis; situ merupakan salah satu bentuk kawasan lindung
- situs** lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya
- skala** Angka perbandingan antara jarak dalam suatu Informasi spasial (peta) dengan jarak sebenarnya di muka bumi.
- skala insani** suasana (kota) yang membuat orang merasa diperhitungkan, antara lain menyangkut suasana kota yang memperhitungkan keserasian lingkungan fisik dengan kebutuhan penduduk dari berbagai lapisan sosial masyarakat
- skala magnitudo gempa** ukuran besaran gempa dengan menggunakan angka dari satu sampai sembilan, makin besar angkanya menunjukkan makin besar magnitudo gempa
- skala peta** angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dan jarak dua titik di muka bumi
- solfatara** hasil dari embusan gas gunung berapi yang banyak mengandung belerang
- sosial budaya** pandangan yang melihat struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat, seperti kehidupan bermasyarakat dan keberagaman tradisi bangsa
- sosioekonomi** sesuatu yang berkaitan atau melibatkan kombinasi faktor sosial ataupun ekonomi, seperti angkatan kerja, tenaga kerja, pengangguran, mata pencaharian, dan gaji atau upah

**spasial** Aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya .

**spesifikasi** 1 uraian berisi penjelasan ketentuan teknis pencapaian tujuan khusus; 2 penjelasan terperinci tentang hasil karya yang sesuai dengan kekhususannya

**stabilitas ekonomi** kondisi yang dicapai berupa tingkat pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; stabilitas tersebut diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter

**standar** Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus dengan memperhatikan syarat-syarat pemetaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

**standar industri** ketentuan tentang hasil produksi industri yang di satu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, dan lain-lain, serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji, dan lain-lain

**standar internasional** syarat standar yang dirumuskan dan dipublikasikan oleh ISO/IEC (International Organization for Standardization) atau lembaga internasional lain yang mempunyai ruang lingkup standarisasi

**standar kualitas air** syarat-syarat maksimum toleransi minimum mengenai kemurnian air

**standar kualitas lingkungan** baku mutu lingkungan dan ketentuan pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan ambang batas pencemaran udara, ambang batas pencemaran air, dan ambang batas tingkat kebisingan



**standar nasional indonesia (SNI)** standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku secara nasional di Indonesia

**standar pelayanan** 1 Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. (pertanahan); 2 hak dan kewajiban penerima dan pemberi layanan yang disusun sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh jenis dan mutu pelayanan dasar secara merata dalam penyelenggaraan urusan wajib (tata ruang)

**standar pemeliharaan** uraian atau deskripsi tentang metode kerja, tenaga kerja, bahan atau material, persyaratan alat-alat kerja, prosedur standar dan kondisi cuaca yang disyaratkan, dan langkah-langkah keamanan bagi kegiatan pemeliharaan tertentu

**standar teknis bangunan gedung** standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji sebagai standar yang dibakukan, baik berupa standar nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung

**standardisasi** proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan kerja sama dengan semua pihak

**standardisasi industri minimal** penyeragaman dan penerapan dari standar industri

**static positioning** Penentuan posisi dari titik-titik yang statik (diam). Penentuan posisi tersebut dapat dilakukan secara absolut maupun differensial, dengan

menggunakan data pseudorange dan atau fase. Karakteristik secara umum.

**statif** Kaki tiga untuk menyangga alat waterpass atau theodolite optis.

**status keadaan darurat bencana** keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana

**status kerusakan tanah** kondisi tanah di suatu tempat pada waktu tertentu, dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa

**status kondisi mangrove** tingkatan kondisi mangrove pada suatu lokasi pada waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan mangrove

**status mutu udara ambien** keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi

**stereoskop** Alat untuk mengamati dan menginterpretasi foto udara.

**strategi** langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi

**strategi penataan ruang wilayah** penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah, mencakup wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota

**strategi penataan ruang wilayah kabupaten** Penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur

**strategi penataan ruang wilayah kota** Penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi

dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

**strategi penataan ruang wilayah nasional** langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang

**strategi penataan ruang wilayah provinsi** Penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah provinsi.

**struktur geologi** susunan distribusi tiga dimensi tubuh batuan dan permukaannya yang datar ataupun terlipat

**struktur ruang** susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional

**struktur tanah** Sifat fisik tanah yang menggambarkan susunan ruangan partikel-partikel tanah yang bergabung satu dengan yang lain membentuk agregat dari hasil proses pedogenesis.

**studi kelayakan** tahapan untuk memperoleh informasi secara terperinci seluruh aspek yang berkaitan dalam menentukan kelayakan ekonomis dan teknis suatu kegiatan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan dan perencanaan pascakegiatan

**suaka margasatwa** kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa; untuk kelangsungan hidupnya, dapat dilakukan dengan pembinaan terhadap habitatnya, meliputi pula suaka margasatwa laut (wildlife sanctuary)

**subbidang cipta karya** kegiatan yang meliputi subbidang perkotaan dan perdesaan, permukiman, bangunan

gedung dan lingkungan, air minum, air limbah dan drainase, serta persampahan

**subblok peruntukan** pembagian peruntukan dalam satu blok peruntukan berdasarkan perbedaan fungsi yang akan dikenakan

**subpusat pelayanan kota** pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota

**subsistem rencana tata ruang wilayah** rencana tata ruang yang berkaitan dan tidak terpisahkan dengan keseluruhan penataan ruang wilayah

**subyek** Pemilik atau pemegang hak atas tanah.

**suksesi** Perolehan hak atas properti warisan dari nenek moyang menurut peraturan garis keturunan dan peraturan pembagian harta kekayaan.

**sultan ground** Penguasaan tanah oleh Sultan Yogyakarta yang didapat sebagai pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian yang diadakan di Giyanti (sehingga dikenal dengan nama Perjanjian Giyanti) pada tahun 1755. Setelah adanya perjanjian Giyanti, maka Sultan Hamengku Buwono mempunyai hak milik (domein) atas tanah di wilayah barat Kerajaan Mataram dan hal ini tetap harus hidup dalam kesadaran hukum masyarakat

**suluh** --

**penyuluhan pertanian** kegiatan pemberian penjelasan, petunjuk dan bimbingan tentang bercocok tanam; kegiatan ini merupakan proses peningkatan efisiensi bertani di daerah perdesaan, bertujuan mengajarkan penduduk perdesaan agar dapat meningkatkan standar hidupnya melalui usaha mereka sendiri dengan menggunakan sumber daya yang ada dan

tidak selalu mengandalkan ketergantungan bantuan dari pemerintah (agricultural extension)

**sumbangan tanah untuk pembangunan (STUP)** Bagian dari obyek Konsolidasi Tanah yang disediakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya, serta untuk Tanah Pengganti biaya Pelaksanaan.

**sumber air** tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah

**sumber api alami** tempat asal keluarnya api secara alami dari dalam tanah dan merupakan salah satu keunikan proses geologi

**sumber daya** Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan

**sumber daya air** sumber daya yang mencakup air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya

**sumber daya alam** 1 Unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. (pertanahan); 2 sumber daya yang terdapat di alam, dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara langsung maupun tidak langsung (tata ruang)

**sumber daya alam hayati** unsur hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati (tumbuhan), sumber daya alam hewani (satwa), dan unsur nonhayati di sekitarnya membentuk ekosistem

**sumber daya buatan** sarana dan prasarana yang mendukung kawasan budi daya, lindung, atau kawasan perkotaan dan perdesaan

**sumber daya energi** 1 segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat digunakan

untuk menghasilkan tenaga; 2 sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi

**sumber daya kelautan** segala sesuatu yang berasal dari laut dan/atau segala aktivitas yang berhubungan dengan laut, yang dapat menghasilkan barang dan jasa sebagai penggerak perekonomian

**sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil** Sumber daya hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

**sumber emisi** usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, ataupun sumber tidak bergerak tidak spesifik

**sumber energi** sesuatu yang dapat menghasilkan energi secara langsung ataupun melalui proses konversi atau transformasi

**sumber energi baru** sumber energi yang dihasilkan teknologi baru, baik berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi takterbarukan, seperti nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquified coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal)

**sumber energi takterbarukan** sumber energi yang dihasilkan oleh sumber daya energi yang akan habis

jika di eksploitasi secara terusmenerus, yaitu minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen


**sumber energi terbarukan** sumber energi yang dihasilkan oleh sumber daya energi yang berkelanjutan (jika dikelola dengan baik), yaitu panas bumi, angin, bioenergi, panas matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu laut

**sumbu pembangunan** jalur sepanjang rute transportasi terpenting yang menghubungkan dua atau lebih daerah berkembang; peluang perkembangannya dapat dikatakan secara kasar seimbang dengan besaran pusat-pusat yang dihubungkannya dan berbanding terbalik dengan jarak yang memisahkannya (development axes)

**sumur air tanah dalam** 1 sarana penyediaan air bersih, berupa sumur dalam yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman muka air minimal 7 meter dari permukaan tanah dan kedalaman dasar lebih dari 30 meter; 2 sumur yang dibuat pada sumber mata air yang keluar memancar karena tekanan artois (air artesis), biasanya dilakukan dengan pengeboran; sinonim sumur artesis

**sumur artesis** lihat sumur air tanah dalam

**sumur resapan** sumuran ber dinding rembes air untuk meresapkan air limbah ke dalam lapisan tanah dalam (gambar. 82)



Gambar 82. Sumur resapan

**sungai** Tempat-tempat dan wadahwadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.

**sungai tipe C** sungai yang airnya dapat digunakan untuk perikanan dan peternakan

**sungai tipe D** sungai yang airnya dapat digunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan industri pembangkit listrik tenaga air

**sungai urban** sungai yang 10% atau lebih luas daerah tangkapan airnya telah berkembang menjadiah daerah urban

**superblok** bangunan gedung besar atau kelompok besar bangunan gedung yang mengandung berbagai fungsi yang terkait satu dengan yang lain sehingga



memudahkan komunikasi antarfungsi tersebut (superblock)

**surat pemberitahuan pajak terutang pajak terutang atas pajak bumi dan bangunan (SPPTPBB)**

Surat tagihan pembayaran pajak untuk penggunaan bumi dan bangunan (PBB), yang didalamnya memuat luas dan nilai tanah dan bangunan (Nilai Jual Objek Kena Pajak (NJOP))

**surat bukti setor (SBS)** Tanda bukti penerimaan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan, dan diberikan oleh Bendahara Penerimaan atau Kasir kepada Penyetor.

**surat girik** Surat bukti pencatatan pemilikan suatu hak atas tanah adat yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan. Bentuknya bisa petok, ketitir, dan sebagainya.

**surat ijin menggunakan tanah (SIMT)** Surat Ijin Menggunakan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atas persetujuan pemilik tanah obyek Konsolidasi tanah sebagaimana diatur dalam STUP.

**surat izin membuka tanah** Surat Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dalam rangka kegiatan membuka tanah dan menggarap tanah.

**surat kematian** Surat yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang menerangkan bahwa seorang sudah meninggal dunia.

**surat keterangan waris** surat yang menerangkan siapa saja ahli waris seseorang yang telah meninggal dunia.

**surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah** Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

**surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar (SKBKB)** Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

**surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kurang bayar tambahan (SKBKBT)** Surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

**surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lebih bayar (SKBLB)** Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang.

**surat ketetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan nihil (SKBN)** Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar.

**surat lunas** Surat bukti pelunasan atas pembayaran suatu harga jual beli atas tanah dan/atau bangunan.

**surat perintah setor (SPS)** Dasar yang dipergunakan oleh Bendahara Penerimaan dalam rangka penerimaan biaya pelayanan di bidang pertanahan yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja atau Petugas yang ditunjuk. Untuk Satuan Kerja di Pusat, SPS dibuat oleh Direktur Teknis yang menangani pelayanan terkait.

**surat segel di bawah tangan** Perbuatan hukum mengenai peralihan sebidang tanah atas kesepakatan para pihak dan pemberian sepihak yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang.

**surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSB)** Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

**surat setoran pajak (SSP)** Untuk kasus jual beli tanah, SSP digunakan untuk setoran pembayaran pajak penjualan.

**surat tagihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan** Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

**surat tanda terima setoran (STTS) pajak** Bukti pembayaran/pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.

**surat ukur** Dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

**survei** kegiatan pengumpulan data, baik data spasial maupun data nonspasial.

**survei dan pemetaan (surta)** kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, penggambaran gejala dan keadaan permukaan bumi ataupun kerak bumi, dan keadaan angkasa

**survei dasar pemetaan** kegiatan pengumpulan data untuk mendukung kegiatan pemetaan dasar

**surveyor berlisensi** Surveyor kadastral dan asisten surveyor kadastral.

**surveyor kadastral** Seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral dan kemampuan mengorganisasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan.

**swapraja** Daerah yang berpemerintahan sendiri.

**syarat --**

**persyaratan administratif** persyaratan yang berkaitan dengan pemberian izin usaha, izin lokasi, izin mendirikan bangunan dan pemberian hak atas tanah

**persyaratan ekologis** persyaratan yang berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan, baik lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan

**persyaratan teknis** persyaratan yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan bangunan, serta keandalan sarana dan prasarana lingkungannya

**syarat publisitas** Kewajiban mendaftarkan pemberian hak tanggungan pada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

**syarat spesialisitas** Kewajiban mencantumkan dalam akta pemberian hak tanggungan yaitu nama, identitas, domisili kreditor dan pemberi hak tanggungan, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin nilai tanggungan serta uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.

## T

**tachymetri** Metode pengukuran titik-titik detail menggunakan alat theodolite yang diikatkan pada pengukuran kerangka dasar vertikal dan horisontal.

**tahan --**

**ketahanan nasional** kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional

dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri

**ketahanan pangan** kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, dan terjangkau

**ketahanan pangan nasional** kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang tecermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau secara nasional

**tailing** material sisa usaha dan/atau kegiatan penambangan, berasal dari reaksi oksidasi batuan dan bahan kimia, digunakan dalam proses pemisahan bijih tambang; limbah tambang

**talang air** saluran air di atas jalan raya atau di atas jurang, terbuat dari beton atau baja, terbuka atau tertutup (aqueduct)

**taman** Tanah yang tidak dibangun dan berfungsi sebagai ruang terbuka dan atau ditumbuhi tanaman.

**taman --**

**taman** tempat atau kebun yang ditanami pepohonan hijau dan/atau tanaman bunga-bunga serta dapat ditambahkan elemen penunjang dan pelengkap keindahan (park)

**taman hutan raya** kawasan alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi (a grand forest park)

**taman iptek** daerah atau kota industri yang pertumbuhannya didasarkan atas dukungan perkembangan ilmu pengetahuan, dan mendorong

ekonomi daerah melalui terciptanya pekerjaan baru (technology park)

**taman kota** lahan terbuka di kawasan kota yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi atau kegiatan lain; sinonim taman lingkungan

**taman lingkungan** lihat **taman kota**

**taman nasional** kawasan pelestarian alam, baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi (national park)

**taman wisata alam** kawasan pelestarian alam, terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam (natural recreation park)

**taman wisata alam laut** kawasan pelestarian alam laut, terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam karena memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka

**pertamanan** 1 hal-hal yang berkaitan dengan taman; 2 segala bentuk kreasi yang berwujud karya, berupa susunan unsur-unsur alam (tanaman, batu-batuan, air, tanah, cahaya, dan sebagainya) serta elemen-elemen penunjang (lampu, pagar, jalan setapak, bangku taman, patung, dan sebagainya) yang memancarkan nilai keindahan

**taman hutan raya** Kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi.

**taman nasional** Kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi.

**taman wisata alam** Kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

**tambak** Tanah adalah tanah perairan yang penggunaannya untuk budidaya ikan air asin dan atau air payau.

**tambak biasa** Tambak yang terletak di belakang tambak lanyah dan selalu terisi campuran air asin dari laut dan air tawar dari sungai.

**tambak darat** Tambak yang terletak jauh dari pantai laut.

**tambak lanyah** Tambak yang terletak dekat sekali dengan laut atau lebih jauh, tetapi air laut masih dapat menggenangi tambak tanpa mengurangi salinitas yang menyolok, sehingga tambak tersebut berisi air laut yang berkadar garam setinggi 30 permil.

**tambang --**

**penambangan** kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara serta mineral ikutan

**pertambangan** sebagian atau seluruh tahapan kegiatan penelitian, pengelolaan, perusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian

**pertambangan batu bara** pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal

**pertambangan mineral** pertambangan kumpulan mineral berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah

**tanah** Permukaan bumi (Ps 4 (a) 1 UUPA). Tanah adalah Suatu area yang memiliki tigadimensi, tidak bergerak dan tidak dapat dihancurkan, yang meliputi sebagian permukaan bumi, ruang di atas dan di bawah permukaan tersebut, dan segala sesuatu hidup di atasnya atau secara permanen melekat padanya, dapat dibedakan dengan batas-batas atau kepemilikan.

**tanah** lapisan yang menyelimuti bumi antara litosfer (batuan yang membentuk kerak bumi) dan atmosfer, menjadi tempat tumbuhnya tanaman serta mendukung hewan dan manusia; tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan tanaman dan organisme, membentuk tubuh unik yang menyelimuti lapisan batuan (soil)

**tanah absentee** Penguasaan tanah pertanian dimana pemilik tanah bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya.

**tanah adat** Tanah milik masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu, dibedakan menjadi tanah individual dan tanah ulayat.

**tanah aset** Tanah barang milik negara atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

**tanah bekas milik adat** Tanah yang telah dimiliki oleh seseorang berdasarkan surat tanda bukti kepemilikan yang dibuat sebelum berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960.

**tanah bekas swapraja** Tanah yang dimiliki oleh atau ada karena persekutuan hukum teritorial indonesia asli yang sifat hukumnya sendiri.

**tanah bersama** Sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah



susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan.

**tanah bondo deso** Tanah hak milik yang dipunyai oleh desa atau sekelompok masyarakat, penggunaannya dapat bersama-sama atau bergiliran. Sedang hasilnya untuk kepentingan bersama, misal untuk biaya pembangunan Balai Desa, Mesjid, Pasar Desa, dan sebagainya.

**tanah cadangan negara lainnya** Tanah negara bekas tanah terlantar yang dicadangkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah bagi kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum.

**tanah clean and clear** Tanah yang secara fisik maupun yuridis tidak ada keberatan atau "claim" dari pihak lain, tidak dalam sengketa dan konflik serta secara fisik jelas batas-batasnya, tidak tumpang tindih, tidak berada dalam kawasan hutan dan tidak dilekati oleh suatu hak.

**tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum** Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan oleh untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit, pemerintah, jalan umum.

**tanah garapan** Sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau

dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

**tanah guntai** Tanah yang pemiliknya bukan penduduk yang daerah yang bersangkutan.

**tanah hak** Tanah yang sudah diterbitkan sertipikat hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**tanah industri** Areal tanah yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berupa proses pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau setengah jadi menjadi barang jadi.

**tanah jasa** Tanah yang digunakan untuk suatu kegiatan pelayanan sosial dan umum bagi masyarakat kota yang dilaksanakan oleh badan dan atau organisasi kemasyarakatan, pemerintah maupun swasta.

**tanah kelebihan maksimum** Tanah yang melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut.

**tanah kelengghahan** Gaji yang berupa tanah yang diberikan oleh raja kepada pembantu-pembantunya yang diasa disebut dengan abdi dalem, misalnya: Patih, tumenggung, adipati dan sebagainya.

**tanah kosong** Tanah hak atau tanah-tanah yang telah terdapat dasar penguasaannya, yang dalam jangka waktu tertentu tidak atau belum dimanfaatkan oleh yang bersangkutan.

**tanah kritis** Tanah, baik yang sudah maupun yang belum pernah ada hak atas tanahnya, atau bekas hak atas tanah menurut UUPA, yang kondisi fisik dan kimiawinya mengalami degradasi sehingga tidak memungkinkan

untuk dapat dipergunakan kegiatan pertanian tanpa usaha-usaha merehabilitasi dan sentuhan teknologi terlebih dahulu.

**tanah latifundia** Sistem pemilikan tanah paling sering ditemukan di Amerika Latin. Tanah diadakan dalam kepemilikan pada skala, perkebunan besar oleh kelas elit kecil. Pekerjaan dilakukan oleh orang-orang lokal yang dipekerjakan sebagai buruh tani.

**tanah lungguh** Tanah yang merupakan tanah gaji yang diberikan raja untuk dikelola oleh bangsawan atau pejabat.

**tanah milik** Tanah yang sudah dilekati hak menurut UUPA maupun tanah yang belum bersertipikat termasuk dalam kelompok ini adalah tanah yang dimiliki secara adat/ ulayat.

**tanah musnah** Tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

**tanah narawita** tanah yang dikuasai secara langsung oleh raja

**tanah negara** tanah yang tidak dimiliki dengan sesuatu hak atas tanah dan dikuasai langsung oleh negara

**tanah negara bebas (vrij staatsdomein)** Tanah-tanah yang dimiliki oleh negara berdasarkan keentuan Agrarisch besluit (Keputusan Agraria) termuat dalam Staatersebutlad 1870 No. 118, dimana diatas tanah-tanah negara tersebut terdapat atau dilekati hak-hak atas tanah menurut hukum barat selain hak eigendom, atau di atasnya terdapat hak-hak tanah menurut hukum adat.

**tanah negara bekas areal lainnya (TNBAL)** Tanah yang belum pernah dilekati suatu hak atas tanah atau bekas

hak atas tanah menurut UUPA yang telah dilepaskan oleh pemegang haknya, sebelumnya merupakan kawasan khusus dan dapat dipergunakan untuk areal penggunaan lain.

**tanah negara bekas areal tambang (TNBAT)** Tanah yang belum pernah dilekati suatu hak atas tanah maupun tanah bekas hak atas tanah menurut UUPA yang telah dilepaskan oleh pemegang haknya, semula merupakan areal tambang dan dapat dipergunakan untuk areal penggunaan lain.

**tanah negara bekas hak (TNBH)** Tanah yang pernah dilekati dengan sesuatu hak atas tanah menurut UUPA dan haknya secara hukum tidak dapat diperpanjang lagi atau hak atas tanahnya telah dilepaskan.

**tanah negara bekas kawasan hutan (TNBKHT)** Tanah yang semula merupakan kawasan hutan yang telah dilepaskan penguasaannya (haknya) dan dapat dipergunakan untuk areal penggunaan lain.

**tanah negara bekas kawasan khusus (TNBKKH)** Tanah yang belum pernah dilekati suatu hak atas tanah atau bekas hak atas tanah menurut UUPA yang telah dilepaskan oleh pemegang haknya, sebelumnya merupakan kawasan khusus dan dapat dipergunakan untuk areal penggunaan lain.

**tanah negara bekas tanah terlantar** Tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dihapuskan haknya, diputus hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan Tanah Cadangan Umum Negara, selanjutnya disebut TCUN.

**tanah negara dikuasai** Tanah negara yang dikuasai oleh instansi pemerintah atau badan hukum pemerintah

tanpa dilekati hak UUPA seperti tanah kehutanan, pertambangan, tanah Pemda yang belum terdaftar.

**tanah negara tidak bebas (onvrij staatsdomein)** Tanah negara yang terikat dengan hak-hak bangsa Indonesia.

**tanah non pertanian** Tanah yang peruntukannya dan penggunaannya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah adalah untuk tanah non pertanian.

**tanah objek penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara** Semua tanah milik perorangan Warga Negara Belanda, yang tidak terkena Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda, yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor Prp Tahun 1960.

**tanah obyek konsolidasi tanah** Tanah negara non pertanian dan atau tanah hak, di wilayah perkotaan atau pedesaan yang ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dikonsolidasi.

**tanah obyek landreform** Tanah yang terkena ketentuan landreform (tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, tanah swapraja, dan bekas swapraja) dan tanah negara lainnya yang dikuasai oleh negara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai obyek landreform yang selanjutnya akan didistribusi kepada petani/petani penggarap yang memenuhi persyaratan.

**tanah oncoran dan tanah bukan oncoran** Tanah pertanian yang mendapat pengairan tertentu. Sedangkan tanah bukan Oncoran adalah tanah pertanian yang tidak mendapat pengairan tertentu.

**tanah pangaremarem** Tanah yang diberikan kepada mantan Lurah/Bekel Senior kalurahan/desa untuk dan

tanah-tanah tersebut jatuh kembali karena mantan Lurah/Bekel Senior meninggal dunia dan selanjutnya dimanfaatkan sebagai Tanah Kas Desa.

**tanah partikelir** Tanah "eigendom" di atas mana pemiliknya, dimana si pemilik tanah selain memanfaatkan tanah juga berhak mengambil pajak langsung kepada pribumi yang berada dalam kawasan yang diklaim sebagai tanahnya tersebut.

**tanah pekulen** Gaji pegawai yang berupa tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat yang bukan pejabat desa. Hal ini terjadi pada zaman kolonial, sebagai penghargaan dari Pemerintah Belanda kepada warga masyarakat yang berjasa.

**tanah pemukiman** Tanah yang digunakan untuk lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian penduduk dan sarana-sarana penunjangnya

**tanah pengganti biaya pelaksanaan** Bagian dari Sumbangan Tanah untuk Pembangunan yang diserahkan kepada pihak ketiga dengan pembayaran kompensasi berupa uang yang dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Konsolidasi Tanah (DRKK)

**tanah penggembalaan atau weidevelden (vee weide)** Tanah-tanah negara bebas (vrij staatsdomein) yang diberikan oleh Residen Kepala Desa selaku badan hukum untuk digunakan sebagai lapangan-lapangan penggembalaan ternak (padang-padang rumput). Dikenal dengan sebutan "Tanah Panganon atau Tanah Panganon"

**tanah pergudangan** Areal tanah yang digunakan bagi penyimpanan barang.

**tanah perkebunan** Areal tanah pertanian yang ditanami tanaman keras dengan jenis tanaman tertentu yang dikelola secara khusus.

**tanah persawahan** Areal tanah pertanian yang digenangi air secara periodik dan atau terus-menerus dengan tujuan tertentu, ditanami padi dan atau diselingi dengan tanaman lain.

**tanah pertambangan** Areal tanah yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang yang terkandung didalamnya dengan cara terbuka dan atau tertutup.

**tanah pertanian** tanah yang digunakan untuk kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan; kegiatan tersebut merupakan usaha untuk meningkatkan produksi pangan dan meningkatkan ekspor nonminyak dan gas bumi

**tanah perusahaan** Tanah yang digunakan oleh suatu badan hukum dan atau badan usaha milik pemerintah maupun swasta untuk kegiatan ekonomi yang bersifat komersial bagi pelayanan perekonomian dan atau tempat transaksi barang dan jasa.

**tanah reklamasi** Tanah yang merupakan timbunan di atas wilayah yang semula perairan antara lain bekas tambang, rawa, laut.

**tanah res extra commercium** Tanah yang berada di luar lalu lintas perdagangan, yang oleh negara dapat dipergunakan untuk kesejahteraan warga masyarakat. Tanah ini juga dapat disebut sebagai tanah cadangan negara, jadi diperlukan apabila perlu.

**tanah rusak** Tanah yang telah kehilangan atau berkurang fungsi sebagai tempat tumbuh tanaman akibat ulah manusia atau karena alam seperti tanah bekas tambang, timbunan material.

**tanah swapraja** Suatu wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari daerah Hindia Belanda, yang kepala wilayahnya (dengan sebutan; Sultan, Sunan, Raja atau nama adat yang lain ), berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pemerintahan sendiri (dalam Indische Staatsregeling 1855 Pasal 21 disebut; Zelfbestuur) di wilayah yang bersangkutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta adat istiadat daerahnya masing-masing yang beraneka ragam.

**tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada negara** Selain domein Swapraja dan bekas Swapraja, yang dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria menjadi hapus dan beralih kepada Negara, juga tanah tanah yang benar-benar dimiliki oleh Swapraja, yaitu baik yang diusahakan dengan cara persewaan, bagi hasil dan lain sebagainya ataupun diperuntukan jabatan dan lain-lain.

**tanah tandus** Tanah terbuka alami yang memiliki sifat fisik buruk seperti berbatuan, berpasir, tanah lahar serta tanah yang telah tererosi berat yang secara keseluruhan tidak dapat diusahakan untuk pertanian.

**tanah terbuka** Areal tanah yang tidak digarap karena tidak subur/tandus dan atau menjadi tidak subur/rusak setelah digarap serta tidak ditumbuhi oleh tumbuhan.

**tanah terbuka sementara** Tanah yang baru dibuka dari vegetasi yang tumbuh di atasnya (land clearing).

**tanah terdaftar bukan hak milik** Tanah yang sudah dilekati hak menurut UUPA selain Hak Milik seperti: Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan.

**tanah terlantar** Tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan atau



pihak yang akan memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1, PP No. 36/ 1998).

**tanah timbul** Daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau dan pantai.

**tanah ulayat** Bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

**tanah wakaf** 1 Hak atas tanah tertentu yang diserahkan oleh pemiliknya untuk kegiatan keagamaan ataupun sosial. Perubahan ini menjadikan tanah tersebut tidak bisa lagi dipindahtangankan; 2 tanah yang terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara pemiliknya; tanah tersebut dipisahkan dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan selanjutnya melembaga selamalamanya untuk keperluan peribadatan atau keperluan umum lain sesuai dengan ajaran Islam

**tanah wedi kengser** Tanah yang terletak di sepanjang aliran sungai. Tanah ini baik bentuk, sifat dan fungsinya selalu berubah-ubah, sesuai dengan situasi dan kondisi alamnya.

**tanah yang diindikasi terlantar** Tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian.

**tanaman penutup tanah** jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat mencegah erosi tanah dan menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara, merupakan tanaman antara untuk tanah yang kurang

subur sebelum penanaman tanaman yang bersifat tetap

**tanaman pertanian pangan semusim** Tanaman pangan yang berusia pendek yaitu antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.

**tanaman tahunan** Tanaman pangan yang berbentuk batang kayu yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.

**tanda batas kawasan hutan** Tanda batas yang secara fisik di lapangan berupa pal batas atau tugu batas, dan di peta berupa garis atau titik yang menyatakan koordinat letak atau posisi batas.

**tanda batas sementara** Suatu tanda batas yang dipasang di sepanjang trayek batas sebagai acuan untuk menentukan pemasangan pal batas.

**tanda standar nasional indonesia** label atau tanda sertifikasi, dibubuhkan pada barang kemasan yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan standar nasional Indonesia (SNI)

## **tangan**

**penanganan sampah** proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah

**tanggap darurat bencana** kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

**tanggap darurat bencana di bidang pertanian** Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana, sarana dan arsip pertanahan.

**tanggul** Bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

**tani** --

**pertanian** segala sesuatu yang bertalian dengan tanaman, termasuk proses produksi yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan ternak

**tapak** bidang lahan dalam pandangan proyek tempat berdirinya bangunan saat ini, atau yang direncanakan, dapat terdiri atas satu atau lebih persil

**tata** --

**tata air** susunan dan letak air, yaitu semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun yang terdapat di bawah permukaan tanah (tidak termasuk air yang terdapat di laut)

**tata air permukaan** susunan dan letak air yang terdapat di permukaan tanah, seperti sungai, waduk, bendungan yang merupakan tampungan air hujan dan danau

**tata guna tanah** pola penguasaan tanah, meliputi persediaan, peruntukan, penggunaan tanah dan pemeliharannya

**tata hutan** kegiatan pengelolaan hutan yang mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya; tata hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari

**tata ruang** susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya

**penataan bangunan** upaya untuk mewujudkan lingkungan binaan pada kawasan budi daya dalam bentuk bangunan gedung berikut sarana dan prasarananya, baik untuk kepentingan hunian, usaha, maupun untuk kepentingan sosial budaya

**penataan bangunan dan lingkungan** kegiatan merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan, dan melestarikan bangunan serta lingkungan atau kawasan tertentu dengan prinsip pemanfaatan ruang, pengendalian bangunan gedung, dan lingkungan secara optimal


**penataan ruang** sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (gambar. 83, 84, 85, &86)



Gambar 83. Undang-Undang Penataan Ruang serta PP turunannya



Gambar 84. Penyelenggaraan penataan ruang



Gambar 85. Penataan ruang



Gambar 86. Klasifikasi penataan ruang

### **penataan ruang kawasan perdesaan/perkotaan**

sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan pada kawasan perdesaan/perkotaan

### **penataan ruang kawasan strategis nasional**

sistem proses yang meliputi penetapan kawasan strategis nasional, perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional, pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional, dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional

### **penatagunaan air**

kegiatan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan air yang berwujud konsolidasi pemanfaatan air melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan air sebagai suatu sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil

**penatagunaan kawasan hutan** kegiatan yang meliputi penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan kawasan hutan melalui pengaturan sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan negara dan masyarakat secara adil

**penatagunaan sumber daya alam lain** kegiatan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya alam lain yang berwujud konsolidasi pemanfaatan sumber daya alam lain melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam lain sebagai suatu sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil

**penatagunaan tanah** kegiatan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil

**penatagunaan udara** kegiatan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan udara yang berwujud konsolidasi pemanfaatan udara melalui pengaturan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam lain sebagai suatu sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil

**tatanan kebandarudaraan** sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intramoda dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lain

**tatanan kepelabuhan** sistem kepelabuhanan nasional yang memuat hierarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis penyelenggaraan kegiatan, keterpaduan intramoda dan antarmoda, serta keterpaduan dengan sektor lain

**tatanan lingkungan** sistem yang terdiri atas komponen-komponen lingkungan, baik yang terjadi secara alami maupun yang terjadi karena hasil upaya manusia (environmental setting)

**tata ruang** Wujud struktur ruang dan pola ruang.

**tataguna tanah** Struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah serta pemeliharannya.

**tatanan hukum adat** Hukum adat dalam wilayah masyarakat hukum adat tertentu yang dipatuhi, ditaati dan mengikat pada adat masyarakat tertentu yang dipatuhi dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

**tegalan** Areal pertanian tanah kering yang dimanfaatkan untuk tanaman semusim dan tanahnya diolah terus-menerus untuk mempertahankan kesuburan.

**teknik** keterampilan atau rekayasa dengan bantuan peralatan, memungkinkan sumber daya alam (material) dijadikan satu hasil produk, yaitu dapat berupa konstruksi, barang hasil seni, obatobatan, atau produk lain (engineering)

**teknik lingkungan** 1 teknik berdasarkan pengetahuan tentang sistem air, tanah, udara, atau lingkungan hidup; 2 teknik mengatur lingkungan untuk kepentingan manusia atau masyarakat pada umumnya; teknik ini selalu meninjau satu lingkup dengan interaksi permasalahan keseimbangan antara unsur-unsur yang ada di dalamnya

**teknik sipil** ilmu terapan yang menggunakan ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam sebagai dasar, bertujuan memanfaatkan sumber daya alam



dan teknologi untuk pembangunan fisik demi kesejahteraan kehidupan manusia

**teknik tradisional** teknik yang berkaitan dengan tradisi sebagai warisan dari nenek moyang, ada kebutuhan akan peningkatan usaha tanpa meninggalkan akar-akar kebudayaan sendiri, atau sudah terbiasa menggunakan teknik tradisional tersebut

**teknis pertanahan** Jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berasal dari Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan, Pelayanan Pemeriksaan Tanah, Pelayanan Konsolidasi Tanah Secara Swadaya, Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan, Pelayanan Pendaftaran Tanah, Pelayanan Informasi Pertanahan,

**teknologi 1** tindakan dan pengetahuan sistematis dari ilmu terapan yang mempunyai nilai praktis dan/ atau digunakan untuk industri, termasuk juga teknologi takberbentuk, seperti paten, desain, lisensi, ilmu ataupun teknologi berbentuk, seperti mesin-mesin dan peralatan; 2 anjakan ilmiah untuk menerapkan rekayasa atau teknik produksi, merupakan gabungan ilmu pengetahuan dan rekayasa (technology)


**teknologi sederhana** teknologi yang bercirikan, antara lain, padat karya, menggunakan peralatan dan material setempat, serta berdasarkan pengalaman dan pengamatan setempat

**teknologi tepat guna** teknologi yang memenuhi syarat-syarat sosial, teknik, dan ekonomi tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat (konsensus) (appropriate technology)

**teknologi tinggi** teknologi yang memiliki kemampuan lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya

**tekstur tanah** Keadaan halus kasarnya tanah yang terjadi karena perbedaan perbandingan (komposisi)

kandungan fraksi pasir, debu dan liat. Berdasarkan komposisinya membentuk sifat tanah yang berbeda yang dapat dirasakan bila ditekan di antara ibu jari dan telunjuk; dari ketiga jenis partikel tersebut pasir memiliki ukuran diameter paling besar yaitu 2–0,05 mm, debu 0,05–0,002 mm, dan liat dengan ukuran kurang dari 0,002 mm (penggolongan berdasarkan United States Department of Agriculture/USDA) (gambar. 87)



Gambar 87. Tekstur tanah

**teliti --**

**ketelitian peta** ketepatan, keterperincian, dan kelengkapan data dan/atau informasi georeferensi dan tematik

**teluk** Suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan tertutup yang lebih dari sekedar suatu lengungan pantai semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan suatu teluk kecuali apabila luasnya adalah seluas atau lebih luas daripada luas setengah lingkaran yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut lekukan tersebut.

**tempat parkir** tempat khusus untuk memarkir kendaraan; sarana dasar untuk pelayanan penghentian atau menaruh kendaraan beberapa saat yang dapat berupa bangunan khusus atau ruang terbuka (parking place)

**tempat pemakaman bukan umum** Areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan.

**tempat pemakaman khusus** Areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

**tempat pemakaman umum** Areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa.

**tempat pemrosesan akhir sampah** tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (gambar.88)



Gambar 88. Skema kawasan sekitar TPA sampah

**tempat penampungan sampah sementara** tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (transfer depo)

**tempat pengolahan sampah terpadu** tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah

**temu gelang** Kondisi dimana batas suatu kawasan/kelompok hutan telah membentuk poligon tertutup yang dapat berupa kombinasi hasil tata batas kawasan hutan dengan batas lainnya berupa hasil tata batas izin pemanfaatan hutan dan izin penggunaan kawasan hutan, batas wilayah administrasi pemerintahan, batas negara, dan batas lainnya berupa batas alam dan batas virtual yang dapat digambarkan pada peta dengan pemanfaatan citra dan pendekatan koordinat geografis.

**tenaga --**

**tenaga eksogen** tenaga dari luar bumi yang merombak bentuk permukaan bumi bentukan tenaga endogen; secara umum tenaga eksogen berasal dari tiga sumber, yaitu atmosfer (perubahan suhu dan angin), air (berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, dan gletser), dan organisme (berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia)

**tenaga endogen** tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi; tenaga endogen sifatnya membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata; secara umum tenaga endogen dibagi tiga jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme (gempa)

**tenaga listrik** bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronik, atau isyarat

**ketenagalistrikan** segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan, pemanfaatan, dan usaha penunjang tenaga listrik

**tentu --**

**ketentuan disinsentif** perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang

**ketentuan insentif** perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang

**ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota** ketentuan yang dibuat atau disusun untuk mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota agar sesuai dengan RTRW kabupaten/kota yang dirupakan dalam bentuk ketentuan umum

peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten/kota

**ketentuan perizinan** ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan

**ketentuan teknis bangunan** ketentuan teknis yang harus dipenuhi dalam pembangunan gedung, meliputi ketentuan tata bangunan dan lingkungan serta keandalan bangunan gedung

**ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten/kota** ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan atau fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten/kota


**teori** 1 pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu kejadian atau perbuatan; 2 asas dan hukum atau kaidah umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan; 3 pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu (theory)

**teori domein raffles** Ketentuan mengenai kekuasaan bangsawan Inggris atas tanah, orang biasa hanya dapat menyewa tanah tersebut (saat inggris menguasai Indonesia).

**teori ketergantungan** 1 teori yang mencoba menjelaskan hubungan atau keterkaitan dalam sistem kota; kota yang lebih rendah tingkatannya akan senantiasa terikat atau bergantung pada kota yang lebih


tinggi tingkatannya, misal dalam hal pelayanan jasa perkotaan; 2 teori tentang hubungan pusat kegiatan dengan pasar, yaitu faktor yang paling penting dalam cara memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dengan cara menempatkan pusat pelayanan sedekat mungkin dengan lingkungan yang dilayaninya (dependency theory)

**teori lempeng tektonik** teori tentang permukaan bumi yang berasal dari materi kaku disebut litosfer, mengapung di atas astenosfer yang bersifat plastis dan mengalir di bawah pengaruh tekanan yang kuat; litosfer terpecah menjadi beberapa lempeng, yaitu enam lempeng utama (lempeng Eurasia, lempeng India-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Afrika, dan lempeng Amerika) dan beberapa lempeng kecil lainnya



Gambar 89. Alur lempeng tektonik

**teori lokasi** teori tentang pemilihan tempat kegiatan tertentu agar memenuhi syarat yang diperlukan (gambar.90) (location theory)



M = Market; R1R2 = Raw materials (bahan mentah); P = (lokasi berbiaya terendah)


Gambar 90. Teori lokasi

**teori nilai tanah** teori yang mengidentifikasi perbedaan lokasi sewa lahan untuk berbagai kegiatan pertanian; tingkat sewa lahan paling mahal berada di pusat pasar dan makin murah jika berada jauh dari pusat pasar; teori ini dikemukakan oleh Von Thunen

**teori pemusatan** teori berdasarkan asas pasar, yaitu faktor yang menempatkan pusat sedekat mungkin dengan pelanggan yang dilayaninya (central place theory)

**teori pusat pelayanan** bentuk pola pelayanan seperti jejaring segi enam (heksagonal); bentuk pola pelayanan heksagonal ini secara teoretis mampu memperoleh optimasi dalam hal efisiensi transportasi, pemasaran, dan administrasi; keadaan seperti itu akan terlihat dengan jelas di wilayah yang mempunyai dua syarat yakni topografi yang seragam sehingga tidak ada bagian wilayah yang mendapat pengaruh dari lereng dan pengaruh alam lain dalam hubungannya dengan jalur pengangkutan serta kehidupan ekonomi yang homogen dan tidak memungkinkan adanya produksi primer (gambar. 91)





Gambar 91. Teori pusat pelayanan

**tepi an air** tempat di pinggir laut, danau, atau sungai (waterfront)


**terap --**

**penerapan standar nasional indonesia** penggunaan standar nasional Indonesia (SNI) oleh pelaku usaha

**teritorium** wilayah yang dikaitkan dengan yurisdiksi pemerintah, militer, dan dalam hal-hal tertentu

**terminal angkutan umum** prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi

**terowongan lalu lintas** terowongan yang dibuat untuk kepentingan lalu lintas, terdiri atas terowongan kereta api, terowongan jalan raya, terowongan pejalan kaki, terowongan navigasi, terowongan transportasi di bawah kota, dan terowongan transportasi di tambang bawah tanah (gambar. 92) (traffic tunnel)



Gambar 92. Terowongan

**terowongan saluran air kotor** terowongan yang dibuat untuk membuang air kotor dari kota atau pusat industri ke tempat pembuangan yang sudah disediakan

**terowongan transportasi bawah kota** terowongan yang dibuat untuk keperluan transportasi dalam kota, dapat berupa terowongan kereta api ataupun jalan raya

**terowongan untuk utilitas umum** terowongan yang biasanya dibuat di daerah perkotaan untuk menyalurkan kabel listrik dan telepon, pipa gas dan air, serta pipa-pipa lain yang penting di bawah saluran air, jalan raya, jalan kereta api, blok bangunan untuk memudahkan inspeksi secara kontinu terhadap pemeliharaan dan perbaikan sewaktu-waktu jika ada kerusakan

**tertib --**

**penertiban** usaha untuk mengambil tindakan atau penyelesaian terhadap pelanggaran dalam kegiatan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan fungsi ruang dan rencana tata ruang

**terumbu karang** 1 Ekosistem yang ditandai oleh adanya kelompok karang hermatipik yang mampu menghasilkan endapan kalsium karbonat. Kelompok hermatipik hanya dijumpai di daerah tropis yang suhu air minimalnya tidak dibawah 18°C; 2 kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang, terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 meter dan dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 sampai dengan 75 meter

**tetap --**

**penetapan standar nasional indonesia** penetapan rancangan standar nasional Indonesia (RSNI) menjadi standar nasional Indonesia (SNI)

**tetenger** suatu tanda, ciri, atau sesuatu yang memberikan informasi tentang suatu objek; informasi tersebut

diperoleh melalui salah satu indra manusia (biasanya indra visual) (tenser)

**theodolite** Instrument/alat yang dirancang untuk pengukuran sudut yaitu sudut mendatar yang dinamakan dengan sudut horizontal dan sudut tegak yang dinamakan dengan sudut vertikal.

**tidak dapat dipindahtangankan** Tidak dapat dijual atau diberikan kepada orang lain, tidak dapat ditransfer: misalnya property, milik (interest).

**tim nasional penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar** Tim yang bertugas membantu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka penertiban dan pendayagunaan TCUN.

**tim peneliti tanah** Tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah-tanah Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**tim penilai harga tanah** Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah, apabila di wilayah kabupaten/ kota yang bersangkutan atau sekitarnya tidak terdapat Lembaga Penilai Harga Tanah.

**tinggi ketinggian** 1 tinggi suatu tempat diukur dari permukaan laut (dengan satuan daripadal); 2 jarak vertikal di atas permukaan laut (altitude)

**ketinggian bangunan** jarak vertikal antara permukaan tanah dan bagian tertinggi dari bangunan

**tingkat bahaya erosi** Perkiraan kehilangan tanah maksimum dibandingkan tebal solum tanahnya pada

setiap unit lahan baik teknik pengelolaan tanaman dan konservasi tanah tidak mengalami perubahan.

**tingkat harapan hidup** perkiraan jumlah tahun hidup di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup, yaitu rata-rata umur penduduk yang meninggal pada setiap 1.000 orang dalam waktu tertentu, misal tingkat harapan hidup 70, artinya orang bisa hidup sekitar 70 tahun

**tingkat kelahiran** perkiraan jumlah kelahiran di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup, yaitu tingkat kelahiran bayi setiap 1.000 orang penduduk dalam waktu satu tahun (fertility rate)

**tingkat kematian** perkiraan jumlah kematian di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup, yaitu tingkat kematian bayi setiap 1.000 orang penduduk dalam waktu satu tahun (mortality rate)

**tingkat kerawanan** ukuran yang menyatakan besar kecilnya atau tinggi rendahnya kemungkinan suatu kawasan atau zona dapat mengalami bencana, serta besarnya korban dan kerugian apabila terjadi bencana yang diukur berdasarkan tingkat kerawanan fisik alami dan tingkat kerawanan karena aktivitas manusia

**tingkat kerawanan fisik alami** ukuran yang menyatakan tinggi rendahnya kemungkinan kejadian longsor yang diindikasikan oleh faktor kemiringan lereng, kondisi tanah, batuan penyusun lereng, curah hujan, keairan lereng, dan kegempaan

**tingkat kerentanan** indikator tingkat kerawanan pada kawasan yang belum dimanfaatkan sebagai kawasan budi daya dengan hanya mempertimbangkan aspek kondisi alam, tanpa memperhitungkan besarnya kerugian yang diakibatkan

**tingkat ketelitian peta** tingkat ketepatan, keterperincian dan kelengkapan data atau informasi georeferensi dan tematik

**tingkat risiko** tingkat kerawanan karena aktivitas manusia, yakni ukuran yang menyatakan besar kecilnya kerugian manusia dari kejadian bencana atau kemungkinan terjadinya bencana yang diakibatkan oleh intensitas penggunaan lahan yang melebihi daya dukung, dampak yang ditimbulkan dari aktivitas manusia sesuai dengan jenis usahanya, serta sarana dan prasarana

**tinjau --**

**peninjauan kembali rencana tata ruang** upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, dinamika internal, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang; peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi, yakni rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya, atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi; peninjauan kembali rencana tata ruang dilaksanakan pada skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota

**tipologi kawasan penggolongan** kawasan sesuai dengan karakter dan kualitas kawasan, lingkungan, pemanfaatan ruang, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, terdiri atas kawasan mantap, dinamis, dan peralihan

**tipologi kawasan rawan bencana longsor** klasifikasi kawasan rawan bencana longsor sesuai dengan karakter dan kualitas kawasannya berdasarkan aspek fisik alami yang menghasilkan tipe-tipe zona berpotensi longsor

**titik dasar teknik** Titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan

dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas.

**titik dasar virtual** Titik yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran yang diperoleh dari suatu pengukuran CORS dan perhitungan dalam suatu system koordinat TM30 yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat sementara untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas bidang tanah.

**titik ikat** Titik yang bersama-sama membangun kerangka dasar pemetaan baik secara horizontal maupun vertikal, dimana titik-titik ini tersebar keseluruhan daerah pemetaan dengan ketinggian yang setara

**titik kontrol geodesi** Posisi di muka bumi yang ditandai dengan bentuk fisik tertentu yang dijadikan sebagai kerangka acuan posisi untuk Informasi Geospasial.

**topologi** Kondisi geometri suatu feature/obyek data spasial yang telah terbebas dari beberapa kesalahan Citra foto udara dihasilkan oleh sensor kamera yang ditempatkan pada pesawat udara.

**torrent system** Di setiap Ibukota daerah diadakan Kantor Pendaftaran Tanah yang kedudukannya berada di bawah kekuasaan pengadilan, sehingga dimungkinkan adanya penelitian/usaha untuk menekan penipuan/pealsuan yang dilakukan pemilik tanah. Setiap hak dicatat, pemilik tanah diberi salinan. Sertifikat merupakan alat bukti yang sempurna, tidak dapat diganggu gugat dan perubahan tidak dimungkinkan kecuali terbukti ada unsur penipuan/pemalsuan.

**total station** Alat ukur theodolite yang dilengkapi dengan perangkat elektronis untuk menentukan koordinat dan ketinggian titik detail secara otomatis digital menggunakan gelombang elektromagnetis.

**transmigran** Warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah.

**transmigrasi** Pindahan dan/atau perpindahan penduduk dari satu daerah untuk menetap ke daerah lain yang ditetapkan di dalam Wilayah Republik Indonesia guna kepentingan Pembangunan Negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972.

**transmigrasi swakarsa** Transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh transmigran yang bersangkutan atau oleh pihak lain bukan pemerintah.

**transmigrasi umum** Transmigrasi yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh Pemerintah

**transmisi** Proses pengiriman data pada suatu media komunikasi.

**transmisi tenaga listrik** penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi, ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem

**transportasi** hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain; sinonim perangkutan (transportation)

**trayek tetap dan teratur (linear)** pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap, teratur, berjadwal, dan menyebutkan tempat singgah

**trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper)** pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur

**triangulasi** Serangkaian segitiga yang diukur sudut-sudutnya untuk menentukan koordinat titik-titik di lapangan.



**triangulasi udara (aerial triangulation)** Proses pengadaan titik kontrol minor yang digunakan untuk orientasi absolut pada pekerjaan plotting. Titik kontrol ini akan di transformasikan menjadi titik kontrol tanah.


**triangulaterasi** Serangkaian segitiga yang diukur sudut-sudut dan jarak-jaraknya di lapangan untuk menentukan koordinat titik-titik di lapangan.

**tribach** Perangkat yang dilengkapi dengan nivo yang digunakan sebagai tempat pemasangan antena atau alat ukur lainnya.

**trilaterasi** Serangkaian segitiga yang diukur jarak-jaraknya untuk menentukan koordinat titik-titik di lapangan.

**trivet** Bagian terbawah dari alat sipat datar dan theodolite yang dapat dikuncikan pada statif.

**true bounded city** kondisi kota menunjukkan sebagian besar batas fisik morfologi kota secara spasial sesuai (konsisten) dengan batas yuridis administratif kota (gambar. 93)



**tuan tanah** Orang yang memiliki tanah berhektar-hektar dan menyewakannya kepada para penggarap.

**tugas pembantuan** Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

**tugu batas** Suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari beton dengan rangka besi dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu dan sebagai acuan pelaksanaan tata batas.

**tujuan penataan ruang wilayah kabupaten/kota** Tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

**tujuan penataan ruang wilayah provinsi** Tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

**tujuan penataan ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota** tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota, merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang provinsi atau kabupaten/kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang

wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional

**tukar-menukar** Pengalihan kepemilikan barang milik Negara/daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat/Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

**turun --**

**penurunan muka tanah** turunnya permukaan tanah yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan, beban bangunan yang berlebihan, konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, dan pengaruh gaya tektonik (land subsidence)

**tutupan batuan** Kerikil atau batu-batuan yang tersebar di permukaan atau di bawah permukaan tanah sedemikian rupa sehingga mempersulit penggarapan tanah

**tutupan vegetasi** jenis vegetasi atau tumbuhan yang terdapat di permukaan bumi

**transit oriented development (TOD) atau pengembangan berorientasi transit** Konsep pengembangan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit agar bernilai tambah yang menitikberatkan pada integrasi antarjaringan angkutan umum massal, dan antara jaringan angkutan umum massal dengan jaringan moda transportasi tidak bermotor, serta pengurangan penggunaan kendaraan bermotor yang disertai pengembangan kawasan campuran dan padat dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi

## U

**uang pemasukan** Uang yang harus dibayar oleh setiap penerima hak atas tanah negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan (recognitie) atas hak menguasai Negara.

**uang pemasukan (sps) pnbp** Perhitungan pajak yang harus dibayarkan kepada negara untuk memperoleh hak atas tanah, memperpanjang hak atas tanah atau meningkatkan status hak atas tanah.

**ubah --**

**perubahan fungsi kawasan** beralihnya fungsi peruntukan suatu kawasan dengan pertimbangan berbagai hal

**perubahan iklim** berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, juga berupa perubahan variabilitas iklim alami yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan

**perubahan pemanfaatan lahan** pemanfaatan baru atas tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

**perubahan pengaturan zona** perubahan peta penzanaan yang mengubah keseluruhan peruntukan atau zonasi satu blok atau subblok dari zonasi yang kurang intensif menjadi penggunaan yang lebih intensif (re zoning)

**udara ambien** udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan memengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lain

**ukur --**

**pengukuran tanah** penetapan luas tanah berdasarkan batas-batas serta riwayat tanah; untuk keperluan

pengukuran, digunakan alat tertentu sebagai acuan standar

**ultimum remedium** Asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hak ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata atau hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu digunakan.

**ultra petita** Penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta.

**ultra vires** Prinsip yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol tindakan pemerintah agar tidak keluar dari yang telah ditetapkan parlemen.

**umpan balik** masukan balik setelah melalui suatu sistem atau proses, tetapi sebelum menghasilkan keluaran akhir; atas dasar masukan tersebut, dapat dikaji apakah sistem tersebut dapat dipakai atau perlu diperkuat atau diperbaiki; dengan cara ini, dapat diperoleh pengalaman yang bermanfaat untuk dilakukan perbaikan dalam melaksanakan suatu sistem kegiatan (feedback)

**umur rencana UR) jalan** jumlah waktu dalam tahun yang dihitung sejak jalan tersebut mulai dibuka sampai dengan saat diperlukan perbaikan berat atau dianggap perlu untuk diberi lapis permukaan yang baru

**undang-undang (UU)** ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya) disahkan oleh parlemen (DPR, badan legislatif, dan sebagainya) ditandatangani oleh kepala negara (presiden, raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat; 2 peraturan

tingkat nasional yang menjadi kerangka atau dasar kebijaksanaan pemerintah (pusat) dan selanjutnya menjadi dasar atau acuan bagi penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya (law, ordonance; act/ordonnantie)

**undang-undang pokok agraria (UUPA)** Undang-undang yang mengatur tanah-tanah yang ada di Indonesia; merupakan rujukan pokok/dasar atas seluruh peraturan pertanahan yang ada di Indonesia.

**under bounded city** kondisi yang menunjukkan sebagian besar batas fisik morfologi kota secara spasial melampaui batas yuridis administratif kota

**unik –**

**keunikan bentang alam** bentuk struktur alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata

**unit** 1 bagian terkecil dari sesuatu dan dapat berdiri sendiri; satuan; 2 kadar yang digunakan untuk mengukur sesuatu; dasar ukuran (unit)

**unit lingkungan permukiman** lihat **satuan lingkungan permukiman**

**unit pelayanan publik** Unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

**unit pengelolaan hutan** Kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

**united nations environment programme (UNEP)** badan PBB yang berwenang meningkatkan kepedulian masyarakat dan negara anggota PBB terhadap masalah lingkungan, mengomunikasikan informasi lingkungan

kepada pembuat kebijakan, dan memfasilitasi pengambilan keputusan lingkungan untuk berubah ***united nations framework convention on climate change (UNFCCC)*** konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim, bertujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca sehingga tidak membahayakan sistem iklim bumi; konvensi ini diratifikasi pemerintah RI melalui UU No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim)

**universal transverse mercator (UTM)** Sistem proyeksi peta global yang memiliki lebar zona 60 sehingga jumlah zona UTM seluruh dunia adalah 60 zona. Bidang perantara yang digunakan adalah silinder dengan posisi transversal (sumbu putar bumi tegak lurus terhadap garis normal silinder), informasi geometrik yang dipertahankan sama adalah sudut (konform) dan secant.

**unsur alam** unsur yang dibentuk oleh alam, antara lain hipsografi, hidrografi, dan vegetasi

**unsur buatan manusia** unsur yang dibentuk oleh manusia, antara lain prasarana (jalan, bendungan, dan sebagainya), bandar udara, tempat permukiman (desa, kota, dan sebagainya) dan ditambah dengan batas administrasi dan nama-nama unsur geografis (toponimi), seperti nama ibu kota daerah, provinsi, nama kota, nama laut, nama selat, dan nama sungai

**unsur hara tanah** unsur kesuburan tanah dan salah satu komponen yang dijamin ketersediaannya dalam konservasi air dan tanah

**unsur informatif** unsur yang memberikan informasi untuk membantu pemahaman dan penggunaan standar

**unsur normatif** unsur yang menjadi persyaratan atau ketentuan yang diperlukan sesuai dengan standar

**unsur opsional** unsur standar yang pencantumannya tidak wajib

**unsur pelayanan** Faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan.

**unsur yang disyaratkan** unsur standar yang pencantumannya bersifat wajib

**untuk --**

**peruntukan lahan** alokasi penggunaan dan penguasaan tanah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan; sinonim peruntukan tanah

**peruntukan lokasi** ketentuan dalam rencana tata ruang tentang jenis kegiatan yang boleh dimanfaatkan pada suatu persil (kaveling, blok) peruntukan tertentu

**peruntukan tanah** lihat peruntukan lahan

**untung --**

**keuntungan aglomerasi** keuntungan yang diperoleh dari penggabungan atau pengelompokan beberapa kegiatan (seperti perusahaan dan perdagangan) sehingga dapat saling mengisi kebutuhan setiap unit (agglomeration advantage)

**keuntungan ekonomi** keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi (economic rent)

**keuntungan komparatif** situasi suatu tempat yang membuat biaya produksi suatu barang dapat lebih murah jikadibandingkan dengan tempat lain; hal ini, antara lain, disebabkan daerah tersebut memiliki beberapa keunggulan alami, baik berupa sumber



alam maupun nilai sosial budaya masyarakatnya (comparative advantage)

**upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan** Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.


**upaya kemitraan** Usaha yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, baik swadaya maupun bekerjasama dengan pihak lain, untuk mencapai tujuan bersama dengan hak dan kewajiban yang diatur bersama.

**urban** 1 bersifat perkotaan; 2 berkenaan dengan kota (urban)

**urban oriented paradigm (UOP)** paradigma pembangunan kota dengan filosofi pembangunan kota hanya untuk penduduk kota atau kota hanya untuk kota itu sendiri; idealisme ini menciptakan bentuk fisik kota sangat leluasa dan tidak terkendala oleh permasalahan yang berarti, baik sosial, kultural, ekonomi maupun politik

### **urbanisasi**

**urbanisasi** 1 penambahan penduduk suatu kota sebagai akibat migrasi penduduk dari daerah perdesaan sekitarnya atau karena perpindahan penduduk dari kota lain; 2 perubahan secara keseluruhan atau transformasi tatanan masyarakat yang semula dominan perdesaan menjadi dominan perkotaan (dalam arti terbatas) (urbanization) (gambar. 94)



Gambar 94. Urbanisasi  
(contoh proses keluar masuk penduduk kota)

**urbanisasi semu** arus migrasi ke kota yang memiliki lapangan pekerjaan terbatas sehingga jumlah urban tidak sebanding dengan perkembangan ekonomi kota (pseudo urbanization)

**urbanit** orang perdesaan yang sudah masuk kota atau yang potensial akan masuk kota (urbanit)

**urun saham** salah satu bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat apabila pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana

pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan pemerintah

**usaha --**

**usaha angkutan di perairan pelabuhan** kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang, dan/atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya, dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan

**usaha jasa pengurusan transportasi** usaha untuk semua kegiatan yang diperlukan di bidang pengiriman dan penerimaan barang dan/atau hewan melalui angkutan darat, laut, dan/atau udara

**usaha penyediaan tenaga listrik** kegiatan pengadaan tenaga listrik yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen

**usaha pertambangan** kegiatan perusahaan mineral atau batu bara, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang

**pengusaha industri** orang atau badan hukum yang melakukan usaha di bidang industri, didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan di Indonesia

**pengusaha kawasan industri** orang atau badan hukum yang mengusahakan pengembangan dan/atau pengelolaan kawasan industri

**pengusahaan energi** kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi

**pengusahaan jasa energi** kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi

**perusahaan pembangunan perumahan** badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan di atas areal tanah yang merupakan suatu lingkungan permukiman

**usaha kecil** Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah), milik WNI berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

**usaha kecil tradisional** Usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya.

**usaha menengah dan usaha besar** Kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar daripada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.

**usaha mikro** Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

**usaha pertambangan** Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

**usaha produktif** Usaha pada semua sektor ekonomi yang dimaksudkan untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha mikro dan kecil.

**utilisasi** tingkat atau derajat pemanfaatan fasilitas dibandingkan dengan kapasitas seperti yang didesainnya (dimaksudkan) (utilization)

**utilitas** 1 Sarana penunjang untuk pelayanan perumahan yang meliputi sarana air minum, listrik, telepon dan gas; 2 Sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

## V

**variansi pemanfaatan ruang** kelonggaran atau keluwesan yang diberikan untuk tidak mengikuti aturan zonasi yang ditetapkan pada suatu persil tanpa perubahan yang berarti dari peraturan zonasi yang ditetapkan

**vegetasi** 1 keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan, baik yang berasal dari kawasan itu maupun yang didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput; 2 tumbuh-tumbuhan pada suatu area yang terkait sebagai suatu komunitas, tetapi tidak secara taksonomi, atau jumlah tumbuhan yang meliputi wilayah tertentu atau di atas bumi secara menyeluruh

**venda** Perjanjian jual beli atas tanah negara yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan oleh pembeli yang selanjutnya dapat melahirkan sesuatu hak bagi pihak ketiga.

**verbeudverklaring** 1 Penguasa Perang berhak mengambil semua barang baik tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan; 2 Cara

memperoleh hak milik atas suatu benda kepunyaan terpidana yang biasanya dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

**verjaring** Lampaunya tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, sehingga mengakibatkan orang yang menguasai barang memperoleh hak milik.

**verponding** Surat nomor tagihan atas pajak; salah satu jenis pajak untuk benda tidak bergerak (UU No. 72 Tahun 1958 tentang Pajak Verponding Untuk TahunTahun 1957 dan Berikutnya). Istilah Verponding ini kemudian diganti dengan Surat Pajak Hasil Bumi dan Bangunan yang sekarang kita kenal dengan nama SPPT PBB.

**verzet** Perlawanan yang dapat diajukan terhadap putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya lawan.

**virtual private network (VPN)** Metode keamanan pengiriman data pada jaringan publik atau internet yang seolah-olah membungkus data tersebut ke dalam kapsul (encapsulation) dan mengalirkannya melalui terowongan atau jalur pribadi.

**virtual reference station** Metode koreksi data pada jaringan stasiun referensi yang seolah-olah mendirikan stasiun referensi di sekitar rover GNSS dengan anggapan bahwa semakin dekat rover dengan stasiun referensi atau semakin pendek baseline, maka ketelitian pengukurannya akan semakin meningkat.

**visi** rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan

**volume lalu lintas** jumlah kendaraan yang melewati penampang tertentu pada suatu ruas jalan dalam satuan waktu tertentu

**volume lalu lintas rata-rata** jumlah kendaraan rata-rata dihitung menurut satuan waktu tertentu

**vrijlandsdomein** Tanah-tanah yang di atasnya sama sekali tidak ada hak-hak orang lain selain Negara, misalnya: tanah-tanah dipedalaman Kalimantan, di Sumatera, di Irian Barat dan daerah-daerah lainnya.

## W

**waarmerking** Pendaftaran (*register*) yang dilakukan oleh notaris dalam daftar khusus yang dibuat olehnya, atas suatu dokumen yang sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak yang bersangkutan (tidak dihadapan notaris).

**waduk** Wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai, yang berfungsi sebagai tempat atau wadah penampungan air agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lain

**waduk lapangan** lihat **embung lapangan**

**wakaf** Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

**wakif** Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

**waktu perjalanan** masa yang diperlukan untuk bepergian antara dua tempat; waktu tersebut merupakan ukuran umum bagi perencana untuk merencanakan pola transportasi suatu kota (trip time)

**wallace** ahli zoologi dari Inggris yang membuat zonafikasi binatang di Indonesia; zonafikasinya, ialah zona binatang bercorak Asia berada di sebelah barat (Pulau Sumatra, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan),

zona binatang bercorak Australia berada di sebelah timur (Pulau Papua dan Kepulauan Maluku), dan zona binatang yang bercorak peralihan berada di Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Kepulauan Maluku

**walter burley griffin** seorang arsitek perencana, berkebangsaan Amerika, pemenang sayembara merancang ibu kota Australia, Canberra, yang diadakan oleh pemerintah Australia pada tahun 1910/1911

**walter christaller** pakar yang mengembangkan central place theory; dia dikenal dengan model pengembangan secara heksagonal; pemikirannya tentang sistem tingkatan permukiman (settlement) berdasarkan peraturan pasar dan lalu lintas

**wanprestasi** Kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Sehingga wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat timbul karena: 1. Kesengajaan atau kelalaian debitur sendiri 2. Adanya keadaan memaksa (overmacht). Bentuk-bentuk Wanprestasi 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali 2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi salah atau tidak sebagaimana mestinya. 3. Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat.

**warga negara** Seseorang dimana, baik melalui kelahiran maupun perolehan (naturalisasi) merupakan anggota masyarakat politis, menunjukkan kesetiaannya kepada pemerintah dan berhak untuk menikmati semua haknya dan mendapat perlindungannya.

**warga negara asing (WNA)** Seseorang yang bukan anggota suatu negara di mana dia berada.

**warga negara nasional** Insan manusia yang ditetapkan oleh Konstitusi Republik dan Undang-undang



Kewarganegaraan serta menurut Undang-undang Pertanahan no. 012003, dan juga Badan Hukum yang secara sah didirikan di RDTL dengan berkantor pusat di dalam negeri RDTL sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Perhimpunan Komersial.

**waris** Peralihan kekayaan atau harta yang ditinggalkan oleh wafatnya seseorang (pewaris) kepada orang lain yang berhak menerimanya (ahli waris), baik karena hubungan kekeluargaan maupun karena wasiat.

**warisan budaya lokal** tinggalan kebudayaan kawasan setempat yang harus dilestarikan

**warisan budaya nasional** tinggalan kebudayaan secara nasional yang harus dilestarikan

**warkah** Dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.

### **wenang kewenangan**

**wilayah** ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional

**wilayah administratif** Wilayah yang batas-batasnya di tentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti: propinsi, kabupaten, kecamatan, desa/ kelurahan, dan RT/RW.

**wilayah aliran sungai** Kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.

**wilayah banjir** daratan di kiri kanan sungai yang sewaktu-waktu terkena banjir; tanahnya terdiri atas endapan aluvium (flood plain)

**wilayah formal** wilayah geografis yang memiliki kesamaan menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial, dan politik, berkenaan dengan keseragaman (homogenitas) (formal region)

**wilayah fungsional** wilayah yang saling berhubungan antarbagian dalam wilayah, terdiri atas satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan (nodal region)

**wilayah homogen** Wilayah yang dipandang dari aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat atau ciri-ciri kehomogenan ini misalnya dalam hal ekonomi (seperti daerah dengan stuktur produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah/miskin dan lain-lain.), geografi seperti wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang sama), agama, suku, dan sebagainya.

**wilayah hukum** wilayah tempat berlakunya suatu peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, bersifat mengikat bagi semua orang/pihak yang berada atau terlibat di dalamnya

**wilayah hukum pertambangan** wilayah tempat berlakunya peraturan pertambangan, meliputi seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia, dan paparan benua

**wilayah izin usaha pertambangan ( WIUP)** wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP)

**wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK)** wilayah pertambangan yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK)

**wilayah kedaulatan nasional** seluruh wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,

---

termasuk ruang di dalam bumi yang menjadi kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

**wilayah kota** seluruh wilayah yang menjadi tempat pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan

**wilayah masyarakat hukum adat** Wilayah teritorial atau geneologi warga asli yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah geografis tertentu yang merupakan lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**wilayah nasional** Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**wilayah negara republik indonesia** Seluruh wilayah negara meliputi daratan, lautan, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk laut dan landas kontinen disekitarnya, dimana Republik Indonesia memiliki hak berdaulat atau kewenangan hukum sesuai dengan Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 tentang Hukum Laut.

**wilayah nodal (nodal region)** Wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya (hinterland). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi.

**wilayah pantai** wilayah yang menjadi tempat pertemuan antara daratan dan lautan

**wilayah pencadangan negara (WPN)** Bagian dari Wilayah Pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

**wilayah pengaruh kota** wilayah yang terkena pengaruh kegiatan perekonomian suatu kota

**wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi** Seluruh hutan dalam wilayah Provinsi yang dikelola secara efisien dan lestari.

**wilayah pengelolaan hutan tingkat kabupaten/kota** Seluruh hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang dikelola secara efisien dan lestari.

**wilayah pengembangan transmigrasi** Wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

**wilayah perairan** wilayah yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial

**wilayah perencanaan** ruang beserta segenap unsur terkait yang menjadi proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

**wilayah pertambangan (WP)** Wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

**wilayah pertambangan rakyat (WPR)** Bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

**wilayah pesisir** Daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

**wilayah pinggiran kota** wilayah di pinggiran kota, terutama perumahan, baik direncanakan maupun tidak, berkembang cepat di sekitar kota

**wilayah plasma** Wilayah pemukiman dan usaha tani yang dikembangkan oleh petani peserta dalam rangka pelaksanaan proyek Perkebunan Inti Rakyat yang meliputi pekarangan perumahan dan kebun plasma.

**wilayah sungai** kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/ atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup>

**wilayah usaha** wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat melakukan usaha

**wilayah usaha pertambangan (WUP)** Bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

**wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK)** Bagian dari Wilayah Pencadangan Negara yang dapat diusahakan.

**wilayah yurisdiksi** wilayah di luar wilayah negara, terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan; negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional

**win win solution** Suatu situasi dimana para pihak (umumnya dua pihak) memperoleh keuntungan dan atau kerugian yang relatif seimbang saat memutuskan suatu permasalahan yang melibatkan kepentingan para pihak tersebut.

**wisata** bepergian, baik sendiri maupun bersama-sama, tujuannya dapat sekadar bersenang-senang atau dapat juga mencari manfaat lain

**wisata alam** kegiatan pariwisata pada objek-objek utama di kawasan alam yang berfungsi konservasi; kegiatan ini memanfaatkan lingkungan yang memiliki keindahan alam terbaik, suasana alami dan tantangan alam, dilengkapi fasilitas penunjang, khususnya di kawasan alam; sinonim wisata lingkungan (ecotourism)

**wisata lingkungan** lihat **wisata alam**

**world meteorological organization (WMO)** badan khusus PBB di bidang meteorologi (cuaca dan iklim), hidrologi operasional, dan terkait dengan ilmu geofisika, didirikan pada tahun 1950 dan menjadi badan khusus PBB pada tahun 1951, berkantor pusat di Jenewa, Swiss

## Z

**zakenrecht** Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan.

**zenith** Titik atau garis yang menjauhi pusat bumi dari permukaan bumi.

**zona** kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standar tertentu (zone)

**zona agro ekologi (ZAE)** Pengelompokan suatu wilayah kedalam satuan-satuan (zona-zona) yang kurang lebih seragam dalam hal faktor-faktor fisik yang besar pengaruhnya terhadap produksi tanaman.

**zona bayangan** jalur lahan atau daerah permukiman yang terletak tepat di belakang deretan bangunan yang berada di sepanjang jalan utama (shadow zone)

**zona berpotensi longsor** daerah dengan kondisi terrain dan geologi yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik bersifat alami maupun aktivitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah sehingga berpotensi longsor

**zona budi daya (zona B)** zona yang karakteristik pemanfaatan ruangnya ditetapkan berdasarkan dominasi fungsi kegiatan tiap-tiap zona pada kawasan budidaya

**zona ekonomi eksklusif indonesia (ZEE indonesia)** jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia, meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia

**zona iklim nyaman** kawasan yang mempunyai kondisi iklim yang memberikan perasaan nyaman, baik secara fisik maupun secara mental; suhu, kelembapan, aliran udara, dan radiasi sinar matahari merupakan faktor yang memengaruhi tingkat kenyamanan iklim suatu zona (climatic comfort zone)

**zona lama** zona di sekitar pusat kota besar, umumnya berupa bangunan tua atau lama yang cepat berubah fungsi karena faktor fisik dan sosial tidak sesuai dengan potensi lokasinya sehingga musnah atau hilang; sinonim zona tua (twilight zone)

**zona laut dalam (bathyal zone)** Wilayah laut yang dalam dengan kedalamannya antara 200 meter hingga kedalaman 1.000 meter. Karena sinar matahari sudah tidak dapat menembus zona ini maka tumbuhan mulai berkurang namun binatang masih banyak terdapat di wilayah laut ini.

**zona laut dangkal (neuritic zone)** Wilayah laut yang dangkal antara batas pasang surut sampai kedalaman 200 meter. Zona ini kaya akan ikan dan tumbuh-tumbuhan laut, karena masih terdapat sinar matahari yang menyebabkan fotosintesis dapat berjalan baik

(matahari dapat menembus air laut hingga kedalaman 90 meter). Pada zona ini pula plankton dapat tumbuh dengan subur karena terdapat banyak oksigen, dan masih terdapat ombak yang menyebabkan tersebarnya plankton sebagai makanan utama ikan.

**zona laut sangat dalam (abyssal zone)** Wilayah laut yang kedalamannya lebih dari 1.000 meter, zona ini merupakan zona yang sangat gelap sehingga sudah tidak terdapat lagi tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup, namun masih ada binatang-binatang yang dapat hidup pada wilayah yang memiliki organ yang dapat menimbulkan cahaya sendiri.

**zona nilai tanah** Zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak (properti) yang mempunyai nilai indikasi rata-rata (nir) sama yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa atau kelurahan.

**zona nonbudi daya (zona N)** zona pada kawasan lindung yang karakteristik pemanfaatannya ditetapkan berdasarkan dominasi fungsi kegiatan tiap-tiap zona

**zona patahan aktif** zona retakan sepanjang blok pada kerak bumi, pada kedua sisinya bergerak secara aktif satu dengan yang lain dengan arah yang paralel dengan retakan tersebut

**zona pemanfaatan ruang** zona yang telah ditetapkan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya

**zona penyangga (zona N)** zona pada kawasan budi daya di perairan laut yang karakteristik pemanfaatannya ditetapkan untuk melindungi kawasan budi daya dan/



atau kawasan lindung yang berada di daratan dari kerawanan terhadap abrasi pantai dan instruksi air laut

**zona pesisir (littoral zone)** Wilayah laut antara garis batas air pasang naik dengan garis batas air pasang surut. Wilayah ini tergenang pada saat pasang naik sedangkan pada surut wilayah ini tidak tergenang air laut.

**zona tambahan indonesia** zona yang memiliki lebar tidak lebih dari 24 mil laut, diukur dari garis pangkal lebar laut teritorial

**zona tua** lihat **zona lama**

**zonasi 1** rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai kesatuan dalam ekosistem; 2 pembagian lingkungan kota menjadi zona-zona, menetapkan pengendalian pemanfaatan ruang, dan memberlakukan ketentuan hukum yang berbeda (gambar. 95)

**zonasi sistem nasional** ruang yang dimanfaatkan dan ruang yang dipengaruhi atau mempengaruhi berfungsinya sistem nasional, termasuk rencana pengembangannya



Gambar 95. Peraturan zonasi



# PETA WILAYAH KEDAULATAN DAN YURIDIKSI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



## DAFTAR PROVINSI DI INDONESIA

- 1. Provinsi Negeri Aceh Darussalam
- 2. Provinsi Sumatera Utara
- 3. Provinsi Sumatera Tengah
- 4. Provinsi Sumatera Barat
- 5. Provinsi Jambi
- 6. Provinsi Riau Kepulauan
- 7. Provinsi Bengkulu
- 8. Provinsi Lampung
- 9. Provinsi Kalimantan Barat
- 10. Provinsi Kalimantan Tengah
- 11. Provinsi Kalimantan Selatan
- 12. Provinsi Kalimantan Timur
- 13. Provinsi Kalimantan Utara
- 14. Provinsi Sulawesi Selatan
- 15. Provinsi Sulawesi Tengah
- 16. Provinsi Sulawesi Tenggara
- 17. Provinsi Sulawesi Utara
- 18. Provinsi Maluku
- 19. Provinsi Maluku Utara
- 20. Provinsi Papua Barat
- 21. Provinsi Papua
- 22. Provinsi Papua Barat Daya
- 23. Provinsi Sulawesi Tengah
- 24. Provinsi Sulawesi Selatan
- 25. Provinsi Sulawesi Tenggara
- 26. Provinsi Sulawesi Utara
- 27. Provinsi Bali
- 28. Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 29. Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 30. Provinsi Kalimantan Barat
- 31. Provinsi Kalimantan Tengah
- 32. Provinsi Kalimantan Selatan
- 33. Provinsi Kalimantan Timur
- 34. Provinsi Kalimantan Utara
- 35. Provinsi Kalimantan Barat

## Legenda

- 1. Batas Negara
- 2. Batas Provinsi
- 3. Batas Kabupaten
- 4. Batas Kecamatan
- 5. Batas Desa
- 6. Batas Desa
- 7. Batas Desa
- 8. Batas Desa
- 9. Batas Desa
- 10. Batas Desa
- 11. Batas Desa
- 12. Batas Desa
- 13. Batas Desa
- 14. Batas Desa
- 15. Batas Desa
- 16. Batas Desa
- 17. Batas Desa
- 18. Batas Desa
- 19. Batas Desa
- 20. Batas Desa
- 21. Batas Desa
- 22. Batas Desa
- 23. Batas Desa
- 24. Batas Desa
- 25. Batas Desa
- 26. Batas Desa
- 27. Batas Desa
- 28. Batas Desa
- 29. Batas Desa
- 30. Batas Desa
- 31. Batas Desa
- 32. Batas Desa
- 33. Batas Desa
- 34. Batas Desa
- 35. Batas Desa

DARI SABANG SAMPAI MERAUKE...BERSATULAH INDONESIA!

© 2010 PT. Kompas

# KAMUS

## AGRARIA dan TATA RUANG

Kamus ini merupakan penggabungan dari dua kamus, yaitu: Kamus Pertanahan yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2013 dan Kamus Penataan Ruang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2009. Definisi yang digunakan pada Kamus Pertanahan dan Kamus Penataan Ruang tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berlaku saat kamus tersebut disusun. Dari kedua Kamus ini terdapat beberapa istilah yang sama, sehingga dilakukan penyesuaian dan dilakukan pengeditan tanpa mengubah makna dari definisinya.



ISBN: 978-602-72674-8-0

